



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025-2045**





BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGAR TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
16. Bupati adalah Bupati Lembata.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata. 

Pasal 2

RPJPD disusun dengan maksud sebagai bagian dari sistem Perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kewenangan Daerah.

Pasal 3

RPJPD disusun dengan tujuan:

- a. menjadi pedoman pembangunan Daerah untuk periode 20 tahun; dan
- b. menjadi pedoman perumusan RPJMD.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. Bab IV Visi dan Misi;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Desember 2024


PENJABAT BUPATI LEMBATA,
PASKALIS OLA TAPO BALI

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 30 Desember 2024


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,
QUINTUS IRENIUS SUCIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 312
NOMOR REGISTRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 05 /2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, Perencanaan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam era otonomi daerah, keberhasilan perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk beradaptasi dengan kondisi lokal dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Tujuan perencanaan pembangunan daerah diantaranya untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terencana agar sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam jangka panjang, selain itu juga melalui perencanaan yang matang, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya rencana pembangunan daerah dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

Salah satu dokumen penting di dalam perencanaan pembangunan di Daerah yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah RPJPD. Penyusunan RPJPD adalah proses yang sangat penting dalam rangka merencanakan dan mengarahkan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan strategis bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan di masa depan.

Melalui proses penyusunan yang partisipatif dan berbasis data, RPJPD dapat menjadi panduan yang efektif untuk mencapai Visi jangka panjang Daerah. Namun, keberhasilan implementasi RPJPD sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengatasi




tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang secara optimal. Dengan perencanaan yang baik, RPJPD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal, sehingga Daerah dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang berproses dalam penyusunan dokumen RPJPD yang berlaku mulai dari Tahun 2025 hingga tahun 2045. Penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045 mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam bentuk RPJPN dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan dalam RPJPN berkaitan dengan transformasi Indonesia dengan visi "Indonesia Emas 2045 yakni Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Transformasi menjadi fokus dan arah pembangunan 20 tahun ke depan yang dijabarkan ke dalam beberapa bentuk transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat landasan transformasi dan menjalankan kerangka implementasi transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan.

Sementara itu, RPJPD Kabupaten Lembata juga harus sinergis dan mendukung Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu FLOBAMORATA Mandiri, Maju, Berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi ini juga memuat arah transformasi Nusa Tenggara Timur ke depan dan dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, antara perencanaan jangka panjang Daerah dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN harus memiliki sinergitas yang kuat sehingga mampu mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen RPJPD kemudian harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang RPJPD 2025-2045 yang terdiri dari 4 (empat) BAB dan 6 (enam) pasal. Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendatangkan nilai kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat di Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 312





DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB 1 Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-12
BAB 2 Gambaran Umum Daerah	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-2
2.1.1.2 Kondisi Geologi.....	II-4
2.1.1.3 Kondisi Hidrologi	II-6
2.1.1.4 Topografi.....	II-17
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi (Curah Hujan, Suhu dan Kelembapan).....	II-21
2.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-25
2.1.1.7 Indeks Resiko Bencana.....	II-27
2.1.1.8 Indeks Ketahanan Pangan	II-28
2.1.1.9 Ketahanan Energi.....	II-30
2.1.1.10 Ketahanan Air	II-30
2.1.1.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata	II-32
2.1.1.12 Kawasan Rawan Bencana	II-48
2.1.2 Aspek Demografi	II-56
2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	II-56
2.1.2.2 Jumlah Penduduk dan Persebaran.....	II-57
2.1.2.3 Struktur Penduduk	II-59
2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Hukum Ada	II-61



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-62
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-62
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-62
2.2.1.2 Ketimpangan.....	II-65
2.2.1.3 Laju Inflasi.....	II-66
2.2.1.4 Kemiskinan.....	II-68
2.2.1.5 Masalah Stunting	II-70
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-71
2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-75
2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II-78
2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat.....	II-78
2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga	II-78
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender	II-79
2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender.....	II-81
2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender.....	II-82
2.2.2.6 Indeks Pembangunan Pemuda	II-83
2.2.2.7 Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	II-86
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-88
2.3.1 Indeks Daya Saing Daerah	II-88
2.3.2 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-90
2.3.2.1 Pengeluaran Konsumsi Perkapita (Bulan)	II-90
2.3.2.2 Nilai Tukar Petani (NTP).....	II-91
2.3.2.3 PDRB Per Kapita	II-92
2.3.2.4 Struktur Ekonomi	II-94
2.3.2.5 Indeks Ekonomi Inklusif.....	II-96
2.3.2.6 Indeks Ekonomi Hijau	II-96
2.3.2.7 Indeks Ekonomi Biru	II-97
2.3.2.8 Rasio Kewirausahaan	II-97
2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-98
2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi	II-106
2.3.5 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-111
2.3.6 Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	II-113



2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-126
2.4.1 Indeks Pelayanan Publik	II-126
2.4.2 Indeks Inovasi Daerah.....	II-127
2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	II-128
2.4.4 Indeks SAKIP	II-128
2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-129
2.4.6 Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-129
2.4.7 Indeks Desa Membangun	II-136
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025	II-137
2.5.1 Misi 1 (Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah)	II-137
2.5.2 Misi 2 (Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pendidikan, kesehatan, daya beli dan infrastruktur daerah)	II-141
2.5.3 Misi 3 (Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan)	II-146
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ...	II-154
2.6.1 Proyeksi Kependudukan.....	II-154
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-159
2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Bersih.....	II-160
2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Listrik.....	II-160
2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	II-161
2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	II-163
2.6.2.5 Proyeksi Panjang Jalan Kabupaten Lembata.....	II-165
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-167
2.7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi NTT Menuju Indonesia Emas 2045.....	II-170
2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Propinsi NTT Tahun 2025-2045.....	II-172
2.7.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lembata Menuju Indonesia Emas 2045.....	II-175
2.7.4 Pengembangan Kabupaten Lembata Sesuai RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2043	2-141



2.7.4.1	Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2023-2043	II-179
2.7.4.2	Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten Lembata	II-183
2.7.4.3	Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembata.....	II-192
2.7.4.4	Kebijakan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Lembata.....	II-198
2.7.5	Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Lembata	II-199
BAB 3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah		III-1
3.1	Permasalahan Daerah.....	III-2
3.1.1	Permasalahan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Lembata 2005-2025	III-2
3.1.2	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Lembata 2005-2025	III-5
3.1.3	Permasalahan Pembangunan Ditinjau dari ESG.....	III-7
3.1.4	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Rakyat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum.....	III-20
3.2	Isu Strategis	III-28
3.2.1	Isu Strategis Global.....	III-28
3.2.2	Isu Strategis Nasional.....	III-33
3.2.3	Isu Strategis Provinsi NTT.....	III-37
3.2.4	Isu Strategis Kewilayahan.....	III-43
3.2.5	Isu Strategis Kabupaten Lembata	III-46
BAB 4 Visi dan Misi Daerah.....		IV-1
4.1	Visi.....	IV-1
4.2	Misi.....	IV-6
4.3	Keselarasan Visi-Misi RPJPD dengan Visi-Misi RPJPN	IV-12



BAB 5 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	V-1
5.1 Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.2 Sasaran Pokok.....	V-9
5.3 Upaya Transformasi Super Prioritas Kabupaten Lembata (Game Changer) Kabupaten Lembata).....	V-13
BAB 6 Penutup	VI-1
6.1 Pedoman Transisi	VI-1
6.2 Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
6.3 Penutup	VI-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Setiap Kecamatan di Kabupaten Lembata Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2 Luas Wilayah Fungsional Kabupaten Lembata	II-3
Tabel 2.3 Formasi Geologi di Kabupaten Lembata	II-5
Tabel 2.4 Luas Formasi Hidrologi di Kabupaten Lembata	II-6
Tabel 2.5 Kualitas Air Sungai di Kabupaten Lembata Tahun 2018.....	II-9
Tabel 2.6 Kualitas Air Danau/Situ/Embung di Kabupaten Lembata Tahun 2020.....	II-12
Tabel 2.7 Kualitas Air Sumur di Kabupaten Lembata Tahun 2020.....	II-14
Tabel 2.8 Kualitas Air Laut di Kabupaten Lembata Tahun 2020	II-15
Tabel 2.9 Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung Kabupaten Lembata Tahun 2020.....	II-16
Tabel 2.10Klasifikasi Bulan Menurut Curah Hujan	II-21
Tabel 2.11Klasifikasi Tipe Iklim Menurut Schmidt-Ferguson	II-23
Tabel 2.12Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-25
Tabel 2.13Tutupan Lahan di Kabupaten Lembata.....	II-26
Tabel 2.14Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023	II-29
Tabel 2.15Persentase Rumah tangga menurut Fasilitas Perumahan Tahun 2021	II-30
Tabel 2.16Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata.....	II-30
Tabel 2.17Formasi hidrologi Akuifer wilayah Kabupaten Lembata.....	II-31
Tabel 2.18Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata.....	II-32
Tabel 2.19Kondisi Perumahan di Kabupaten Lembata Tahun 2018 – 2022.....	II-32
Tabel 2.20Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid	II-33
Tabel 2.21Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Air Bersih	II-34
Tabel 2.22Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Serat	II-34
Tabel 2.23Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Energi	II-35
Tabel 2.24Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Lembata	II-36
Tabel 2.25Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	II-37



Tabel 2.26	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir Kabupaten Lembata	II-37
Tabel 2.27	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten Lembata	II-38
Tabel 2.28	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Kabupaten Lembata	II-39
Tabel 2.29	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Limbah Kabupaten Lembata	II-40
Tabel 2.30	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Lembata	II-41
Tabel 2.31	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Lembata	II-41
Tabel 2.32	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Lembata	II-42
Tabel 2.33	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Lembata	II-43
Tabel 2.34	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Budaya Estetika Kabupaten Lembata	II-44
Tabel 2.35	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Pembentuk Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Lembata	II-44
Tabel 2.36	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara Kabupaten Lembata	II-45
Tabel 2.37	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Kabupaten Primer Lembata	II-46
Tabel 2.38	Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kabupaten Lembata	II-47
Tabel 2.39	Hasil Daya Dukung Lahan Pertanian “Odum, Howard, dan Issard” di Kabupaten Lembata	II-48
Tabel 2.40	Kawasan Rawan Bencana Abrasi Kabupaten Lembata	II-48
Tabel 2.41	Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lembata	II-49
Tabel 2.42	Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang	II-50
Tabel 2.43	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lembata ..	II-51
Tabel 2.44	Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi.....	II-52
Tabel 2.45	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lembata	II-53



Tabel 2.46	Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Lembata	II-53
Tabel 2.47	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi Kabupaten Lembata	II-54
Tabel 2.48	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lembata	II-55
Tabel 2.49	Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Lembata	II-56
Tabel 2.50	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	
	Tahun 2018– 2022.....	II-57
Tabel 2.51	Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per Kilometer persegi Berdasarkan Kecamatan pada Kabupaten Lembata Tahun 2022.....	II-59
Tabel 2.52	Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata Menurut Kelompok Umur Tahun 2018 – 2022.....	II-60
Tabel 2.53	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lembata Tahun 2018–2020 (Persen)	II-64
Tabel 2.54	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Lembata, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022	II-66
Tabel 2.55	Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023.....	II-69
Tabel 2.56	Angka Kemiskinan Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Lembata Tahun 2020-2023.....	II-69
Tabel 2.57	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal, serta Upah Minimum Kabupaten/Kota Lembata Tahun 2018-2022.....	II-78
Tabel 2.58	Indeks Keluarga Sehat	II-78
Tabel 2.59	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lembata.....	II-81
Tabel 2.60	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lembata.....	II-82
Tabel 2.61	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lembata	II-83
Tabel 2.62	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022.....	II-85
Tabel 2.63	Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten Lembata.....	II-85
Tabel 2.64	Kondisi Kebudayaan Kabupaten Lembata	II-87
Tabel 2.65	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 ...	II-89
Tabel 2.66	Komposisi Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2023	II-91



Tabel 2.67	Nilai PDRB, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata Tahun 2017-2023	II-92
Tabel 2.68	Distribusi Persentase Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.69	Indeks Ekonomi Inklusif	II-96
Tabel 2.70	Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.71	Rasio Kewirausahaan	II-98
Tabel 2.72	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	II-99
Tabel 2.73	Ketaatan terhadap RTRW	II-100
Tabel 2.74	Jumlah Koperasi yang Masih Aktif Menurut Kecamatan	II-100
Tabel 2.75	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	II-102
Tabel 2.76	Penduduk Berakses Air Minum dan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	II-102
Tabel 2.77	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan	II-104
Tabel 2.78	Kondisi Pembangunan Perhubungan	II-105
Tabel 2.79	Angka Kriminilitas	II-107
Tabel 2.80	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat	II-107
Tabel 2.81	Jumlah Demonstrasi	II-109
Tabel 2.82	Lama Proses Perijinan	II-109
Tabel 2.83	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	II-110
Tabel 2.84	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal ..	II-110
Tabel 2.85	Rasio Lulusan S1/S2/S3	II-111
Tabel 2.86	Angka Literasi dan Angka Literasi	II-112
Tabel 2.87	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-112
Tabel 2.88	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata	II-114
Tabel 2.89	Jumlah Kapal/Perahu yang dimiliki Nelayan	II-115
Tabel 2.90	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata	II-117
Tabel 2.91	Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian.....	II-119
Tabel 2.92	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-120
Tabel 2.93	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan dan Perindustrian.....	II-122



Tabel 2.94	Jumlah Badan Usaha Milik Desa	II-123
Tabel 2.95	Penjabaran Lokasi, Jenis Usaha dan Status Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Lembata	II-124
Tabel 2.96	Indeks Pelayanan Publik	II-126
Tabel 2.97	Indeks Inovasi Daerah	II-127
Tabel 2.98	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-128
Tabel 2.99	Indeks Sakip	II-128
Tabel 2.100	Indeks Reformasi Birokrasi	II-129
Tabel 2.101	Indikator SPM Bidang Pendidikan	II-131
Tabel 2.102	Status Indeks Desa Membangun	II-136
Tabel 2.103	Evaluasi Capaian RPJPD Kabupaten Lembata	II-150
Tabel 2.104	Asumsi Proyeksi Penduduk	II-154
Tabel 2.105	Jumlah Penduduk dan Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	II-155
Tabel 2.106	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Bersih	II-160
Tabel 2.107	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Lembata	II-161
Tabel 2.108	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kabupaten Lembata	II-161
Tabel 2.109	Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Lembata	II-163
Tabel 2.110	Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Lembata	II-164
Tabel 2.111	Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lembata	II-164
Tabel 2.112	Proyeksi Jalan Panjang Menurut Tingkat Kewenangan di Kabupaten Lembata	II-166
Tabel 2.113	Proyeksi Jalan Panjang Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lembata	II-167
Tabel 2.114	Proyeksi Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Lembata ...	II-167
Tabel 2.115	Indikasi Program Utama RTRW di Kabupaten Lembata	II-199
Tabel 3.1	Pengelompokan Isu Global Berdasarkan Standar ESG	III-32
Tabel 4.1	Sinkronisasi Sasaran Visi Kabupaten Lembata dengan Visi RPJPD Provinsi dan Visi RPJPN	IV-5
Tabel 4.2	Sasaran Visi dan Indikator Visi Kabupaten Lembata	IV-6



Tabel 4.3 Misi Abadi, RPJP Nasional, dan RPJPD Provinsi NTT	IV-7
Tabel 4.4 Keselarasan Visi-Misi RPJPD Kabupaten Lembata dengan Visi-Misi RPJPD Provinsi NTT dan RPJPN	IV-13
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lembata 2025-2045	V-3
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Transformatif Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045	V-4
Tabel 5.3 Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045	V-9
Tabel 5.4 Game Changers Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045	V-13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	I-9
Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Lembata	II-3
Gambar 2.2 Batas Fungsional Kabupaten Lembata.....	II-4
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Lembata.....	II-6
Gambar 2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lembata (ha)	II-7
Gambar 2.5 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lembata.....	II-8
Gambar 2.6 Skala Power of Hydrogen (pH).....	II-10
Gambar 2.7 Zona Konservasi Air Tanah Kabupaten Lembata.....	II-17
Gambar 2.8 Kondisi Morfologi Kabupaten Lembata	II-18
Gambar 2.9 Peta Ketinggian Kabupaten lembata.....	II-19
Gambar 2.10 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata Tahun 2022.....	II-19
Gambar 2.11 Topografi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lembata Tahun 2022	II-20
Gambar 2.12 Kemiringan Lahan di Kabupaten Lembata.....	II-21
Gambar 2.13 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2023 (mm)	II-22
Gambar 2.14 Hari Hujan di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2023 (hari).....	II-22
Gambar 2.15 Suhu di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2022	II-23
Gambar 2.16 Kelembapan di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2022.....	II-24
Gambar 2.17 Presentase Tutupan Lahan Kabupaten Lembata.....	II-27
Gambar 2.18 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lembata Tahun 2015-2023.....	II-28
Gambar 2.19 Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata.....	II-28
Gambar 2.20 Peta Hidrologi Akuifer Kabupaten Lembata	II-31
Gambar 2.21 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022.....	II-58
Gambar 2.22 Piramida Penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2022 Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	II-61



Gambar 2.23	Laju Pertumbuhan PDRB Konstan (Persen) Kabupaten Lembata Tahun 2002-2022	II-63
Gambar 2.24	Rasio Gini Kabupaten Lembata Tahun 2014-2022	II-65
Gambar 2.25	Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Lembata, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-67
Gambar 2.26	Angka Kemiskinan Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023..	II-68
Gambar 2.27	Perkembangan Stunting Kabupaten Lembata.....	II-70
Gambar 2.28	Prevalensi Stunting Per Kecamatan.....	II-71
Gambar 2.29	Perkembangan IPM Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022..	II-72
Gambar 2.30	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022	II-73
Gambar 2.31	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022.....	II-73
Gambar 2.32	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022	II-75
Gambar 2.33	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023	II-76
Gambar 2.34	Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tahun 2022 dan 2023	II-77
Gambar 2.35	Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT.....	II-79
Gambar 2.36	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTT Tahun 2010-2022	II-79
Gambar 2.37	Komponen Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2022.....	II-80
Gambar 2.38	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTT Tahun 2010-2022	II-81
Gambar 2.39	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTT Tahun 2010-2022	II-82
Gambar 2.40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II-83
Gambar 2.41	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2015-2022	II-84
Gambar 2.42	Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2010-2022	II-84



Gambar 2.43	Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II-86
Gambar 2.44	Komponen Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2022	II-87
Gambar 2.45	Indeks Daya Saing Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2022 .	II-88
Gambar 2.46	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan	II-90
Gambar 2.47	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lembata	II-92
Gambar 2.48	Inflasi IHK dan Inflasi PDRB Kabupten Lembata	II-94
Gambar 2.49	Jumah Rumah Makan/Restoran Kabupten Lembata.....	II-101
Gambar 2.50	Jumlah Pelanggan Air dan Air yang Disalurkan	II-103
Gambar 2.51	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon.....	II-104
Gambar 2.52	Tingkat Ketergantungan Kabupaten Lembata.....	II-113
Gambar 2.53	Jumlah Nelayan Penuh, Sambilan Utama, dan Sambilan Tambahan Kabupten Lembata.....	II-115
Gambar 2.54	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupten Lembata Tahun 2018-2022	II-118
Gambar 2.55	Capaian Indeks SPM Kabupaten Lembata.....	II-130
Gambar 2.56	Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan.....	II-131
Gambar 2.57	Capaian Indeks SPM Bidang Kesehatan	II-132
Gambar 2.58	Capaian Indeks SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata	II-133
Gambar 2.59	Capaian Indeks SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lembata.....	II-134
Gambar 2.60	Capaian Indeks SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lembata	II-135
Gambar 2.61	Capaian Indeks SPM Bidang Sosial Kabupaten Lembata.....	II-135
Gambar 2.62	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dalam Rentang Lima Tahunan 2020-2045	II-157
Gambar 2.63	Angka Dependency Ratio (DR) Kabupaten Lembata Tahun 2020 dan Proyeksi untuk Tahun 2024-2045.....	II-158
Gambar 2.64	Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lembata	II-169
Gambar 2.65	Alur Langkah-Langkah Penyelarasan RTRW dengan RPJPD	II-170
Gambar 2.66	Delapan Misi (Agenda) dan 17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Indonesia Emas	II-172



Gambar 2.67	Skema Pengembangan Ekonomi Hijau NTT	II-173
Gambar 2.68	Skema Pengembangan Ekonomi Biru NTT.....	II-175
Gambar 2.69	Segitiga Kutub Pertumbuhan dan Sebaran Kawasan Strategis di Kabupaten Lembata	II-177
Gambar 2.70	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lembata	II-183
Gambar 2.71	Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata	II-196
Gambar 2.72	Penetapan Kawasan Strategis	II-199
Gambar 3.1	Kerangka Permasalahan Daerah Berdasarkan Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2017-2018.....	III-3
Gambar 3.2	FormulaSepuluh Standar ESG	III-8
Gambar 4.1	Sinkronisasi Visi RPJP Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Lembata	IV-2
Gambar 5.1	Pentahapan Implementasi Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	V-1



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah adalah sub-sistem dari Pembangunan Nasional, merupakan serangkaian tindakan Pemerintah Daerah bersama semua elemen di dalam masyarakat untuk mencapai kemajuan berupa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Karena itu sinergitas pembangunan daerah dan pembangunan nasional harus terjadi untuk menjamin terciptanya hubungan simetris yang saling menguntungkan.

Pengaturan selengkapnya tentang pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam jangka panjang diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Substansi kedua dokumen rencana pembangunan jangka panjang tersebut harus koheren, agar sinergitas yang menjamin terjadinya hubungan simetris yang saling menguntungkan dapat diwujudkan.

Perencanaan pembangunan daerah diawali dengan perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu RPJPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan secara makro. Dokumen ini memuat perencanaan serta visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan di suatu daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (Bappenas, 2023). Dokumen RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW (Pasal 263 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 ayat 1 bahwa setiap daerah diamanatkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan merasa perlu untuk segera menyiapkan kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045. Persiapan penyusunan dokumen RPJPD meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; (b) orientasi mengenai RPJPD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan (e) penyusunan rancangan RPJPD. Dokumen rancangan RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Lembata disusun dengan urutan: (1) penyusunan rancangan awal; (2) pelaksanaan Musrenbang; (3) perumusan rancangan akhir; dan (4). penetapan rencana.

Penyusunan perencanaan daerah memperhatikan 4 (empat) pendekatan sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu ;

1. Teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Politis, merumuskan dan menetapkan visi dan misi jangka panjang Daerah bersama DPRD yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD oleh setiap kepala daerah terpilih.
4. Atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah – atas (*Bottom-Up*), hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan antara lain ;

1. Holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.



2. Integratif, yaitu mengintegrasikan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Di dalam RPJPN Tahun 2025-2045, ditetapkan **Visi Indonesia Emas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa dalam mewujudkan Visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sector maritime, dan keberlanjutan pembangunan. Visi Indonesia Emas tersebut menjadi landasan materiil pembangunan jangka panjang Kabupaten Lembata 2025 – 2045. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 juga mempertimbangkan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025.

Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lembata yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukkan masih terdapat target pembangunan yang belum dicapai. Hal ini menjadi catatan dalam penyusunan Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan visi pembangunan 20 tahun mendatang, diperlukan penyesuaian dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Visi pembangunan juga mengakomodasi kebijakan nasional untuk Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 ditetapkan visi adalah **“Taan Tou menuju Kabupaten Lembata Maju dan Berkelanjutan”**.

Dokumen RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 akan menjadi: (1) *roadmap* bagi pelaksanaan pembangunan di Lembata mulai tahun 2025 sampai tahun 2045; (2) pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) sebagai acuan menyusun visi dan misi calon kepala daerah; (4) sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (5) dasar dalam menetapkan sektor dan produk unggulan



daerah. Kelima poin ini tidak akan terwujud jika kepala daerah tidak menyusun dokumen RPJPD, dan arah pelaksanaan pembangunan menjadi kurang terarah.

Kemudian, RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045 memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPD Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD Tahun 2025-2045.
3. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025- 2045.
4. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu – isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045.
5. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042.
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata dan Dokumen Rencana Induk lainnya.

Selanjutnya, di dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, guna menjamin keberlanjutan pembangunan Daerah, maka telah dilakukan integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* yang tertuang di dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD.

Secara umum, strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan 20 Tahun kedepan berdasarkan pada hasil KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 meliputi isu strategis, perumusan arah kebijakan dan sasaran strategis daerah serta rekomendasi berdasarkan target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu beberapa dasar hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah




- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03);
24. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara. RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 secara tidak langsung mengacu pada RPJPN serta RPJPD dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rancangan RPJPD ini akan dijabarkan dalam RPJMD. RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.3.1 Hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 merupakan rancangan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lembata untuk periode 20 tahun ke depan. Untuk menyusun RPJPD 2025-2045 ini, salah satu dokumen yang dirujuk adalah dokumen RPJPN tahun 2025-2045. Visi Pembangunan Nasional 2025-2045 adalah **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Visi RPJPN menjadi salah satu acuan dalam perumusan visi RPJPD Kabupaten Lembata. Visi RPJPD Kabupaten Lembata adalah **Taan Tou Menuju Kabupaten Lembata Maju dan Berkelanjutan**.

1.3.2 Hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2042 Kabupaten Lembata

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 telah disahkan dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042. Tujuan penataan ruang wilayah daerah untuk mewujudkan ruang daerah yang



mandiri, produktif dan berkelanjutan yang berbasis pariwisata, pertanian, dan perikanan yang didukung oleh industri pengolahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) memiliki hubungan yang sinergis dan integratif, terutama dalam konteks penyesuaian dan penyusunan rencana pembangunan di daerah. RTRW merupakan dokumen yang memberikan acuan mengenai struktur dan pola ruang yang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, sementara RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. RTRW dan RPJPD memiliki dimensi waktu yang sama yaitu 20 tahun, dan kedua dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi dan misi kepala daerah yang disebutkan dalam RPJMD harus mengacu pada RPJPD, sehingga secara otomatis visi dan misi kepala daerah juga harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sistem penyesuaian antara RTRW dengan RPJPD dan RPJMD dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263, yang menyebutkan bahwa RPJPD berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketentuan RTRW perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan, antara lain dalam jenis program utama, pembiayaan, dan lokasi program.

Pembangunan jangka panjang daerah harus memperhatikan kebijakan penataan ruang daerah, yang terdiri atas:

- a) Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman yang terpadu dan terintegrasi;
- b) Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bersinergis untuk mendukung pengembangan sektor potensial, pariwisata, pertanian, dan perikanan;
- c) Penyediaan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana untuk menciptakan konektivitas kawasan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan untuk mendorong pengembangan wilayah;
- d) Pemantapan kelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas ruang;
- e) Peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana; dan
- f) Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk:

1. Memberi arah pembangunan jangka panjang bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka panjang yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
3. Secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
4. Secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
5. Secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lembata.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, dirinci sebagai berikut:

1. Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045;
2. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
3. Menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045;
4. Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam jangka menengah.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika 6 (enam) bab yang dirinci sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan terkait latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045.

BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lembata yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat analisis permasalahan dan pemetaan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Lembata.

BAB IV - VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini memuat Visi dan Misi Kabupaten Lembata tahun 2025-2045 dengan mempertimbangkan keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan 20 tahun sebelumnya.

BAB V- ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bagian ini merangkum arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Lembata selama 20 tahun mendatang dan sasaran kebijakan pokok daerah pada periode yang bersesuaian.

BAB VI - PENUTUP

Memuat salah satunya tentang manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum daerah adalah deskripsi komprehensif yang mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi dan menggambarkan suatu wilayah tertentu. Gambaran umum daerah ini merupakan sarana yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengelolaan dan monitoring perkembangan suatu wilayah. Artinya, gambaran umum tersebut membantu mengarahkan pengelolaan sumber daya dan upaya menuju pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan masyarakat dan terjaganya kualitas lingkungan. Gambaran umum Kabupaten Lembata dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi menyajikan informasi terkait karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun aspek demografi menyajikan gambaran kependudukan suatu daerah seperti jumlah penduduk, komposisi usia, dan distribusi penduduk. Aspek demografi juga membahas mengenai perubahan jumlah dan komposisi penduduk secara keseluruhan disuatu wilayah dalam waktu tertentu. Aspek geografi dan demografi penting untuk memberikan pemahaman tentang struktur fisik dan populasi suatu wilayah. Aspek ini merupakan salah satu dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif dalam pembangunan.

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Lembata yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Flores Timur pada Tahun 1999. Pemekaran Kabupaten Lembata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999. Gambaran umum mengenai kondisi geografi Kabupaten Lembata secara lebih detail dijabarkan sebagai berikut.



2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Lembata terletak pada koordinat 8,04°-8,40° Lintang Selatan dan 123,57°-123,38° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lembata merujuk pada ukuran fisik suatu wilayah yang diukur dalam satuan kilometer persegi (km²) atau hektar (ha). Luas wilayah mencakup semua area dalam satu kesatuan geografis tertentu termasuk daratan dan perairan. Secara administrasi Kabupaten Lembata memiliki luas sebesar 1.266,40 km². Terdapat 9 (sembilan) wilayah administrasi kecamatan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan Setiap Kecamatan
di Kabupaten Lembata Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Luas (%)	Desa	Kelurahan
1	Nubatukan	165,65	13,08	11	7
2	Atadei	150,82	11,91	12	-
3	Nagawutung	185,8	14,67	17	-
4	Wulandoni	123,54	9,76	17	-
5	Buyasuri	105,36	8,32	22	-
6	Omesuri	162,2	12,81	20	-
7	Lebatukan	241,9	19,10	14	-
8	Ile Ape	92,86	7,33	20	-
9	Ile Ape Timur	38,26	3,02	9	-
Jumlah		1.266,40	100	144	7

Sumber: Kabupaten Lembata dalam Angka, 2023.

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Nubatukan merupakan ibu kota Kabupaten Lembata, yang memiliki luas wilayah sebesar 165,65 km² (13,08 persen). Kecamatan Nubatukan termasuk dalam tiga kecamatan terluas yang terdiri dari 11 desa dan 7 kelurahan. Adapun kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Lebatukan dengan luas wilayah 241,90 km² (19,10 persen) dan terdiri dari 14 desa. Disisi lain, Kecamatan Ile Ape Timur menjadi kecamatan terkecil dengan cakupan wilayah sebesar 38,26 km² (3,02 persen) dan hanya memiliki 9 desa.

Gambar 2.1, menunjukkan batas-batas wilayah Kabupaten Lembata. Posisi geografis Kabupaten Lembata di sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan lautan, sedangkan disebelah Barat dan Timur berbatasan dengan selat. Di sebelah Utara Kabupaten Lembata berbatasan dengan Laut Flores dan disebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Disebelah Timur Kabupaten Lembata berbatasan dengan Selat Alor dan



Pemerintah Kabupaten Lembata

Kabupaten Alor, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Boleng, Selat Lamakera dan Kabupaten Flores Timur.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Lembata

Secara administratif Kabupaten Lembata memiliki luas sebesar 1.266,40 km², maka secara wilayah fungsional Kabupaten Lembata dibatasi oleh wilayah ekosistem pesisir dan laut, yaitu ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan pesisir dan ke arah laut sejauh 1,6 mil laut dari garis pantai. Maka delineasi batas fungsional wilayah yang mempengaruhi keberlanjutan Kabupaten Lembata dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Fungsional Kabupaten Lembata

Wilayah Fungsional/Ekologis	Luas (Ha)
Dalam Administrasi Kab. Lembata	
Kecamatan Atadei	14.822,25
Kecamatan Buyasuri	11.490,53
Kecamatan Ile Ape	9.822,62
Kecamatan Ile Ape Timur	3.814,45
Kecamatan Lebatukan	23.439,51
Kecamatan Naga Wutung	16.016,19
Kecamatan Nubatukan	17.145,05



Kecamatan Omesuri	20.346,47
Kecamatan Wulandoni	9.913,48
Total Dalam Administrasi Kab. Lembata	126.810,54
Di Luar Administrasi Kab. Lembata	
Wilayah Laut Flores	40.741,48
Wilayah Laut Sawu	15.381,87
Total Di Luar Administrasi Kab. Lembata	56.123,35

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Gambar 2.2
Batas Fungsional Kabupaten Lembata

2.1.1.2 Kondisi Geologi

Wilayah ini merupakan bagian dari sistem Busur Banda bagian dalam dan terbentuk didalam rangkaian kepulauan bergunung api aktif. Kabupaten Lembata memiliki kondisi geologis yang didominasi oleh Formasi Kiro dan Gunung Api Tua sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.




Tabel 2.3
Formasi Geologi di Kabupaten Lembata

Formasi Geologi	Luas (ha)	Persentase (%)
Aluvial dan Endapan Koastal	2.679,97	2,11
Batuan Gunung api Tua	35.220,39	27,77
Batuan Gamping Korai	16.510,90	13,02
Formasi Kiro	44.359,78	34,98
Formasi Laka	157,18	0,12
Formasi Nangapanda	15.896,98	12,54
Formasi Waihekang	3.253,52	2,57
Produk Vulkanik Muda	8.731,82	6,89
Luas Total	126.810,54	100,00

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Jenis formasi geologi terluas yaitu Formasi Kiro dengan luasan sebesar 44.359,78 ha (34,98 persen). Formasi Kiro merupakan formasi geologi yang terdiri dari breksi, lava dan tuf dengan sisipan batu pasir tufan. Jenis batuan ini berada pada Kecamatan Nagawuntung, Atadei, Ile Ape, Ile Ape, Lebatukan, Nubatukan, dan Omesuri. Formasi geologi terluas kedua yaitu Batuan Gunung Api Tua dengan luasan 35.220,39 ha (27,77 persen). Formasi geologi yang terkecil yaitu Formasi Laka dengan luasan sebanyak 157,18 ha (0,12 persen) yang berada di Kecamatan Omesuri. Formasi Laka merupakan formasi geologi yang terdiri dari tuf dengan sisipan batu pasir tufan dan gampingan. Adapun stratigrafi umum di wilayah ini secara berurutan dari umur tua ke muda, terdiri dari Formasi Kiro, Nangapanda, Waihekang, Batuan Gunung Api Tua dan Undak Pantai.

Berdasarkan kondisi geologi Kabupaten Lembata maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah ini sulit untuk dijadikan lahan produktif pertanian. Dengan demikian maka Kabupaten Lembata dapat mengutamakan tanaman hemat air seperti kacang-kacangan, sorgum yang tahan kering, yang berpeluang lebih besar untuk bisa dipanen saat musin kemarau. Hal ini sesuai dengan kondisi klimatologi disamping geologi di atas.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Lembata

2.1.1.3 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Lembata terdiri dari 5 formasi yaitu Formasi Laka, Batuan Gunung Api Tua, Batu Gamping Korai, Daerah Air Tanah dan Endapan Pantai. Ditinjau dari formasi Daerah Air Tanah, ketersediaan air permukaan dan air tanah di Kabupaten Lembata masih sangat terbatas, dimana potensi simpanan air tanah hanya sebesar 13.757,75 ha. Formasi laka merupakan formasi hidrologi terluas yang mencakup 41,90 persen dari luas wilayah Kabupaten Lembata atau setara dengan 53.134,82 ha. Di sisi yang lain, Endapan pantai merupakan formasi hidrologi terkecil dengan luas sebesar 4.903,18 ha (4,37 persen). Informasi mengenai formasi hidrologi beserta dengan luas dan persentase dari total luas wilayah ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Luas Formasi Hidrologi di Kabupaten Lembata


Formasi Hidrologi	Luas (ha)	Persentase (%)
Batuan Gunung Api Tua	34.719,75	30,94
Batugamping Korai	19.459,23	17,34
Endapan Pantai	4.903,18	4,37
Formasi Laka	53.134,82	47,35
Daerah Air Tanah	13.757,75	12,26
Luas Total	112.217,69	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011 hingga 2031



Formasi Hidrologi Laka di Kabupaten Lembata merupakan proporsi terbesar (47,35%), yang tergambar dengan legend berwarna orange dalam Gambar 2.4. Formasi Laka agak sulit menyimpan air, oleh karena formasi cenderung bersifat padat. Hal ini yang berkontribusi rendahnya sumber daya air tanah di Kabupaten Lembata.

Kabupaten Lembata memiliki sumber air permukaan yang terdapat pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Terdapat 15 DAS yang lebih dirinci dalam Gambar 2.4. Dua DAS terluas yaitu DAS Mulankepa seluas 14.238,59 ha dan DAS Wewang dengan luas 14.138,46 ha. DAS Bau merupakan DAS dengan luas terkecil yaitu 513,09 ha.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022, diolah


Gambar 2.4

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lembata (ha)

Kapasitas DAS kurang merata sehingga diperlukan upaya yang memfokuskan optimalisasi DAS, dengan cara menghindari pembangunan yang berakibat pada pencemaran air tanah dan pengurangan vegetasi lahan. Kawasan DAS digunakan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas (jenis tanaman, ternak, perikanan darat, perkebunan) di area sekitar DAS disesuaikan dengan tingkat kebutuhan air, agar diperoleh produktivitas yang optimal dengan menjamin ketersediaan dan memanfaatkan air yang efisien. Keberadaan dokumen rencana pengelolaan



DAS (yang dapat diterima dan dimanfaatkan berbagai instansi) amat diperlukan untuk dasar penetapan strategi pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dokumen dan pengelolaan DAS ini sangat diperlukan untuk dasar penetapan strategi pengembangan: 1). sumber air bersih bagi rumah tangga di setiap kecamatan, 2) daya dukung untuk pertanian yang berkelanjutan.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Gambar 2.5
Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lembata

Air merupakan salah satu kebutuhan utama, baik bagi kehidupan manusia maupun hal yang mendukung aktivitas ekonomi. Terdapat beberapa sumber air di Kabupaten Lembata, yaitu Air Tawar (Sungai, Danau/Situ/ Embung, Sumur) dan Air Laut. Tabel 2.5 sampai Tabel 2.8 menyajikan komposisi dan parameter perhitungan indeks kualitas air pada masing-masing kelompok.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lembata telah melakukan kajian tentang parameter masing-masing sumber air yang ada, agar dapat dijadikan sumber pengadaan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lembata. Kelompok sumber air tawar yang telah diuji adalah: air Sungai, air danau/Situ/Embung dan air Laut. Hasil pengujian yang telah dilakukan



untuk masing-masing kelompok disajikan dalam Tabel 2.5 hingga Tabel 2.8.

Tabel 2.5 menyajikan hasil pengujian kualitas air Sungai di Kabupaten Lembata pada tahun 2018. Terdapat 2 parameter yang diuji, yaitu parameter Fisik (3 indikator), dan parameter Kimia anorganik (22 indikator). Untuk parameter fisik, hanya indikator temperature air yang sudah diuji. Pengujian air dilakukan pada air Sungai Wailolong, dengan mengambil sampel di 5 lokasi yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata suhu temperature air di Sungai Wailolong adalah 29,4 – 30,2 derajat Celsius. Menurut pendapat ahli Kesehatan, temperatur air yang sehat dan layak dikonsumsi adalah pada temperatur antara 10 – 25 derajat Celsius. Menurut *The Indonesia Public Health* (<https://e-journal.unair.ac.id/IJPH>), temperature maksimum yang dapat ditoleransi agar tidak membahayakan Kesehatan adalah 29 derajat Celsius.

Tabel 2.5
Kualitas Air Sungai di Kabupaten Lembata Tahun 2018

No.	Parameter	Satuan	Lokasi Sampling					
			1	2	3	4	5	
Data Sungai	Nama Lokasi: Sungai Wailolong							
	Koordinat: 123°32'51,04"							
	08°32'51,04"							
	Waktu Pemantauan							
Parameter Fisik								
1	Temperatur	°C	30,2	29,8	29,5	30,2	29,4	
2	ResiduTerlarut	mg/ L	-	-	-	-	-	
3	ResiduTersuspensi	mg/L	-	-	-	-	-	
Parameter Kimia An Organik								
4	Power of Hydrogen (pH)	poin	6,81	5,89	6,1	6,7	6,75	
5	Daya Hantar Listrik (DHL)	µmhos/cm	344,25	239	320,1	310,4	290	
6	Total Dissolved Solid (TDS)	mg/L	172	119,5	160,2	145,3	134	
7	Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	4,5	3,8	4,7	4.2	3,9	
8	DO	mg/L	-	-	-	-	-	
9	BOD	mg/L	-	-	-	-	-	
10	COD	mg/L	-	-	-	-	-	
11	NO2	mg/L	-	-	-	-	-	
12	NO3	mg/L	0,004	0,005	0,003	0,006	0	
13	NH3	mg/L	-	-	-	-	-	
14	Klorinbebas	mg/L	-	-	-	-	-	
15	T-P	mg/L	-	-	-	-	-	
16	Fenol	mg/L	-	-	-	-	-	
17	Minyak dan Lemak	µg/L	-	-	-	-	-	
18	Detergen	µg/L	160	140	150	155	170	
19	Fecal coliform	µg/L	-	-	-	-	-	
20	Total coliform	jmlh/1000 ml	-	-	-	-	-	
21	Sianida	jmlh/1000 ml	-	-	-	-	-	
22	H2S	mg/L	-	-	-	-	-	


Sumber: DLH Kabupaten Lembata 2018



Parameter Kimia An-Organik yang dikaji oleh DLH sebanyak 6 dari 22 parameter, dengan hasil sebagai berikut. Indikator pertama adalah pH air. Indikator pH (*Power of Hydrogen*) adalah skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen $[H^+]$ dalam larutan. Nilai pH larutan dihitung menggunakan nilai konsentrasi molar ion hidrogen yang larut dalam larutan. Skala dari pH terdiri dari angka 1 hingga 14.

$$pH = -\log[H^+]$$

Pada pengukuran skala pH, terdapat tiga jenis parameter yaitu pH asam, netral, dan basa. Formula untuk menghitung pH air atau larutan sebagai berikut. Semakin kecil nilai pH maka akan semakin kuat asam larutan tersebut. Sebaliknya, semakin besar nilai pH maka semakin basa larutan. Hal ini dapat disimak dalam bagan berikut.



Sumber: Gambar disadur dari laman <https://saintif.com/ph-adalah/#Pengertian%20Ph%20>

Gambar 2.6
Skala Power of Hydrogen (pH)

Berdasarkan bagan di atas, maka:

- Suatu larutan dikatakan **Asam** jika terdapat ion H^+ yang lebih banyak daripada ion OH^- . Larutan dikatakan Asam jika memiliki $pH < 7$.
- Bersifat **Netral** jika jumlah ion H^+ dan OH^- sama dalam larutan. Larutan dikatakan netral, jika memiliki $pH = 7$.
- Larutan **Basa** jika terdapat jumlah ion OH^- lebih banyak dibanding H^+ . Larutan dikatakan bersifat Basa, jika memiliki $pH > 7$



Ahli Kesehatan menyimpulkan bahwa air yang layak dikonsumsi adalah jika pH dalam air adalah netral, atau berkisar pada angka 7. Berdasarkan kriteria ini, maka 5 lokasi sampling kualitas pH air Sungai Wailolong berkisar 5,89 – 6,81. Ini dengan menggunakan tehnik pengolahan air Sungai yang memadai, **air Sungai Wailolong masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan.**

Parameter kedua yang diukur untuk indikator Kimia adalah **Daya Hantar Listrik (DHL)**. DHL merupakan kemampuan suatu cairan untuk menghantarkan arus Listrik, yang disebut juga konduktivitas. DHL pada air merupakan skala numerik yang menunjukkan kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, semakin banyak garam-garam terlarut yang dapat terionisasi, semakin tinggi pula nilai DHL. Nilai DHL dipengaruhi oleh komposisi ion-ion anorganik, valensi, suhu, serta konsentrasi total maupun relatif. Dalam analisa air, satuan yang biasa digunakan adalah $\mu\text{mhos/cm}$. Air suling (aquades) memiliki nilai DHL sekitar $1 \mu\text{mhos/cm}$, sedangkan perairan alami sekitar 20 – 1500 $\mu\text{mhos/cm}$. Pengukuran DHL berguna untuk:

- a) Menetapkan tingkat mineralisasi dan derajat disosiasi dari air destilasi.
- b) Memperkirakan efek total dari konsentrasi ion.
- c) Mengevaluasi pengolahan yang cocok dengan kondisi mineral air.
- d) Memperkirakan jumlah zat padat terlarut dalam air.
- e) Menentukan air layak dikonsumsi atau tidak.

Parameter ketiga yang diuji adalah **Total Dissolved Solid (TDS)**. TDS merupakan jumlah zat padat terlarut pada air. TDS digunakan untuk memastikan air yang akan dikonsumsi bersih serta bebas dari segala zat yang berbahaya bagi tubuh. Dengan kalimat lain, TDS menyatakan semua bahan organik dan anorganik dalam bentuk ion, molekular, atau mikrogranular (koloid) yang ada dalam air. Material padatan terlarut pada air dapat berupa sulfat, klorida, karbonat, bikarbonat, nitrat, fosfat, natrium, magnesium, ion organik, dan sebagainya. TDS menggambarkan jumlah zat terlarut dalam part per million (ppm) atau sama dengan miligram per liter (mg/L). Ambang Batas Nilai TDS sesuai regulasi dari *Environmental Protection Agency* (EPA), menyatakan kadar maksimal kontaminasi pada air minum adalah sebesar **500 mg/L (500ppm)**.



Parameter ke-empat yang diukur dari sampel air Sungai Wailolong adalah **Total Suspended Solid (TSS)** atau total padatan tersuspensi adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang dapat disaring dengan kertas millipore berpori 0,45 µm. TSS adalah penyebab utama kekeruhan dalam air. Baku mutu air berdasarkan peraturan pemerintah No. 82 tahun 2001, **batas ambang dari TSS dalam air yaitu 50 mg/L** yang diukur dengan metode gravimetri.

Pada Tabel 2.6 disajikan pengujian kualitas air Danau/Situ/Embung di Kabupaten Lembata pada Tahun 2020. Terdapat 7 (tujuh) lokasi air Danau/Situ/Embung yang diuji, yaitu: Waikomo, Wai Matan, Wai Wowong, Wai Lawang, Adowai, Tanameang, dan Bakalerek. Untuk indikator fisik, parameter air yang dihitung untuk air Danau/Situ/Embung adalah temperatur air dan tingkat kekeruhan air. Indikator temperatur air dari 7 (tujuh) lokasi yang diuji menunjukkan rentang temperature terendah berlaku pada uji di lokasi Tanameang (27,65°C) dan tertinggi berlaku pada uji di lokasi Adowai (33,45°C). Indikator berikutnya adalah tingkat kekeruhan air (mg/L). Tingkat kekeruhan air air tawar untuk kelompok air Danau/Situ/Embung berkisar antara 0,5 mg/L untuk pengujian di Bakalerek dan Tanameang, sementara paling keruh pada skor 3,1 mg/L untuk pengujian di Wai Wowong.

Tabel 2.6
Kualitas Air Danau/Situ/Embung di Kabupaten Lembata Tahun 2020

No.	Parameter	Satuan	Lokasi Sampling						
			1	2	3	4	5	6	7
Data Danau	Nama Lokasi		Waikomo	Wai Matan	Wai Wowong	Wai Lawang	Adowai	Tanameang	Bakalerek
	Kord: 08°11'618" 123°49'300								
	Waktu Pemantauan								
Indikator FISIK									
1	Temperatur	°C	29,8	31,0	32,6	30,5	33,45	27,65	32,3
2	ResiduTerlarut	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
3	ResiduTersuspensi	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
4	Kekeruhan	mg/L	1,5	2	3,1	1,5	1	0,5	0,5
Indikator KIMIA ANORGANIK									
5	Power of Hydrogen (pH)		5,59	6,27	6,485	8,08	7,37	6,06	6,29
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	mg/L	689	192,75	363,45	188,7	507	207,1	214,4
7	Total Dissolved Solid (TDS)	mg/L	344,5	96,3	181,6	94,3	253,5	104,8	106,2
8	Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	3	1	5,5	5	1,4	0,5	1
9	DO	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
10	BOD	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
11	COD	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
12	NO ₂	mg/L	1,52	1,93	1,64	2,08	1,97	2,24	2,18
13	NO ₃	mg/L	-	-	-	-	-	-	-



No.	Parameter	Satuan	Lokasi Sampling						
			1	2	3	4	5	6	7
14	NH ₃	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
15	KlorinBebas	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
16	T-P	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
17	Fenol	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
18	Minyak dan Lemak	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
19	Deterjen	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
20	Fecal coliform	Jmlh/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
21	Total Coliform	Jmlh/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
22	Sianida	mg/L	-	-	-	-	-	-	-
23	H ₂ S	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: DLH Kabupaten Lembata 2020

Parameter Kimia An-Organik yang diuji pada kualitas air Danau/Situ/Embung pada 7 (tujuh) lokasi di Lembata mencakup: pH, DHL, TDS, TSS, dan NO₂. Nitrogen dioksida (NO₂) adalah gas polutan udara yang terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nitrogen dioksida terbentuk ketika bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas metana (gas alam), atau solar dibakar pada suhu tinggi. Unsur NO₂ dan oksida nitrogen lainnya udara di luar ruangan berkontribusi terhadap polusi partikel dan reaksi kimia yang menghasilkan ozon. Air yang terkontaminasi oleh NO₂ dapat menyebabkan masalah Kesehatan paru-paru berikut:

- a) Peningkatan peradangan pada saluran pernapasan;
- b) Memburuknya batuk dan mengi;
- c) Mengurangi fungsi paru-paru; dan
- d) Peningkatan serangan asma;

Tinjauan beberapa penelitian pada tahun 2022 menemukan bahwa peningkatan kadar NO₂, serta peningkatan materi partikulat dan sulfur dioksida, sangat terkait dengan kerusakan jantung dan paru-paru, memengaruhi hasil kehamilan dan kelahiran, dan kemungkinan besar terkait dengan peningkatan risiko kerusakan ginjal dan neurologis, gangguan autoimun dan kanker. Berdasarkan Tabel 2.6 kualitas air danau Waikomo yang layak untuk dikembangkan sebagai sumber air minum baku.



Tabel 2.7

Kualitas Air Sumur di Kabupaten Lembata Tahun 2020

No.	Parameter	Satuan	Lokasi Sampling			
			1	2	3	4
	Nama Lokasi		Nubatukan	Laranwutu	Kalikur	Roma
Data Sumur	Koordinat					
	Waktu Pemantauan		Juli 2017	Juli 2017	Juli 2017	Juli 2017
FISIKA						
1.	Tempelatur	°C	26,2	29	28,55	30,9
2.	ResiduTerlarut	mg/L	-	-	-	-
3.	ResiduTersuspensi	mg/L	-	-	-	-
4.	Kekeruhan	mg/L	0	0	0	0
KIMIA ANORGANIK						
5.	pH		7,92	7,19	6,14	5,82
6.	DHL	mg/L	259,7	242,5	752	974,5
7.	TDS	mg/L	129,8	121,2	376	487
8.	BOD	mg/L	-	-	-	-
9.	COD	mg/L	-	-	-	-
10.	DO	mg/L	-	-	-	-
11.	Total Fosfatsbg P	mg/L	-	-	-	-
12.	NO 3 sebagai N	mg/L	-	-	-	-
13.	NH3-N	mg/L	-	-	-	-
14.	Arsen	mg/L	-	-	-	-
15.	Kobalt	mg/L	-	-	-	-
16.	Barium	mg/L	-	-	-	-
17.	Boron	mg/L	-	-	-	-
18.	Selenium	mg/L	-	-	-	-
19.	Kadmium	mg/L	-	-	-	-
20.	Khrom (VI)	mg/L	-	-	-	-
21.	Tembaga	mg/L	-	-	-	-
22.	Besi	mg/L	-	-	-	-
23.	Timbal	mg/L	-	-	-	-
24.	Mangan	mg/L	0,001	0,001	0,006	-
25.	Air Raksa	mg/L	-	-	-	-
26.	Seng	mg/L	-	-	-	-
27.	Khlorida	mg/l	-	-	-	-
28.	Sianida	mg/L	-	-	-	-
29.	Fluorida	mg/L	0,58	0,64	0,56	-
30.	Nitritsebagai N	mg/L	-	-	-	-
31.	Sulfat	mg/L	-	-	-	-
32.	Khlorinbebas	mg/L	-	-	-	-
33.	Belerengsebagai H2S	mg/L	-	-	-	-
MIKROBIOLOGI						
34.	Fecal coliform	jml/100 ml	-	-	-	-
35.	Total coliform	jml/100 ml	-	-	-	-
RADIOAKTIVITAS						
36.	Gross-A	Bq /L	-	-	-	-
37.	Gross-B	Bq /L	-	-	-	-

Sumber: DLH Kabupaten Lembata 2020

Pemerintah Kabupaten Lembata melalui DLH juga melakukan pengujian pada kualitas air sumur, yang diuji pada bulan Juli tahun 2017. Terdapat 4 (empat) lokasi yang dijadikan tempat pengujian, yaitu: Nubatukan, Laranwutu, Kalikur, dan Roma. Pengujian yang dilakukan meliputi komponen-komponen yang sama dengan pengujian kualitas air sebelumnya dengan hasil yang disajikan dalam Tabel 2.7. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lembata juga melakukan pengujian terhadap kualitas air laut di 4 (empat) lokasi sampling yaitu Pelabuhan Lewoleba



Baru, Pelabuhan Lewoleba Lama, Pelabuhan Jober dan Hutan Mangrove Lewoleba Utara. Parameter pengujian yang digunakan sama dengan pengujian kualitas air sebelumnya, dengan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Kualitas Air Laut di Kabupaten Lembata Tahun 2020

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling			
				Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4
	Nama Lokasi			Pelabuhan Lewoleba Baru	Pelabuhan Lewoleba Lama	Pelabuhan Jober	Hutan mangrove lewoleba utara
	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)						
	Fisika						
1.	Warna	CU					
2.	Bau			Bau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau
3.	Kecerahan	M		3,5	3,5	3,4	3,4
4.	Kekeruhan	NTU		0	0	0	0
5.	TSS	mg/l		112 mg/l	110 mg/l	106	108 mg/l
6.	Sampah			0	0	0	0
7.	LapisanMinyak			-	-	-	-
8.	Temperatur	°C		29,5 °C	29,2 °C	29,3	30,2 °C
	Kimia						
9.	Ph			8,02	8,11	8,14	8,08
10.	Salinitas	‰		40 ‰	40 ‰	41 ‰	38 ‰
11.	DO	mg/l		-	-	-	-
12.	BOD ₅	mg/l		-	-	-	-
13.	COD	mg/l		-	-	-	-
14.	Amonia Total	mg/l		-	-	-	-
15.	NO ₂ -N	mg/l		-	-	-	-
16.	NO ₃ -N	mg/l		-	-	-	-
17.	PO ₄ -P	mg/l		-	-	-	-
18.	Sianida (CN)	mg/l		-	-	-	-
19.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l		-	-	-	-
20.	Klor	mg/l		-	-	-	-
21.	Minyak Bumi	mg/l		-	-	-	-
22.	Fenol	mg/l		-	-	-	-
23.	Pestisida	mg/l		-	-	-	-
24.	PCB	mg/l		-	-	-	-

Sumber: DLH Kabupaten Lembata 2020

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air sumur dan air danau/waduk/situ/embung lebih aman digunakan dibanding dengan air laut dan air sungai di Kabupaten Lembata. Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lembata melakukan inventarisasi terhadap 10 wadung/bendung dan 10 embung di Lembata. Waduk/bendung Waikomo Kec. Nubatukan menjadi wadung/bendung dengan potensi air terbesar (0,795 m³) dibandingkan dengan waduk/bendung lain. Adapun Embung Bakalerek Kec. Nubatukan menjadi embung dengan potensi air terbesar (33,655 m³) dibanding dengan embung lainnya. Secara lebih detil, volume potensi air pada masing-masing waduk/bendung dan embung disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.



Tabel 2.9

Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/Embung Kabupaten Lembata Tahun 2020

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
<i>Danau</i>			
	-		-
<i>Waduk / Bendung</i>			
1	Waikomo Kec. Nubatukan	-	0,798
2	Riang Dua Kec. Nubatukan	-	0,03
3	Wowong Kec. Omesuri	-	0,027
4	Bean Kec. Buyasuri	-	0,065
5	Wai Lawang Kec. Buyasuri	-	0,025
6	Wai Dara Kec. Wulandoni	-	0,009
7	Wai Matan Kec. Nagawutung	-	0,011
8	Wai Meran Kec. Nagawutung	-	0,016
9	Wai Nili Kec. Wulandoni	-	0,021
10	Wai Libur Kec. Buyasuri	-	0,028
<i>Embung</i>			
1	Adowai Kec. Nagawutung	-	14,876
2	Taru Laga Kec. Nagawutung	-	13,284
3	Felo Mata Kec. Nagawutung	-	14,86
4	Koli Kumah Kec. Lebatukan	-	13,778
5	Lopohotei Kec. Lebatukan	-	13,987
6	Gelekat Lewo Kec. Lebatukan	-	30,938
7	Bae Lelang Kec. Lebatukan	-	25,796
8	Wae Toa Kec. Lebatukan	-	20,876
9	Tana Meang Kec. Ile Ape	-	30,69
10	Bakalerek Kec. Nubatukan	-	33,656


Sumber: DLH Kabupaten Lembata 2020

Mengacu data dari Dinas ESDM Provinsi NTT, terdapat beberapa wilayah imbunan dan konservasi air tanah pada daerah cekungan air tanah yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan air di Kabupaten Lembata. Cekungan air tanah di Kabupaten Lembata sendiri secara umum terdapat di pesisir utara wilayah. Warna hijau pada peta digambarkan sebagai zona imbunan air tanah yang merupakan zona perlindungan air tanah, sedangkan warna biru merupakan zona aman pemanfaatan air tanah.

Zona imbunan air tanah ditentukan berdasarkan kondisi geologi berupa jenis litologi, analisis isotope stabil (18O dan H) percontoh air tanah, tekuklereng, dan pola aliran sungai, zona imbunan ini tidak untuk dikembangkan untuk peruntukan apapun kecuali kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Sedangkan zona aman pemanfaatan air tanah pada akuifer pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan tanah setempat dengan debit maksimum 3 liter/detik pemanfaatan air tanah pada akuifer kurang dari 50 meter diperuntukkan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat dan pertanian rakyat. Selain itu, terdapat titik-titik bulat yang tergambar pada peta merupakan titik rawan air tanah dangkal yang ditentukan berdasarkan sifat fisika air tanah (nilai DHL >100 s/c, -



10.000 S/com) yang terjadi secara alami berdasarkan kondisi geologi setempat.




Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT

Gambar 2.7
Zona Konservasi Air Tanah Kabupaten Lembata

2.1.1.4 Topografi


Kondisi geografis Kabupaten Lembata secara morfologi diklasifikasikan menjadi wilayah dataran, wilayah perbukitan gelombang, dan wilayah perbukitan terjal. Wilayah tersebut terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik dan vulkanik. Gambar 2.8 menampilkan pembagian luas wilayah Kabupaten Lembata berdasarkan kondisi morfologi. Mayoritas wilayah Kabupaten Lembata terdiri dari perbukitan, baik bersifat gelombang maupun yang terjal. Perbukitan gelombang mencakup luas wilayah sekitar 52.461,44 ha, sementara perbukitan terjal mencakup sekitar 40.517,40 ha dari keseluruhan wilayah Lembata. Sisa wilayah adalah dataran dengan luas sekitar 33.684,17 ha.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2022

Gambar 2.8
Kondisi Morfologi Kabupaten Lembata


Gambar 2.8 menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata didominasi dengan wilayah perbukitan gelombang (area warna kuning). Wilayah ini terbentang dari bagian Timur, Selatan dan bagian Barat Kabupaten Lembata. Wilayah terbesar berikutnya yaitu perbukitan terjal (warna hijau) yang terletak di Utara, Selatan dan bagian Barat Kabupaten Lembata. Di sisi lain, wilayah dataran (area berwarna biru) menjadi bagian terkecil yang terletak di di daerah pesisir (paling besar berada di bagian Utara). Pada bagian Timur Kabupaten Lembata terdapat gunung berapi Uyelewon dengan ketinggian 1.080 meter diatas permukaan laut. Gunung berapi Lewotolok atau Ile Ape dengan ketinggian 1.913 meter di atas permukaan laut terdapat di bagian Utara Kabupaten Lembata.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Gambar 2.9
Peta Ketinggian Kabupaten Lembata

Gambar 2.10 menyajikan informasi bahwa Kecamatan Atadei merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi di Lembata, yakni 603 mdpl. Kecamatan Omesuri merupakan kecamatan dengan ketinggian paling rendah yaitu 11 mdpl.



Sumber: Lembata dalam Angka, 2023

Gambar 2.10
Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata Tahun 2022




Gambar 2.11 menyajikan data perbandingan desa dan kelurahan di Kabupaten Lembata berdasarkan topografi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan kelurahan. Kabupaten Lembata memiliki 86 desa yang terletak di wilayah pesisir dan terhubung langsung dengan garis pantai. Terdapat 65 desa terletak di wilayah perbukitan atau pegunungan yang cenderung memiliki kontur tanah yang lebih bervariasi. Implikasi perbedaan topografi ini berpengaruh pada pengembangan dan perencanaan wilayah. Desa-desa pesisir lebih rentan terhadap dampak banjir, pasang surut, dan masalah terkait dengan pesisir. Di sisi yang lain, desa-desa di wilayah perbukitan rentan terhadap erosi tanah dan memiliki akses transportasi yang sulit.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, 2022

Gambar 2.11
Topografi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lembata Tahun 2022

Gambar 2.12 memberikan informasi terkait kemiringan lahan di Kabupaten Lembata. Karakteristik kemiringan lahan berpengaruh pada penggunaan lahan dan potensi risiko yang terkait. Wilayah dengan kemiringan 0-15 derajat cenderung lebih cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan pemukiman karena memiliki kemiringan yang lebih landai. Sementara wilayah dengan kemiringan 16-40 derajat lebih cocok untuk kegiatan pertanian berlereng dan kegiatan lain yang memerlukan pertimbangan khusus terkait dengan topografi. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40 derajat mungkin memiliki pembatasan yang lebih besar dalam penggunaan lahan dan perlu memperhatikan masalah erosi tanah dan potensi bahaya alam lainnya.



Sumber: Kabupaten Lembata dalam angka 2023

Gambar 2.12
Kemiringan Lahan di Kabupaten Lembata

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi (Curah Hujan, Suhu dan Kelembapan)


Schmidt-Ferguson (1950) mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering (BK) dan jumlah rata-rata bulan basah (BB). BK dan BB dihitung dari rata-rata curah hujan (CH). Klasifikasi bulan kering dan bulan basah dinyatakan sebagai berikut.

Tabel 2.10
Klasifikasi Bulan Menurut Curah Hujan

No	Curah Hujan	Klasifikasi Bulan
1	≥ 100 mm	Bulan Basah (BB)
2	60 – 100 mm	Bulan Lembab (BL)
3	< 60 mm	Bulan Kering (BK)

Sumber: Smith-Fergusson (1950)


Pada tahun 2022, jumlah hari hujan paling banyak di Kabupaten Lembata terdapat pada bulan Januari hingga Maret. Pada bulan Januari jumlah hari hujan sebanyak 22 hari dengan rata-rata curah hujan 359,6 mm. Rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Februari sebanyak 495,50 mm selama 19 hari. Sedangkan pada bulan Maret jumlah hari hujan sebanyak 13 hari dengan rata-rata curah hujan mencapai 70,30 mm. Pada bulan April hingga September di tahun 2022 jumlah hari hujan cenderung sedikit dengan jumlah rata-rata curah hujan yang rendah. Bulan Juli merupakan bulan dengan jumlah hari hujan paling rendah yaitu 1 hari dengan curah hujan sebanyak 7,4 mm. Informasi lebih rinci mengenai jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan setiap bulan di Kabupaten Lembata ditampilkan pada Gambar 2.13 dan Gambar 2.14.



Sumber: Lembata dalam Angka Tahun 2024, diolah

Gambar 2.13

Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2023 (mm)



Sumber: Lembata dalam Angka Tahun 2024, diolah

Gambar 2.14

Hari Hujan di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2023 (hari)

Berdasarkan informasi pada Gambar 2.13, Gambar 2.14 dan Tabel 2.10 diketahui terdapat 5 bulan kering (bulan April, Mei, Juli, September dan November) dan 4 bulan basah (bulan Januari, Februari, November dan Desember). Mengacu pada data tersebut, kemudian dapat diketahui nilai Q atau klasifikasi penggolongan iklim menurut Schmidt-Ferguson menurut Schmidt-Ferguson adalah 125 persen. Dengan demikian, klasifikasi iklim di Kabupaten Lembata adalah tipe iklim E atau Daerah Agak Kering berupa hutan sabana. Adapun tipe iklim berdasarkan nilai Q menurut Smith-Ferguson dirinci dalam Tabel 2.11 berikut.




Tabel 2.11
Klasifikasi Tipe Iklim Menurut Schmidt-Ferguson

Table with 3 columns: Tipe Iklim, Nilai Q (%), and Keadaan Iklim dan Vegetasi. It lists climate types A through H based on precipitation levels and their corresponding vegetation characteristics.

Sumber: Smith-Fergusson (1951)

Berdasarkan kondisi klimatologi Kabupaten Lembata yang menunjukkan daerah agak kering, maka pertanian mengutamakan tanaman hemat air seperti kacang-kacangan, sorgum yang tahan kering, yang berpeluang lebih besar untuk bisa dipanen saat musim kemarau. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dinas pertanian kepada petani, agar petani memilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air untuk ditanam pada musim kemarau guna mencegah gagal panen.




Sumber: Lembata dalam Angka Tahun 2023, diolah

Gambar 2.15
Suhu di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2022

Gambar 2.15 menunjukkan suhu di Kabupaten Lembata pada bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022. Garis biru menunjukkan suhu minimum, garis abu-abu menunjukkan suhu tertinggi,



dan garis berwarna hijau menunjukkan suhu rata-rata pada setiap bulan. Suhu rata-rata sepanjang tahun di Kabupaten Lembata berkisar antara 27,0 derajat hingga 28,7 derajat. Suhu tertinggi tercatat pada bulan November yaitu sebesar 36,4 derajat, sedangkan suhu terendah terjadi pada bulan Agustus dengan suhu tercatat 21,2 derajat. Suhu rata-rata terendah di Kabupaten Lembata adalah 27 derajat yang terjadi pada bulan Februari dan Juli. Sedangkan suhu rata-rata tertinggi di Kabupaten Lembata mencapai 28,7 derajat yang terjadi pada bulan Oktober.



Sumber: Lembata dalam Angka Tahun 2023, diolah

Gambar 2.16
Kelembapan di Kabupaten Lembata Tiap Bulan Tahun 2022

Gambar 2.16 menunjukkan persentase kelembapan di Kabupaten Lembata pada bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2022. Garis berwarna biru menunjukkan kelembapan minimum, garis berwarna abu-abu menunjukkan kelembapan maksimum, sedangkan garis berwarna jingga menunjukkan kelembapan rata-rata pada masing-masing bulan. Persentase kelembapan pada wilayah Kabupaten Lembata berkisar diantara 38 persen hingga 99 persen sepanjang tahun 2022. Persentase kelembapan tertinggi yang tercatat oleh Stasiun Gewayantana adalah 99 persen yang terjadi pada bulan Februari, sedangkan kelembapan terendah yang tercatat adalah 38 persen terjadi pada bulan Desember. Kelembapan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juli dengan kelembapan rata-rata 70,8 persen, sedangkan rata-rata kelembapan tertinggi tercatat mencapai 82,3 persen yang terjadi pada bulan Februari.



2.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan komposisi dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Tabel 2.12 menunjukkan capaian indikator IKLH Kabupaten Lembata Tahun 2022 dan 2023 yang berada pada 70,01 dan 71,88 dan masuk dalam kategori “Baik”.

*Tabel 2.12
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

No.	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	2022	50,00	95,16	57,83	70,01	BAIK
2	2023	53,33	95,94	59,22	71,88	BAIK

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Capaian masing-masing indikator mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Indikator Kualitas Air (IKA) menunjukkan kondisi kualitas air di suatu wilayah berdasarkan status mutu air hasil dari pengukuran parameter fisika, kimia dan bakteriologis suatu perairan baik sungai maupun danau. Hasil pemantauan kualitas air di Kabupaten Lembata menunjukkan adanya peningkatan IKA dari 50,00 di tahun 2022 menjadi 53,33 di tahun 2023. Capaian IKA tahun 2022 dan 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masuk dalam kategori “sedang”.

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kondisi kualitas udara yang dihitung dari nilai komposit parameter kualitas udara di suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKU Kabupaten Lembata mengalami peningkatan dari 95,16 di tahun 2022 menjadi 95,94 di tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Lembata masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Tingkat kualitas udara tersebut tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan maupun nilai estetika. Adapun indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Capaian IKL Kabupaten mengalami



peningkatan dari 57,83 di tahun 2022 menjadi 59,22 di tahun 2023 dan masuk dalam kategori “Sedang”.

Tabel 2.13
Tutupan Lahan di Kabupaten Lembata

Klasifikasi	Luas (Ha)
Bandara	15,32
Danau/Situ	1,92
Hutan Bakau/Mangrove	1.409,02
Hutan Rawa/Gambut	72,45
Hutan Rimba	76.300,03
Landas Pacu	5,23
Padang Rumput	14.841,46
Pasir/Bukit Pasir Darat	96,93
Pasir/Bukit Pasir Laut	27,72
Perkebunan/Kebun	4.859,93
Permukiman	3.305,90
Sawah	79,37
Sawah Tadah Hujan	12,32
Semak Belukar	18.614,00
Sungai	3,52
Tambak Garam	5,46
Tambak Udang	1,71
Tegalan/Ladang	7.158,26
Total	126.810,54

Sumber: RTRW Kabupaten Lembata, 2021-2041

Kabupaten Lembata terbagi menjadi 12 pemanfaatan lahan yang terdiri dari Bandara, Hutan Bakau/Mangrove, Hutan Rawa/Gambut, Hutan Rimba, Landas Pacu, Padang Rumput, Pasir/Bukit, Pasir Laut, Perkebunan/Kebun, Permukiman, Sawah, Semak belukar, dan Tegalan/Ladang. Adapun pemanfaatan lahan yang paling mendominasi yaitu tutupan lahan Hutan Rimba dengan luas 76.620,46 Ha dan Semak Belukar dengan luas 18.692,35 Ha.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045


Gambar 2.17

Presentase Tutupan Lahan Kabupaten Lembata

2.1.1.7 Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Lembata merupakan bagian dari sistem Busur Banda bagian dalam dan terletak dipusat kegiatan tiga lempeng tektonik besar. Kondisi demikian menyebabkan Kabupaten Lembata memiliki potensi bencana alam yang cukup besar seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi. Disisi lain kondisi topografi, klimatologi menyebabkan potensi bencana berupa kekeringan, kebakaran lahan, banjir, abrasi, dan longsor.

Gambar 2.18 menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 konsisten mengalami penurunan. Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah. Pada tahun 2015 nilai IRB Kabupaten Lembata adalah sebesar 186,00 (kelas risiko tinggi) yang kemudian turun menjadi 144,46 (kelas risiko sedang) di tahun 2023. Terdapat potensi bencana akibat perubahan iklim dan dampak dari pertumbuhan penduduk yang akan mengakibatkan perluasan kawasan hunian yang menjadi penyebab potensi bencana lingkungan.




Sumber Data: Inarisk.BNPB.go.id 2024

Gambar 2.18

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lembata Tahun 2015-2023

2.1.1.8 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 2.19

Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) secara komposit ditentukan dari indikator ketersediaan, indikator keterjangkauan, dan indikator pemanfaatan. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023 berfluktuatif, cenderung mengalami peningkatan. Secara kumulatif, perkembangan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 sebesar 1,52 persen dari tahun *baseline* 2019 sebesar 67,48 persen menjadi 69,00 persen pada Tahun



2023. Selama periode tersebut, Kabupaten Lembata masih masuk dalam kelompok ketahanan pangan **“Baik”** (IKP-Kementan, 2021). Tren perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023 disajikan dalam Gambar 2.19.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diukur menurut bobot dari tiga indikator, yaitu: (1) Indikator Ketersediaan Pangan; (2) Indikator Keterjangkauan Pangan; dan (3) Indikator Pemanfaatan pangan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.14. Ketersediaan pangan merupakan ukuran dari jumlah pangan yang tersedia secara fisik dalam populasi serta harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Pangaribowo, 2013). Ketersediaan pangan di Kabupaten Lembata selama tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi namun cenderung turun, dari 83,56 persen di tahun 2019 menjadi 79,42 persen di tahun 2023.

Tabel 2.14

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023

Tahun	Indikator Ketersediaan	Indikator Keterjangkauan	Indikator Pemanfaatan	Indeks Ketahanan Pangan
2019	83,86	57,17	62,94	67,48
2020	80,94	56,15	62,63	66,18
2021	92,12	56,81	64,36	70,43
2022	79,42	58,46	64,05	66,98
2023	81,38	65,68	62,20	69,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya, meliputi akses ekonomi, fisik, dan sosial (FAO 2015). Nilai indeks keterjangkauan pangan menunjukkan derajat kemampuan Kabupaten Lembata untuk memperoleh bahan pangan. Pada rentang waktu tahun 2019-2023, terjadi satu kali penurunan keterjangkauan pangan pada tahun 2020 (56,15 persen). Menurunnya nilai keterjangkauan pangan ini sejalan dengan penurunan ketersediaan pangan di tahun yang sama. Mulai tahun 2021, indikator keterjangkauan pangan kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 65,68 persen di tahun 2023. Adapun pemanfaatan pangan merupakan ukuran kemampuan populasi mendapatkan asupan dan penyerapan zat gizi yang cukup (Pangaribowo, 2013). Capaian pemanfaatan pangan di Kabupaten Lembata cenderung stabil pada angka 62 hingga 64 persen.



2.1.1.9 Ketahanan Energi

Pada tahun 2021 sekitar 93,25 persen rumah tangga di Kabupaten Lembata sudah menggunakan listrik. Dimana 91,41 persen diantaranya menggunakan listrik PLN dan 1,84 persen sisanya menggunakan listrik non PLN. Persentase rumah tangga yang belum teraliri listrik masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,75 persen. hal tersebut disebabkan di Kabupaten Lembata masih terdapat desa-desa terpencil yang sulit dijangkau.

Tabel 2.15

Persentase Rumah tangga menurut Fasilitas Perumahan Tahun 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja
A.	Sumber Penerangan	
1.	Listrik PLN	91,41
2.	Listrik Non PLN	1,84
3.	Bukan Listrik	6,75

Sumber: SUSENAS Maret 2021

Kabupaten Lembata memiliki potensi panas bumi di Desa Watuwawer Kecamatan Atadei yang telah dilakukan dan memiliki kelayakan potensi energi untuk dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan energy di Kabupaten Lembata dan beberapa kabupaten disekitarnya.

2.1.1.10 Ketahanan Air

Ditinjau dari aspek hidrologi ketersediaan air permukaan maupun air tanah sangat terbatas karena rendahnya curah hujan. Kondisi ketahanan air tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kondisi Litologi Akuifer Cekungan Air Tanah (CAT)

Berdasarkan tabel di atas, sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Lembata, menunjukkan bahwa CAT terbesar adalah CAT Iliwatulolo dan terkecil adalah CAT Balaurik.

Tabel 2.16

Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata

No.	Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (Ha)	Presentase (%)
	CAT ILIWATULOLO	54.982	43,54
	CAT LEWOLEBA	53.060	42,03
	CAT WAIRIANG	5.799	4,59
	CAT WAPOE	9.737	7,71
	CAT BALAURIK	2.688	2,13
	Jumlah	126.266	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022




b. Kondisi Hidrologi Akuifer

Potensi simpanan air tanah seluas 13.757,75 ha pada Tabel 2.17 dan Gambar 2.20 berikut:

Tabel 2.17
Formasi hidrologi Akuifer wilayah Kabupaten Lembata

Table with 4 columns: No., Akuifer, Luas (Ha), and Presentase (%). It lists 6 types of aquifer formations and their respective areas and percentages, totaling 126,266 Ha and 100%.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Gambar 2.20
Peta Hidrologi Akuifer Kabupaten Lembata



c. Kondisi Daerah Aliran Sungai

Tabel 2.18
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
DAS Waikomo-Waipukang	14.884
DAS Teba (Waiteba)	7.476
DAS Maa-Waibajar-Waijarang	7.512
DAS Kima	6.347
DAS Keratauwur	5.411
DAS Kimakamak-Waibelen	5.256
DAS Mea Belalarang	5,06
DAS Wailolong	4.908
DAS Atawuwur	3.562
DAS Kodohorang Teolor	3.113
DAS Wutun	2.450
DAS Suarlaleng	2.298
DAS Tapobaran-Nuhanera	1.974
DAS Loang-Belate	1.865
DAS Woilema	1.824
DAS Baobolak	1.521
DAS Riang	1.491
DAS Tebukloyo-Lewotukan	1.457

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Sumber air minum di Kabupaten Lembata sebagian besar di suplay oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mempunyai aktivitas dalam penampungan, penjernihan, dan penyaluran air bersih kepada rumah tangga, perusahaan, atau pengguna komersial lainnya.

Tabel 2.19
Kondisi Perumahan di Kabupaten Lembata Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum	66,69	68,51	70,93	73,00	70,25

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2023

2.1.1.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan indikator keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dimana dalam pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam tersebut haruslah memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.



1. Daya Dukung Air

Daya Dukung dan Daya Tampung berdasarkan sistem grid di Kabupaten Lembata bersumber dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Secara umum, daya dukung air berdasarkan sistem Grid di Kabupaten Lembata yang sudah terlampaui 42.573,61 Ha (34 persen) dari total daya dukung air dengan sistem Grid (126.810,54 Ha) sebanyak 84.236,93 (66 persen) dari daya dukung air belum terlampaui.

Tabel 2.20
Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid

Kecamatan	Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid (Ha)		Total (Ha)
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Atadei	6.292,28	8.529,97	14.822,25
Buyasuri	4.970,54	6.519,98	11.490,53
Ile Ape	3.625,82	6.196,80	9.822,62
Ile Ape Timur	3.003,69	810,76	3.814,45
Lebatukan	20.899,69	2.539,82	23.439,51
Naga Wutung	10.358,78	5.657,41	16.016,19
Nubatukan	11.487,45	5.657,60	17.145,05
Omesuri	16.949,26	3.397,22	20.346,47
Wulandoni	6.649,42	3.264,06	9.913,48
Kab. Lembata	84.236,93	42.573,61	126.810,54

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional

Dari hasil perhitungan jasa lingkungan penyedia air bersih, diketahui 44% dari total luas wilayah atau seluas 56.092,27 Ha wilayah di Kabupaten Lembata memiliki ketersediaan air sedang. Terdapat 929,96 Ha atau 1% dari luas wilayah di Kabupaten Lembata tergolong penyedia air bersih sangat tinggi. Sedangkan terdapat 37.225,69 Ha atau 29% dari luas wilayah Kabupaten Lembata yang diindikasikan memiliki ketersediaan air bersih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan daya dukung air bersih memiliki ketersediaan yang mencapai limitasi, sehingga diperlukan upaya pengelolaan air bersih untuk mencegah kekurangan air bersih dan kekeringan.



Tabel 2.21
Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Air Bersih
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Penyedia Air Bersih (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei	2.162,55	8.321,80	3.225,23	911,97	200,70	14.822,25
Buyasuri	6.232,80	1.923,48	3.083,40	250,85		11.490,53
Ile Ape	5.389,64		2.934,22	1.498,74	0,02	9.822,62
Ile Ape Timur	1.231,08		2.270,45	321,91		3.814,45
Lebatukan	7.976,17	568,41	13.989,75	717,16	188,03	23.439,51
Naga Wutung	839,12	4.104,87	8.962,62	1.833,17	276,41	16.016,19
Nubatukan	3.379,55	5.174,66	8.209,36	380,48	1,00	17.145,05
Omesuri	6.685,07	3.072,97	9.032,76	1.291,88	263,80	20.346,47
Wulandoni	3.329,71	2.199,29	4.384,48			9.913,48
Kab. Lembata	37.225,69	25.365,48	56.092,27	7.197,15	929,96	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

2. Jasa Lingkungan Penyediaan Serat

Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem juga menyediakan serat alami yang dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun proses geologis yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, serat alami mengalami proses pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral, seperti logam dan karbon.

Tabel 2.22
Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Serat
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Penyedia Serat (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei	2.152,57	11.557,02			1.112,66	14.822,25
Buyasuri	0,90	9.820,99		1.583,71	84,93	11.490,53
Ile Ape	3.623,26	4.456,74	243,86	1.394,39	104,37	9.822,62
Ile Ape Timur	282,34	3.219,19			312,91	3.814,45
Lebatukan	2.531,03	19.951,44	51,86		905,19	23.439,51
Naga Wutung	785,59	10.235,18	2.518,60	708,42	1.768,40	16.016,19
Nubatukan	828,26	7.358,80	8.576,50	271,90	109,57	17.145,05
Omesuri	2.427,81	12.147,66	4.211,74	3,59	1.555,68	20.346,47
Wulandoni	3.329,71	6.583,77				9.913,48
Kab. Lembata	15.961,46	85.330,79	15.602,56	3.962,02	5.953,72	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Hasil perhitungan jasa lingkungan penyedia serat, teridentifikasi 67% dari total luas wilayah atau sebesar 85.330,79 Ha menunjukkan



ketersediaan serat alami yang rendah. Terdapat 13% dari total luas wilayah atau seluas 15.961,46 Ha menunjukkan ketersediaan serat alami sangat rendah. Luas wilayah ketersediaan serat tinggi sebesar 3.962,02 Ha atau sebesar 3% total luas wilayah dan ketersediaan sangat tinggi seluas 5.953,72 sebesar 5% dari total luas wilayah. Hasil perhitungan jasa lingkungan penyedia serat membuktikan bahwa daya dukung ketersediaan serat alami di Kabupaten Lembata tergolong rendah.

3. Jasa Lingkungan Penyedia Energi

Kabupaten Lembata sebagai salah satu ekoregion penyedia jasa bahan bakar kayu sebagai salah satu sumber energi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan disekitarnya. Sumber bahan bakar tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari penutupan lahan dan karakteristik.

Tabel 2.23
Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Energi
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Penyedia Energi (Ha)				Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei			1.636,28	13.185,96	14.822,25
Buyasuri	66,18	165,92	1.050,11	10.208,32	11.490,53
Ile Ape	763,52	4.250,92	199,01	4.609,16	9.822,62
Ile Ape Timur	171,33	227,98	117,65	3.297,48	3.814,45
Lebatukan	252,81	1.473,12	1.088,37	20.625,22	23.439,51
Naga Wutung	196,37	2.518,60	2.897,53	10.403,69	16.016,19
Nubatukan	380,19	6.207,77	2.731,53	7.825,56	17.145,05
Omesuri	43,66	4.641,53	4.026,12	11.635,16	20.346,47
Wulandoni	566,85		322,68	9.023,95	9.913,48
Kab. Lembata	2.440,90	19.485,84	14.069,28	90.814,52	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Berdasarkan dari hasil perhitungan jasa lingkungan penyedia energi, pada klasifikasi tinggi terdapat seluas 90.814,52 Ha atau setara dengan 72% dari total luas wilayah Kabupaten Lembata. Ketersediaan energi pada klasifikasi sedang memiliki luasan sebesar 14.069,28 Ha atau sebesar 11% dari total luas wilayah. Sedangkan ketersediaan energi pada klasifikasi sangat rendah dan rendah memiliki luas 19.485,84 Ha dan 2.440,90 Ha atau setara dengan 15% dan 2% dari total luas wilayah Kabupaten Lembata.



4. Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik

Didalam kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar.

Tabel 2.24
Distribusi dan Luas Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Penyedia Sumber Daya Genetik (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei	1.402,43	8.354,96	3.985,36	878,81	200,70	14.822,25
Buyasuri	66,18	1.858,20	7.897,51	1.417,79	250,85	11.490,53
Ile Ape	350,61	4.538,58	3.434,67		1.498,76	9.822,62
Ile Ape Timur	249,72	264,47	2.987,34		312,91	3.814,45
Lebatukan	80,67	2.250,47	20.203,19	709,95	195,24	23.439,51
Naga Wutung	771,26	5.623,70	7.416,87	1.927,95	276,41	16.016,19
Nubatukan	380,19	10.340,76	6.042,62	214,73	166,74	17.145,05
Omesuri	75,32	9.683,61	9.028,28	1.485,01	74,26	20.346,47
Wulandoni	889,53	2.199,29	6.824,66			9.913,48
Kab. Lembata	4.265,90	45.114,04	67.820,49	6.634,23	2.975,87	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lebih luas yaitu berperan dalam pengaturan kondisi lingkungan seperti kesuburan tanah, hidrologi, suhu, kelembaban dan pengendalian pencemaran udara.

5. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Kondisi iklim di suatu wilayah juga dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu oleh aktivitas manusia, pemanasan global, dan efek rumah kaca. Curah hujan dan kekuatan angin dapat dipengaruhi oleh hembusan angin yang berasal dari perarian, minimnya vegetasi dan kawasan pertanian. Tingginya Jasa Lingkungan pengaturan iklim disebabkan bahwa sebagian besar wilayahnya masing terdiri dari hamparan hutan alam, hutan tanaman, dan hutan mangrove.



Tabel 2.25
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Iklim (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	
Atadei	911,97		3.225,23	2.370,81	8.314,23	14.822,25
Buyasuri	1.502,72	66,18	1.722,83	8.017,20	181,59	11.490,53
Ile Ape	1.724,96	4.170,55	2.526,60	1.400,52		9.822,62
Ile Ape Timur	316,78	395,44	2.239,06	863,16		3.814,45
Lebatukan	171,27	2.300,54	13.986,15	6.567,45	414,11	23.439,51
Naga Wutung	793,90	2.543,32	7.319,52	3.046,31	2.313,14	16.016,19
Nubatukan	126,16	6.409,04	5.517,69	3.591,42	1.500,74	17.145,05
Omesuri	1.158,41	7.286,90	8.383,20	2.396,33	1.121,64	20.346,47
Wulandoni		566,85	4.384,48	3.690,76	1.271,39	9.913,48
Kab. Lembata	6.706,16	23.738,81	49.304,78	31.943,95	15.116,84	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Dari hasil perhitungan jasa lingkungan pengaturan iklim, Kabupaten Lembata didominasi oleh pengaturan iklim pada klasifikasi sangat tinggi yakni seluas 49.304,78 atau seluas 39% dari total luas wilayah.

6. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir

Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Tabel 2.26
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Tata Aliran Air (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei			1.662,11	8.532,48	4.627,66	14.822,25
Buyasuri		675,75	1.058,17	8.091,00	1.665,61	11.490,53
Ile Ape	5.492,19	350,57	835,00	450,08	2.694,79	9.822,62
Ile Ape Timur	244,40	312,91	1,54	904,43	2.351,17	3.814,45
Lebatukan	1.603,71	8,39	2.570,78	5.416,85	13.839,78	23.439,51
Naga Wutung		1.642,90	1.574,77	4.904,10	7.894,41	16.016,19
Nubatukan	2.474,44	3.766,10	887,10	4.499,72	5.517,69	17.145,05
Omesuri	6.217,26	1.175,21	1.060,83	3.434,65	8.458,52	20.346,47
Wulandoni			2.440,18	2.766,13	4.707,17	9.913,48
Kab. Lembata	16.032,00	7.931,84	12.090,46	38.999,45	51.756,79	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023



Menurut hasil perhitungan jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir, Kabupaten Lembata didominasi oleh klasifikasi sangat tinggi seluas 51.756,79 Ha atau seluas 41% dari total luas wilayah.

7. Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

Jasa Lingkungan pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa peta Jasa Lingkungan pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam.

Tabel 2.27

Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei		9.200,60	2.185,73	993,55	2.442,37	14.822,25
Buyasuri		2.851,08	66,18	6.710,64	1.862,63	11.490,53
Ile Ape	4.090,61	1.481,25	862,07	1.909,59	1.479,10	9.822,62
Ile Ape Timur	243,60	2,34	548,55	1.743,48	1.276,49	3.814,45
Lebatukan	1.672,13	1.317,08	1.718,73	9.734,63	8.996,95	23.439,51
Naga Wutung	341,18	5.389,33	1.028,56	4.822,23	4.434,89	16.016,19
Nubatukan	160,60	5.233,50	828,26	6.222,67	4.700,01	17.145,05
Omesuri	3.997,03	3.845,54	149,58	6.438,09	5.916,23	20.346,47
Wulandoni		2.199,29	3.329,71	130,57	4.253,92	9.913,48
Kab. Lembata	10.505,15	31.520,01	10.717,37	38.705,43	35.362,58	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Kabupaten Lembata didominasi oleh klasifikasi tinggi, yakni dengan luasan sebesar 38.705,43 Ha atau setara dengan 31% dari total luas wilayah.



8. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air

Secara biologis, pemurnian air dapat terjadi akibat adanya vegetasi dan aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat. Sementara pemurnian air secara kimia terjadi apabila muncul reaksi antar molekul yang berada di badan air, namun pemurnian air secara kimia tidak terjadi secara terus-menerus dan bergantung pada kandungan zat dalam badan air atau secara temporer tergantung kepada kondisi dan kemampuan lahan.

Tabel 2.28
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Pemurnian Air (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei	1.402,43	760,19	8.354,90	3.225,23	1.079,50	14.822,25
Buyasuri	0,90	1.733,83	6.587,47	2.743,42	424,90	11.490,53
Ile Ape	3.134,62	2.018,03	1.157,34	3.512,61	0,02	9.822,62
Ile Ape Timur	249,72	233,08	782,44	2.549,20		3.814,45
Lebatukan	1.186,57	2.445,58	5.772,35	13.846,99	188,03	23.439,51
Naga Wutung	2.043,50	1.313,44	2.963,72	8.933,13	762,41	16.016,19
Nubatukan	3.749,23	3.661,90	1.471,82	8.262,10		17.145,05
Omesuri	2.932,06	5.072,36	2.525,26	9.327,15	489,64	20.346,47
Wulandoni	889,53	3.368,08	1.271,39	4.384,48		9.913,48
Kab. Lembata	15.588,55	20.606,48	30.886,68	56.784,32	2.944,51	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, pengaturan permunian air di Kabupaten Lembata didominasi oleh klasifikasi tinggi seluas 56.784,32 Ha atau setara dengan 45% dari total luas wilayah. Pengaturan pemurnian air dengan klasifikasi sangat tinggi memiliki luasan sebesar 2.944,51 Ha atau sebesar 2% dari total luas wilayah.

9. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Limbah

Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Dalam analisis, kemampuan ekosistem dalam menetralsir, mengurai dan penyerap limbah dikategorikan ke dalam lima kelas Jasa Lingkungan kategori



sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.29
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Limbah Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Pemurnian Air Limbah (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei		1.401,44	12.298,29	911,31	200,55	14.811,59
Buyasuri	66,14	57,19	9.537,66	1.737,88	84,88	11.483,76
Ile Ape		4.721,75	3.595,97	324,00	1.173,65	9.815,37
Ile Ape Timur	167,34	347,71	2.983,96		312,69	3.811,71
Lebatukan	71,59	1.694,15	20.753,01	7,20	897,35	23.423,31
Naga Wutung	196,22	3.091,10	10.241,64	1.234,21	1.340,70	16.003,87
Nubatukan	379,90	8.603,06	7.768,04	270,70	110,49	17.132,19
Omesuri		7.726,97	11.048,03	289,00	1.269,29	20.333,29
Wulandoni	566,43	322,45	9.017,25			9.906,13
Kab. Lembata	1.447,62	27.965,82	87.243,86	4.674,30	5.389,61	126.7121,21

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Menurut hasil perhitungan pada tabel diatas, diketahui bahwa Kabupaten Lembata didominasi oleh pengaturan pemurnian air limbah dengan klasifikasi sedang, yakni seluas 87.243,86 Ha atau setara dengan 69% dari total luas wilayah.

10. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Daya dukung lingkungan pengaturan kualitas udara apabila negetasi masih berupa hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Pada wilayah non vegetasi sudah berupa tanah terbuka atau pemukiman memiliki jasa pengaturan kualitas udara sangat rendah.

Dari hasil perhitungan pada tabel di bawah, menunjukkan pengaturan kualitas udara di Kabupaten Lembata didominasi oleh klasifikasi sangat tinggi, dengan luasan sebesar 49.805,24 Ha atau sebesar 39% dari total luas wilayah.



Tabel 2.30

Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (Ha)					Total
	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	
Atadei	33,14		3.222,89	749,61	10.805,95	14.811,59
Buyasuri	84,88		1.721,78	231,96	9.445,13	11.483,76
Ile Ape	2.346,26	2.994,82	2.524,76	1.253,76	695,78	9.815,37
Ile Ape Timur	227,82	14,07	2.237,45	469,83	862,54	3.811,71
Lebatukan	769,87	811,74	13.976,44	2.599,02	5.266,24	23.423,31
Naga Wutung	1.572,97	32,98	7.645,46	1.221,95	5.530,50	16.003,87
Nubatukan	5.935,80	379,90	5.513,59	805,56	4.497,34	17.132,19
Omesuri	4.698,90	2.350,89	8.581,68	1.109,01	3.592,82	20.333,29
Wulandoni			4.381,20	3.004,79	2.520,14	9.906,13
Kab. Lembata	15.669,63	6.584,40	49.805,24	11.445,49	43.216,44	126.721,21

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

11. Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah. Penyerbukan alami dapat dilakukan oleh beberapa media diantaranya yaitu oleh angin, hewan, air, dan manusia.

Tabel 2.31

Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Penyerbukan Alami (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei		1.402,43	793,35	11.546,97	1.079,50	14.822,25
Buyasuri	66,18		1.676,60	8.079,11	1.668,64	11.490,53
Ile Ape	4.690,20	198,99	458,01	2.976,66	1.498,76	9.822,62
Ile Ape Timur	399,31	114,88		2.987,34	312,91	3.814,45
Lebatukan	1.718,72	44,01	1.865,17	18.906,43	905,19	23.439,51
Naga Wutung	196,37	3.093,49	1.244,73	9.618,42	1.863,18	16.016,19
Nubatukan	383,89	8.605,86	1.030,56	6.958,99	165,74	17.145,05
Omesuri	3.488,64	4.287,06	1.370,18	9.641,32	1.559,27	20.346,47
Wulandoni	566,85	322,68	3.368,08	5.655,87		9.913,48
Kab. Lembata	11.510,16	18.069,40	11.806,68	76.371,11	9.053,19	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Lembata didominasi oleh klasifikasi tinggi, yakni seluas 76.371,11 Ha atau setara dengan 60% dari total luas wilayah.

12. Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di bawah, diketahui bahwa Kabupaten Lembata didominasi oleh pengaturan pengendalian hama dan penyakit dengan klasifikasi sedang, yakni seluas 82.318,15 Ha atau setara dengan 65%.

Tabel 2.32

Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei		1.402,43	793,35	11.546,97	1.079,50	14.822,25
Buyasuri	66,18		1.676,60	8.079,11	1.668,64	11.490,53
Ile Ape	4.690,20	198,99	458,01	2.976,66	1.498,76	9.822,62
Ile Ape Timur	399,31	114,88		2.987,34	312,91	3.814,45
Lebatukan	1.718,72	44,01	1.865,17	18.906,43	905,19	23.439,51
Naga Wutung	196,37	3.093,49	1.244,73	9.618,42	1.863,18	16.016,19
Nubatukan	383,89	8.605,86	1.030,56	6.958,99	165,74	17.145,05
Omesuri	3.488,64	4.287,06	1.370,18	9.641,32	1.559,27	20.346,47
Wulandoni	566,85	322,68	3.368,08	5.655,87		9.913,48
Kab. Lembata	11.510,16	18.069,40	11.806,68	76.371,11	9.053,19	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

13. Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/aspek fungsional. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di bawah, diketahui bahwa jasa lingkungan budaya tempat tinggal di Kabupaten Lembata didominasi oleh klasifikasi



rendah yakni seluas 55.871,37 Ha atau setara dengan 44% dari total luas wilayah.

Tabel 2.33

Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei	10.484,35	3.225,23		878,81	233,86	14.822,25
Buyasuri	8.090,10	1.666,51	424,90	1.243,73	65,28	11.490,53
Ile Ape	5.358,84	2.588,04	163,93	1.498,74	213,08	9.822,62
Ile Ape Timur	1.063,62	2.422,29	15,62	312,91		3.814,45
Lebatukan	8.062,51	14.258,07	205,90	7,21	905,83	23.439,51
Naga Wutung	3.504,87	7.453,39	1.272,24	2.473,79	1.311,90	16.016,19
Nubatukan	2.259,83	7.988,43	3.443,46	3.394,49	58,83	17.145,05
Omesuri	5.986,00	11.318,09	880,81	1.169,80	991,77	20.346,47
Wulandoni	4.962,15	4.951,33				9.913,48
Kab. Lembata	49.772,28	55.871,37	6.406,86	10.979,48	3.780,55	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

14. Jasa Lingkungan Budaya Estetika

Estetika keindahan alam terbentuk dari perpaduan berbagai bentang alam yang masing-masing memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Penyediaan estetika keindahan alam ini bergantung pada kondisi saat ini apakah masih dalam keadaan baik ataukah sudah mengalami banyak kerusakan. Ekosistem memiliki fungsi budaya berupa estetika alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.

Berdasarkan hasil perhitungan, jasa lingkungan untuk fungsi budaya estetika didominasi oleh klasifikasi sangat tinggi yakni seluas 85.080,18 Ha atau sebesar 67% dari total luas wilayah. Terdapat seluas 9.877,86 Ha atau setara dengan 8% dari total luas wilayah merupakan wilayah dengan ketersediaan budaya estetika tinggi. Pada klasifikasi sedang terdapat seluas 19.491,57 Ha atau sebesar 15% dari total luas wilayah. Sedangkan pada klasifikasi rendah memiliki luasan 12.360,93 Ha atau setara dengan 10% dari total luas wilayah Kabupaten Lembata.



Tabel 2.34
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Budaya Estetika
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Budaya Estetika (Ha)				Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei	33,16	200,70	1.628,95	12.959,44	14.822,25
Buyasuri	84,93	165,92	1.417,79	9.821,89	11.490,53
Ile Ape	5.651,64	568,13	458,01	3.144,85	9.822,62
Ile Ape Timur	544,76	14,08		3.255,60	3.814,45
Lebatukan	1.639,23	1.020,82	1.710,87	19.068,59	23.439,51
Naga Wutung	272,47	3.899,21	900,57	10.943,94	16.016,19
Nubatukan	55,44	8.935,59	828,26	7.325,75	17.145,05
Omesuri	4.079,29	4.687,12	493,23	11.086,82	20.346,47
Wulandoni			2.440,18	7.473,30	9.913,48
Kab. Lembata	12.360,93	19.491,57	9.877,86	85.080,18	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

15. Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar daerah. Daerah yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah akan menyebabkan pembentukan tanah semakin cepat. Jasa Lingkungan ini dapat memengaruhi kondisi kesuburan tanah, menentukan tingkat produksi pertanian, ataupun menyediakan habitat untuk berbagai macam spesies.

Tabel 2.35
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Pembentuk Lapisan Tanah & Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah & Pemeliharaan Kesuburan (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei	750,14	1.412,41	11.547,03	878,81	233,86	14.822,25
Buyasuri	0,90	6.297,19	3.523,80	1.668,64		11.490,53
Ile Ape	4.771,23	812,98	3.887,83	350,57	0,02	9.822,62
Ile Ape Timur	397,78	867,46	2.236,29		312,91	3.814,45
Lebatukan	2.914,38	5.203,91	14.416,03	7,21	897,98	23.439,51
Naga Wutung	181,20	3.176,52	10.181,64	853,24	1.623,59	16.016,19
Nubatukan	831,97	8.682,70	7.248,90	165,74	215,73	17.145,05
Omesuri	3.282,38	5.138,40	10.366,43	493,23	1.066,04	20.346,47
Wulandoni	3.007,03	322,68	6.583,77			9.913,48
Kab. Lembata	16.137,00	31.914,25	69.991,73	4.417,44	4.350,13	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diketahui bahwa Kabupaten Lembata didominasi oleh pendukung pembentuk lapisan dan pemeliharaan kesuburan tanah dengan klasifikasi sedang, yakni seluas 69.991,73 Ha atau setara dengan 55% dari total luas wilayah.

16. Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi. Umumnya ekosistem yang memberikan dukungan tinggi pada siklus hara adalah ekosistem dengan kondisi tanah subur dengan perngairan baik sehingga memiliki tutupan tajuk vegetasi sedang hingga tinggi yang menjadikan siklus hara dapat berlangsung dengan optimal.

Tabel 2.36
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pendukung Siklus Hara (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei		2.172,60	11.536,98	33,16	1.079,50	14.822,25
Buyasuri	66,18	7.908,51	1.847,20	1.668,64		11.490,53
Ile Ape	991,06	4.642,28	2.690,53	272,54	1.226,21	9.822,62
Ile Ape Timur	428,07	835,64	2.237,83	312,91		3.814,45
Lebatukan	468,99	7.669,32	14.396,01		905,19	23.439,51
Naga Wutung	166,88	2.931,90	10.440,58	980,89	1.495,94	16.016,19
Nubatukan	2.825,27	4.505,81	9.432,49	322,64	58,83	17.145,05
Omesuri	3.449,59	4.947,32	10.390,30	77,85	1.481,42	20.346,47
Wulandoni	566,85	3.690,76	5.655,87			9.913,48
Kab. Lembata	8.962,88	39.304,14	68.627,79	3.668,64	6.247,09	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa Kabupaten Lembata didominasi oleh pendukung siklus hara dengan klasifikasi sedang, yakni seluas 68.627,79Ha atau sebesar 54% dari total luas wilayah. Pada klasifikasi tinggi dan sangat tinggi, masing-masing memiliki luasan 3.668,64 Ha (3%) dan 6.247,09 Ha (5%).



17. Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer

Hasil dari fotosintesis adalah oksigen dan glukosa, oksigen dan glukosa inilah yang menjadi kebutuhan utama yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk bertahan hidup, sehingga fotosintesis menjadi salah satu proses produksi primer bagi kelangsungan hidup manusia. Eksosistem telah menyediakan komponen-komponen yang dapat mendukung keberlanjutan produksi primer tersebut seperti ketersediaan air hingga zat hara dalam tanah. Jasa Lingkungan produksi primer tersebut akan bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan sebagai lokasi utama terjadinya fotosintesis.

Tabel 2.37
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pendukung Produksi Primer (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei		1.402,43	770,17	12.448,95	200,70	14.822,25
Buyasuri	0,90	65,28	7.851,28	3.322,22	250,85	11.490,53
Ile Ape		4.338,74	1.458,53	2.793,11	1.232,25	9.822,62
Ile Ape Timur	167,46	342,86	752,15	2.239,06	312,91	3.814,45
Lebatukan	72,82	1.517,77	6.543,48	14.400,26	905,19	23.439,51
Naga Wutung	166,88	1.876,62	2.301,65	10.329,30	1.341,75	16.016,19
Nubatukan	380,19	5.917,89	3.799,08	6.823,31	224,58	17.145,05
Omesuri		6.877,14	2.913,82	9.285,43	1.270,08	20.346,47
Wulandoni	566,85	322,68	3.368,08	5.655,87		9.913,48
Kab. Lembata	1.355,10	22.661,41	29.758,22	67.297,51	5.738,30	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, diketahui bahwa Kabupaten Lembata didominasi oleh pendukung produksi primer klasifikasi tinggi, yakni seluas 67.297,51 Ha atau setara dengan 53% dari total luas wilayah. Pada pendukung produksi primer klasifikasi sangat tinggi memiliki luasan 5.738,30 Ha (5%).

18. Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

Ekosistem hutan menyediakan situasi dimana flora dan fauna dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini seperti udara yang bersih, ketersediaan air yang melimpah, zat hara, bahan makanan, beragamnya jenis flora dan fauna di kawasan hutan. Pada vegetasi teratur atau pada perkebunan didominasi oleh satwa yang



sejenis, sedangkan pada kawasan hutan memiliki satwa yang beragam. Hutan menyediakan kondisi alami yang mendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Ranting pohon, sampah daun, atau bangkai binatang menjadi pupuk alami untuk tumbuhan di hutan.

Tabel 2.38
Distribusi dan Luas Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas
Kabupaten Lembata

Kecamatan	JLH Pendukung Biodiversitas (Ha)					Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Atadei			2.185,73	10,05	12.626,47	14.822,25
Buyasuri	66,18			2.920,33	8.504,01	11.490,53
Ile Ape	3.210,12	1.777,39	1.477,23	381,20	2.976,68	9.822,62
Ile Ape Timur	167,46	231,85	82,26	32,62	3.300,25	3.814,45
Lebatukan	1.194,42	568,31	1.710,87	871,46	19.094,46	23.439,51
Naga Wutung	196,37	2.518,60	861,68	2.399,89	10.039,65	16.016,19
Nubatukan	380,19	8.609,56	505,91	906,13	6.743,26	17.145,05
Omesuri	2.515,08	5.185,30	75,32	2.101,75	10.469,03	20.346,47
Wulandoni	566,85		2.762,86	927,90	5.655,87	9.913,48
Kab. Lembata	8.296,67	18.891,01	9.661,85	10.551,33	79.409,68	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

19. Daya Dukung Pangan

Daya dukung lahan merupakan analisis daya dukung lingkungan yang berfungsi untuk mengetahui ketersediaan lahan pertanian dan pangan dalam mendukung kebutuhan jumlah penduduk. Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata terdapat 2 (dua) analisis, yaitu daya dukung lahan pertanian Bayliss Smit, daya dukung lahan pertanian Odum, Howard dan Issard. Namun demikian, yang digunakan dalam penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata adalah analisis daya dukung lahan pertanian Odum, Howard, dan Issard.

Berdasarkan Hasil KLHS diperoleh informasi bahwa kondisi eksisting (2023) DDLP di Kabupaten Lembata baru berkisar 55% dari total lahan. Wilayah kecamatan yang mampu mendukung lahan pangan yaitu: (1) Atadei; (2) Wulandoni; (3) Nagawutung; (4) Ile Ape Timur; dan (5) Nubatukan. Pada Tahun 2045, DDLP Kabupaten Lembata "Odum, Howard, dan Issard" diperkirakan hanya tinggal 33 %, dimana Kecamatan Ile Ape Timur dan Nubatukan diproyeksikan tidak mampu lagi menjadi daya dukung swasembada pangan. Kecamatan Nubatukan berdasarkan RTRW menjadi kawasan pariwisata, sementara kecamatan



Ile Ape Timur tidak memiliki sumber mata air, sehingga masih bergantung sumber air dari kecamatan lain.

Tabel 2.39
Hasil Daya Dukung Lahan Pertanian “Odum, Howard, dan Issard”
di Kabupaten Lembata Tahun 2023

Kecamatan	Luas Lahan yang ditanami (Ha)	Jumlah Penduduk	X (Lp/Pd)	Produktivitas (Ton)	KFM (2600 Kalori/Hari/Jiwa)	Total	Keterangan
Nagawutung	1.844,00	10.410	0,177	1437,48	265	1	Mampu berswasembada
Wulandoni	2.775,00	9.157	0,303	1788,60	265	2	Mampu berswasembada
Atadei	3.059,00	7.734	0,396	3577,47	265	5	Mampu berswasembada
Ile Ape	2.125,00	13.495	0,157	617,79	265	0	Tidak Mampu berswasembada
Ile Ape Timur	1.252,00	6.047	0,207	1127,00	265	1	Mampu berswasembada
Lebatukan	1.744,50	10.025	0,174	1687,94	265	1	Mampu berswasembada
Nubatukan	1.605,80	41.696	0,039	650,19	265	0	Tidak Mampu berswasembada
Omesuri	1.335,00	19.465	0,069	450,26	265	0	Tidak Mampu berswasembada
Buyasuri	1.520,00	21.777	0,070	476,02	265	0	Tidak Mampu berswasembada

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

2.1.1.12 Kawasan Rawan Bencana

A. Rawan Bencana Abrasi

Abrasi adalah suatu proses alam yang berupa pengikisan tanah di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Arti abrasi sudah diketahui. Abrasi biasa juga disebut dengan erosi pantai. Salah satu hal yang dapat memicu terjadinya kerusakan pantai adalah terganggunya keseimbangan alam di daerah tersebut. Meskipun pada umumnya abrasi disebabkan oleh gejala alam, namun tidak sedikit penyebabnya karena ulah manusia.

Tabel 2.40
Kawasan Rawan Bencana Abrasi di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Abrasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei				
Buyasuri				
Ile Ape				
Ile Ape Timur	17,57	9,98		27,54
Lebatukan		28,41	25,31	53,72
Naga Wutung	24,38	15,68		40,06
Nubatukan		30,51		30,51
Omesuri	28,55	35,73		64,28
Wulandoni	15,97	50,40	5,16	71,53



Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Abrasi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kab. Lembata	86,46	170,71	30,47	287,65

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

Adapun wilayah di Kabupaten Lembata yang memiliki potensi risiko bencana abrasi tinggi terdapat di Kecamatan Lebatukan seluas 25,31 Ha dan Kecamatan Wulandoni seluas 5,16 Ha. Total luas bencana abrasi tinggi di Kabupaten Lembata ialah 516,02 Ha.

B. Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering, akibat curah hujan yang tinggi, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Ancaman banjir di Kabupaten Lembata berada di setiap alur sungai-sungai besar utama yang berhulu di wilayah perbukitan, dengan radiusbuffer antara 100-300 meter dari tubuh sungai. Ancaman banjir tinggi terjadi di wilayah-wilayah Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri. Total luas bencana banjir tinggi di Kabupaten Lembata ialah 544,52 Ha.

Tabel 2.41
Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Banjir (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei	150,74	208,19	110,73	469,65
Buyasuri				
Ile Ape	329,59	381,84	158,79	870,22
Ile Ape Timur				
Lebatukan	33,33	138,98	28,37	200,68
Naga Wutung	55,81	98,84	68,00	222,65
Nubatukan	210,44	435,15	108,82	754,41
Omesuri	72,57	233,80	69,82	376,19
Wulandoni				
Kab. Lembata	852,47	1.496,81	544,52	2.893,80

Sumber: Innarisk BNPB, 2023



C. Rawan Bencana Banjir Bandang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 Bencana banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air besar yang disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur Sungai. anjir bandang terjadi beberapa waktu setelah hujan lebat (dalam kisaran waktu beberapa menit sampai beberapa jam) yang terjadi dalam waktu singkat di sebagian DAS atau alur sungai yang sempit di bagian hulu. Banjir bandang sering kali menyebabkan kerusakan pada lingkungan terutama bagi pemukiman warga yang terdampak bencana ini. Adapun total luas rawan bencana banjir bandang seluas 1.300,84 Ha. Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir bandang tinggi adalah Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Wulandoni. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Banjir Bandang (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei	232,40	243,18	359,09	834,67
Buyasuri	4,55	22,96	106,83	134,34
Ile Ape				
Ile Ape Timur				
Lebatukan	125,53	234,67	252,18	612,39
Naga Wutung				
Nubatukan	82,82	139,60	135,58	358,01
Omesuri	113,43	228,34	373,37	715,14
Wulandoni	9,52	37,63	73,79	120,93
Kab. Lembata	568,24	906,39	1.300,84	2.775,47

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

D. Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng Bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa Bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa Bumi diukur dengan menggunakan alat Seismometer. Ancaman bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Lembata memiliki sebaran memanjang searah dengan arah struktur geologi Pulau Lembata, yakni arah barat Daya ke Timur Laut.



Tabel 2.43

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Gempa Bumi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei	9.319,95	4.975,62	526,67	14.822,25
Buyasuri	22,35	637,75	10.830,43	11.490,53
Ile Ape	23,80	1.002,99	8.795,83	9.822,62
Ile Ape Timur	4,09	113,13	3.697,24	3.814,45
Lebatukan	10.264,60	8.762,41	4.412,51	23.439,51
Naga Wutung	9.032,66	6.155,53	828,00	16.016,19
Nubatukan	5.434,75	9.373,26	2.337,05	17.145,05
Omesuri	1.311,29	4.913,25	14.121,93	20.346,47
Wulandoni	7.429,49	2.416,40	67,58	9.913,48
Kab. Lembata	42.842,98	38.350,33	45.617,23	126.810,54

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

Wilayah yang memiliki ancaman tinggi terhadap gempa bumi adalah kecamatan-kecamatan Nubatukan, Nagawutung, Ile Ape, Lebatukan dan Omesuri bagian barat laut, dan Buyasuri bagian timur. Ancaman gempabumi bersumber dari patahan aktif disepanjang perbukitan struktural dan dari zona tumbukkan lempeng pasifik dan lempeng Eurasia. Adapun total luas wilayah di Kabupaten Lembata yang beresiko gempa bumi tinggi seluas 45.617,23 Ha.

E. Rawan Bencana Gunung Berapi

Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas (batuan dalam wujud cair atau lava) yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Terdapat dua gunung api aktif di wilayah Kabupaten Lembata yakni gunung ile lewotolok berada di wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, dan gunung Ile Werung yang berada di wilayah Kecamatan Atadei. Gunung aktif di Lembata umumnya ditandai dengan adanya jalur patahan di puncak dan berarah ke tenggara hingga barat daya, memiliki garis penampang yang teratur dan sebagian tidak teratur karena aliran lava yang berakhir pada sayap gunung. Lereng Gunungapi Ile Lewotolok terdiri dari abu gunung api, breksi atau batuan, bom gunung api dan aliran lava. Gunung ile Lewotolok dan Ile Werung dapat mengeluarkan material jatuhan piroklastik dan abu vulkanik. Adapun total luas



wilayah di Kabupaten Lembata yang beresiko terkena dampak gunung api tinggi seluas 8.327,97 Ha.

Tabel 2.44

Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Gunung Api (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei	7.326,00	53.357,30	2.887,99	63.571,28
Buyasuri				
Ile Ape	8.310,63	6.663,66	6.664,38	21.638,67
Ile Ape Timur	3.814,37	3.814,45	3.626,05	11.254,87
Lebatukan				
Naga Wutung	8.593,36	5.041,51	4.243,89	17.878,76
Nubatukan	2.569,27			2.569,27
Omesuri	559,32	2.796,60	559,32	3.915,24
Wulandoni	8.454,34	17.567,13	3.586,75	29.608,23
Kab. Lembata	39.627,29	89.240,64	21.568,38	150.436,31

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

F. Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Notohadinegoro, 2006 Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Risiko bencana kebakaran hutan terjadi diseluruh kecamatan wilayah di Kabupaten Lembata. Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lembata meliputi seluruh wilayah Kawasan Hutan yang karena sifat lahan, iklim maupun vegetasinya, rawan mengalami kebakaran. Musim kering yang berkepanjangan dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan ditambah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan dan hutan. Adapun total luas wilayah di Kabupaten Lembata yang beresiko kebakaran hutan dan lahan tinggi seluas 15.339,12 Ha.



Tabel 2.45
Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei	13.844,80	14.074,30	926,97	28.846,08
Buyasuri	7.793,40	13.343,95	4.336,39	25.473,74
Ile Ape	12.062,77	14.336,81	422,68	26.822,26
Ile Ape Timur	4.158,95	6.375,79		10.534,75
Lebatukan	23.304,76	32.024,52	4.432,78	59.762,06
Naga Wutung	22.171,15	18.653,71	713,56	41.538,42
Nubatukan	18.401,02	20.238,77	2.045,73	40.685,52
Omesuri	34.803,22	18.791,20	2.017,02	55.611,44
Wulandoni	10.273,23	8.298,64	443,98	19.015,85
Kab. Lembata	146.813,31	146.137,69	15.339,12	308.290,12

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

G. Rawan Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau, kekeringan sering terjadi ketika musim kemarau panjang melanda. Kekeringan memiliki kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Adapun Resiko bencana Kekeringan terjadi pada semua wilayah yang ada di Kabupaten Lembata. Adapun total luas wilayah di Kabupaten Lembata yang beresiko kekeringan tinggi seluas 1.448,39 Ha, Kecamatan yang memiliki rawan tinggi adalah Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Omesuri.

Tabel 2.46
Kawasan Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Kekeringan (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei	5.764,69	9.057,55		14.822,25
Buyasuri	11.490,53			11.490,53
Ile Ape	60,23	8.805,35	957,04	9.822,62
Ile Ape Timur	28,89	3.785,55		3.814,45
Lebatukan	14.564,90	8.874,61		23.439,51
Naga Wutung	53,46	15.962,73		16.016,19
Nubatukan	8,62	17.136,42		17.145,05
Omesuri	19.025,32	829,80	491,36	20.346,47
Wulandoni	1.408,69	8.504,79		9.913,48
Kab. Lembata	52.405,33	72.956,82	1.448,39	126.810,54

Sumber: Innarisk BNPB, 2023



H. Rawan Bencana Likuifaksi

Menurut ahli geologi Dr.Eng.Imam Achmad Sadisun dari Kelompok Keahlian Geologi Terapan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB, likuifaksi adalah perubahan material yang padat (solid), dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen, menjadi seperti cairan (liquid). Dr. Imam menjelaskan, fenomena likuifaksi sebenarnya hanya bisa terjadi pada tanah yang jenuh air (saturated). Air tersebut terdapat di antara pori-pori tanah dan membentuk yang disebut sebagai tekanan air pori. Dalam hal ini, tanah yang berpotensi mengalami likuifaksi umumnya tersusun dari material yang didominasi oleh ukuran pasir. Ketika ada gempa bumi yang menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat dan tiba-tiba, tekanan air pori naik seketika hingga terkadang melebihi kekuatan gesek tanah tersebut. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya likuifaksi dan material pasir penyusun tanah menjadi seakan melayang di antara air. likuifaksi umumnya terjadi pada gempa di atas 5 SR dengan kedalaman sumber gempanya termasuk dalam kategori dangkal. Adapun Kecamatan yang memiliki ancaman tinggi bencana likuifaksi adalah Kecamatan Buyasuri dengan luas 109,33 Ha dan Kecamatan Nubatukan dengan luas 231,84 Ha.

Tabel 2.47

Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Likuifaksi (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei				14.822,25
Buyasuri	37,35	120,72	109,33	267,40
Ile Ape				
Ile Ape Timur				
Lebatukan				
Naga Wutung				
Nubatukan	385,32	1.033,45	231,84	1.650,62
Nubatukan				
Omesuri				
Kab. Lembata	422,67	1.154,17	341,18	1.918,02

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

I. Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah Longsor atau sering disebut gerakan tanah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-



faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan Bergeraknya material tersebut.

Tabel 2.48

Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Tanah Longsor (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei	4.761,77	5.746,62	3.852,80	14.361,19
Buyasuri	4.035,23	649,52	1.963,53	6.648,28
Ile Ape	2.433,35			2.433,35
Ile Ape Timur	2.636,78			2.636,78
Lebatukan	6.471,83	6.421,12	7.377,91	20.270,86
Naga Wutung	11.285,75	402,94	144,72	11.833,41
Nubatukan	4.306,43	6.362,32	2.449,30	13.118,05
Omesuri	8.101,98	3.756,75	3.846,57	15.705,29
Wulandoni	6.961,85	876,76	1.769,59	9.608,19
Kab. Lembata	50.994,96	24.216,04	21.404,40	96.615,41

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

Ancaman bencana longsor di Kabupaten Lembata, berada di wilayah perbukitan dengan kondisi geologi yang didominasi oleh batuan yang tidak meresapkan air dengan kemiringan lereng antara 25% sampai lebih dari 45%, antara lain wilayah perbukitan bagian tengah Kecamatan Nagawutung, wilayah perbukitan bagian barat daya Kecamatan Wulandoni, perbukitan bagian timur laut antara kecamatan Nagawutung dan Kecamatan Wulandoni, wilayah perbukitan bagian selatan – tenggara Kecamatan Atadei, dan wilayah perbukitan bagian utara Kecamatan Buyasuri. Adapun total luas risiko bencana tinggi di Kabupaten Lembata seluas 21.404,40 Ha, yang tersebar di Kecamatan Atadei Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Wulandoni.

J. Rawan Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Ancaman tsunami di wilayah Kabupaten Lembata tersebar di sepanjang pesisir barat laut dan tenggara pulau Lembata, daerah yang memiliki ancaman tsunami tinggi antara lain wilayah pesisir seluruh Kabupaten Lembata. Kecenderungan



permukiman dan pusat perekonomian masyarakat berada di wilayah-wilayah pesisir pulau Lembata, sehingga potensi ancaman bencana tsunami akan memberikan risiko yang cukup tinggi bagi Kabupaten Lembata. Adapun total luas risiko bencana tinggi di Kabupaten Lembata seluas 719,39 Ha, yang tersebar di Kecamatan Atadei Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Wulandoni.

Tabel 2.49
Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Klasifikasi Kelas Bencana Tsunami (Ha)			Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Atadei		18.900,78	27,43	18.928,21
Buyasuri	6.712,99	52.413,60	169,45	59.296,03
Ile Ape	12.052,64	59.789,83		71.842,48
Ile Ape Timur	612,81	25.760,70		26.373,51
Lebatukan	6.932,99	154.047,60	114,84	161.095,43
Naga Wutung	1.316,98	104.290,28	115,26	105.722,52
Nubatukan	5.621,75	35.495,94		41.117,69
Omesuri	16.891,48	147.432,38	152,62	164.476,49
Wulandoni	825,44	32.725,96	139,80	33.691,20
Kab. Lembata	50.967,09	630.857,07	719,39	682.543,56

Sumber: Innarisk BNPB, 2023

2.1.2 Aspek Demografi

Aspek demografi mencakup semua karakteristik penduduk termasuk di dalamnya berupa etnik, budaya, sosial dan ekonomi. Aspek demografi Kabupaten Lembata dapat ditinjau dari jumlah penduduk dan persebaran serta struktur penduduk, yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lembata berfluktuasi cenderung menurun Tahun 2018 hingga 2020 dan mulai meningkat pada Tahun 2021. Pertumbuhan penduduk alami ditentukan oleh selisih kematian (mortalitas) dan kelahiran (fertilitas). Variabel lain yang juga menentukan pertumbuhan tersebut adalah migrasi penduduk antar wilayah.



Tabel 2.50
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2018– 2022


Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nagawutung	1,19	0,61	-1,56	2,24	1,39
Wulandoni	0,08	-0,48	-4,11	4,01	0,69
Atadei	-4,79	-1,27	-4,01	2,70	0,18
Ile Ape	0,89	0,31	-3,08	4,71	1,26
Ile Ape Timur	-0,08	-0,71	-3,42	-8,15	1,35
Lebatukan	0,63	0,01	-2,18	-0,81	1,26
Nubatukan	6,16	5,56	-1,00	1,00	1,78
Omesuri	1,62	-0,95	-2,33	1,13	1,61
Buyasuri	-3,25	-0,58	-2,68	1,02	1,13
Lembata	1,94	1,91	-2,28	1,25	1,57

Sumber: Kabupaten Lembata dalam Angka (2023)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata selama Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.50. Secara umum, dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata mengalami sedikit penurunan, yaitu 1,94 persen menjadi 1,57 persen. Ditinjau dari data per kecamatan setiap tahun, ditahun 2022 semua kecamatan di Kabupaten Lembata mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, dimana Kecamatan Nubatukan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,78 persen sedangkan Kecamatan Atadei mengalami pertumbuhan terendah yaitu 0,18 persen. Variasi laju pertumbuhan penduduk per kecamatan menjadi landasan pemerintah Kabupaten Lembata dalam merencanakan distribusi pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup prasarana pendidikan dan kesehatan.

2.1.2.2 Jumlah Penduduk dan Persebaran

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lembata selama tahun 2010 hingga tahun 2018 menunjukkan tren positif. Jumlah penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 118.406 jiwa dan meningkat menjadi 140.390 jiwa di tahun 2018, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.21.



Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

Gambar 2.21

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022

Jumlah penduduk setelah tahun 2018 cenderung menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, terutama saat terjadinya pandemi Covid-19. Beberapa kecamatan dilaporkan mengalami kasus kematian yang sangat tinggi. Data BPS tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.32 menunjukkan jumlah penduduk turun hingga 2,28 persen dimana penurunan tertinggi terjadi di Kecamatan: Wulandoni (4,11persen), Atadei (4,01 persen), Ile Ape Timur (3,42 persen), dan Ile Ape (3,08 persen). Pada tahun 2021, saat terjadinya pandemi Covid varian delta mengakibatkan penurunan jumlah penduduk di Ile Ape Timur sebanyak 8,15 persen dan Nubatukan 0,81 persen.

Selain jumlah penduduk, persebarannya dan kepadatan penduduk per kilometer persegi juga merupakan indikator penting yang menggambarkan bagaimana penduduk didistribusikan di dalam suatu wilayah. Tabel 2.51 menampilkan informasi mengenai persebaran dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Lembata. Data kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial karena mempengaruhi kebutuhanakan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan banyak aspek lainnya dalam suatu masyarakat. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, pemerintah Kabupaten Lembata hendaknya memfokuskan pembangunan



infrastruktur pada wilayah kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk lebih padat. Hal ini akan menyebabkan biaya infrastruktur per unit menjadi lebih efisien. Dalam hal ini kecamatan yang dimaksud adalah Nubatukan, Buyasuri, Ile Ape, dan Omesuri.

Tabel 2.51

Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per Kilometer persegi Berdasarkan Kecamatan pada Kabupaten Lembata Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk/km ²
Nagawutung	10.409	7,45	56,1
Wulandoni	9.156	6,55	75,4
Atadei	7.733	5,53	51,4
Ile Ape	13.493	9,65	139,3
Ile Ape Timur	6.046	4,33	158
Lebatukan	10.024	7,17	41,4
Nubatukan	41.690	29,82	251,7
Omesuri	19.462	13,92	120,2
Buyasuri	21.774	15,58	208,8
Lembata	139.787	100,00	110,3

Sumber: Kabupaten Lembata Dalam Angka, 2023

2.1.2.3 Struktur Penduduk

Struktur penduduk yang ada di Kabupaten Lembata sepanjang tahun 2018 hingga 2022 didominasi oleh penduduk yang belum produktif. Jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut cenderung berfluktuatif sepanjang tahun 2018 hingga 2019. Kondisi ini menggambarkan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk produktif di Kabupaten Lembata sepanjang tahun 2018 hingga 2022 cenderung besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio ketergantungan yang masih besar dan berada di atas angka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Struktur penduduk Kabupaten Lembata mencerminkan kemampuan SDM yang rendah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang diindikasikan oleh rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Lembata maka akan semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.




Tabel 2.52
Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata
Menurut Kelompok Umur Tahun 2018 - 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	16.793	16.182	16.379	16.741	16.838
5-9	17.225	15.409	15.514	14.951	15.093
10-14	15.528	15.396	15.496	12.520	12.730
15-19	11.633	11.970	12.181	10.244	10.263
20-24	8.650	9.748	9.981	10.530	10.446
25-29	9.074	9.391	9.736	9.533	9.684
30-34	9.282	8.859	8.973	9.078	9.300
35-39	8.910	8.795	8.886	8.988	9.151
40-44	8.359	8.322	8.425	8.654	8.823
45-49	7.427	7.619	7.733	7.639	7.814
50-54	6.972	7.455	7.616	6.738	6.913
55-59	6.270	7.194	7.424	5.687	5.850
60-64	4.978	5.910	6.158	5.079	5.238
65-69	3.952	4.301	4.497	4.378	4.527
70-74	2.883	2.986	3.076	3.291	3.403
75+	3.454	3.537	3.610	3.580	3.714
Lembata	141.390	143.074	145.685	137.631	139.787
Rasio Ketergantungan*	68,71	67,39	67,60	58,50	67,44
Rasio Ketergantungan Provinsi NTT*	66,34	63,41	64,89	54,88	55,66

Sumber: Kabupaten Lembata dalam Angka (2023)

*www.ntt.bpsd.go.id

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Lembata pada tahun 2022 digambarkan dalam Gambar 2.22. Pada kelompok umur muda (0-14) dan dewasa muda/*young adulthood* (15-24 tahun) jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (*sex ratio*) lebih besar dari 100. Memasuki usia 25 tahun ke atas, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) menurun menjadi kurang dari 100, yang artinya penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki. Secara total, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Lembata adalah sebesar 92,94, yang artinya dari 100 penduduk perempuan, maka terdapat sekitar 92 hingga 93 penduduk laki-laki. Situasi ini mencerminkan jumlah penduduk perempuan relatif berimbang dengan penduduk laki-laki. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tidak perlu berbasis kebijakan gender.



Sumber: Kabupaten Lembata dalam Angka (2023)

Gambar 2.22
Piramida Penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2022
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Kondisi demografi mencakup semua karakteristik penduduk termasuk di dalamnya etnik dan budaya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan data BRWA (2023) terdapat 23 jumlah wilayah adat dengan statut teregistrasi, 11 terverivikasi, 5 tersertifikasi dan 31 dalam status pengakuan yang berasal dari 7 kabupaten/kota, tidak termasuk Kabupaten Lembata.

Kabupaten Lembata sampai hari ini belum memiliki sebuah prodak Hukum daerah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Lembata dalam hal ini PERDA tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat. Masyarakat Adat di Kabupaten Lembata memiliki dua suku, yaitu Suku Lamaholot yang menghuni wilayah Pulau Lembata bagian Tengah sampai ke bagian Barat, dan Suku Edang yang menghuni wilayah Lembata bagian Timur. Masyarakat Lembata menjalani serta meyakini terkait dengan hukum adat atau kebiasaan yang telah diwariskan para leluhur.

Kabupaten Lembata mempunyai tradisi penangkapan ikan paus. Kegiatan ini dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional (perahu kayu dan harpun). Penangkapan ikan paus ini



membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh masyarakat ada Kabupaten Lembata. Menangkap ikan paus dipercaya memiliki nilai budaya dan spiritual karena ikan paus dianggap sebagai hadiah dari dewa-dewa dan leluhur. Disisi yang lain jenis ikan paus yang ada di Kabupaten Lembata telah dinyatakan masuk kedalam kelompok ikan yang mengalami kepunahan. Oleh karena itu, meski tradisi ini sudah berlangsung lama, namun saat ini penangkapan paus di Kabupaten Lembata menjadi kontroversi karena isu kelestarian paus. Pemerintah Indonesia dan organisasi lingkungan hidup mendesak agar tradisi ini dihentikan untuk melindungi populasi paus yang terancam punah. Keberlanjutan tradisi ini perlu dipertimbangkan mengingat SDG nomor 14.2 untuk melindungi ekosistem laut dari kepunahan serta melakukan upaya restorasi agar mewujudkan kehidupan laut yang sehat dan produktif.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi dan kualitas kehidupan serta kesejahteraan fisik, ekonomi dan sosial penduduk suatu wilayah. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi


Capaian kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, laju inflasi, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Capaian indikator kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi disajikan sebagai berikut:

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sepanjang tahun 2005-2022 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan bahkan resesi pada tahun 2020 sebesar 0,37 persen, sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Dunia. Kondisi ini menyebabkan pemerintah melakukan revisi terhadap target pertumbuhan ekonomi serta mengambil



langkah taktis untuk memperbaiki kondisi ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 mulai bangkit dari keterpurukan dan agak membaik tumbuh hingga sebesar 1,44 persen dan trendnya meningkat Tahun 2022 yakni sebesar 2,68 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata 2005-2022 disajikan dalam Gambar 2.23 berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB Konstan (Persen) Kabupaten Lembata
Tahun 2002-2022

Tabel 2.53 menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi menurut lapangan usaha berfluktuasi. Tahun 2018 sektor ekonomi yang berkembang di Kabupaten Lembata adalah: Pengadaan Listrik dan Gas (13,36 persen), disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman (11,11 persen), Konstruksi (8,54 persen), serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,22 persen). Tahun 2019, keempat sektor ini masih berkembang kecuali Pengadaan Listrik dan Gas anjlok mencapai 0,90 persen. Industri Pengolahan berkembang cukup pesat, naik 3 persen dibanding pertumbuhan pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa sektor yang tumbuhan baik pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan ekonomi yang sangat tajam termasuk sektor-sektor yang belum berkembang sebelumnya. Sektor-sektor yang mengalami penurunan aktivitas tersebut adalah: 1) Jasa Perusahaan (-48 persen); 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-25,99 persen); 3) Jasa Lainnya (-21,03 persen); 4) Konstruksi (-11,79 persen); 5) Transportasi dan Pergudangan (-10,15 persen); 6) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi



Mobil dan Sepeda Motor (-9,88 persen); serta 7) Industri Pengolahan (-7,29 persen).

Tabel 2.53

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lembata Tahun 2018–2020 (Persen)

No	Sektor Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,86	3,95	0,32	4,66	3,94
2	Pertambangan dan Penggalian	4,23	3,30	1,52	0,03	4,75
3	Industri Pengolahan	4,84	7,12	-7,29	1,72	5,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,36	0,90	16,28	3,08	7,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,72	4,18	1,70	9,47	1,81
6	Konstruksi	8,54	6,40	-11,79	6,58	0,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,22	7,27	-9,88	4,58	6,39
8	Transportasi dan Pergudangan	5,95	4,45	-10,15	1,53	3,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,11	7,53	-25,99	3,55	7,94
10	Informasi dan Komunikasi	4,56	4,91	6,54	4,94	4,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	3,50	9,38	3,63	1,04
12	Real Estate	5,39	0,57	-4,89	0,73	2,73
13	Jasa Perusahaan	2,71	1,84	-48,00	-10,72	3,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,74	5,90	3,94	-4,48	0,68
15	Jasa Pendidikan	2,18	5,20	0,11	-0,82	-0,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,97	2,38	2,40	6,16	0,96
17	Jasa Lainnya	5,64	5,41	-21,03	-0,11	2,34
Laju Pertumbuhan PDRB		5,04	5,09	-0,35	1,44	2,60

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Di sisi yang lain, beberapa sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sangat pesat, yaitu: 1) Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sekitar 15 persen dibanding kondisi tahun 2019; 2) Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sekitar 6 persen dibanding tahun 2019; dan 3) Informasi dan Komunikasi tumbuh sekitar 1 persen. Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial adalah dua sektor yang mengalami penurunan aktivitas berturut-turut hingga tahun 2021. Pada tahun 2022, dimana aktivitas ekonomi sudah dianggap normal kembali, aktivitas ekonomi yang menonjol di Kabupaten Lembata adalah: 1) Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yang tumbuh 7,94 persen; 2) Pengadaan Listrik dan Gas 7,08 persen; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi




Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 6,39 persen; serta 4) Industri Pengolahan tumbuh mencapai 5,97 persen.

Sektor Jasa Pendidikan, yang bertahan dan tumbuh tahun 2020 pada masa pandemi, namun mengalami penurunan setelah aktivitas kembali normal. Rendahnya sektor pendidikan di Kabupaten Lembata dibandingkan dengan kabupaten/kota se Indonesia disebabkan oleh: 1) akses pendidikan lanjutan sangat rendah; 2) APM pada jenjang lanjutan hanya sekitar 35 persen; dan 3) sebagian besar institusi pendidikan di Kabupaten Lembata dan di provinsi NTT pada umumnya belum ada yang terakreditasi “Baik”. Hal ini berakibat indeks pendidikan di Kabupaten Lembata tergolong terendah di Indonesia. Kabupaten Lembata memerlukan pembangunan SDM yang dimulai dari pembangunan sektor pendidikan. Hal ini karena pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berkontribusi pada kualitas SDM, namun juga berkontribusi pada produktivitas kerja penduduk usia produktif. Kualitas pendidikan penduduk secara tidak langsung mempengaruhi kemiskinan, melalui produktivitas tenaga kerja yang rendah dan rendahnya daya saing.

2.2.1.2 Ketimpangan

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien Gini antara 0-1. Jika Indeks Gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan maksimal, jika 0 maka ketimpangan tidak terjadi.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.24
Rasio Gini Kabupaten Lembata Tahun 2014-2022



Perkembangan ketimpangan pendapatan atau rasio gini di Kabupaten Lembata dari Tahun 2014-2022 fluktuatif dan kecenderungannya. Berdasarkan rasio gini terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien rasio gininya 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30 – 0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30. Rasio gini Kabupaten Lembata pada tahun 2022 berada pada kisaran 0,36 sehingga berada pada kelompok ketimpangan sedang.


Tabel 2.54
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Lembata, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks Gini		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2018	0,38	0,35	0,32
2019	0,38	0,36	0,32
2020	0,39	0,35	0,39
2021	0,43	0,36	0,38
2022	0,366	0,340	0,381

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

2.2.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi menjadi salah satu unsur yang layak di pertimbangkan dalam perekonomian suatu wilayah. Jika harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Harga barang dan jasa yang naik menyebabkan nilai uang turun. Tingkat inflasi dapat diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.



Sumber: Bank Indonesia, 2023

Gambar 2.25
Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Lembata, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Gambar 2.25 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Lembata jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Pada tahun 2019, tingkat inflasi Kabupaten Lembata mencapai 0,57 persen, sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional masing-masing sebesar 0,67 persen dan 2,72 persen. Adapun pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Lembata sebesar minus 0,29 persen, sedangkan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional masing-masing 0,61 persen dan 1,68 persen. Tahun 2021 tingkat inflasi Kabupaten Lembata juga masih cukup rendah yaitu sebesar 0,16 persen, sedangkan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional masing-masing sebesar 1,67 persen dan 1,87 persen.

Gambar 2.25 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bank Indonesia (2023), hal tersebut terjadi karena tekanan inflasi pada kelompok komoditas transportasi dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kabupaten Lembata meningkat, serta dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang terjadi secara global sehingga menyebabkan disrupsi pada rantai pasok komoditas makanan dan energi.



2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan bersifat multidimensi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, letak geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan dan perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Capaian penurunan kemiskinan diukur melalui indikator angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan, Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya dalam satu wilayah. Sedangkan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama satu bulan.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.26

Angka Kemiskinan Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023

Angka kemiskinan Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023 berfluktuatif, cenderung mengalami penurunan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.55. Secara kumulatif, perkembangan penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Lembata dalam kurun waktu Tahun 2006-2023 sebesar 12,01 persen dari tahun *baseline* 2006 sebesar 36,79 persen



menjadi 24,78 persen pada Tahun 2023. Data selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.55
Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023

Tahun	Angka Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
2006	36,79	127.218	37.700
2007	34,45	138.074	33.500
2008	25,91	167.998	28.800
2009	23,90	176.992	27.000
2010	27,34	200.338	31.500
2011	25,21	222.607	30.510
2012	24,74	247.351	30.900
2013	23,13	267.510	29.300
2014	22,45	282.591	29.070
2015	27,13	288.970	35.930
2016	26,26	309.992	35.180
2017	26,48	335.693	36.260
2018	26,45	353.957	36.950
2019	26,30	359.792	37.420
2020	26,14	388.577	37.920
2021	26,21	421.901	38.750
2022	25,18	464.542	37.880
2023	24,78	508.575	37.940

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Capaian penurunan kemiskinan juga diukur melalui indikator Angka Kemiskinan Ekstrem. Angka kemiskinan ekstrem merupakan persentase penduduk miskin ekstrem terhadap jumlah penduduk seluruhnya dalam satu wilayah. Penduduk Miskin Ekstrem adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari U\$ 1,9 PPP atau setara dengan Rp.322.170 per kapita per bulan.

Tabel 2.56
Angka Kemiskinan Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Lembata Tahun 2020-2023

Tahun	Angka Kemiskinan Ekstrem (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa)
2020	14,50	21.034
2021	9,90	14.640
2022	7,98	12.010
2023	2,70	4.130


Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2024



Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lembata Tahun 2020-2023 mengalami penurunan. Secara kumulatif, perkembangan penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lembata dalam kurun waktu Tahun 2020-2023 sebesar 11,80 persen dari tahun *baseline* 2020 sebesar 14,50 persen menjadi 2,70 persen pada Tahun 2023. Data selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.56 di atas.

2.2.1.5 Masalah Stunting

Berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor B.240/M.PPN/PP.01.01/04/2019 tertanggal 20 April 2019 yang menyampaikan daftar wilayah yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegasi pada tahun 2020, bahwa Kabupaten Lembata menjadi salah satu dari 260 kabupaten/kota yang mendapat intervensi. Kabupaten Lembata mendapat lokus intervensi berdasarkan kondisi jumlah balita stunting, prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.




Sumber: Kabupaten Lembata, 2024

Gambar 2.27
Perkembangan stunting Tahun 2020-2024

Kondisi stunting di Kabupaten Lembata mengalami penurunan menjadi 8,4 pada pengukuran bulan Februari 2024. Adapun prevalensi stunting perkecamatan sebagaimana Gambar 2.28 di bawah. Dari kedua gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Kesehatan harus bekerja keras untuk menurunkan kasus



stunting agar generasi muda Kabupaten Lembata tumbuh sehat dan mampu bersaing di pasar nasional dan global.




Sumber: Kabupaten Lembata, 2024

Gambar 2.28

Prevalensi Stunting Per Kecamatan di Kabupaten Lembata

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia akan tercermin dalam kualitas sumber daya manusia. Kondisi kualitas sumberdaya manusia sebagai obyek maupun subyek pembangunan tercermin dari IPM. Tiga komponen dalam IPM, yaitu: (1) masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH); (2) pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan rata-rata tertimbang baca tulis orang dewasa dan rata-rata tahun bersekolah; dan (3) standar kehidupan (*standard of living*) yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Disimpulkan bahwa IPM merupakan penjelasan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023


Gambar 2.29

Perkembangan IPM Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022

Dari Gambar diatas terlihat capaian IPM Kabupaten Lembata dari tahun 2010-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Dengan rata-rata pertumbuhan 0,97 persen pertahun. Tentunya hal ini terus harus ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lembata semakin baik. Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM tampak bahwa ketiga komponen menunjukkan tren yang meningkat. Beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dijabarkan sebagai berikut.

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Semakin tinggi capaian UHH mencerminkan semakin berhasilnya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Sebaliknya, jika capaian UHH rendah maka pemerintah harus lebih menguatkan program pembangunan sosial yang terkait dengan bidang kesehatan. Perkembangan UHH Kabupaten Lembata tahun 2010 hingga tahun 2022 pada disajikan dalam Gambar 2.30.




Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.30
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022

2. Pendidikan

Sebagai komponen yang mewakili Aspek Pendidikan yakni Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lembata dapat tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.31
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022




Gambar 2.31 capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Lembata dari Tahun 2010-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Rata-rata lama sekolah dari tahun 2010 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2010 RLS berada pada angka 6,36 tahun yang kemudian mengalami peningkatan secara bertahap. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2022 dengan RLS mencapai 8,25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lembata menghabiskan rata-rata lebih banyak tahun dalam pendidikan formal selama periode tersebut.

Rata-rata pertumbuhan capaian harapan lama sekolah Kabupaten Lembata adalah sebesar 1,57 persen per tahun. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas pendidikan akan semakin membaik dan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lembata, tidak hanya untuk memenuhi standar minimal pelayanan akan tetapi benar-benar memberikan akses yang adil dan merata bagi semua masyarakat untuk dapat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Pengeluaran Per Kapita

Komponen yang mewakili Aspek Ekonomi yakni Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lembata dapat tersaji pada Gambar 2.32. Sama halnya dengan komponen IPM yang lain, komponen Pengeluaran per Kapita juga mengalami peningkatan dari Rp6.370.000 pada tahun 2018 menjadi Rp7.622.000 di tahun 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023


Gambar 2.32

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lembata Tahun 2010-2022

2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Yang termasuk dari pengangguran terbuka sendiri yaitu (1) penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (2) penduduk yang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (4) penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS,2023). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan investasi (<https://www.core-econ.org/the-economy/v1/book/text/15.html>).


Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023 berfluktuatif cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif, perkembangan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata dalam kurun waktu Tahun 2006-2023 sebesar 0,70 persen dari tahun *baseline* 2006 sebesar 3,25 persen menjadi 2,55 persen pada Tahun 2023. Data selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.33.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.33
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023

Mengingat tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan daerah adalah rendahnya angka pengangguran, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Lembata selama tahun 2018 hingga 2022 sudah cukup berhasil dalam melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan di Kabupaten Lembata itu sendiri. Situasi ini terlihat dari jumlah orang yang belum terserap di pasar kerja sebanyak 4-5 dari 100 angkatan kerja. Di sisi lain, meskipun TPT cukup rendah namun Penduduk Yang Bekerja (PYB) di Kabupaten Lembata masih didominasi oleh *unskilled labor* (pekerja tidak terampil) atau pekerja yang berpendidikan maksimum SD, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.34 berikut.



Sumber: Kabupaten Lembata Dalam Angka 2022 dan 2023, diolah

Gambar 2.34
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan
Tahun 2022 dan 2023

Gambar 2.34 menunjukkan jumlah Penduduk Yang Bekerja (PYB) dengan tingkat pendidikan maksimum SD di Kabupaten Lembata tahun 2022 adalah sebanyak 39.047 jiwa. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 34.265 jiwa. Penurunan ini sejalan dengan meningkatkan jumlah PYB lulusan SMP (dari 9.099 jiwa menjadi 9.726 jiwa) dan SMA (15.614 jiwa menjadi 19.766 jiwa) di tahun 2023. Adapun PYB lulusan perguruan tinggi mengalami penurunan dari 11.219 jiwa di tahun 2022 menjadi 9.560 jiwa.

Rendahnya tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Lembata ini menyebabkan upah yang diterima oleh pekerja juga rendah. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup pekerja tidak terpenuhi secara optimal atau digolongkan sebagai masyarakat miskin. Berdasarkan data BPS, upah atau gaji bersih pekerja di Kabupaten Lembata untuk sektor informal tahun 2022 adalah sebesar Rp981.765,00 dan sektor formal tahun 2022 adalah sebesar Rp2.096.398,00. Adapun Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lembata tahun 2022 adalah sebesar Rp1.975.000,00. Secara lebih detil, perkembangan upah/gaji bersih pekerja dan UMK Kabupaten Lembata disajikan dalam Tabel 2.57 berikut.



Tabel 2.57

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal, serta Upah Minimum Kabupaten/Kota Lembata Tahun 2018-2022

Tahun	Gaji/Upah Bersih (Rp)		UMK (Rp)
	Formal	Informal	
2018	1.071.591	1.983.753	1.660.000
2019	1.035.751	2.029.117	1.795.000
2020	811.312	1.975.789	1.950.000
2021	689.023	689.023	1.950.000
2022	981.765	2.096.398	1.975.000

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Kesejahteraan sosial budaya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Berikut ini disajikan hasil analisis dari indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial.

2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Indeks keluarga sehat merupakan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat yang terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, social dan lingkungan. IKS Kabupaten Lembata digambarkan sebagai berikut.


Tabel 2.58
Indeks Keluarga Sehat

NO	Uraian	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Keluarga Sehat	0,1	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19

* pada tahun 2018 baru dilaksanakan di Kecamatan Ile Ape Timur

2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga

Secara umum, komponen pembantuk Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT tahun 2020 dan 2021 cenderung membaik. Komponen yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu komponen Ketahanan Fisik dan komponen Kualitas Kehatanan Sosial Budaya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.35 di bawah berikut. Disamping indikator indeks keluarga sehat terdapat juga indicator lain yaitu presentase keluarga sejahtera. Presentase keluarga sejahtera Kabupaten Lembata tahun 2017 sebesar 86,57 , tahun 2018 sebesar 88,32 dan Tahun 2019 sebesar 89,01. Hal ini menunjukkan bahwa presentase keluarga sejahtera mengalami peningkatan.




Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023

Gambar 2.35
Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT
Tahun 2021 dan 2022

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu Negara.




Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.36
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTT Tahun 2010-2022



Capaian IPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama pada periode 2010-2022. Selain memperhatikan angka indeksnya, perlu dilihat indeks komposit untuk melihat beberapa perubahan pada komponen pembentuk IPG. Dalam kurun waktu 2010-2022, baik komponen kesehatan, pendidikan dan ekonomi terus mengalami peningkatan secara bertahap. Penurunan terjadi pada aspek ekonomi pada kurun 2019-2020 akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.



Gambar 2.37
Komponen Indikator Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2022

Pada tahun 2023 indeks pembangunan gender Kabupaten Lembata cenderung stabil di angka 91 persen sebagaimana disajikan dalam Tabel



2.59. Indeks pembangunan gender Kabupaten Lembata tahun 2017 adalah sebesar 91,04 persen dan sedikit meningkat menjadi 91,61 di tahun 2023.

Tabel 2.59

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lembata Tahun 2017-2023

No	Indikator	Indeks Pembangunan Gender						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender	91,04	91,44	91,27	91,29	91,24	91,45	91,61

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga memperkenalkan ukuran komposit lainnya yang juga terkait dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan Keputusan.




Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.38

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022

IDG NTT maupun nasional mengalami peningkatan secara stagnan dengan kondisi di akhir periode (2022) masing-masing sebesar 75,22 poin dan 76,59 poin.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.39

Komponen Indeks Pemberdayaan Gender

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022

Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Lembata lebih rendah dari indeks Pemberdayaam gender Provinsi NTT dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.60


Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lembata Tahun 2020-2022

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Indeks Pemberdayaan Gender	52,64	52,31	53,46

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan gender Kabupaten Lembata sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,775 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Gambar 2.40
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022

Ketimpangan gender Kabupaten Lembata sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,74 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Tabel 2.61
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketimpangan Gender	0,775	0,693	0,713	0,723	0,74

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Pemuda


Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan IPP Provinsi NTT dan komponen pembentuk sebagai berikut:



Sumber: Kemenpora, 2023

Gambar 2.41
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015-2022

Adapun Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh dari beberapa komponen sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.41. Komponen pembentuk IPP di Provinsi NTT Tahun 2022 antara lain komponen pendidikan senilai 67, komponen kesehatan dan kesejahteraan senilai 53, komponen lapangan dan kesempatan kerja senilai 45, komponen partisipasi dan kepemimpinan senilai 50, serta komponen gender dan diskriminasi senilai 50. Sehubungan dengan tidak tersedianya IPP kabupaten lembata, pembangunan pemuda kabupaten lembata dapat di gambarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut:



Sumber: Kemenpora, 2023

Gambar 2.42
Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2022



1. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas didefinisikan sebagai proporsi lapangan pekerjaan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas/penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi mengartikan kondisi lapangan pekerjaan yang melimpah sehingga lebih mudah dijangkau oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, sementara rasio rendah berarti jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia masih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Capaian rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lembata selama tahun 2018-2022 masih cenderung sangat rendah, yaitu berada di bawah 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Lembata masih sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas.

Tabel 2.62
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (Persen)	0,08	0,04	0,03	0,15	0,19

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2023

2. Organisasi Kepemudaan

Aktivitas kepemudaan merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Jumlah organisasi pemuda meningkat cukup signifikan di setiap daerah. Akan tetapi, jumlah kegiatan kepemudaan ternyata mengalami penurunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan di Kabupaten Lembata jumlahnya sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 12 organisasi dan tidak mengalami perubahan dari empat tahun sebelumnya.

Tabel 2.63
Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten Lembata
Tahun 2017-2021


Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Kepemudaan	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2022



2.2.2.7 Indeks Pembangunan Kebudayaan


Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen dalam memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nilai IPK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dimana pada Tahun 2018 nilai IPK Provinsi NTT senilai 49,13 naik menjadi 50,48, turun menjadi 48,93 pada Tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 50,70 pada Tahun 2022.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

Gambar 2.43
Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022

Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosia budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender. Nilai komponen IPK di Provinsi NTT Tahun 2022 yang masih tergolong rendah yaitu komponen ekonomi budaya, warisan budaya serta ekspresi budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

Gambar 2.44
Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Indeks daya saing kebudayaan Kabupaten Lembata tidak tersedia. Beberapa indikator Pembangunan kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah Benda dan Situs Budaya

Kondisi urusan kebudayaan di Kabupaten Lembata, dengan beberapa indikator dan capaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Kondisi Kebudayaan Kabupaten Lembata Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Festival Budaya	2	3	5	0	0
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	10	12	2	0	0
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	14	6	1	188	188

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2022

Pada tahun 2021 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 188 dimana 140 diantaranya merupakan jenis cagar alam. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melestarikan kebudayaan di Kabupaten Lembata sementara itu festival budaya menurun karena covid-19.




2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh sector pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi suatu daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi - BRIN untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Capaian IDSD Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan dimana nilai IDSD Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 3,91 yang turun menjadi 3,08 pada Tahun 2020 dan Turun menjadi 3,20 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BRIN, Tahun 2023

Gambar 2.45
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi NTT
Tahun 2019-2022



Komponen IDSD meliputi 12 (dua belas) komponen diantaranya Instistusi, Infastruktur, Adposi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis serta Kapabilitas Inovasi. Perbandingan Indeks Daya saing daerah Kabupaten Lembata dan Kabupaten Lain, Propinsi dan Nasional digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.65
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lembata, Kabupaten Lain, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2023

Wilayah	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Provinsi NTT	4,11	2,11	3	3,45	3,54	3,46	4,92	3,18	3,03	4,09	2,64	3,39	3,42
Rata-Rata Kab/Kota	3,9	1,57	3,69	3,51	3,58	3,1	3,51	2,97	1,11	3,5	2,31	1,76	2,84
Sumba Barat	3,92	1,55	3,39	3,57	3,64	2,84	4,21	2,71	1,86	3,26	1,33	1,4	2,81
Sumba Timur	4,04	1,33	3,17	3,82	3,49	3,16	2,95	2,9	1,08	3,71	1,46	2,69	2,82
Kab. Kupang	3,68	1,68	3,39	3,5	3,48	3,24	2,8	2,74	0,34	3,8	3,74	1,96	2,86
Timor Tengah Selatan	3,99	1,61	3,47	3,57	3,59	2,71	2,94	2,45	0,8	3,8	1,75	1,6	2,69
Timor Tengah Utara	-	1,41	4,04	3,64	3,64	3,09	3,03	3,2	1,34	3,57	1,85	2,43	-
Belu	3,8	1,74	4,04	3,25	3,48	2,98	4,46	3,22	2,09	3,58	3,78	1,13	3,13
Alor	4	1,24	3,63	3,76	3,23	3,09	3,67	3,3	1,66	3,41	-	1,67	-
Lembata	3,74	1,78	3,69	3,12	3,65	3,12	3,77	3,2	0,91	3,16	-	1,21	-
Flores Timur	3,91	2,01	3,97	3,33	3,51	3,12	4,41	3,12	1,57	3,65	2,13	1,62	3,03
Sikka	3,9	1,42	4,02	3,33	3,68	2,98	3,68	3,09	1,75	3,63	-	2,53	-
Ende	3,72	1,47	3,95	3,7	3,52	3,35	3,83	2,99	1,68	3,73	1,6	2,25	2,98
Ngada	3,94	1,7	3,59	3,22	3,71	3,38	3,33	2,76	1,61	3,47	2,01	1,92	2,89
Manggarai	4,1	1,97	3,75	3,66	3,64	3,2	4,13	2,63	1,77	3,58	4,17	2,6	3,27
Rote Ndao	3,97	1,41	3,56	3,33	3,48	3,16	2,99	2,98	0,47	3,4	1,75	1,21	2,64
Manggarai Barat	-	1,95	3,76	3,89	3,66	3,05	2,85	3,06	0,53	3,47	2,28	1,8	-
Sumba Tengah	3,85	1,34	2,87	3,89	3,74	2,96	3,45	2,96	0,7	2,97	1,77	1,22	2,64
Sumba Barat Daya	3,52	1,49	3,52	3,44	3,75	2,49	3,67	2,91	0,54	3,48	2,11	1,54	2,71
Nagekeo	-	1,24	3,63	3,4	3,65	3,22	2,67	2,94	0,63	3,24	3,38	1,69	-
Manggarai Timur	4,03	1,55	3,34	3,59	3,71	2,91	3,06	2,69	0,53	3,42	2,02	0,91	2,65
Sabu Raijua	3,89	1,88	3,51	3,46	3,14	3,09	3,23	2,79	0,42	2,98	2,79	0,69	2,65
Malaka	3,95	2,41	3,82	3,52	3,48	2,81	3,04	2,54	#N/A	3,38	2,11	0,78	-
Kota Kupang	4,19	2,88	5	3,2	3,85	4,24	5	4,16	2,34	4,34	1,84	3,86	3,74

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023




2.3.2 Daya Saing Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi perkapita. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa.

2.3.2.1 Pengeluaran Konsumsi Perkapita (Bulan)

Pengeluaran konsumsi per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menunjukkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi per kapita dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan seterusnya.

Kesejahteraan penduduk Kabupaten Lembata terus meningkat sepanjang tahun 2018-2022, yang terlihat dari peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan sebesar Rp588.550,00 di tahun 2018 menjadi Rp779.226,00 sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.46. Meskipun mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pengeluaran konsumsi per kapita Kabupaten Lembata masih berada di bawah angka Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Gambar 2.46
Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Tabel 2.66 menunjukkan komposisi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan, selama tahun 2018-2022 masih didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Lembata masih berpenghasilan rendah. Secara umum, rumah tangga miskin atau berpenghasilan rendah mempunyai proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan lebih besar dibanding pengeluaran lainnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Tabel 2.66
Komposisi Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan
Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Makanan Kapita	310.809	338.296	353.148	372.201	407.425
Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Perkapita	277.741	276.604	303.360	302.056	371.802

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023.

2.3.2.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kualitas hidup petani adalah besaran Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menunjukkan daya saing relatif produk hasil pertanian dibanding produk non pertanian. NTP Kabupaten Lembata mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, yaitu dari sebesar 106,68 turun di tahun 2018 menjadi 95,21 di tahun 2022. NTP dibawah angka 100 menunjukkan petani di Kabupaten Lembata mempunyai posisi relatif lebih rendah dibanding produk sektor lainnya. Penurunan ini juga menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 2.47

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

2.3.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran dari kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka secara ekonomi semakin makmur penduduk suatu wilayah. Hal ini bermakna kemampuan memproduksi dan mengonsumsi penduduk di wilayah yang bersangkutan semakin baik.

Tabel 2.67

Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Nilai PDRB					
ADHB (Miliar Rp)	1.724,74	1.856,81	1.854,27	1.912,76	2.018,76
ADHK (Miliar Rp)	1.110,48	1.166,98	1.162,84	1.179,55	1.210,16
Jumlah Penduduk					
Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata (Ribu)	140,39	143,14	135,47	137,63	139,79
PDRB Per Kapita					
ADHB (Juta Rp)	12,29	12,98	13,69	13,90	14,44
ADHK (Juta Rp)	7,91	8,16	8,58	8,57	8,66

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

* Angka Sementara


** Angka Sangat Sementara



Tabel 2.67 menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lembata sejak 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 12,29 juta rupiah dan mengalami kenaikan hingga 14,44 juta rupiah di tahun 2022. Adapun nilai PDRB ADHK per kapita kabupaten Lembata juga cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,91 juta rupiah di tahun 2018 meningkat menjadi 8,66 juta rupiah pada tahun 2022. Peningkatan PDRB perkapita yang stabil setiap tahun, mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lembata juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.67 juga menunjukkan bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbedaan ini dikarenakan perubahan PDRB ADHB dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB ADHK, pengaruh dari harga atau inflasi tersebut diabaikan. Baik PDRB ADHB maupun ADHK, selama tahun 2018-2022 cenderung menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020.

Selisih antara nilai PDRB ADHB dan ADHK per kapita sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.67 cukup besar dan tidak sebanding dengan inflasi Kabupaten Lembata tahun 2018-2022 yang cenderung stabil. Selisih nilai PDRB ADHB dan ADHK ini umumnya disebut dengan inflasi PDRB atau Laju Indeks Harga Implisit. Jika inflasi IHK mencerminkan harga berbagai barang dan jasa baik produk domestik maupun impor yang dibeli oleh konsumen, maka inflasi PDRB hanya mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik saja. Oleh karena itu inflasi PDRB sering disebut dengan perkembangan harga di tingkat produsen. Gambar 2.48 menunjukkan inflasi IHK selama tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu berada di bawah nilai inflasi PDRB. Kondisi ini menunjukkan perubahan harga di tingkat produsen lebih tinggi dibanding di tingkat konsumen. Tingginya perubahan harga di tingkat produsen umumnya menyebabkan barang yang diproduksi menjadi kurang bersaing dengan barang yang diimpor dari luar daerah.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2023

Gambar 2.48
Inflasi IHK dan Inflasi PDRB Kabupaten Lembata
Tahun 2018-2022

2.3.2.4 Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kabupaten Lembata tidak bergeser dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal tersebut dikarenakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi yang paling besar dibanding sektor-sektor lainnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lembata sepanjang lima tahun terakhir. Besaran kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yaitu 34,60 persen pada tahun 2018 menjadi 36,61 persen di tahun 2022.

Sektor yang memiliki peranan terbesar kedua pada pembentukan PDRB Kabupaten Lembata adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 28,75 persen pada tahun 2018 hingga 26,92 persen di tahun 2023. Adapun sektor dengan kontribusi kurang dari 10 persen yaitu (i) Konstruksi; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Transportasi dan Pergudangan; (iv) Informasi dan Komunikasi; (v) Real Estate; (vi) Jasa Pendidikan; (vii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (viii) Jasa Lainnya.

Sektor lain yang masih perlu ditingkatkan capaiannya adalah sektor dengan kontribusi terkecil (kurang dari 1 persen) yaitu: (i) Pertambangan



dan Penggalian; (ii) Industri Pengolahan; (iii) Pengadaan Listrik dan Gas; (iv) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (v) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (vi) Jasa Keuangan dan Asuransi; (vii) Jasa Perusahaan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Lembata belum beranjak dari sektor primer menuju sektor sekunder, termasuk sektor jasa. Pada masa datang, diharapkan Kabupaten Lembata dapat lebih menyeimbangkan peran antara sektor primer dan sektor sekunder guna lebih meningkatkan kontribusi PDRB di sektor selain Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan. Secara lebih detail, distribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.68.

Tabel 2.68

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,60	34,12	34,49	36,66	36,61
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,45	0,46	0,45	0,46
3	Industri Pengolahan	0,21	0,22	0,21	0,20	0,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
6	Konstruksi	7,50	7,75	6,83	7,20	7,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,34	7,52	7,02	7,30	7,69
8	Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,60	2,34	2,32	2,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,26	0,19	0,19	0,20
10	Informasi dan Komunikasi	6,42	6,35	6,71	6,89	6,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,39	0,43	0,45	0,46
12	Real Estate	1,65	1,54	1,46	1,42	1,49
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	28,75	28,92	29,93	28,05	26,92
15	Jasa Pendidikan	6,98	7,08	7,25	7,11	6,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,54	1,65	1,74	1,67
17	Jasa Lainnya	1,09	1,08	0,85	0,86	0,86
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



2.3.2.5 Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berikut indeks ekonomi inklusif Kabupaten Lembata dari Tahun 2011-2018.

Tabel 2.69
Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Lembata Tahun 2011-2018

Uraian	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Ekonomi Inklusif	4,28	4,45	4,52	4,37	4,53	4,58	4,75	4,66

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lembata, 2024

Perkembangan indeks ekonomi inklusif Kabupaten Lembata dari tahun 2011 hingga 2018 sedikit mengalami fluktuasi, namun capaiannya tidak sampai 5 persen. Hingga tahun 2018 hanya sebesar 4,66 persen penduduk yang telah berkontribusi terhadap output PDRB. Output PDRB Kabupaten Lembata masih didominasi dengan kontribusi pemerintah (lebih dari 90 persen).

2.3.2.6 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau (*Green Economy Index/ GEI*) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 (tiga) pilar *Sustainable Development* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tabel 2.70
Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023

PILAR	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,31	4,88	4,94	4,94	2,55
	Tingkat Kemiskinan	26,40	26,14	26,21	25,18	24,78
	Usia Harapan Hidup	66,57	66,97	67,07	67,20	67,52
	Rata-Rata Lama Sekolah	7,95	8,21	8,22	8,23	8,25
Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,09	-0,35	1,44	2,60	2,46
	Indeks Ketahanan Pangan	67,48	66,18	70,43	66,98	69,00



PILAR	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	7.474	7.305	7.257	7.622	7.962
	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	34,12	34,49	36,66	36,61	37,12
Lingkungan	Rasio Elektrifikasi	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	70,01	71,88
	Indeks Risiko Bencana	157,00	154,25	149,61	148,09	144,46

2.3.2.7 Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam Sektor Ekonomi Biru. Indeks Ekonomi Biru terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sektor ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut. Ekonomi biru memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Ekonomi biru berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Contohnya dengan mengembangkan energi terbarukan lepas pantai, dekarbonisasi transportasi laut, dan penghijauan pelabuhan.
- Ekonomi biru akan membuat perekonomian lebih sirkular dan berkelanjutan. Contohnya adalah dengan memperbarui standar untuk desain alat tangkap ikan, daur ulang kapal, dan untuk penonaktifan anjungan lepas pantai.
- Ekonomi biru membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan bentang alam, contohnya mengimplementasikan infrastruktur hijau di kawasan pesisir.
- Ekonomi biru memberikan keuntungan bagi pariwisata dan ekonomi pesisir.

2.3.2.8 Rasio Kewirausahaan

Salah satu penanda keberhasilan transformasi ekonomi adalah peningkatan rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha baik wirausaha pemula atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki NIB terhadap populasi Angkatan kerja berusia 15-64 Tahun.



Tabel 2.71

Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lembata Tahun 2019-2022

Tahun	Populasi Angkatan kerja usia 15-64 Tahun (Jiwa)	Populasi wirausaha	Rasio Kewirausahaan (%)
2019	83.111	2.118	2,55
2020	74.813	2.108	2,82
2021	76.176	2.473	3,25
2022	77.064	4.356	5,65

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2023

Rasio kewirausahaan Kabupaten Lembata Tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Secara kumulatif, perkembangan peningkatan Rasio kewirausahaan Kabupaten Lembata dalam kurun waktu Tahun 2019-2022 sebesar 3,1% dari tahun *baseline* 2019 sebesar 2,55% menjadi 5,65% pada Tahun 2022. Data selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel di atas.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja focus fasilitas wilayah/infrastruktur ditunjukkan melalui beberapa indikator, yaitu: indeks infrastruktur atau indeks kualitas layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Saat ini, perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Komponen IKLI terdiri atas ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), efektivitas pemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*) dan kontribusi pada perekonomian. **Indeks infrastruktur** merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. **Indeks infrastruktur** didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon.



Dari sisi lain sesuai tujuan 9 SDS adalah mewujudkan ketangguhan infrastruktur yang secara umum digambarkan antara lain melalui indikator kondisi jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana perhubungan. Kondisi umum infrastruktur di kabupaten Lembata digambarkan sebagai berikut:

1) Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jalan dalam kondisi baik merupakan salah satu indikator dalam penilaian infrastruktur di suatu daerah. Semakin panjang jalan dalam kondisi baik, maka dapat diartikan bahwa infrastruktur di daerah tersebut semakin baik. Mengacu pada SK Jalan Kabupaten Lembata Nomor 259 Tahun 2017, total panjang jalan adalah 577,03 Km, dengan beberapa kategori berdasarkan kondisi jalan, kategori mantap 218,95 Km, sedang 24,65 Km, rusak ringan 14,8 Km, rusak berat 318,63 Km (<https://warta-nusantara.com>). Pada tahun 2022 capaian panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lembata mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (377,65 Km), namun demikian pada tahun 2022 juga sudah terbangun jalan dalam kondisi baik sepanjang 111,77 Km (<https://warta-nusantara.com>).

Tabel 2.72

Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km)	NA	NA	351,09	377,65	356,91
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	22,15	24,75	30,71	35,71	71,49
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	18,68	22,52	25,32	29,72	49,09

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

2) Rasio Ketaatan Terhadap RTRW

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Penataan Wilayah, disajikan salah satu indikator kinerja yaitu ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW bermanfaat untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih. Pembangunan pemukiman dan perumahan juga perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan



aspek fungsional. Hal ini berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Tabel 2.73
Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ketaatan terhadap RTRW	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2043 dinilai belum harmonis dari Aspek Substansi dan Teknik dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang tertuang di Berita Acara Pengharmonisasian (<https://ntt.kemenkumham.go.id>).

3) Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). Perkembangan koperasi di Kabupaten Lembata masih lambat. Hal tersebut ditunjukkan dari Tabel 2.55 di bawah berikut, dimana pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif Kabupaten Lembata menurun menjadi 52 koperasi dari sebelumnya 95 koperasi (2018). Capaian tersebut bertahan hingga tahun 2022 atau dapat dikatakan hingga tahun 2022 masih belum ada penambahan koperasi aktif lagi di Kabupaten Lembata.

Tabel 2.74
Jumlah Koperasi yang Masih Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nagawutung	5	3	3	3	3
Wulandoni	6	4	4	4	4
Atadel	4	3	3	3	3
Ile Ape	8	6	6	6	6
Ile Ape Timur	3	1	1	1	1
Lebatukan	8	6	6	6	6
Nubatukan	45	24	24	24	24




Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Omesuri	8	2	2	2	2
Buyasuri	8	3	3	3	3
Kabupaten Lembata	95	52	52	52	52

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Secara umum peranan koperasi dari aspek ekonomi di provinsi NTT cukup positif karena mampu menggerakkan perputaran uang sehingga daya beli masyarakat membaik dan menunjukkan tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu meningkat (<https://kupang.antaranews.com>). Ada 6 (enam) Koperasi di Provinsi NTT ini yang masuk dalam jajaran 100 Koperasi Besar di Indonesia (<https://globalnews.id>).

4) Jumlah Rumah Makan / Restoran

Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Lembata selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dari 41 (2018) menjadi 18 rumah makan/restoran. Selanjutnya, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 11 rumah makan/restoran. Sementara pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada penambahan jumlah rumah makan/restoran.



Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

Gambar 2.49
Jumlah Rumah Makan / Restoran
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

5) Jumlah Penginapan/Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur

Jumlah penginapan/hotel, kamar, dan tempat tidur di Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung mengalami penurunan. Jumlah penginapan/hotel hingga tahun 2019 sebanyak 6 hotel/penginapan, namun pada tahun 2020 hingga tahun 2022 menurun



menjadi 5 hotel/penginapan. Adapun jumlah kamar penginapan/hotel hingga tahun 2019 sebanyak 166 kamar, namun dari tahun 2020 hingga 2022 menurun menjadi 97 kamar. Sementara untuk jumlah tempat tidur pada penginapan/hotel di Kabupaten Lembata juga menurun dari 238 tempat tidur (2019) menjadi 167 tempat tidur (2022).

Tabel 2.75
Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan / Hotel
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Hotel	6	6	5	5	5
Jumlah Kamar	166	166	97	95	97
Jumlah Tempat Tidur	238	238	159	149	167

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

6) Penduduk Berakses Air Minum

Lingkungan merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat karena perannya dalam menentukan baik buruknya derajat kesehatan. Gambaran keadaan lingkungan, disajikan indikator seperti akses air bersih. Tersalurnya air bersih secara merata dan terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat adalah ideal guna pemenuhan kebutuhan air dalam kehidupan untuk sehat.

Tabel 2.76
Penduduk Berakses Air Minum dan Proporsi Rumah Tangga
dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Berakses Air Minum (Persen)	61,08	59,64	64,93	71,31	70,25
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (Persen)	37,36	37,11	37,28	42,38	46,20


Sumber: Dinas PUPR, Perhubungan Kabupaten Lembata, 2023

Capaian persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan, yaitu sebesar 61,08 persen menjadi 70,25 persen. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan masih ada sekitar 30 persen penduduk Kabupaten Lembata yang belum berakses air minum. Proporsi rumah tangga dengan



akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan dari tahun 2018 hingga 2022 cenderung meningkat, yaitu 37,36 persen menjadi 46,20 persen. Namun demikian, capaian tersebut dinilai sangat rendah karena mencerminkan masih lebih dari 50 persen rumah tangga yang belum terakses air minum layak.

Jumlah pelanggan air di Kabupaten Lembata dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu 4.704 SR menjadi 6.577 SR. Namun demikian, jumlah air yang disalurkan mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, yaitu dari 747.706 M3 (2018) menjadi 741.630 M3 (2022).



Sumber: Dinas PUPR, Perhubungan Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.50
Jumlah Pelanggan Air dan Air yang Disalurkan
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

7) Jumlah Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lembata selama tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, yaitu dari 25.865 pelanggan (2018) menjadi 38.833 (2022). Pada Tabel 2.78 di bawah berikut, menunjukkan bahwa kecamatan di Kabupaten Lembata dengan jumlah pelanggan listrik terbanyak adalah Kecamatan Nubatukan. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Nubatukan merupakan ibu kota dari Kabupaten Lembata dan satu-satunya kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan, sehingga daerah tersebut dinilai lebih maju dibanding kecamatan lainnya.




Tabel 2.77
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nagawutung	2.100	2.359	2.447	2.498	2.789
Wulandoni	1.035	2.128	2.140	2.618	2.746
Atadel	-	1.003	1.794	1.954	2.070
Ile Ape	3.095	3.364	3.432	3.735	4.229
Ile Ape Timur	1.559	1.498	1.510	1.856	1.967
Lebatukan	1.320	2.112	2.124	2.596	2.605
Nubatukan	10.089	10.714	12.958	13.202	13.512
Omesuri	3.343	3.672	3.683	3.985	4.553
Buyasuri	3.324	3.597	3.656	3.982	4.362
Kabupaten Lembata	25.865	30.447	33.774	36.525	38.833

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

8) Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari 58 persen (2018) menjadi 73,6 persen (2022). Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lembata yang mulai mengikuti perkembangan teknologi sudah mulai banyak, sekalipun masih ada sekitar 25 persen penduduk yang tidak menggunakan HP/Telepon, penduduk tersebut kemungkinan adalah lansia atau penduduk yang sudah tidak produktif sehingga memang tidak membutuhkan HP/Telepon.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.51
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022



9) Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2018-2022

Pembangunan sektor perhubungan berperan untuk menunjang aktivitas transportasi. Transportasi memberikan dampak yang cukup besar dalam menunjang perekonomian daerah. Jika transportasi di suatu wilayah sangat mudah dijangkau maka arus distribusi barang berjalan dengan lancar dan ekonomi pada wilayah itu juga tidak akan berhenti. Begitu pula sebaliknya, jika sektor transportasi lemah, maka dapat disimpulkan bahwa arus perekonomian di wilayah itu juga akan lambat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan dapat dilihat dari indikator kinerja berikut.

Tabel 2.78
Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	279.605	166.201	10.252	10.252	-
2.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	606	620	587	515	372
3.	Jumlah Terminal/ Pelabuhan laut & udara	8	8	8	8	8
4.	Jumlah Angkutan Darat	93	87	74	75	75
5.	Jumlah Angkutan Laut	10	10	10	11	11
6.	Jml. Barang yg Terangkut Angk. Umum (Ton)	83.276	45.913	35.264	35.264	-
7.	Rasio Ijin Trayek	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
8.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	3.159,86	2.927,90	2.597,99	2.694,04	2.598,11

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata, Tahun 2023

Rasio Ijin Trayek yang di keluarkan Dinas PUPR-Perhubungan Kabupaten Lembata selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Perhitungan rasio ini adalah jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk. Angka ini memiliki makna terdapat 7 ijin yang dikeluarkan per 100.000 penduduk.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah Uji KIR untuk kendaraan umum di Kabupaten Lembata dari tahun 2018-2022 cenderung menurun, meskipun sempat meningkat di tahun 2019. Hal ini berarti banyak kendaraan umum yang tidak dilakukan



uji KIR. Dampaknya, polusi udara semakin buruk serta berdampak pada kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan cenderung menurun dari 3.159,86 menjadi 2.598,11. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diiringi dengan penambahan panjang jalan. Sementara, jumlah angkutan darat (umum) relatif tetap, berarti penambahan jumlah kendaraan merupakan kendaraan pribadi. Adapun jumlah angkutan laut bertambah 1 sejak tahun 2021 hingga menjadi 11, tujuh diantaranya dipergunakan untuk penumpang/angkutan orang sedangkan sisanya dipergunakan untuk angkutan barang. Angkutan umum kurang diminati masyarakat karena dianggap harganya relatif mahal. Sementara jumlah terminal meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi terminal kurang optimal, ketersediaan angkutan darat juga kurang. Sehingga izin trayek perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan lingkungan disamping tarif yang terjangkau.

2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan melalui beberapa indikator, yaitu:

1) Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Semakin tingginya angka kriminalitas menunjukkan semakin banyaknya tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Angka kriminalitas di Kabupaten Lembata dari tahun 2018 hingga 2021 cenderung meningkat, yaitu dari 125 menjadi 154. Menurut BPS NTT (2018 & 2021), tindak kriminal yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lembata adalah pencurian. Polres Lembata sudah melakukan upaya untuk menekan angka kriminalitas dan segala bentuk gangguan kamtibmas. Polres Lembata melaksanakan patroli skala besar dan operasi kewilayahan dengan sasaran memberantas penyakit masyarakat seperti miras, perjudian dan prostitusi (<https://tribratanewslembata.com>).



Tabel 2.79
Angka Kriminalitas di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kriminalitas	125	100	154	154	NA

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

2) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kesuksesan pemerintahan suatu daerah tergambar juga dari kemampuan pemerintahannya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya sehingga tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Tanggung jawab ini dapat dilakukan secara nyata melalui penyediaan fasilitas dan sarana pelayanan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Gambaran ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lembata dalam dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.80
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	Per 10.000 Penduduk	9,99	8,69	8,32	7,88	8,00
Rasio Jumlah Linmas	Per 10.000 Penduduk	18,94	18,94	16,59	16,59	18,76
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan	Rasio	1,95	2,00	2,00	2,88	2,88
Penegakan PERDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah patroli Petugas Satpol PP Pemantauan Dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	Kali dalam 1 tahun	108	162	324	324	324
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	70,37	72,73	87,93	100	100
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	NA	NA	80,00	100,00	NA
Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	NA	NA	NA	18,00	NA

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata, 2023

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi



Pamong Praja. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022 rasio Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lembata mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 9,99 personil untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan kembali menjadi 8,00 personil untuk setiap 10.000 penduduk pada tahun 2022. Rasio ini menunjukkan bahwa personil atau aparat keamanan di Kabupaten Lembata masih cukup rendah dan cenderung turun atau tidak ada penambahan.

Salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan, yaitu melalui Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk selama tahun 2018-2022 menunjukkan fluktuasi, dimana rasio tahun 2018 adalah 18,94 dan menurun menjadi 16,59 di tahun 2020, yang kemudian kembali meningkat menjadi 18,76 di tahun 2022 (tidak lebih besar dari tahun 2018).

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) selama tahun 2018-2022 menunjukkan capaian yang memuaskan, dimana pada tahun 2018 tingkat penyelesaian pelanggaran adalah sebesar 70,73 persen yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 100 persen di tahun 2021 dan 2022. Peningkatan capaian ini diiringi dengan meningkatnya jumlah Jumlah patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam. Pada tahun 2018, jumlah patroli yang dilakukan adalah sebanyak 108 kali yang kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 162 kali. Jumlah patroli pada tiga tahun berikutnya cenderung sama atau tidak ada penambahan, yaitu sebanyak 324 kali.

3) Jumlah Demonstrasi

Aksi demonstrasi merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi bagi negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia. Namun, aksi demonstrasi yang terjadi secara berkepanjangan dapat menimbulkan sentimen negatif pada investasi dan dunia usaha. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020, jumlah aksi demonstrasi di Kabupaten Lembata cenderung mengalami penurunan, dari sebanyak 7 aksi di tahun 2018 menjadi 2 aksi di tahun 2020. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lembata tetap perlu mengantisipasi dan mencegah demonstran agar tidak



melanggar ketentuan dalam menyampaikan pendapatnya apabila terjadi aksi demonstrasi di masa mendatang.

Tabel 2.81
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Demo dalam 1 tahun	7	10	2	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

4) Lama Proses Perijinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modal. Kemudahan memulai bisnis adalah salah satu kelemahan bagi negara berkembang termasuk Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Lembata. Salah satu yang menjadi kendala dalam pengurusan perijinan investasi yaitu lama proses perijinan dapat diselesaikan. Tabel 2.82 menunjukkan bahwa rata-rata proses perijinan di Kabupaten Lembata selama tahun 2018-2022 sudah menuju arah yang baik. Pada tahun 2018 dibutuhkan rata-rata lama proses perijinan selama 7 hari. Proses ini kemudian terus mengalami perbaikan hingga di tahun 2022, rata-rata mengurus proses perijinan hanya dibutuhkan 2 hari.

Tabel 2.82
Lama Proses Perijinan di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama proses perijinan (hari)	7	6	7	3	2

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publik, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka panjang hal ini akan membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem yang baik pula.



5) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah pajak yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Lembata cenderung stabil dari tahun 2018 – 2022, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.84. Selama tahun 2018 hingga 2022 jumlah pajak dan retribusi daerah adalah sebanyak 24 macam dan belum mengalami penambahan.

Tabel 2.83
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	24	24	24	24	24

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

6) Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lembata sepanjang tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, dan rasio daya serap tenaga kerja, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.85. Jumlah PMDN/PMA di Kabupaten Lembata relatif stagnan. Sementara jumlah nilai investasinya meningkat sangat signifikan dari 2018 sebesar Rp21,36 miliar menjadi Rp266,81 miliar di tahun 2019. Jumlah investasi tersebut kemudian kembali meningkat menjadi Rp329 miliar pada tahun 2020. Jumlah investasi ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp71,05 miliar yang salah satunya disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah investasi kembali mengalami peningkatan menjadi Rp133,54 miliar.

Tabel 2.84
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor	4	5	5	5	5
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	21,36	266,81	329	71,05	133,54
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	NA	NA	NA	59	71
	%	NA	NA	NA	86,76	93,42

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lembata, 2023



Adapun Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Lembata pada tahun 2021 adalah 59 orang atau sebesar 86,76 persen, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 71 orang atau sebesar 93,42 persen. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dihitung dari jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dibagi jumlah seluruh PMA/PMDN.

2.3.5 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan, dimana perannya adalah sebagai subjek dan obyek pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan peningkatan kualitas melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang sama. Lebih lengkap ditampilkan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.86. Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2018-2020 berfluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 adalah sebesar 6,04 yang artinya dari 10.000 penduduk, hanya 6 orang yang mengenyam pendidikan tinggi.

Tabel 2.85

Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (Rasio)	6,55	5,71	6,04	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2023

2) Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi di kabupaten lembata berdasarkan Tingkat Pendidikan nyaitu SD dan SMP dan digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 2.86

Angka Literasi dan Angka Literasi Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024

No	Indikator	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Angka Literasi			
A	SMP	55,66	58,97	68,81
B	SD	55,97	69,59	65,68
2	Angka Numerasi			
A	SMP	33,65	52,16	63,52
B	SD	32,36	54,27	56,59

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2024

3) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan Anggota perpustakaan. Adapun IPLM Kabupaten Lembata sebagai berikut:

Tabel 2.87


Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Lembata Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,35	40,59	11,26	20,6

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, Tahun 2023

4) Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2018-2022, rasio ketergantungan Kabupaten Lembata berfluktuasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2018 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Lembata adalah sebesar 68,71 dan turun menjadi 67,44 di tahun 2022.



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Gambar 2.52
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan.

2.3.6 Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

1) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lembata terdiri dari satu pulau dengan luas wilayah 1.266,40 Km², dimana 72,59 persen dari luas tersebut merupakan wilayah lautan. Dengan demikian dapat dikatakan Kabupaten Lembata memiliki potensi Sektor Kelautan dan Perikanan yang cukup besar apabila dikelola secara bijaksana. Berkaitan dengan Sektor Kelautan dan Perikanan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata mengarahkan pengembangan pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan, memajukan kualitas desa pesisir melalui peningkatan diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta meningkatkan nilai ekspor. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.



Tabel 2.88

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Ikan	Ton	7.450,30	7.500,50	7.571,35	7.236,10	7.341,12
Produksi Rumput Laut	Ton	1.001	350.783	382.331	123.414	322.794
Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	31,10	32,80	45,51	43,97	45,24
Jumlah Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	41	39	83	44	15
Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan tertorial	Rasio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, 2023


Budidaya rumput laut merupakan komoditas strategis unggulan yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lembata memiliki luas lahan potensial untuk pengembangan rumput laut, yaitu seluas 5.730 Ha yang tersebar di 9 kecamatan dengan kondisi laut yang sangat cocok dan strategis untuk jenis usaha ini. Hingga tahun 2022, produksi rumput laut di Kabupaten Lembata mencapai 322.794 ton. Jumlah ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 123.414 ton dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 382.331.

Pencapaian produksi perikanan lainnya dapat dilihat dari produksi ikan, dimana selama tahun 2018 hingga 2022 jumlahnya berfluktuatif dan cenderung menurun. Jumlah produksi ikan di tahun 2018 adalah sebanyak 7.450,30 ton yang kemudian mencapai produksi tertinggi di tahun 2020 yang sebanyak 7.571,10 ton. Pada tahun 2022, jumlah produksi ikan kemudian mengalami penurunan menjadi sebanyak 7.341,12 ton. Penurunan tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu faktor cuaca yang ekstrim.

Jumlah nelayan di Kabupaten Lembata selama tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, yaitu dari sebanyak 2.843 nelayan (2018) menjadi 2.868 nelayan (2022). Jumlah nelayan tersebut kemudian dibagi menjadi tiga kelompok nelayan, yaitu nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan yang jumlahnya ditampilkan dalam Gambar 2.53. Jumlah nelayan tersebut 40



persen diantaranya merupakan nelayan penuh atau nelayan yang pendapatan keseluruhan berasal dari perikanan. Jumlah nelayan penuh selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat.



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.53

Jumlah Nelayan Penuh, Sambilan Utama dan Sambilan Tambahan di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Sarana prasarana nelayan di Kabupaten Lembata cukup bervariasi, yaitu mulai dari perahu tanpa motor hingga kapal jenis motor tempel. Jumlah perahu tanpa motor yang digunakan oleh nelayan hingga di tahun 2022 adalah sebanyak 1.122 unit, yang mana cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 1.117 unit. Peningkatan ini juga terjadi pada penggunaan kapal motor < 5 GT yang pada tahun 2018 adalah sebanyak 253 unit, meningkat menjadi 383 unit di tahun 2022. Sementara penggunaan kapal jenis motor tempel dan kapal motor > 5 GT justru mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Secara lebih rinci, jumlah sarana prasarana nelayan dapat dilihat dalam Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.89

Jumlah Kapal/Perahu yang Dimiliki Nelayan di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Jenis Kapal/Perahu	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sarana/Prasarana Motor Tempel	unit	367	359	367	317	336
Jumlah Kapal Motor < 5 GT	unit	263	257	289	220	383



Jumlah Kapal Motor > 5 GT	unit	97	68	89	89	90
Jumlah Perahu Tanpa Motor	unit	1.117	1.116	1.126	1.081	1.122

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, 2023

Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Lembata berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan jumlah kelompok, yaitu dari sebanyak 41 kelompok binaan di tahun 2018 turun menjadi 15 kelompok binaan di tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lembata untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan kelompok nelayan serta memperbaiki pemenuhan sarana pendukungnya.

Potensi perikanan di Kabupaten Lembata yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan di Lembata adalah minimnya investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor perikanan, belum adanya pabrik es dan tempat penampungan ikan yang baik untuk menampung dan memasarkan hasil tangkapan masyarakat.

2) Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Pembangunan pariwisata dapat menjadi salah satu tumpuan atau sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadi daya ungkit bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional maupun daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Tabel 2.91 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Lembata sempat mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 dan 2021. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 dimana terjadi pembatasan sosial pada seluruh kegiatan dan mobilitas masyarakat di seluruh dunia. Jumlah kunjungan wisata kemudian perlahan mulai meningkat kembali di tahun 2022 hingga menjadi sebanyak 12.649 orang.



Pengunjung yang datang ke Kabupaten Lembata rata-rata menghabiskan waktu selama 3 hari.

Naik turunnya jumlah kunjungan wisata ini juga berpengaruh pada penerimaan PAD sektor pariwisata Kabupaten Lembata. Penerimaan PAD tahun 2018 adalah sebesar Rp28,376 miliar dan sempat menurun di tahun 2021 menjadu sebesar Rp18,144 miliar. Jumlah PAD pariwisata ini kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp160,301 miliar, seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisata.

Tabel 2.90

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata
Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kunjungan Wisata	Orang	23.186	25.357	9.337	3.913	12.649
Lama Kunjungan Wisata	Hari	3	3	3	3	3
Jumlah Event yang dipromosikan	Event	2	2	3	1	NA
PAD Sektor Pariwisata	Juta Rupiah	28.376,00	45.836,00	28.678,00	18.144,00	160.301,63
Jumlah Pelaku Usaha Wisata Bahari	Pelaku	3	3	3	6	NA
Jumlah Akomodasi Hotel dan Restoran	Unit	Hotel: 8 Restaurant: 14	Hotel: 8 Restaurant: 14	Hotel: 8 Restaurant: 14	Hotel: 8 Restaurant: 14	Hotel: 8 Restaurant: 12

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, 2023


Kabupaten Lembata memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan. Beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi di Lembata antara lain Kampung Lamalera, Dapur Alam Watuwawer, Pantai Pasir Putih Bean, Gunung Ile Ape, Lamalera Whaling Village, Bukit Cinta, Bukit Doa, dan lain-lain. Selain itu, Lembata juga memiliki keanekaragaman budaya daerah dalam bentuk tarian, busana adat, dan ritual NTT serta kecamatan se kabupaten Lembata yang dipertunjukkan para peguyuban masing-masing daerah di Lewoleba Lembata. Namun, sektor pariwisata di Lembata masih terkendala oleh minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan tempat wisata yang belum terkelola secara memadai. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata terus melakukan pengembangan desa wisata dengan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan



sumber daya anggaran lainnya, dan dana CSR dari perusahaan. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya untuk memperkuat daya tarik desa wisata berbasis kondisi masyarakat setempat dengan mengoptimalkan potensi kearifan lokal baik budaya, daya tarik alam, dan kuliner.

3) Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 2018-2022 ditinjau dari kontribusi sektor pertanian dan pekebunan terhadap PDRB menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2018 adalah sebesar 34,60 persen, yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 34,12 persen. Pada tahun 2020, ketika Pandemi Covid-19 terjadi, kontribusi pertanian mengalami sedikit peningkatan menjadi 34,49 persen. Hal ini dikarenakan beberapa sektor ekonomi seperti sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami kontraksi dan penurunan kontribusi.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, 2023

Gambar 2.54
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Pada tahun 2021, kontribusi pertanian kembali mengalami peningkatan menjadi 36,66 persen. Kondisi ini sejalan dengan kondisi nasional, dimana sektor pertanian berperan sebagai penyelamat ekonomi nasional tak terduga (<https://new.widyamataram.ac.id/content/news/sektor-pertanian-penyelamat-ekonomi-masa-pandemi>). Sektor pertanian menjadi penampung tenaga kerja yang di PHK dari sektor lain, sehingga menambah angkatan kerja baru yang masuk ke pertanian. Secara lebih singkat, Kontribusi Sektor



Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022 ditampilkan dalam Gambar 2.54 di atas.

Selain ditinjau melalui kontribusinya, capaian urusan pertanian dapat dilihat melalui produktivitas bahan pangan utama lokal, cakupan bina kelompok tani, produksi tanaman pangan, dan lain-lain sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.92. Produktifitas padi selama tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan, dari 1,65 ton per hektar di tahun 2018 menjadi 4,50 ton per hektar di tahun 2022. Produktifitas bahan pangan utama lokal terbesar berasal dari ubi kayu, dengan produktivitas sebesar 15,56 ton per hektar di tahun 2018 dan meningkat menjadu 23,30 ton per hektar. Secara lebih lengkap, produktivitas bahan pangan lokal di Kabupaten Lembata dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.91
Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian
di Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
a. Padi	Ton/Ha	1,65	1,81	2,47	3,20	4,50
b. Jagung	Ton/Ha	2,20	2,56	1,94	1,09	2,60
c. Ubi Kayu	Ton/Ha	15,56	15,12	29,60	29,60	23,30
d. Kacang Tanag	Ton/Ha	1,05	1,02	1,03	0,80	1,09
Cakupan Bina Kelompok Tani	%	50,00	50,13	50,00	50,76	50,00
Produksi Tanaman Pangan:						
a. Padi	Ton	19.402,20	9.748,30	10.452	12.988	18.637
b. Jagung	Ton	33.724	21.866	22.324	30.429	25.320
c. Bawang	Ton	211,5	40,3	31,5	71,5	14,2
d. Cabai	Ton	16,1	31,5	13,2	6,4	7,8
e. Sayuran	Ton	147,5	65,6	84,7	80	51,9
f. Buah-buahan	Ton	7.848,30	77.040	155.900	77.099,50	44.051,12
Populasi Sumber Pangan Hewani:						
a. Ternak Besar (sapi)	Ekor	4.851	4.947	5.046	5.061	5.163
b. Ternak Kecil (kambing)	Ekor	40.750	41.622	42.512	42.309	43.215
c. Terbak Babi	Ekor	46.112	47.920	49.798	35.780	39.116
d. Unggas: Ayam ras pedaging	Ekor	130.553	133.416	135.750	136.098	137.459
Produksi Pangan Hewani:						
a. Produksi Daging (Unggas)	Kg	95.711,89	96.898,92	98.565,84	99.882,71	101.600,04
b. Produksi Telur	Kg	189.078	194.265	196.032	202.738	215.061

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, 2023



Untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lembata juga telah mampu membina 50 persen kelompok tani yang ada. Cakupan ini selama tahun 2018 hingga 2022 cenderung stabil di angka 50 persen.

Produksi pertanian di Kabupaten Lembata masih tergolong rendah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan di Lembata antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan sayuran. Hal ini dikarenakan produksi pertanian di Kabupaten Lembata masih terkendala oleh minimnya penggunaan teknologi pertanian yang modern, kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang pertanian, serta minimnya dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, potensi pertanian di Kabupaten Lembata masih cukup besar dan dapat dikembangkan lebih lanjut adalah pertanian organik, pengembangan agrowisata menjadi alternatif dalam meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus meningkatkan potensi pariwisata di Lembata.

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dapat dilihat dari Tabel 2.93. Pemerintah daerah kabupaten Lembata mulai menertibkan semua lokasi tambang galian c ilegal. Warga yang memiliki lokasi galian c yang selama ini tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (<https://kumparan.com/florespedia>). Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Lembata telah menutup aktivitas tambang emas ilegal di desa Ataulupang Kecamatan Buyasuri di tahun 2023 (<https://www.batastimor.com>).

Tabel 2.92

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	NA	NA	NA	NA	NA
Pertambangan Tanpa Ijin	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018-2023.



Kabupaten Lembata memiliki dua potensi energi baru terbarukan. Kedua potensi itu terdapat di Kecamatan Atadei dan di Waijarang Kecamatan Nubatukan (<https://www.nttsatu.com>). Kedua potensi energi baru terbarukan tersebut adalah panas bumi di Kecamatan Atadei, serta sedang berproses persiapan pembangunan PLTMG di Desa Waijarang-Nubatukan.

PT Lembata Hira Sejahtera (BATARA) dan Yayasan Anton Enga Tifaona, berkolaborasi dengan BRIN, DAEMETER, UPT KPH Lembata, Pemerintah Kabupaten Lembata, Polres Lembata, tokoh agama, pers, dan masyarakat Lembata menjadikan Lembata sebagai "Pulau Energi" melalui Program MAMA PAPA. Filosofi dari program ini adalah "Menanam Malapari Panen Porang," yang lahir dari misi strategis untuk menjawab dua isu utama dunia saat ini, yaitu perubahan iklim dan pengembangan energi alternatif (<https://www.suluhdesa.com>).

Melalui penanaman, masyarakat di Lembata melakukan aksi nyata dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Tanaman malapari, yang banyak ditemukan di Lembata, akan digunakan sebagai bahan baku energi alternatif. Dengan menanam malapari di seluruh pulau Lembata, mereka juga berperan dalam persiapan bahan baku energi alternatif dari minyak nabati yang dihasilkan oleh malapari. Hasil panen porang akan dibeli untuk membantu ekonomi masyarakat, sambil menunggu hasil ekonomi dari malapari yang ditanam (<https://www.suluhdesa.com>).

5) Perdagangan dan Perindustrian

Sektor perdagangan menjadi sektor utama penggerak roda perekonomian daerah. Aktivitas perdagangan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang bertindak sebagai produsen dan pelanggan (konsumen). Salah satu ruang untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan yaitu pasar. Jumlah pasar tradisional dan pasar senja di Kabupaten Lembata sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 34 unit. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang berjumlah 33 unit. Sementara itu, industri di Kabupaten Lembata selama tahun 2018 hingga 2022 didominasi oleh industri menengah dan kecil. Jumlah perusahaan industri makro dan kecil berfluktuasi dan cenderung menurun dari sebanyak 6.458 perusahaan di tahun 2018 menjadi sebanyak 2.473 perusahaan di tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan pembinaan terhadap kelompok pedagang atau usaha informal, sejak tahun 2022 cakupannya



mulai meningkat, yaitu dari 17,86 persen pada tahun 2018-2021 menjadi 28,56 persen. Sementara itu, cakupan bina kelompok pengrajin jauh lebih rendah meskipun cakupannya meningkat tiap tahunnya, yaitu hanya di bawah 7 persen.

Tabel 2.93

Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lembata Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pasar Tradisional dan Senja	Jumlah	33	33	33	33	33
Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil	Jumlah	7.075	7.165	7.215	7.265	7.305
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	%	17,86	17,86	17,86	17,86	28,56
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	3,2	3,8	4,6	5,4	6,4
Jumlah Usahawan yang Terbentuk	Jumlah	90	90	50	50	40
Produksi Garam	Ton	81	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, 2023

Kabupaten Lembata merupakan salah satu daerah di Indonesia Timur yang terdiri dari satu pulau, dan memiliki wilayah yang dikelilingi oleh laut. Daerah ini memiliki luas wilayah perairan laut sebesar 3.393,995 km² dengan panjang garis pantai sepanjang 493 km (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, 2018). Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya memperluas lahan budidaya garam, guna berkontribusi pada produksi garam Nasional (<https://mediaindonesia.com>). Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata hingga saat ini sudah mengembangkan satu hektare tambak garam yang ada di wilayah Tapobaran, Kecamatan Lebatukan (<https://kupang.tribunnews.com>).

Pengelolaan garam di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape pengelolaan garam dilakukan secara tradisional. Sehari produktivitas garam adalah sebesar 20kg dengan dua kali masak. Pemerintah Kabupaten Lembata seharusnya mengatur produksi garam yang dilakukan oleh para petani garam agar kualitas garam, jenis produk garam, produktivitas, dan harga jual semakin meningkat.

Sektor perdagangan di Kabupaten Lembata juga didorong oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan hukum yang hingga tahun 2024 jumlahnya mencapai 80 unit dengan 48 unit yang masih aktif dan 32 unit



yang sudah tidak aktif. Kecamatan Lebatukan, secara total memiliki BUMDes paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 13 unit. Namun, jika diperhatikan berdasarkan BUMDes yang masih aktif, Kecamatan Ile Ape memiliki jumlah yang paling banyak. Adapun Kecamatan Buyasari memiliki jumlah BUMDes paling sedikit, baik secara total maupun BUMDes yang masih aktif yaitu sebanyak 5 (lima) dan 1 (satu) unit. Persebaran BUMDes di Kabupaten Lembata secara lengkap ditunjukkan pada Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.94
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di Kabupaten Lembata Per Kecamatan

No	Kecamatan	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Nagawutug	6	4	10
2	Atadei	5	4	9
3	Ile Ape	10	1	11
4	Lebatukan	9	4	13
5	Nubatukan	4	5	9
6	Omesuri	2	4	6
7	Buyasari	1	4	5
8	Wulandoni	6	5	11
9	Ile Ape Timur	5	1	6
TOTAL		48	32	80

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2024

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes di Kabupaten Lembata terdiri dari Usaha Air Bersih, Usaha Jasa Sewa, Usaha Keuangan, Usaha Perdagangan, Usaha Pariwisata dan Perikanan, dan Usaha Foto Copy. Pada Tabel 2.96 di bawah berikut, ditunjukkan bahwa jenis usaha yang paling banyak dikelola oleh BUMDes aktif di Kabupaten Lembata adalah Usaha Perdagangan, dimana totalnya mencapai 23 unit atau hampir setengah dari total BUMDes yang masih aktif. Sementara itu, jenis usaha yang mendominasi kedua pada BUMDes aktif di Kabupaten Lembata adalah Usaha Jasa Sewa yang terdiri dari 10 unit. Adapun jenis usaha BUMDes aktif yang paling sedikit adalah Usaha Pariwisata dan Usaha Pariwisata dan Perikanan. Penjabaran mengenai BUMDes di Kabupaten Lembata lebih lengkap ditunjukkan pada tabel di bawah berikut.



Tabel 2.95

Penjabaran Lokasi, Jenis Usaha, dan Status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lembata

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDesa	JENIS USAHA	STATUS
1	Naga Wutung	Pasir Putih	Ata Nale	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
2	Naga Wutung	Duawutun	Bumdesa Duawutun	Usaha Keuangan	Aktif
3	Naga Wutung	Labalimut	Dua Satu Labalimut	Usaha Perdagangan	Aktif
4	Naga Wutung	Babokerong	Jaya Mandiri	Usaha Jasa Sewa	Aktif
5	Naga Wutung	Penikenek	Penikenek	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
6	Naga Wutung	Belobaja	Labalekan	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
7	Naga Wutung	Lolong	Sinar Laba Nawo	Usaha Air Bersih	Aktif
8	Naga Wutung	Wuakoreng	Bumdesa Wuakerong	Usaha Keuangan	Aktif
9	Naga Wutung	Baobolak	Ama Lada	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
10	Naga Wutung	Ria Bao	Nogo Gunu	Usaha Perdagangan	Aktif
11	Atadei	Nubahaeraka	Ina Kerata	Usaha Keuangan	Aktif
12	Atadei	Tubukrajan	Ula Gepu	Usaha Perdagangan	Aktif
13	Atadei	Lebaata	Pahang Gala	Usaha Keuangan	Tidak Aktif
14	Atadei	Ile Kimok	Bunga Mengi	Usaha Jasa Sewa	Aktif
15	Atadei	Ile Kerbau	Ama Baka	Usaha Produksi Kopi	Tidak Aktif
16	Atadei	Dulir	Puken Atadei	Usaha Perdagangan	Aktif
17	Atadei	Dori Pewut	Gelekat Lewo	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
18	Atadei	Nogo Doni	Mudalerek	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
19	Atadei	Lewogroma	Hara Puken	Usaha Perdagangan	Aktif
20	Ile Ape	Dulitukan	Dulitukan	Usaha Jasa Sewa	Aktif
21	Ile Ape	Tagawiti	Tagawiti	Usaha Air Bersih + Usaha Keuangan	Aktif
22	Ile Ape	Bungamuda	Baran Tawa	Usaha Air Bersih	Aktif
23	Ile Ape	Napasabok	Pao Ribu	Usaha Keuangan	Aktif
24	Ile Ape	Petuntawa	Kampung Bambu	Usaha Air Bersih + Jasa Sewa	Aktif
25	Ile Ape	Kolontobo	Tula Tuen	Usaha Keuangan	Aktif
26	Ile Ape	Watodiri	Kimakama	Usaha Perdagangan	Aktif
27	Ile Ape	Tanjung Batu	Watowutun	Usaha Perdagangan	Aktif
28	Ile Ape	Muruona	Muruona	Usaha Air Bersih	Tidak Aktif
29	Ile Ape	Palilolon	Wakat Ehak	Usaha Air Bersih + Jasa Sewa	Aktif
30	Ile Ape	Lamawara	Warat Lama Odun	Usaha Air Bersih + Jasa Sewa	Aktif
31	Lebatukan	Hadakewa	Tujuh Maret	Usaha Pariwisata + Perikanan	Aktif
32	Lebatukan	Lamatuka	Tawa Gere	Usaha Jasa Sewa	Aktif
33	Lebatukan	Seranggorang	Polo Ama	Usaha Jasa Sewa	Aktif
34	Lebatukan	Lodotodokowa	Tali Tulu	Usaha Air Bersih + Jasa Sewa	Aktif
35	Lebatukan	Lewoeleng	Kewo Gonu	Usaha Foto Copy	Aktif



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDesa	JENIS USAHA	STATUS
36	Lebatukan	Dikesare	Kekar Lamadike	Usaha Pariwisata	Aktif
37	Lebatukan	Merdeka	Ama Sabon	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
38	Lebatukan	Lerahinga	Leba Lein	Usaha Keuangan	Aktif
39	Lebatukan	Balurebong	Gelekat Lewo	Usaha Keuangan	Tidak Aktif
40	Lebatukan	Lamadale	Lera Lama Mengi	Usaha Jasa Sewa	Aktif
41	Lebatukan	Lamalela	Lili Nawe	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
42	Lebatukan	Atakowa	Bumdes Ladoangin	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
43	Lebatukan	Banitobo	Pae Hati	Usaha Air Bersih	Aktif
44	Nubatukan	Baolangu	Swaolsa Tite	Usaha Perdagangan	Aktif
45	Nubatukan	Nubamado	Nubakame	Usaha Foto Copy	Tidak Aktif
46	Nubatukan	Watokobu	Watokobu	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
47	Nubatukan	Belobatang	Poi Lewu	Usaha Perdagangan	Aktif
48	Nubatukan	Waijarang	Kawela	Usaha Perdagangan	Aktif
49	Nubatukan	Udak Melomata	Melomata	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
50	Nubatukan	Paubokol	Gelekat Lewu	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
51	Nubatukan	Pada	Olah Gelekat	Usaha Foto Copy	Aktif
52	Nubatukan	Bour	Kepae Lewo	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
53	Omesuri	Nilanapo	Cahaya Nilanapo	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
54	Omesuri	Leubatang	Mutiara	Usaha Perdagangan	Aktif
55	Omesuri	Aramengi	Aramengi	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
56	Omesuri	Meluwiting	Melata	Usaha Perdagangan	Aktif
57	Omesuri	Wailolong	Dororng Dopeq	Usaha Foto Copy	Tidak Aktif
58	Omesuri	Mahal Ii	Serba Usaha	Usaha Keuangan	Tidak Aktif
59	Buyasuri	Panama	Panama	Usaha Perdagangan	Aktif
60	Buyasuri	Kalikur Wl.	Kwl	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
61	Buyasuri	Benihading Ii	Limo Roto	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
62	Buyasuri	Tubung Walang	Gawaq Lembah	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
63	Buyasuri	Atu Walupang	Atuwalupang	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
64	Wulandoni	Alap Atadei	Lusi Tobo	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
65	Wulandoni	Pantai Harapan	Watan Luki	Usaha Perdagangan	Aktif
66	Wulandoni	Puor	Labalekan	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
67	Wulandoni	Imu Lolong	Imulolong	Usaha Perdagangan	Aktif
68	Wulandoni	Lamalera B	Baleo	Usaha Jasa Sewa	Tidak Aktif
69	Wulandoni	Lamalera A	Levo Nuba	Usaha Perdagangan	Aktif
70	Wulandoni	Lelata	Lelata Maju	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
71	Wulandoni	Wulandoni	Doni Nusa Lela	Usaha Perdagangan	Aktif
72	Wulandoni	Belobao	Lusitani	Usaha Perdagangan	Tidak Aktif
73	Wulandoni	Puor B	Spirit Labaliko	Usaha Perdagangan	Aktif
74	Wulandoni	Tapobali	Nuba Wutun	Usaha Perdagangan	Aktif
75	Ile Ape Timur	Lamawolo	Ama Lea	Usaha Air Bersih	Tidak Aktif
76	Ile Ape Timur	Lamatokan	Wayon Liman Lema	Usaha Air Bersih	Aktif
77	Ile Ape Timur	Bao Lali Duli	Bao Langun Jaya	Usaha Perdagangan	Aktif



NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDesa	JENIS USAHA	STATUS
78	Ile Ape Timur	Aulesa	Beach Side	Usaha Perdagangan	Aktif
79	Ile Ape Timur	Waimatan	Selan Liman Lema	Usaha Perdagangan	Aktif
80	Ile Ape Timur	Lamagute	Meltames	Usaha Perdagangan	Aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2024

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lembata dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini dibagi menjadi empat fokus layanan, yaitu: (1) fokus layanan urusan wajib dasar; (2) fokus layanan urusan wajib non dasar; (3) fokus layanan urusan pilihan; dan (4) fokus layanan urusan pemerintahan.

2.4.1 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) menggambarkan kemampuan atau kualitas pelayanan publik instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. IPP diukur melalui enam aspek, yaitu: (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana prasarana; (4) sistem informasi pelayanan publik; (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi. Kabupaten Lembata pada Tahun 2022 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik dengan kategori Cukup (C) untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kategori baik (B-) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.96
Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

Lokus Evaluasi (Perangkat Daerah)	Indeks Pelayanan Publik	Kriteria
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,53	C
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,02	B-

Sumber: Keputusan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor: 1035 Tahun 2022

Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lembata dapat dilakukan melalui intergrasi layanan menuju satu data. Hal ini dilakukan dengan membentuk kelembagaan satu pintu, seperti mall pelayanan publik dan didukung oleh transformasi digital.



2.4.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat inovasi di suatu daerah. Inovasi tersebut didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia. Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Penyesuaian inovasi tematik pada Tahun 2023, yaitu:

- a) Digitalisasi layanan pemerintah, seperti digitalisasi administrasi dan *smart city*;
- b) Penanggulangan kemiskinan;
- c) Kemudahan investasi; dan
- d) Prioritas aktual, seperti stunting, inflasi, Covid-19, pendapatan asli daerah, tingkat kandungan barang dalam negeri, tata kota, *green economy*, dan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial.

Inovasi daerah secara kongkrit meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan kemampuan daerah dalam menggunakan teknologi menjadi kunci keberhasilan pembangunan, oleh karena itu inovasi daerah menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi modern yang berdaya saing.

Tabel 2.97
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Tahun			
		2022		2023	
		Poin	Kategori	Poin	Kategori
1.	Indeks Inovasi Daerah	-	Tidak dapat dinilai	37,7	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.10.11 – 6301.A
Tahun 2022

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lembata pada tahun 2023 berada pada peringkat 268 dari 415 kabupaten dengan skor sebesar 37,70 (kategori inovatif). Kabupaten Lembata meskipun sudah termasuk dalam kategori inovatif, namun tetap perlu melakukan akselerasi layanan-layanan yang terpadu.



2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Lembata pada Tahun 2022 sebesar 1,67 (kategori kurang) yang kemudian meningkat menjadi 2,15 (kategori cukup) pada Tahun 2023.

Tabel 2.98
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lembata Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Tahun			
		2022		2023	
		Poin	Kategori	Poin	Kategori
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,67	Kurang	2,15	Cukup

Sumber: Keputusan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Tahun 2023

2.4.4 Indeks SAKIP

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kabupaten Lembata selama tahun 2021-2022 memiliki nilai Indeks SAKIP berada dalam rentang >50-60 dengan predikat Cukup (CC).

Tabel 2.99
Indeks Sakip Kabupaten Lembata Tahun 2021-2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks SAKIP	CC	CC

Sumber: Keputusan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Tahun 2022



2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.100
Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat
2022	43,53	C
2023	34,53	C

Sumber: Surat Kementerian PAN-RB RI Nomor: B/433/RB.06 Tahun 2024

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 mengalami penurunan dengan menggunakan *tools* baru, dari nilai sebelumnya sebesar 43,53 (kategori kurang) menjadi 34,53 (kategori kurang). Penurunan salah satunya dikarenakan belum menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi baik untuk RB *General* dan RB Tematik. Terdapat beberapa indeks meso yang belum mendapatkan angka penilaian, sehingga perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait.


2.4.6 Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Pada Tahun 2022 terdapat 15 pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi NTT yang memiliki data capaian SPM dimana Kota Kupang memiliki persentase capaian tertinggi atau sebesar 82 persen, selanjutnya Provinsi NTT dengan capaian 77 persen serta Kabupaten Alor dengan capaian 70 persen.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penilaian Indeks SPM pemerintah daerah sejak tahun 2021 hingga 2023. Pemerintah Kabupaten Lembata baru mengukur SPM pada tahun 2023, sementara dua tahun sebelumnya masih dinilai dengan skor 0. Gambar 2.55 menunjukkan capaian indeks SPM Kabupaten Lembata tahun 2023 yang sebesar 61,00 persen.



Capaian tersebut masih berada di bawah capain SPM Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar 96,00 persen.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.55
Capaian Indeks SPM Kabupaten Lembata Tahun 2023

Indeks SPM ini merupakan akumulasi dari indeks SPM 6 (enam) bidang, yaitu bidang: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan (6) social. Adapun rincian SPM pada masing-masing bidang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Lembata pada Tahun 2023 senilai 87,60 persen sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.56. Capaian SPM tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT yang sebesar 73 persen.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.56

Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lembata Tahun 2023

SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota meliputi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan anak usia dini. Beberapa indikator yang digunakan dalam perhitungan SPM pendidikan di Kabupaten Lembata disajikan dalam Tabel 2.101.

Tabel 2.101

Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lembata Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator	Jenjang	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
			Target	Capaian	Target	Adjusted Target	Target
A	A1. Skor Kemampuan Literasi	SD	56.64	57.29	60.02	Tetap	64.09
	A1. Skor Kemampuan Literasi	SMP	65.42	63.90	66.95	Tetap	69.28
	A2. Skor Kemampuan Numerasi	SD	42.88	43.27	44.94	Tetap	47.97
	A2. Skor Kemampuan Numerasi	SMP	58.70	63.29	65.73	65.73	68.16
B	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	83.73	100.00	100.00	Tetap	100.00
	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	96.43	100.00	100.00	Tetap	100.00
	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	3.64	100.00	100.00	Tetap	100.00
	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	70.16	74.71	74.74	74.71	74.74
C	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualitas S1/D4	PAUD	55.92	55.22	56.52	57.22	57.92




D	D.10 Iklim Inklusivitas	SD	53.89	60.50	63.60	62.65	64.80
	D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	58.80	59.34	62.44	Tetap	65.32
	D.4 Iklim Keamanan	SD	69.85	74.77	78.31	77.14	79.51
	D.4 Iklim Keamanan	SMP	70.49	70.28	72.08	Tetap	73.75
	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	74.26	73.37	75.86	Tetap	83.00
	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	75.85	70.41	72.62	78.68	81.51

Sumber: Kemendikbud, 2024.

2. Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan pada tingkat kabupaten/kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Gambar 2.57 menunjukkan capaian SPM bidang kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Capaian SPM Kabupaten Lembata adalah masih cukup rendah yaitu sebesar 54,62 persen. Capaian tersebut masih jauh di bawah capaian provinsi, bahkan berada di urutan tiga terendah setelah Kabupaten Sumba Barat Daya (29,35 persen) dan Kabupaten Malaka (44,87 persen).




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.57
Capaian Indeks SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2023



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambar 2.58 menunjukkan capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.58
Capaian Indeks SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lembata Tahun 2023

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tingkat kabupaten/kota meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata tahun 2023 adalah sebesar 69,9 persen. Tersebut masih berada dibawah capaian Provinsi NTT yang sebesar 100 persen.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/ Kota meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 2.59 diperoleh informasi bahwa capaian SPM Kabupaten Lembata adalah sebesar 50 persen, dan berada di bawah capaian Provinsi NTT.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.59

Capaian Indeks SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lembata Tahun 2023

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten/kota, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Gambar 2.60 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 capaian SPM Kabupaten Lembata adalah sebesar 66,67 persen. Capaian tersebut berada di bawah capaian Provinsi NTT yang sebesar 100 persen.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.60
Capaian Indeks SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lembata Tahun 2023

6. Sosial

Gambar 2.61 menunjukkan capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambar 2.61
Capaian Indeks SPM Bidang Sosial Kabupaten Lembata Tahun 2023



Capaian SPM bidang sosial Kabupaten Lembata Tahun 2023 adalah sebesar 36,29 persen, dimana capaian tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT. SPM bidang sosial pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTT meliputi beberapa indikator yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2.4.7 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan *indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan*. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM menunjukkan status desa atas desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Status desa membangun di Kabupaten Lembata Sebagian besar masih berkembang artinya ketahanan desa ekologi, sosial dan ekonomi masih belum optimal.

Tabel 2.102
Status Indeks Desa Membangun

No.	Tahun	Status Indeks Desa Membangun/Jumlah Desa				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1.	2020	0	3	42	34	8
2.	2021	0	4	59	75	6
3.	2022	0	5	68	65	6
4.	2023	0	8	68	61	7

Sumber: Kementerian Desa, 2024



2.5 EVALUASI RPJPD KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lembata pada tahun 2015. Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam RPJPD yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lembata yang Sejahtera dan Berdaya Saing”. Kabupaten Lembata pada akhir periode RPJPD (2021-2025) dicita-citakan menjadi daerah yang siap dan kokoh dalam menghadapi persaingan secara regional dan global baik dari sisi SDM maupun ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi terus berkembang sebagai daerah industri. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis potensi daerah;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pendidikan, kesehatan, daya beli dan infrastruktur daerah; dan
- c. Meningkatkan daya saing perekonomian untuk penguatan otonomi daerah.

Evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 ini bertujuan untuk melihat apakah tahapan pembangunan selama 20 tahun terakhir telah tercapai atau belum terlaksana secara optimal. Evaluasi dilakukan dengan meninjau capaian-capaian indikator pada masing-masing misi pembangunan yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005-2025. Adapun evaluasi pada masing-masing misi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 dijabarkan sebagai berikut.

2.5.1 Misi 1 (Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Berbasis Potensi Daerah)

Misi ke satu ini menjelaskan bahwa kemandirian masyarakat Kabupaten Lembata akan diwujudkan melalui penguatan sektor ekonomi dan sosial capital (kearifan lokal) dalam rangka terciptanya masyarakat yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Sebagai daerah dengan proporsi penduduk miskin yang masih cukup tinggi maka prioritas utama pembangunan jangka panjang yaitu pengurangan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kemampuan memenuhi kebutuhan pangan menjadi sangat penting dalam rangka mengangkat masyarakat Lembata dari kemiskinan. Evaluasi capaian-capaian pada misi ke satu ini dijabarkan sebagai berikut.



A. Sasaran 1: Mengurangi secara signifikan proporsi penduduk Lembata yang berada dibawah garis kemiskinan

1) Menurunnya proporsi penduduk miskin

Kabupaten Lembata belum mampu menurunkan proporsi penduduk miskin sebagaimana ditargetkan (16,48 persen). Adapun capaian proporsi penduduk miskin tiga tahun berturut-turut tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar 26,21 persen, 25,18 persen, dan 24,78 persen. Oleh karena itu, pada RPJPD tahun 2025-2045 harus dilakukan intervensi pengentasan penduduk miskin.

2) Menurunnya jumlah penduduk miskin

Kabupaten Lembata belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebagaimana ditargetkan (28.989 jiwa). Adapun capaian jumlah penduduk miskin tiga tahun berturut-turut tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar 38.750 jiwa, 37.880 jiwa, dan 37.940 jiwa. Oleh karena itu, pada RPJPD tahun 2025-2045 harus dilakukan intervensi pengentasan penduduk miskin.

3) Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian indeks kedalaman kemiskinan masih dibawah target (5,4 persen) pada tahun 2021 (5,64 persen). Capaian indeks kedalaman kemiskinan ini telah melampaui target pada tahun 2022 dan 2023 yaitu masing-masing sebesar 4,84 persen dan 4,56 persen. Namun demikian, capaian ini perlu ditingkatkan dan diimbangi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin.

B. Sasaran 2: Memastikan bahwa seluruh masyarakat Lembata terlindungi dalam program jaminan sosial sebagaimana disediakan oleh Negara

Cakupan penduduk Kabupaten Lembata sebagai peserta BPJS/ASKES/JAMKESDA di Kabupaten Lembata yang berasal dari penduduk Kabupaten Lembata sendiri masih rendah dibandingkan dengan target akhir RPJPD 2005-2025 (90 persen) yaitu sebesar 70,23 persen.



Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Kesehatan perlu menetapkan program dan kegiatan agar masyarakat Lembata memperoleh kartu jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Lembata bekerja di sektor informal, sehingga tidak terdaftar sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan.

C. Sasaran 3: Memastikan bahwa setiap masyarakat Lembata mendapat akses yang sama pada sumber daya ekonomi dan layanan dasar

Pendapatan perkapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Capaian pendapatan perkapita di Kabupaten Lembata selama tahun 2021 sampai 2023 melampaui pendapatan perkapita yang ditargetkan (12.342.447), yaitu sebesar 13.900.000, 14.440.000, dan 15.120.000. Capaian PDRB per kapita ini masih berada di bawah pendapatan perkapita Provinsi NTT dan lebih rendah dari beberapa Kabupaten/Kota lain di NTT.

Nilai PDRB Kabupaten Lembata didominasi oleh aktivitas sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, dengan kontribusi sekitar 56%. Sektor pertanian merupakan sektor primer dan memiliki nilai tambah yang kecil, dan sangat tergantung pada perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lembata harus berupaya mendorong peran dan aktivitas sektor lain, khususnya sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Sektor yang dimaksud adalah industri pengolahan dan industri pariwisata.

D. Sasaran 4: Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketahanan pangan masyarakat Lembata

Statistik Kabupaten Lembata informasi data terkait luas lahan basah dan lahan kering sangat terbatas dan cenderung tidak *reliable*. Oleh karena itu produktivitas sektor pertanian yang merupakan rasio dari input dibagi output pertanian tidak dapat dihitung dengan tepat. Input pertanian yang terdiri dari luas lahan, bibit serta penggunaan obat dan pupuk. Luas area panen juga tidak terdata dengan baik. Oleh karena luas lahan kering lebih



dominan dibanding luas lahan basah maka tanaman pangan yang banyak diproduksi adalah jagung dan singkong dibanding tanaman padi.

a. Persentase Lahan basah fungsional

Wilayah yang menjadi pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan basah terletak di daerah irigasi. Daerah irigasi yang dimaksud adalah Daerah Irigasi: (1) Waikomo; (2) Riang II; (3) Wowong; (4) Wailawang; (5) Bean; (6) Waidara; (7) Waiteba; dan (8) Wai Ujan. Kondisi saat ini, ketersediaan lahan untuk pertanian lahan basah masih sangat terbatas. Hal ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lembata.

b. Persentase lahan kering fungsional

Tanaman hemat air jenis kacang-kacangan dan sorgum berpeluang lebih besar untuk ditanam di jenis pertanian lahan kering agar bisa dipanen saat musim kemarau. Khusus tanaman sorgum, meskipun sangat potensial namun para petani kesulitan mendapatkan mesin perontok. Hal ini hendaknya menjadi perhatian Dinas Pertanian, mengingat sorgum meruakan salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Lembata.

E. Sasaran 5: Menjamin pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal

a) Jumlah kalori perkapita per hari

Jumlah kalori adalah ukuran energi yang dikandung dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jumlah kalori perkapita yang dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Lembata masih dibawah target (2025) yaitu sebesar 1.871 pada tahun 2021 dan 1866 di tahun 2022.

b) Jumlah Konsumsi protein hewani (gr/perkapita per hari)

Konsumsi protein hewani dapat bermanfaat bagi tubuh untuk membangun otot, memperbaiki imunitas, dan memperbaiki kualitas kulit. Pola konsumsi protein hewani penduduk Kabupaten Lembata yaitu sebesar 50,5 gram (2021) dan 50,25 gram (2022). Angka tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi NTT yang sebesar 57,44 gram (2021) dan 56,36 gram (2022). Baik Kabupaten Lembata maupun Provinsi NTT, capaian keduanya masih berada di bawah standar



kecukupan konsumsi protein nasional yang sebesar 62,21 gram (Susenas, 2022).

c) Jumlah konsumsi ikan laut (Kg/perkapita/tahun)

Ikan laut mengandung mineral yang baik untuk dikonsumsi. Mineral tersebut diantaranya adalah zat besi dan yodium. Zat besi berguna untuk mencegah anemia, dan yodium berguna untuk mencegah penyakit gondok. Mengonsumsi ikan laut juga dapat membantu mengembangkan massa dan kekuatan otot pada remaja. Selama tahun 2021 dan 2022, capaian jumlah konsumsi ikan laut di Kabupaten Lembata masih di bawah target (59,86 Kg/perkapita/tahun) yaitu sebesar 43,97 Kg/perkapita/tahun dan 45,24 Kg/perkapita/tahun.

2.5.2 Misi 2 (Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pendidikan, kesehatan, daya beli dan infrastruktur daerah)

Misi ke satu ini menjelaskan bahwa kemandirian masyarakat Kabupaten Lembata akan diwujudkan melalui penguatan sektor ekonomi dan sosial capital (kearifan lokal) dalam rangka terciptanya masyarakat yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Sebagai daerah dengan proporsi penduduk miskin yang masih cukup tinggi maka prioritas utama pembangunan jangka panjang yaitu pengurangan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kemampuan memenuhi kebutuhan pangan menjadi sangat penting dalam rangka mengangkat masyarakat Lembata dari kemiskinan. Evaluasi capaian-capaian pada misi ke satu ini dijabarkan sebagai berikut.

A. Sasaran 1: Melindungi Ibu dan Balita dari bahaya kematian dini akibat akses terhadap sumber daya dan layanan kesehatan yang terbatas

a. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu saat melahirkan tidak semuanya terdeteksi dan tercatat. Berdasarkan data yang ada, hanya terdapat 3 jiwa dan 4 jiwa pada tahun 2021 dan 2022 yang meninggal saat melahirkan. Data tersebut seolah menunjukkan bahwa AKI telah menurun dan melebihi capaian target RPJPD 2005-2025 (18 jiwa). Hal ini belum tentu demikian karena tidak semua kasus AKI telah tercatat. Pemerintah Kabupaten Lembata harus tetap berupaya untuk



mendeteksi kasus AKI yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat melakukan program/kegiatan untuk mencegahnya.

b. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi saat dilahirkan di Kabupaten Lembata belum memenuhi target RPJPD Tahun 2005-2025 (2 bayi). Masih terdapat AKB dengan jumlah yang relatif besar yaitu 21 bayi, 15 bayi, dan 25 bayi yang meninggal saat dilahirkan di tahun 2021, 2022, dan 2023.

B. Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lembata Meningkatnya Usia Harapan Hidup

a. Meningkatkan Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah estimasi umur rata-rata yang diharapkan untuk seseorang atau kelompok seseorang saat mereka berada pada tertentu umur. Faktor-faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup antara lain genetika, kualitas hidup, pengelolaan kesehatan, dan pola hidup. Untuk menentukan usia harapan hidup yang lebih spesifik, perlu melihat data khusus untuk grup etnis dan jenis kelamin yang sama di wilayah tertentu. Usia harapan hidup di Kabupaten Lembata lebih pendek dibandingkan target RPJPD 2005-2025 (71,7 tahun). Adapun capaian UHH tahun 2021-2023 yaitu 67,20 tahun, 67,52 tahun, dan 67,87 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Lembata.

b. Persentase status gizi buruk dan gizi kurang

Balita gizi buruk adalah keadaan dimana balita tidak mendapatkan panganan yang cukup dan memadai untuk pertumbuhan dan kesehatannya. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan badan, pemikiran, dan kesempatan dalam hidup mereka sepanjang waktu. Berdasarkan data BPS Provinsi NTT (2023), terdapat 13,80 persen dan 12 persen balita dengan status gizi buruk di Kabupaten Lembata. Jumlah tersebut masih belum memenuhi target RPJPD 2005-2025 (10,17 persen). Untuk memastikan gizi yang sehat bagi balita, perlu memberikan makanan



yang mengandung nutrisi seimbang, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lembata harus berperan dalam memperbaiki gizi buruk balita serta menyediakan panganan yang tepat dan berkualitas melalui program/kegiatan.

C. Sasaran 3: Menjamin akses pendidikan (9 atau 12 tahun) bagi setiap masyarakat Lembata

a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh individu dalam pendidikan formal. Hal ini mencerminkan tingkat pendidikan dalam suatu populasi dan dapat memberikan wawasan tentang akses pendidikan serta kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Capaian RLS di Kabupaten Lembata di tahun 2021-2023 yaitu sebesar 8,23 tahun, 8,25 tahun, dan 8,26 tahun. Capaian tersebut telah melebihi target RPJPD 2005-2025 (6,1 tahun) dikarenakan target ini terlalu rendah. Target seharusnya minimal 9 tahun sesuai dengan kewenangan kabupaten sebagai penyelenggara pendidikan tingkat SD dan SMP.

b. Meningkatnya APK dan APM SD/SMP/ SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK SD di Kabupaten Lembata menunjukkan angka melebihi 100 persen untuk tahun 2021 dan 2022 (BPS, 2023) dikarenakan adanya peserta didik SD yang berasal dari bukan penduduk Kabupaten Lembata. Dengan demikian, capaian APK (107,1 dan 108,7) melebihi target RPJPD 2005-2025 (99,06). Capaian APK SMP tahun 2021 dan 2022 adalah 92,9 dan 101,4. Pada tahun 2021 capaian masih dibawah target (95,34), sedangkan pada tahun 2022 capaian APK SMP sudah melebihi target. Capaian tahun 2022 tersebut belum tentu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena terdapat



peserta didik SMP yang berasal dari luar Kabupaten Lembata, yang jumlahnya tidak teridentifikasi. Kondisi ini diperkuat dengan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Lembata yang kurang dari 9 tahun atau tidak semuanya lulus SMP.

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2021 hingga 2023, APM SD di Kabupaten Lembata mencapai 96,99 persen, 96 persen, dan 95,98 persen. Capaian tersebut melampaui target RPJPD 2005-2025 (92,77 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya anak usia siswa SD mengikuti pendidikan. Adapun APM SMP di Kabupaten Lembata pada tahun 2021 hingga 2023 adalah sebesar 80,29 persen, 70 persen, dan 73,47 persen. Capaian APM SMP tersebut juga melampaui target akhir pada RPJPD 2005-2025 (68,53 persen). Meskipun APM SMP sudah melebihi target, tapi masih belum sepenuhnya anak usia SMP yang tidak mengikuti jenjang SMP, dan demikian pula tidak semua lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

D. Sasaran 4: Meningkatkan akses masyarakat Lembata pada pendidikan keterampilan, kejuruan dan pendidikan tinggi

a. Meningkatnya Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Persentase penduduk Lembata yang melek huruf ditahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 95,57 persen dan 96,63 persen, telah melebihi target RPJPD 2005-2025 (94,79 persen). Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lembata harus tetap berupaya penduduknya menjadi melek huruf seluruhnya.

b. Persentase penduduk yang berpendidikan Diploma IV-Strata III

Berdasarkan data BPS, Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di



Kabupaten Lembata tahun 2021 masih cukup rendah yaitu sebesar 5,61 persen. Persentase tersebut sudah berada di atas target yang ditentukan dalam RPJPD 2005-2025. Perlu dipastikan apakah penduduk berpendidikan Diploma IV-Strata III tersebut berdomisili di Kabupaten Lembata atau tidak. Hal ini sebagai dasar pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Lembata.

E. Sasaran 5: Menjamin akses rumah tangga pada air bersih secara berkelanjutan

Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Evaluasi terhadap cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih hanya didasarkan dari sumber air yang berasal dari leding (PDAM). Pada tahun 2021 dan 2022 cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih dari leding adalah sebesar 35,38 persen dan 28,46 persen. Cakupan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Lembata masih perlu melakukan investasi untuk peningkatan cakupan layanan PDAM.

F. Sasaran 6: Menjamin akses rumah tangga pada sanitasi

a) Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban

Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Lembata tahun 2023 adalah sebanyak 32.595. Berdasarkan rumah tangga tersebut, sebanyak 29.176 rumah tangga telah memiliki jamban sendiri. Jumlah RT yang memiliki jamban belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005-2025 yaitu sebanyak 32.000 rumah tangga. Capaian tersebut sebenarnya sudah bagus, namun perlu diperhatikan kualitas jamban yang memenuhi syarat kesehatan.

b) Persentase KK yang memiliki TPS

TPS adalah suatu wadah yang keberadaannya untuk menampung sampah warga di sekelilingnya atau sekitarnya, baik itu



lokasi dan kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampah warganya. Jumlah TPS di Kabupaten Lembata pada tahun 2018 adalah sebanyak 20 TPS yang kemudian berkurang menjadi 10 TPS di tahun 2021. Hal ini artinya 1 TPS menampung sampah dari 3.161 rumah tangga di tahun 2021. Seharusnya terdapat beberapa TPS yang tergantung sebaran penduduk agar dapat menampung sampah sementara sebelum diangkut menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

2.5.3 Misi 3 (Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan)

A. Sasaran 1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi Lembata yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat

a. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata selama tahun 2006-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Selama tahun 2006 hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,40 - 5,09 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi minus 0,35 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi pada seluruh sektor lapangan usaha. Mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cerminan dari kesejahteraan perekonomian suatu daerah, pemerintah Kabupaten Lembata bertindak cukup cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini terlihat dari meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 secara bertahap yaitu sebesar 1,44 persen dan 2,60 persen. Perlambatan peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan capaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 masih jauh dari target akhir RPJPD tahun 2005-2023 yang sebesar 5,30 persen.

b. Meningkatnya pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Lembata, baik menurut ADHB maupun ADHK, mengalami peningkatan selama tahun 2021



hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan daya beli masyarakat. Pendapatan perkapita ADHB tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp540.000,00 dibanding tahun 2021. Sementara pendapatan perkapita ADHB tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp661.000,00 dibanding 2022. Peningkatan pendapatan perkapita ADHK tahun 2022 adalah sebesar Rp96.000,00 dibanding tahun 2021. Adapun pendapatan perkapita ADHK tahun 2023 adalah sebesar Rp 91.000,00 dibanding tahun 2022. Peningkatan pendapatan perkapita, baik menurut ADHB maupun ADHK, tidak memenuhi target RPJPD tahun 2005-2025 yang sebesar Rp1.478.035,00.

B. Sasaran 2 Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, peningkatan mutu tenaga kerja, peningkatan teknologi dan inovasi

PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Lembata selama tahun 2021 hingga 2023 berada di posisi tiga terendah di Provinsi NTT setelah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini menyebabkan proporsi PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Lembata terhadap PDRB Provinsi NTT menjadi rendah. Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Lembata terhadap PDRB ADHB Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 1,67 persen. Adapun Proporsi PDRB ADHK Kabupaten Lembata terhadap PDRB ADHK Provinsi NTT tahun 2023 adalah sebesar 3,20 persen. Capaian tersebut sudah mencapai dan bahkan lebih besar dari target akhir periode yang ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005-2025 yang sebesar 1,40 persen.

C. Sasaran 3 Menjamin ketersediaan lapangan kerja melalui dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

a. Meningkatkan volume perdagangan produk olahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.



Hingga saat ini belum tersedia data mengenai industri pengolahan yang ada di Kabupaten Lembata, demikian pula dengan data volume perdagangan produk olahan. Pemerintah Kabupaten Lembata kedepannya harus memiliki data industri pengolahan beserta jenis produknya. Selanjutnya, perlu diketahui pula distribusi hasil industri pengolahan dari Kabupaten Lembata. Hal ini untuk memudahkan memberikan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas, volume perdagangan, dan pemasaran produk olahan.

b. Tingkat partisipasi angkatan kerja

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Kabupaten Lembata tahun 2021 adalah sebesar 68,24 dan tahun 2022 sebesar 71,89. Meskipun capaian TPAK meningkat, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005-2025 yang sebesar 83,03. Selain tidak mencapai target yang ditetapkan, gap antara TPAK laki-laki dan perempuan juga masih cukup besar. Oleh karena itu diperlukan intervensi untuk meningkatkan TPAK, khususnya TPAK perempuan pada RPJPD periode berikutnya (tahun 2025-2045). Salah satu strategi meningkatkan TPAK perempuan adalah dengan memperluas akses dan fasilitas pendidikan bagi perempuan. Dengan peningkatan TPAK perempuan dapat mengungkit peningkatan pendapatan keluarga dan secara makro akan meningkatkan PDRB Kabupaten Lembata.

c. Persentase UMKM yang dibina/ mendapat akses modal

Di Kabupaten Lembata terdapat sebanyak 4.356 industri mikro dan kecil di tahun 2022. Perkembangan industri kecil ini sangat signifikan dari segi jumlah. Agar industri mikro dan kecil yang jumlahnya semakin banyak dapat tetap eksis dan berkontribusi pada PDRB Kabupaten Lembata, maka perlu dilakukan pembinaan yang disertai dengan kemampuan untuk mengakses modal. Hingga saat ini belum terdapat data terkait pembinaan UMKM/akses modal.



D. Sasaran 4 Melindungi dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam rangka pembangunan yang berkualitas

a. Persentase proyek/kegiatan yang memiliki AMDAL

Sebelum melaksanakan proyek/kegiatan perlu dilakukan AMDAL. Tujuan dari adanya AMDAL adalah: (a) Sebagai bukti tanggung jawab pelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang; (b) AMDAL bertujuan untuk menjamin lingkungan hidup yang berkualitas; (c) Untuk menghindari dampak lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat; (d) Membentuk keseimbangan sumber daya serta populasi masyarakat setempat; (e) Sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui dan didaur ulang.

Data yang tersedia di Kabupaten Lembata yaitu data Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL, yang menunjukkan bahwa setiap proyek/kegiatan pembangunan di Kabupaten Lembata telah melalui tahapan analisa dampak lingkungan. Namun hingga tahun 2022, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL masih cukup rendah yaitu sebesar 45 persen. Sementara itu belum terdapat data proyek/kegiatan pembangunan yang telah memiliki AMDAL.

b. Persentase Ketaatan pada RTRW

RTRW bermanfaat untuk mengetahui penataan dan pengelolaan ruang di lingkungan yang akan dipilih. Pembangunan pemukiman dan perumahan juga perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. Hal ini berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2043 dinilai belum harmonis dari Aspek Substansi dan Teknik an dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang tertuang di Berita Acara Pengharmonisasian (<https://ntt.kemenkumham.go.id>).



Tabel 2.103
Evaluasi Capaian RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025

Misi	Sasaran	Indikator	Target					Realisasi Capaian (Tahun 2021)	Realisasi Capaian (Tahun 2022)	Realisasi Capaian (Tahun 2023)	
			2005	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV				Akhir
				(2006 - 2011)	(2011 - 2016)	(2017 - 2021)	(2021 - 2025)				
I. Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Mengurangi secara signifikan proporsi manusia Lembata yang berada dibawah garis kemiskinan.	1.1 Menurunnya proporsi penduduk miskin	30.14%	25.92	22.29	19.17	16.48	16.48	26,21	25,18	24,78
		1.2 Menurunnya jumlah penduduk miskin	33.500 jiwa	30.500 jiwa	29.988 jiwa	29.4834 jiwa	28.989 jiwa	28.989 jiwa	38.75	37.880 jiwa	37.940 jiwa
		1.3 Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan	6.82	6	5.8	5.6	5.4	5.4	5,64	4,84	4,56
	2 Memastikan bahwa seluruh masyarakat Lembata terlindungi dalam program jaminan sosial sebagaimana disediakan oleh Negara	2.1 Cakupan penduduk Kabupaten Lembata sebagai peserta BPJS/ASKES/JAMKES DA	65%	70%	75%	85%	90%	90%	70,23	-	-
	3 Memastikan bahwa setiap masyarakat Lembata mendapat akses yang sama pada sumber daya ekonomi dan layanan dasar	3.1 Pendapatan perkapita	3,670,615	3,670,615	4,613,882	7,546,296.7	12.342.447	12.342.447	(ADHK) 8,57 juta (ADHB) 13,90 juta	(ADHK) 8,67 juta (ADHB) 14,44 juta	(ADHK) 8,77 juta (ADHB) 15,12 juta



Misi	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi Capaian (Tahun 2021)	Realisasi Capaian (Tahun 2022)	Realisasi Capaian (Tahun 2023)
			2005	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Akhir			
				(2006 – 2011)	(2011 – 2016)	(2017 – 2021)	(2021 – 2025)				
	4 . Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketahanan pangan masyarakat Lembata	4.1 Persentase Lahan basah fungsional	6.9%	7%	12%	25%	35%	35%	-	-	-
		4.2 Persentase lahan kering fungsional	34%	35%	39.90%	48.90%	60.90%	60.90%	-	-	-
	5 . Menjamin pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal	5.1 Jumlah kalori perkapita per hari	1800	1850	1900	2000	2025	2025	1.871	1.866	-
		5.2 Jumlah Konsumsi protein hewani (gr/perkapita per hari)	4.2	4.8	6.5	6.8	7.5	7.5	50,05	50,25	-
		5.3 Jumlah konsumsi ikan laut (Kg/perkapita/tahun)	27.2	27.37	38.2	49.03	59.86	59.86	43,97	45,24	-
	II. Kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lingkungan yang layak	1 Melindungi Ibu dan Balita dari bahaya kematian dini akibat akses terhadap sumber daya dan layanan kesehatan yang terbatas	1.1 Menurunnya AKI	52 jiwa	38 jiwa	30 jiwa	24 jiwa	18 jiwa	18 Jiwa	3 jiwa	4 jiwa
1.2 Menurunnya AKB			6 Bayi	5 Bayi	4 Bayi	3 Bayi	2 Bayi	2 bayi	21 bayi	15 bayi	25 bayi
2 . Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lembata		2.1 Meningkatnya Usia Harapan Hidup	60,20 thn	66,5 tahun	68,2 tahun	69,9 tahun	71,7 tahun	71,7 tahun	67,20 tahun	67,52 tahun	67,87 tahun
		2.2 Persentase status gizi buruk dan gizi kurang									
		A Kurang	25.6	20.32	16.13	12.81	10.17	10.17	13,80	12,00	12,00*



Pemerintah Kabupaten Lembata

Misi	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi Capaian (Tahun 2021)	Realisasi Capaian (Tahun 2022)	Realisasi Capaian (Tahun 2023)
			2005	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Akhir			
				(2006 - 2011)	(2011 - 2016)	(2017 - 2021)	(2021 - 2025)				
		B Buruk	134						1,30	1,80	-
	3 Menjamin akses pendidikan (9 atau 12 tahun) bagi setiap masyarakat Lembata;	3.2 Meningkatnya rata-rata lama sekolah	6,3 tahun	6,25 tahun	6,2 tahun	6,15 tahun	6,1 tahun	6,1 tahun	8,23 tahun	8,25 tahun	8,26 tahun
		3.3 Meningkatnya APK dan APM SD/SMP/ SMA									
		APK:									
		A SD	94.66	95.46	96.26	98.7	99.06	99.06	107.1	108.7	-
		b SMP	83.45	84.15	84.85	90.01	95.34	95.34	92.9	101.4	-
		C SMA/SMK	25.73	25.95	26.17	40.15	56.25	56.25	83.81	82.4	-
		APM:									
		A SD	92.46	92.13	92.45	92.61	92.77	92.77	96.99	96	95.98
		B SMP	50.21	56.74	60.42	64.35	68.53	68.53	80.29	70	73.47
		C SMA/SMK	34.15	40.84	44.83	49.22	54.04	54.04	52.04	56	58.15
	4 Meningkatkan akses masyarakat Lembata pada pendidikan ketrampilan, kejuruan dan pendidikan tinggi;	4.1 Meningkatnya Angka Melek Huruf	92.57%	93.95%	94.23	94.51	94.79	94.79	95.57	96.63	-
		4.2 Persentase penduduk yang berpendidikan Diploma IV-Strata III	1.32%	1.84%	2.02%	2.28%	2.50%	2.50%	5.61%	-	-
	5 Menjamin akses rumah tangga pada air bersih secara berkelanjutan;	5.1 Cakupan Rumah tangga yang terlayani air bersih	55.19%	56.15%	57.14%	58.15%	59.17%	59.17%	35.38	28.46	-
	6 Menjamin akses rumah tangga pada sanitasi.	6.1 Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban	20,091	21,000	26,000	29,000	32,000	32,000	28.582	27.888	29.176
		6.2 Persentase KK yang memiliki TPS	47.60%	50%	60%	75%	100%	100%			
III. Pertumbuhan ekonomi yang	1 Mempertahankan pertumbuhan	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	4.90%	4.98%	5.06%	5.14%	5.30%	5.30%	1.44%	2.60%	-



Pemerintah Kabupaten Lembata

Misi	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi Capaian (Tahun 2021)	Realisasi Capaian (Tahun 2022)	Realisasi Capaian (Tahun 2023)
			2005	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Akhir			
				(2006 - 2011)	(2011 - 2016)	(2017 - 2021)	(2021 - 2025)				
Inklusif, berkualitas dan berkelanjutan	ekonomi Lembata yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat;	1.2 Meningkatkan pendapatan perkapita (Rp)	1,277,683	1,325,021	1,374,179	1,425,161	1,478,035	1,478,035	(ADHB) 2.100.000 (ADHK) - 10.000	(ADHB) 540.000 (ADHK) - 90.000	-
		2 Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, peningkatan mutu tenaga kerja, peningkatan teknologi dan inovasi;	2.1 Meningkatkan proporsi PDRB Lembata terhadap PDRB Provinsi NTT	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	(ADHB) 1.72 (ADHK) 3.23	(ADHB) 1.7 (ADHK) 3.22
	3 Menjamin ketersediaan lapangan kerja melalui dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;	3.1 Meningkatkan volume perdagangan produk olahan	3.92%	4.11%	6.78%	8.43%	12.67%	12.67%	-	-	-
		3.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja	63.08	63.08	77.75	81.25	82.03	82.03	68.24	71.89	-
		3.3 Persentase UMKM yang dibina/ mendapat akses modal	5%	10%	20%	30%	50%	50%	-	-	-
	4 Melindungi dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam rangka pembangunan yang berkualitas	4.1 Persentase proyek/ kegiatan yang memiliki AMDAL	0%	0%	25%	50%	100%	100%	-	-	-
		4.2 Persentase Ketaatan pada RTRW	0%	0%	25%	50%	75%	75%	NA	NA	NA



2.6 TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Unsur kependudukan merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan. Dengan mengetahui gambaran kependudukan di masa depan, suatu daerah dapat menentukan arah pengembangan pelayanan publik di masa yang akan datang, terutama dalam konteks estimasi kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat. Selain menjadi pertimbangan dalam penentuan arah pengembangan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, proyeksi demografi Kabupaten Lembata juga dapat memberikan gambaran umum kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lembata di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui rasio ketergantungan penduduk yang merupakan perbandingan jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif. Pada akhirnya, proyeksi kependudukan dalam RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045 ini akan menjadi fondasi penting dalam proses perumusan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Tabel 2.104
Asumsi Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
FERTILITAS					
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,64	2,53	2,45	2,39	2,36
<i>Crude Birth Rate (CBR)</i>	20,6	19,17	18,03	17,36	17,06
Jumlah Kelahiran (000)	118,33	118,23	118,47	120,82	125,18
MORTALITAS					
EO Laki-laki	70,14	70,79	71,38	71,77	71,96
EO Perempuan	73,89	74,9	75,99	76,72	77,16
EO Laki-laki + Perempuan	71,98	72,8	73,64	74,2	74,51
IMR Laki-laki	25,3	22,17	18,34	15,7	14,24
IMR Perempuan	18,24	15,73	13,05	11,26	10,26
IMR Laki-laki + Perempuan	21,86	19,03	15,76	13,53	12,3
<i>Crude Death Rate (CDR)</i>	6,41	6,56	6,76	7,14	7,65
Jumlah Kematian (000)	36,81	40,43	44,41	49,67	56,11
MIGRASI					
<i>Net Migration Rate</i>	0,8	0,78	0,76	0,76	0,75

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lembata mulai Tahun 2024 hingga Tahun 2045 disajikan dalam Tabel 2.105.



Tabel 2.105

Jumlah Penduduk dan Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Tahun	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	TOTAL
2010	14,788	13,915	13,160	9,344	7,249	8,014	7,971	7,607	7,039	6,150	5,552	4,859	4,071	3,303	2,422	2,962	118,406
2011	15,225	14,530	13,827	9,937	7,560	8,277	8,295	7,941	7,379	6,482	5,944	5,215	4,290	3,463	2,537	3,075	123,977
2012	15,028	14,438	13,791	10,117	7,603	8,158	8,255	7,902	7,381	6,517	6,050	5,361	4,324	3,465	2,536	3,051	123,977
2013	15,173	14,649	14,003	10,514	7,852	8,214	8,387	8,039	7,537	6,693	6,278	5,641	4,476	3,551	2,593	3,104	126,704
2014	15,307	14,852	14,237	10,872	8,145	8,284	8,528	8,161	7,684	6,864	6,501	5,919	4,660	3,654	2,648	3,166	129,482
2015	15,435	14,975	14,520	11,163	8,460	8,406	8,633	8,277	7,813	7,025	6,720	6,175	4,873	3,769	2,700	3,227	132,171
2016	15,571	15,014	14,762	11,410	8,751	8,544	8,683	8,388	7,938	7,170	6,894	6,436	5,092	3,867	2,758	3,295	134,573
2017	15,800	15,180	15,023	11,653	9,120	8,794	8,760	8,548	8,092	7,347	7,103	6,715	5,367	3,999	2,833	3,380	137,714
2018	15,985	15,304	15,218	11,808	9,454	9,067	8,804	8,668	8,215	7,488	7,282	6,958	5,641	4,137	2,903	3,458	140,390
2019	16,182	15,409	15,396	11,970	9,748	9,391	8,859	8,795	8,322	7,619	7,455	7,194	5,910	4,301	2,986	3,537	143,074
2020	16,379	15,514	15,496	12,181	9,981	9,736	8,973	8,886	8,425	7,733	7,616	7,424	6,158	4,497	3,076	3,610	145,685
2021	16,741	14,951	12,520	10,244	10,530	9,533	9,078	8,988	8,654	7,639	6,738	5,687	5,079	4,378	3,291	3,580	137,631
2022	16,838	15,093	12,730	10,263	10,446	9,684	9,300	9,151	8,823	7,814	6,913	5,850	5,238	4,527	3,403	3,714	139,787
2023	17,042	14,849	14,429	10,284	10,270	9,683	9,296	9,148	8,948	7,913	6,913	5,841	5,196	4,637	3,468	3,803	139,741
2024	17,184	14,941	14,173	10,302	10,013	9,681	9,293	9,146	9,097	7,912	6,913	5,834	5,157	4,710	3,490	3,851	139,695
2025	17,332	15,034	14,173	10,318	9,684	9,680	9,289	9,143	9,201	8,116	6,912	5,828	5,123	4,750	3,472	3,861	139,650
2026	17,492	15,132	14,173	10,330	9,292	9,679	9,286	9,141	9,276	8,259	6,912	5,823	5,092	4,760	3,418	3,835	139,604
2027	17,625	14,798	14,173	10,341	8,848	9,677	9,282	9,138	9,326	8,355	6,912	5,819	5,064	4,743	3,332	3,779	139,558
2028	17,796	14,967	14,173	10,350	8,360	9,676	9,279	9,135	9,359	8,416	6,912	5,815	5,038	4,702	3,217	3,695	139,512
2029	17,943	14,539	14,173	10,358	7,836	9,675	9,275	9,133	9,377	8,451	6,911	5,812	5,015	4,639	3,078	3,585	139,467
2030	18,115	14,684	14,173	10,364	7,286	9,673	9,271	9,130	9,385	8,465	6,911	5,810	4,995	4,557	2,918	3,455	139,421
2031	18,280	14,758	14,173	10,370	6,716	9,672	9,268	9,128	9,385	8,465	6,911	5,808	4,976	4,458	2,740	3,306	139,375
2032	18,449	14,853	14,173	10,374	6,134	9,671	9,264	9,125	9,378	8,453	6,911	5,807	4,960	4,344	2,549	3,141	139,330




P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Tahun	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	TOTAL
2033	18,623	14,809	14,173	10,378	5,546	9,669	9,261	9,122	9,366	8,433	6,911	5,806	4,944	4,218	2,347	2,965	139,284
2034	18,787	14,957	14,173	10,381	4,959	9,668	9,257	9,120	9,351	8,406	6,910	5,805	4,931	4,081	2,138	2,778	139,238
2035	18,960	14,490	14,173	10,384	4,377	9,667	9,254	9,117	9,332	8,375	6,910	5,804	4,919	3,935	1,924	2,584	139,193
2036	19,087	14,689	14,162	10,386	3,803	9,662	9,234	9,113	9,267	8,311	6,908	5,803	4,907	3,810	1,708	2,419	139,121
2037	19,177	14,589	14,174	10,388	3,242	9,658	9,204	9,109	9,160	8,244	6,905	5,803	4,897	3,695	1,492	2,280	139,048
2038	19,244	14,626	14,174	10,390	2,698	9,654	9,165	9,105	9,015	8,199	6,903	5,802	4,888	3,590	1,279	2,157	138,976
2039	19,280	14,721	14,174	10,391	2,175	9,650	9,119	9,101	8,837	8,139	6,900	5,802	4,880	3,493	1,071	2,064	138,904
2040	19,295	14,674	14,174	10,392	1,677	9,646	9,066	9,097	8,630	8,068	6,898	5,801	4,873	3,403	870	1,991	138,831
2041	19,293	14,691	14,174	10,393	1,206	9,642	9,008	9,093	8,399	7,990	6,895	5,801	4,866	3,318	677	1,935	138,759
2042	19,279	14,737	14,174	10,394	765	9,638	8,945	9,088	8,145	7,907	6,893	5,801	4,860	3,238	493	1,892	138,687
2043	19,255	14,714	14,174	10,395	356	9,633	8,877	9,084	7,874	7,821	6,890	5,801	4,855	3,162	321	1,857	138,615
2044	19,225	14,722	14,174	10,395	275	9,629	8,807	9,080	7,588	7,735	6,888	5,801	4,850	3,090	160	1,830	138,543
2045	19,190	14,744	14,174	10,396	250	9,625	8,733	9,076	7,291	7,649	6,885	5,800	4,846	3,021	12	1,808	138,471

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024



Apabila dikaitkan dengan proyeksi RPJMD lima tahun dalam dokumen RPJPD ini, pola perkembangan penduduk dalam rentang lima tahunan digambarkan dalam Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024


Gambar 2.62
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Dalam Rentang Lima Tahunan, 2020-2045

Jumlah penduduk Lembata tahun 2023 sebesar 139.741 jiwa dan diproyeksikan sebesar 138.471 jiwa pada tahun 2045. **Berdasarkan hasil proyeksi ini, jumlah penduduk total Kabupaten Lembata diperkirakan mengalami penurunan hingga 1.270 jiwa dalam 20 tahun kedepan.** Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelompok umur 45-49 tahun keatas yang berkisar sekitar 40 persen dari total jumlah penduduk dari tahun 2024 dan seterusnya diperkirakan dalam 20 tahun kedepan sudah pada posisi meninggal dunia.
2. Proyeksi penduduk turun didasarkan pada kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lembata hanya 67,52 tahun.
3. Penduduk yang saat ini berusia 45-49 tahun keatas akan berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2045, berarti memasuki akhir dari UHH.



Penduduk dikelompokkan dalam usia dibawah 14 tahun (di bawah kolom *header* ≤ 14), kelompok di atas 64 tahun (≥ 64), dan kelompok usia 15-64 tahun. Pengelompokkan ini bertujuan untuk menghitung angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), disingkat DR pada kolom di sebelah kanan kelompok umur 15-64 tahun. Nilai angka ketergantungan atau DR berkisar antar 0 (nol)-100. Semakin dekat dengan angka 100, semakin tinggi angka ketergantungan. Pada tahun 2010, angka ketergantungan di Kabupaten Lembata adalah 74,50. Angka ini bermakna bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun), menanggung sekitar 74 orang yang tidak produktif. Kelompok usia yang tidak produktif ini bisa dalam kelompok usia sekolah (≤ 14), khususnya wajib belajar 9 tahun, atau kelompok usia lansia (≥ 64 tahun).



Sumber: BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024, diolah

Gambar 2.63
Angka Dependency Ratio (DR), Kabupaten Lembata
Tahun 2020 dan Proyeksi untuk Tahun 2024-2045

Angka beban ketergantungan (DR) di Kabupaten Lembata dan Kabupaten/Kota lain di Provinsi NTT pada tahun 2010 berkisar 44,12 tahun (Kota Kupang) hingga 90,09 (Kabupaten Sumba Barat Daya). Berdasarkan rentang angka DR ini, Kabupaten Lembata mempunyai angka DR pada kelompok *moderate*, belum se-rendah Kota Kupang, namun tidak juga setinggi Kabupaten Sumba Barat Daya. Rata-rata angka DR di Provinsi NTT adalah 70,60 tahun. Pada tahun 2020, angka DR di Provinsi NTT berkisar 39,55 (Kota



Kupang) hingga 80,87 tahun (Kabupaten Sumba Barat Daya). Angka DR Kabupaten Lembata pada tahun 2020 adalah 67,24. Angka DR Kabupaten Lembata sejak Tahun 2010 dan proyeksi sejak tahun 2024-2045 disajikan dalam Gambar 2.63.

Informasi yang tersaji dalam Gambar 2.63 menunjukkan bahwa terdapat tren penurunan angka DR yang cukup signifikan antara tahun 2010-2022. Proyeksi yang dilakukan dengan **metode ARIMA (2,1,2)** mulai tahun 2023 mulai meningkat cukup tinggi dan angka DR ini mulai melandai sejak tahun 2027. Proyeksi ini dilakukan dengan data histori selama 10 tahun, yaitu tahun 2010-2020, namun proyeksi dilakukan untuk 12 tahun, yaitu sejak tahun 2023 hingga 2045. Hal ini akan mempengaruhi tingkat akurasi dari proyeksi, bisa *over estimate* atau *under estimate*. Hal ini karena data yang digunakan untuk proyeksi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan data proyeksi.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Ketersediaan infrastruktur dasar dan bersifat fisik menjadi fokus dalam analisis. Hal ini berkaitan dengan analisis proyeksi kependudukan yang disajikan. Untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia dan menuju Indonesia emas, dan visi Kabupaten Lembata pada tahun 2045 untuk mewujudkan “Masyarakat dan Wilayah Lembata Maju dan Berkelanjutan”. Makna dari kata “Maju” dalam Visi ini adalah perkembangan aktivitas ekonomi dengan diikuti oleh peningkatan daya saing sumber daya manusia, menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.

Menurut Besley and Ghatak (2006) untuk mewujudkan proses pembangunan berjalan baik, maka *market supporting* dan *market augmenting public goods* merupakan prasyarat yang dibutuhkan. *Market supporting public goods* yang dimaksud ini berupa ketersediaan infrastruktur dasar, dalam bentuk Listrik, air bersih, jalan raya dan lain-lain. Listrik dan air dibutuhkan sebagai komplemen proses produksi, sedangkan kualitas dan kuantitas (panjang jalan raya) menjadi komponen penting dalam proses distribusi barang dan jasa yang diproduksi. Proyeksi target ketersediaan masing-masing infrastruktur ini disajikan dibawah ini.



2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Bersih

Akses pada air bersih menjadi salah satu penghambat efektifitas waktu dalam rumah tangga. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti Kabupaten Lembata, akses pada air bersih masih menjadi bagian dari prioritas kegiatan. Rata-rata waktu ibu rumah tangga yang hilang karena harus mengambil air ke pusat mata air. Tugas mencari atau mengambil air ini seringkali dibebankan pada remaja putri, dan biasanya remaja putri sampai meninggalkan waktu sekolah demi mendapat air yang dibutuhkan untuk memasak (Balasubramaniam et al., 2014; Zérah, 2000). Rendahnya akses pada air bersih dapat memperparah gap pendidikan antara siswa dan siswi, dan dalam jangka Panjang pada pertumbuhan ekonomi (Fogden & Wood, 2009). Akses air yang tidak memadai juga dapat memicu berbagai ragam penyakit menular seperti diare (Ayalew et al., 2018; Mebrahtom et al., 2022), dan resiko menjadi stunting (Komarulzaman et al., 2016). Beberapa temuan studi ini memberi indikasi bahwa akses air bersih sangat penting bagi Pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaen Lembata harus menyediakan akses air bersih secara merata, target 200 rumah Tangga (RT) per kecamatan di luar Kecamatan Atadei, Lebatukan dan Buyasuri.

Tabel 2.106

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Bersih

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Pelanggan (2022)	Volume (m3)	Nilai (Rp)	Proyeksi Jumlah pelanggan PDAM (RT)*			
							2025 -30	2031 -35	2036 -40	2041-45
1	Nagawutung	10.409	1,39	0			200	240	300	360
2	Wulandoni	9.156	0,69	0			200	240	300	360
3	Atadei	7.733	0,18	1.124	72.623	249.468.000	1.250	1500	1875	2250
4	Ile Ape	13.493	1,26	0			200	240	300	360
5	Ile Ape Timur	6.046	1,35	0			200	240	300	360
6	Lebatukan	10.024	1,26	5.453	669.007	1.889.078.000	5.750	6900	8625	10350
7	Nubatukan	41.690	1,78	0			200	240	300	360
8	Omesuri	19.462	1,61	0			200	240	300	360
9	Buyasuri	21.774	1,13	6.577	741.630	2.138.546.000	8.200	9840	12300	14760
Kab. Lembata		139.787	1,57	46,20%			46,30%	47,00%	47,50%	48,00%

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Listrik dibutuhkan tidak hanya untuk kebutuhan energi dalam rumah tangga, namun juga menjadi komponen utama dalam aktivitas industri dan jasa. Ketersediaan energi listrik menjadi input utama dalam era industri 4.0 dan era digital. Kabupaten Lembata harus memperhatikan ketersediaan



akses Listrik serta kemampuan rumah tangga dalam membeli wattage Listrik yang memadai untuk kebutuhan rumah tangga, khususnya dalam hal substitusi pekerjaan-pekerjaan domestik (memasak, mencuci, dan pekerjaan lain).

Tabel 2.107
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Lembata

No	Nama Kecamatan	Tahun 2022	Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik (RT)*			
			2025-30	2031-35	2036-40	2041-45
1	Nagawutung	2.789	3.486	3.504	3.521	3.539
2	Wulandoni	2.746	3.433	3.450	3.467	3.484
3	Atadeli	2.070	2.588	2.600	2.613	2.627
4	Ile Ape	4.229	5.286	5.313	5.339	5.366
5	Ile Ape Timur	1.967	2.459	2.471	2.483	2.496
6	Lebatukan	2.605	3.256	3.273	3.289	3.305
7	Nubatukan	13.512	16.890	16.974	17.059	17.145
8	Omesuri	4.553	5.691	5.720	5.748	5.777
9	Buyasuri	4.362	5.453	5.480	5.507	5.535
Kab. Lembata		38.833	48.541	48.784	49.028	49.273

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia (SDM) dan bersifat investasi jangka panjang. Sebagaimana halnya pendidikan, kualitas Kesehatan yang baik merupakan daya saing utama tenaga kerja produktif untuk bersaing di pasar kerja. Kualitas kesehatan individu berasal dari unsur genetik (diturunkan dari orang tua), kualitas lingkungan, kualitas makanan, dan perawatan kesehatan. Keputusan investasi dibidang kesehatan menjadi tanggung jawab individu, namun konsekuensi dari kualitas Kesehatan yang tidak baik dapat menjadi beban keluarga dan jaminan pembiayaan negara (Sitorus & Arsani, 2018).

Tabel 2.108
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit (RS) di Kabupaten Lembata

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (% terhadap total wilayah)	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Puskesmas (Tahun 2021)		Jumlah RS tahun 2022	Jarak ke Pusat Kota (km)
						Puskesmas	Puskesmas Pembantu		
1	Nagawutung	17	14,67	10,409	1.39	1	3	0	28,68
2	Wulandoni	17	9,76	9,156	0.69	1	4	0	51,20
3	Atadei	12	11,91	7,733	0.18	1	4	0	23,36
4	Ile Ape	20	7,33	13,493	1.26	1	2	0	6,46
5	Ile Ape Timur	9	3,02	6,046	1.35	1	2	0	20,55



No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (% terhadap total wilayah)	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Puskesmas (Tahun 2021)		Jumlah RS tahun 2022	Jarak ke Pusat Kota (km)
						Puskesmas	Puskesmas Pembantu		
6	Lebatukan	14	19,10	10,024	1.26	1	6	0	11,35
7	Nubatukan	11 / 7	13,08	41,690	1.78	2	1	3	4,91
8	Omesuri	20	12,81	19,462	1.61	1	6	0	44,34
9	Buyasuri	22	8,32	21,774	1.13	1	2	0	77,36
Kab. Lembata		144	100	139,787	1.57	10	30	3	0

Sumber: BPS, Kabupaten Lembata dalam Angka, 2023

Pemerintah Kabupaten Lembata perlu menyediakan infrastruktur Kesehatan, baik secara fisik maupun non fisik (Sumber daya tenaga Kesehatan/medis). Terkait dengan infrastruktur fisik, berdasarkan data infrastruktur Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Sakit. Tabel 2.85 menyajikan ketersediaan infrastruktur di atas di masing-masing Kecamatan Kabupaten Lembata pada tahun 2022. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama. Puskesmas mengedepankan upaya promotif dan preventif guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Setiap Kecamatan wajib memiliki minimal 1 unit Puskesmas. Di sisi yang lain, Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan. Pustu diprioritaskan tersedia di setiap desa.

Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna. Rumah sakit menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit merupakan tempat yang menyediakan pelayanan medis dan perawatan bagi pasien yang memerlukan pengobatan atau perawatan medis lebih lanjut. Rumah sakit juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis yang memadai.



2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proses pelaksanaan pembangunan tidak hanya beforkus pada peningkatan kuantitas Pembangunan fisik, namun juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mencapai target Indonesia Emas pada tahun 2045, maka SDM Indonesia harus mempunyai daya saing yang tinggi. Peningkatan daya saing SDM ini dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kajian ini tidak menganalisis perubahan jumlah bangunan fisik gedung sekolah per-Kecamatan di Kabupaten Lembata, karena keputusan pembangunan fisik (gedung) membutuhkan perencanaan beberapa OPD dan bersifat *multiyear*.

Ketersediaan sumber daya manusia di bidang pendidikan dengan indikator jumlah guru per sekolah disajikan pada Tabel 2.109 dan Tabel 2.110. Pendidikan jenjang TK dilayani oleh pendidikan negeri (Pemerintah) dan juga dilayani oleh swasta. Perbandingan jumlah guru per sekolah di Kabupaten Lembata pada tahun 2022 disajikan pada kolom (9) dan (10) pada Tabel 2.110. Angka-angka ini dihitung dari angka-angka dibawah kolom (5)-(8). Nilai kolom (9) =angka kolom (7) dibagi angka kolom (5); dan angka pada kolom (10) = angka kolom (8) dibagi angka kolom (6). Hal yang menarik dari data-data pada kolom (9) dan (10) adalah rasio guru per sekolah TK negeri di Kabupaten Lembata berkisar antara 3 – 9 orang guru per sekolah TK negeri, sementara di sekolah TK swasta rasio guru per sekolah hanya berkisar 3-4 guru. Kondisi ini menggambarkan situasi tahun 2022, namun pemerintah Kabupaten Lembata perlu mengupayakan sebaran guru yang hamper merata per sekolah per Kecamatan, baik merepresentasikan sekolah TK negeri maupun swasta.

Tabel 2.109
Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)
di Kabupaten Lembata

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Sekolah TK (tahun 2022)		Jumlah Guru TK (tahun 2022)		Rasio Guru / Sekolah Tahun 2022	
				Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Nagawutung	10,409	1.39	2	9	13	24	7	3
2	Wulandoni	9,156	0.69	1	12	6	33	6	3
3	Atadei	7,733	0.18	1	4	3	11	3	3
4	Ile Ape	13,493	1.26	3	6	17	18	6	3
5	Ile Ape Timur	6,046	1.35	2	5	7	15	4	3



6	Lebatukan	10,024	1.26	2	12	10	34	5	3
7	Nubatukan	41,690	1.78	2	11	17	42	9	4
8	Omesuri	19,462	1.61	2	7	11	19	6	3
9	Buyasuri	21,774	1.13	1	8	6	21	6	3
Kab. Lembata		139,787	1.57	16	74	90	217	6	3

Sumber: BPS, Kabupaten Lembata dalam Angka, 2023

Tabel 2.110

Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Jenjang Sekolah Dasar (SD)
di Kabupaten Lembata

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Sekolah SD (tahun 2022)		Jumlah Guru SD (tahun 2022)		Rasio Guru / Sekolah Tahun 2022	
				Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Nagawutung	10,409	1.39	10	7	96	53	10	8
2	Wulandoni	9,156	0.69	9	7	76	53	8	8
3	Atadei	7,733	0.18	12	9	66	52	6	6
4	Ile Ape	13,493	1.26	8	6	77	47	10	8
5	Ile Ape Timur	6,046	1.35	4	4	45	32	11	8
6	Lebatukan	10,024	1.26	10	9	90	72	9	8
7	Nubatukan	41,690	1.78	21	6	316	81	15	14
8	Omesuri	19,462	1.61	13	5	128	45	10	9
9	Buyasuri	21,774	1.13	15	5	147	45	10	9
Kab. Lembata		139,787	1.57	102	58	1,041	480	88	76

Sumber: BPS, Kabupaten Lembata dalam Angka, 2023

Tabel 2.109 dan Tabel 2.110 menyajikan data yang bermakna sama dengan informasi dari data yang tersaji dalam Tabel 2.111. Satu informasi yang sama yang dapat ditarik dari ketiga tabel tersebut adalah rasio Guru per sekolah, baik itu di jenjang sekolah TK, SD, dan SMP sekolah negeri rata-rata mempunyai rasio lebih banyak dibanding sekolah swasta. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lembata agar memperhatikan rata-rata rasio ini, agar gap antara sekolah negeri dan swasta semakin kecil. Lebih jauh dari hal ini agar pemerintah Kabupaten Lembata memperhatikan kualifikasi guru di masing-masing jenjang sekolah.

Tabel 2.111

Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di Kabupaten Lembata

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Sekolah SMP (Tahun 2022)		Jumlah Guru SMP (Tahun 2022)		Rasio Guru/Sekolah Tahun 2022	
				Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Nagawutung	10.409	1,39	4	1	55	7	14	7
2	Wulandoni	9.156	0,69	4	1	51	12	13	12
3	Atadei	7.733	0,18	4	0	53	0	13	0
4	Ile Ape	13.493	1,26	3	2	52	23	17	12



5	Ile Ape Timur	6.046	1,35	3	0	35	0	12	0
6	Lebatukan	10.024	1,26	5	1	69	10	14	10
7	Nubatukan	41.690	1,78	5	6	140	115	28	19
8	Omesuri	19.462	1,61	6	1	112	9	19	9
9	Buyasuri	21.774	1,13	4	2	79	20	20	10
Kab. Lembata		139.787	1,57	38	14	646	196	149	79

Sumber: BPS, Kabupaten Lembata dalam Angka, 2023

2.6.2.5 Proyeksi Panjang Jalan Kabupaten Lembata

Sarana transportasi memperlancar mobilitas, baik tenaga kerja maupun distribusi barang. Semakin tinggi mobilitas pekerja, semakin tinggi labour turn over dan tingkat upah (Moeis et al., 2020). Sementara itu, semakin lancar transportasi barang semakin kecil peluang terjadinya kelangkaan barang (shortage). Dalam teori ekonomi, kelangkaan akan memicu kenaikan harga. Kenaikan harga berimplikasi pada tekanan inflasi dari sisi indeks harga konsumen. Inflasi akan memicu kemiskinan karena turunnya daya beli Masyarakat.

Tabel 2.112, 2.113 dan 2.114 menyajikan indikator jalan di Kabupaten Lembata. Selama 3 tahun terakhir, 2020-2022, kuantitas dan kualitas jalan di Kabupaten Lembata berfluktuasi. Untuk menekan terjadinya kenaikan biaya karena transportasi yang lama dan mahal, serta inflasi, pemerintah Kabupaten Lembata harus berfokus pada penanganan jalan yang rusak dan rusak berat, agar jalan lebih lancar dilalui kendaraan, sehingga distribusi barang lancar dan tidak memicu kelangkaan barang.

a. Jalan Panjang Menurut Tingkat Kewenangan

Tabel 2.112 menyajikan panjang jalan di Kabupaten Lembata menurut tingkat kewenangan, yaitu jalan Negara, jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Negara dan kewenangan Provinsi relatif tidak mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir, tahun 2020-2022. Jalan kewenangan Kabupaten (km) mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, sepanjang 95,921 km dibanding panjang jalan tahun 2021. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya perbaikan atau faktor lain. Untuk mendukung program Pembangunan jangka panjang, yaitu terciptanya proses peningkatan output riel yang stabil tanpa masalah inflasi dari sisi penawaran (supply side), maka proyeksi perbaikan dan peningkatan Panjang jalan yang menjadi kewenangan pembiayaan Kabupaten Lembata tersaji dalam Tabel



3 kolom (4) sampai kolom (7). Proyeksi ini hendaknya diimplementasikan dalam rencana pembiayaan Pembangunan lima tahunan (RPJMD) Kabupaten Lembata, dengan berkoordinasi pada OPD yang mempunyai kewenangan mengurus pembangunan jalan.

Tabel 2.112

Proyeksi Jalan Panjang Menurut Tingkat Kewenangan Kabupaten Lembata

Tingkat Kewenangan (Km)	Kondisi Jalan pada Tahun			Prediksi pada Tahun (km)			
	2020	2021	2022	2025-30	2031-35	2036-40	2041-45
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jalan Negara	61.45	61.45	60.3	61.45	61.45	61.45	61.45
Jalan Provinsi	39	39	39	40	41	42	43
Jalan Kabupaten	668,999	677,484	581,563	677,484	690,000	700,000	725,000
Total	769,449	777,934	680,863	677,585	690,102	700,103	725,104

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

b. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan

Tabel 2.113 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Lembata selama 3 tahun terakhir (2020-2022) yang ditulis dibawah header nomor (1)- (3), dan proyeksi untuk periode lima tahunan kegiatan RPJMD (2025-2030 sampai 2041-2045), tersaji di bawah header nomor (4)-(7). Hingga tahun 2022, kualitas permukaan jalan di Kabupaten Lembata sekitar 53% beraspal, namun kondisi Panjang jalan ber-aspal pada tahun 2022 lebih pendek disbanding kondisi pada tahun 2021. Oleh karena itu, baseline target pembangunan RPJMN lima tahun I (2025-2030) menggunakan angka-angka tahun 2021, untuk kualitas panjang jalan ber-aspal. Proyeksi target panjang jalan beraspal di Kabupaten Lembata adalah mendekati dua kali lipat pada akhir rencana Pembangunan lima tahunan 2041-2045. Target panjang jalan dengan permukaan ber-aspal, kerikil dan tanah diupayakan meningkat sambil menghilangkan Panjang jalan dengan kondisi lebih buruk dari jalan dengan permukaan tanah (jalan setapak). Pada tahun 2041-2045, diproyeksikan tidak ada lagi panjang jalan dengan kualitas ‘lainnya’, dengan kualitas lebih rendah dari jalan dengan permukaan tanah.



Tabel 2.113

Proyeksi Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Lembata

Jenis Permukaan Jalan (Km)	Kondisi Tahun (Km)			Prediksi untuk Tahun (km)			
	2020	2021	2022	2025-30	2031-35	2036-40	2041-45
Aspal	339,567	283,437	238,083	283,437	300,000	350,000	450,000
Kerikil	25,727	110,532	109,632	125,000	150,000	175,000	200,000
Tanah	253,722	223,825	210,856	175,000	160,000	150,000	100,000
Lainnya	58,468	59,690	109,632	94,047	80,000	25,000	0
Total	677,484	677,484	668,203	677,484	690,000	700,000	725,000

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

c. Kondisi Permukaan Jalan

Kualitas permukaan jalan di Kabupaten Lembata disajikan dalam Tabel 2.114. Kondisi permukaan jalan dibedakan menjadi: Baik, Sedang, Rusak, dan Rusak Berat. Berdasarkan baseline data selama 3 tahun terakhir tahun 2020-2023, nampak bahwa Panjang jalan dengan kualitas “Baik” hampir sama dibanding dengan panjang jalan dengan kualitas “Rusak Berat”. Proses pembangunan jangka panjang lima tahunan hingga tahun 2041-2045 panjang jalan dengan kualitas “Baik” harus meningkat dan sebaliknya panjang jalan dengan kualitas “Rusak Berat” diturunkan secara bertahap.

Tabel 2.114

Proyeksi Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Lembata

Kondisi Permukaan Jalan	Kondisi Tahun (Km)			Prediksi untuk Tahun (km)			
	2020	2021	2022	2025-30	2031-35	2036-40	2041-45
Baik	351,095	377,649	356,908	377,649	380,000	390,000	400,000
Sedang	5,846	22,818	22,386	30,000	50,000	70,000	100,000
Rusak	131,394	43,110	16,360	0	60,000	90,000	125,000
Rusak Berat	279,464	334,357	284,209	269,835	200,000	150,000	100,000
Total	767,799	777,934	679,863	677,484	690,000	700,000	725,000

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pada bagian ini disajikan kinerja Pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen RTRW dan Rencana Pembangunan Sektoral. Peraturan yang digunakan sebagai dasar utama dalam penyelarasan antara RTRW dengan RPJPD dan RPJMD, yaitu:

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263, bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan,




dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa selain untuk merencanakan pembangunan spasial, RTRW juga merupakan acuan bagi dokumen rencana pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu 20 tahun;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 160 bahwa penelaahan dokumen perencanaan pembangunan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD mengandung makna mempedomani RTRW, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dalam RPJPD dan RPJMD dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW. Dasar pemikirannya adalah RPJMD menjadi bagian dari penyelenggaraan RTRW agar kesesuaian pola ruang dan struktur ruang di setiap wilayah dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan daerah.

Penilaian mandiri keselarasan RPJPD/RPJMD dengan RTRW dilakukan dengan membandingkan muatan RPJPD/RPJMD dengan muatan RTRW pada 3 aspek, yaitu:

1. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah;
2. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah;
3. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya).




Sumber: Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022.

Gambar 2.64

Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD

Langkah-langkah penyelarasan antara RTRW dan RPJPD sebagai berikut:

1. Merumuskan visi dan misi daerah dalam RPJPD dengan memperhatikan Tujuan Penataan Ruang pada RTRW melalui pencermatan isi substansi arah pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD dengan mempedomani arah kebijakan dan strategi pada RTRW melalui pencermatan isi substansi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Merumuskan sasaran pokok dalam RPJPD dengan memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022.

Gambar 2.65
Alur Langkah-Langkah Penyelerasan RTRW dengan RPJPD

2.7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi NTT Menuju Indonesia Emas 2045

Arahan pengembangan wilayah pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju 20 (dua puluh) tahun mendatang dan arah kebijakan kewilayahan RPJPN 2025-2045 di wilayah Bali-Nusa Tenggara memberikan dampak bagi pertumbuhan wilayah di Provinsi NTT.

Merujuk telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan dalam kerangka mewujudkan posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”**. Arah pembangunan wilayah untuk Nusa Tenggara Timur selama 20 tahun ke depan dikemas menjadi satu kesatuan sebagai **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”** yang akan mendorong pengembangan **industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke kawasan timur Indonesia**.

Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas antara lain:



Pertama:

- Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata;
- Sentra - sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta Sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan;
- Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan potensi lokal (rantai pasok) dan nilai investasi dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedua: Pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ketiga: Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Keempat: Penguatan tata kelola pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang partisipatif serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menjadikan NTT sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi

Kelima: Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Terdapat 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan Indonesia Emas dan poin – poin penting arah pembangunan Indonesia Emas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.



RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 2.66
Delapan Misi (Agenda) dan 17 (Tujuh Belas)
Arah Pembangunan Indonesia Emas

2.7.2 Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Propinsi NTT Tahun 2025-2045

Guna mendukung “**Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara**”, maka kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kekuatan provinsi kepulauan di wilayah Timur Indonesia dapat dicapai melalui Pengembangan **Ekonomi Hijau** dan pengembangan **Ekonomi Biru**. Pada prinsipnya, transformasi pada “**Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara**”, dilakukan melalui pengarus utamaan **Ekonomi Hijau** (*Green economy*) dan **Ekonomi Biru** (*Blue economy*).



“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”,



Sumber: RPJPD Provinsi NTT 2025-2045

Gambar 2.67
Skema Pengembangan Ekonomi Hijau NTT

Fokus utamanya adalah pengelolaan pariwisata yang dikelompokkan ke dalam wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus yang berdasarkan konsep ekowisata yang tanggap bencana alam agar tetap mengkonservasi alam dan melestarikan alam, pemanfaatan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya dalam rangka perlindungan terhadap adat istiadat dan warisan nenek moyang, penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang *service excellence* di kawasan wisata potensial di dalam mendukung ketahanan ekonomi,



sosial budaya dan ekologi. Sedangkan, pengembangan ekonomi kreatif mencakup fashion (tenun), kriya (anyaman dan pahat), dan kuliner tradisional. Adapun skema Indonesia hijau NTT terdapat pada Gambar 2.67 di atas.

Kontribusi NTT melalui pembangunan **Ekonomi Hijau** menuju Indonesia Emas 2045 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Peralihan menuju penggunaan sumber-sumber energi rendah karbon dan model-model ekstraksi bernilai tambah dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang menguntungkan masyarakat dan berpotensi untuk mensuply EBT ke wilayah lain di sekitar Provinsi NTT.
- 2) Arah pengembangan Industri produksi dan pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah.
- 3) Potensi pengembangan untuk perwujudan konektivitas wilayah yang memadai dari sub sektor telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi.
- 4) Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan sub Sektor Kehutanan, dan Pertanian.

Arah Arah Pengembangan Ekonomi Biru mengacu pada penggunaan, tata kelola, pengelolaan, dan konservasi sumber daya laut, laut, dan pesisir yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, serta ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi di sektor yang mendukung pengembangan ekonomi biru. Secara umum seperti pada Gambar 2.68 di bawah berikut.



“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”,



Sumber: RPJPD Provinsi NTT 2025-2045

Gambar 2.68

Skema Pengembangan Ekonomi Biru NTT

2.7.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lembata Menuju Indonesia Emas 2045

Guna mendukung **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”**, maka kontribusi Kabupaten Lembata dalam transformasi ekonomi melalui penerapan **Ekonomi Hijau** dan pengembangan **Ekonomi Biru**, sebagai berikut:

1. Kebijakan Pusat-Pusat Pertumbuhan

- a. Didasarkan pada hirarki sistem pusat permukiman dengan model setigitiga kutub pertumbuhan, yaitu Lewoleba di sisi utara, Wulandoni di selatan, dan Balaruring di sisi timur Kabupaten Lembata sebagai penjabaran dari perwujudan pusat permukiman perkotaan dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Lembata yang didukung dengan pusat pelayanan lingkungan yang terpusat pada setiap ibu kota kecamatan lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Kawasan Perkotaan Lewoleba sebagai ibukota Kabupaten Lembata merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam hirarki sistem pusat permukiman memiliki peran sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kabupaten yang selain melayani wilayah Kecamatan Nubatukan juga melayani seluruh wilayah dalam Kabupaten Lembata;
 2. Kawasan Perkotaan Wulandoni dan Balauring merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dalam hirarki sistem pusat permukiman di Kabupaten Lembata yang berperan selain melayani wilayah kecamatannya juga melayani sebagian wilayah kecamatan, dimana:
 - ❖ Kawasan Perkotaan Wulandoni melayani wilayah dalam kecamatan Wulandoni juga melayani sebagian wilayah Kecamatan Atadei, sebagian wilayah Kecamatan Nubatukan, dan sebagian wilayah Kecamatan Naga Wutung;
 - ❖ Kawasan Perkotaan Balauring melayani wilayah dalam Kecamatan Omesuri juga berperan melayani Kecamatan Buyasuri.
 3. Peran ketiga kawasan perkotaan di atas juga didukung oleh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu PPL Loang, PPL Hadakewa, PPL Waipukang, PPL Lamau, PPL Kalikasa, dan PPL Wairiang.
- b. Kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Lembata juga mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui model cluster kawasan strategis di Kabupaten Lembata, meliputi (1) Kawasan Perkotaan Lewoleba, (2) kawasan Mingar – Waijarang – Tapobali, (3) Kawasan Lamalera, (4) Kawasan Kalikasa – Lerek, dan (5) Kawasan Bobu – Tanjung Leur – Tobotani.



dan unggas; (4) perwujudan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) guna mendukung kebijakan nasional terkait *food estate*; dan (5) perwujudan kawasan pariwisata di Kecamatan Nubatukan, destinasi wisata Lamalera, dan potensi objek wisata lainnya berupa wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan.

Kedua, potensi pengembangan untuk perwujudan konektivitas wilayah lingkup nasional, regional, dan lokal yang memadai meliputi sistem jaringan transportasi dan telekomunikasi, melalui (1) peningkatan sistem transportasi udara melalui pengembangan Bandar Udara Wunopito, (2) pengembangan sistem transportasi laut, yaitu Pelabuhan Pengumpul Lewoleba, Pelabuhan Pengumpan Lokal Wulandoni, Pelabuhan Pengumpan Lokal Balauring, Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Lewoleba, dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Wairiang, (3) peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah kecamatan melalui penyediaan jaringan tetap dan jaringan bergerak di wilayah Kabupaten Lembata, dan (4) pembangunan dan peningkatan sistem jaringan transportasi darat, meliputi jaringan jalan kolektor primer, jaringan lokal primer, jaringan jalan lingkungan primer serta jaringan jalan dalam sistem sekunder, terminal tipe C, jembatan, dan jembatan timbang.

Ketiga, peralihan menuju penggunaan sumber-sumber energi rendah karbon dan model-model ekstraksi bernilai tambah dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang menguntungkan masyarakat dan berpotensi untuk mensuplai EBT ke wilayah lain di sekitar Kabupaten Lembata. Adapun, arah pengembangan energi khususnya EBT difokuskan pada pemanfaatan potensi panas bumi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Atadei. Sementara itu, dukungan untuk Pengembangan pembangkitan energi listrik lainnya terdiri dari PLTD, PLTS, PLTMG, dan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depo BBM,

Keempat, perwujudan industri pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah, melalui perwujudan kawasan industri hukung di Kecamatan Nubatukan sebagai sentra industri pengolahan serta pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penyediaan fasilitas limbah B3.

Bahwa sektor kelautan sudah bukan kewenangan kabupaten naming memperhatikan posisi Kabupaten Lembata sebagai kabupaten pulau yang



berkaitan langsung dengan ekosistem pesisir maka kebijakan transformasi ekonomi tetap harus memperhatikan kebijakan pengembangan ekonomi biru. Skema arah pengembangan wilayah Kabupaten Lembata melalui Pengembangan **Ekonomi Biru** dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan lapangan kerja dan upaya konservasi perairan laut dan pesisir, sebagai berikut

Pertama, upaya konservasi perairan **dan pesisir**, melalui: (1) perwujudan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil berupa suaka pulau kecil, yaitu Pulau Komba, Pulau Suanggi, Pulau Karang Wa'toya dan Pulau Karang Pahang Waq, (2) perlindungan kawasan ekosistem mangrove.

Kedua, Pemanfaatan potensi sumber **daya alam pesisir terbarukan**, melalui kegiatan wisata pesisir dan perwujudan kawasan pergaraman, dan budidaya perikanan pesisir.

Ketiga, Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesesir, melalui (1) pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan, berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan Hukung, (2) Peningkatan terminal khusus perikanan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budidaya perairan., terminal khusus pariwisata untuk mendukung kegiatan wisata dan obyek wisata pesisir.

2.7.4 Pengembangan Kabupaten Lembata Sesuai RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2043

Pengembangan Kabupaten Lembata RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2043. Secara umum dapat dilihat pada kinerja RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2043. Dimana RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2043 menjadi satu kesatuan antara perencanaan a-spatial dan perencanaan spatial.

2.7.4.1 Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Tahun 2023-2043

a. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Lembata

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata adalah untuk mewujudkan ruang Daerah yang mandiri, produktif dan berkelanjutan yang berbasis pariwisata, pertanian, dan perikanan yang didukung oleh industri pengolahan.



b. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Lembata

Tujuan penataan ruang tersebut di atas dijabarkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lembata, sebagai berikut

1. Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman yang terpadu dan terintegrasi;
2. Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bersinergis untuk mendukung pengembangan sektor potensial, yaitu pariwisata, pertanian dan perikanan;
3. Penyelenggaraan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana untuk menciptakan konektivitas kawasan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan untuk mendorong pengembangan wilayah;
4. Pemantapan kelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas ruang;
5. Peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

c. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Lembata

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lembata tersebut di atas, maka RTRW Kabupaten Lembata mengarahkan strategi penataan ruang, sebagai berikut:

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman yang terpadu dan terintegrasi, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan pusat-pusat permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang permukiman;
 - b. Memantapkan pusat pelayanan secara berhirarki melalui penetapan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - c. Membangun dan mengembangkan keterkaitan antara pusat permukiman; dan
 - d. Membangun dan mengembangkan simpul-simpul transportasi untuk mendorong pengembangan system pusat permukiman dan pergerakan orang dan barang baik masuk dan keluar Wilayah Daerah.



- (2) Strategi untuk pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bersinergis untuk mendukung pengembangan sektor potensial, yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan pusat pertumbuhan melalui pembentukan pusat kegiatan berbasis pariwisata, pertanian, dan perikanan;
 - b. Mengoptimalkan lahan tidur sebagai lahan pertanian produktif dan mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan;
 - c. Mengembangkan kawasan pariwisata dan potensi obyek pariwisata alam, budaya, dan buatan; dan
 - d. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan percepatan perwujudan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

- (3) Strategi penyelenggaraan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana untuk menciptakan konektivitas kawasan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan untuk mendorong pengembangan wilayah, terdiri atas:
 - a. Meningkatkan kemantapan kinerja pelayanan sistem transportasi darat berupa jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat permukiman, pergerakan orang dan barang dalam Wilayah Daerah;
 - b. Mendorong pembangunan, pengembangan dan peyediaan fasilitas dan prasarana kawasan transportasi, baik transportasi laut dan udara sebagai simpul distribusi logistik dan pergerakan keluar masuk Wilayah Daerah;
 - c. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan akan air baku baik domestik maupun non domestik termasuk mendukung sektor pertanian;
 - d. Meningkatkan pelayanan energi dan kelistrikan serta akses informasi dan telekomunikasi; dan



- e. Meningkatkan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi: sistem penyediaan air minum, sistem penyediaan air limbah, drainase, dan persampahan.
- (4) Strategi pemantapan kelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas ruang, terdiri atas:
- a. Mendorong percepatan penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan proses pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan kawasan hutan;
 - b. Melindungi kawasan hutan dan pengendalian kegiatan di luar kepentingan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c. Melakukan reboisasi dan konservasi kawasan mangrove di pesisir pantai dan mencegah pencemaran perairan daerah;
 - d. Menerapkan pengaturan ketentuan khusus pada kawasan budi daya terbangun dan kawasan resapan air untuk konservasi air tanah;
 - e. Merehabilitasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak kawasan lindung;
 - f. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan rth publik di kawasan perkotaan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - g. Melindungi benda cagar budaya dan kearifan lokal setempat; dan
 - h. Mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan karst untuk menjaga kelestarian air tanah;
- (5) Strategi untuk peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana, terdiri atas:
- a. Mengendalikan secara ketat kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana tinggi;
 - b. Meningkatkan pengendalian secara ketat di kawasan resapan air, sempadan sungai, sempadan mata air dan kawasan yang berfungsi secara ekologis untuk kelestarian;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan struktur/fisik dan kegiatan non struktur/non fisik untuk mitigasi bencana;



- d. Merelokasi pemukiman, melarang dan/atau membatasi pengembangan permukiman dan infrastruktur wilayah di kawasan rawan bencana dengan resiko tinggi; dan
- e. Menyediakan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.

(6) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan, terdiri atas:

- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan negara.

2.7.4.2 Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten Lembata

Dalam rangka menjabarkan kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang Kabupaten Lembata sebagaimana termuat dalam RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042, terdiri atas: (1) Sistem pusat permukiman; (2) Sistem jaringan transportasi; (3) Sistem jaringan energi; (4) Sistem jaringan telekomunikasi; (5) Sistem jaringan sumber daya air; dan (6) Sistem jaringan prasarana lainnya.



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042



Gambar 2.70 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lembata

Secara ringkas, arahan kebijakan struktur ruang Kabupaten Lembata, sebagai berikut:

1. Sistem Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Lembata, terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Lewoleba di Kecamatan Nubatukan;
- b. Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 - 1) PPK Balauring di Kecamatan Omesuri; dan
 - 2) PPK Wulandoni di Kecamatan Wulandoni
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi:
 - 1) PPL Hadakewa di Kecamatan Lebatukan;
 - 2) PPL Kalikasa di Kecamatan Atadei;
 - 3) PPL Lamaa'u di Kecamatan Ile Ape Timur;
 - 4) PPL Loang di Kecamatan Naga Wutung;
 - 5) PPL Waepukang di Kecamatan Ile Ape; dan
 - 6) PPL Wairiang di Kecamatan Buyasuri.

2. Sistem Jaringan Transportasi

a. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan, terdiri atas:

- 1) Jalan kolektor primer, meliputi: Ruas Balauring – Wairiang, yang melintas di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri
- 2) Ruas Waejarang – Balauring, yang melintas di Kecamatan Ile Ape, Lebatukan, Nubatukan, dan Omesuri
- 3) Ruas Waejarang – Wulandoni, yang melintas di Kecamatan Naga Wutung dan Nubatukan.
- 4) Jalan kolektor sekunder, meliputi:
 - Hukung - Kampung Baru melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - Onga – Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape;
 - SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;
 - SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan;



- Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora - Blkg RSUD-PLN-Sp.Trans Lembata melintas di Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan.
 - Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan.
- 5) Jalan lokal primer yang melintas di seluruh kecamatan;
 - 6) Jalan lokal sekunder yang melintas dalam kawasan perkotaan Kecamatan Nubatukan
 - 7) Jalan lingkungan primer yang melintas di seluruh kecamatan
 - 8) Jalan lingkungan sekunder yang melintas di seluruh kecamatan
 - 9) Terminal penumpang, berupa terminal penumpang tipe C di Kecamatan Nubatukan;
 - 10) Jembatan timbang yang terdapat di Kecamatan Nubatukan; dan
 - 11) Jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan.
- b. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, meliputi:
- i. Pelabuhan penyeberangan kelas II, yaitu Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan; dan
 - ii. pelabuhan penyeberangan kelas III, yaitu Pelabuhan Wairiang di Kecamatan Buyasuri
- c. Sistem Jaringan Transportasi Laut, terdiri dari:
- 1) Pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan
 - 2) Pelabuhan pengumpan lokal, yaitu
 - Pelabuhan Balauring di Kecamatan Omesuri; dan
 - Pelabuhan Wulandoni di Kecamatan Wulandoni.
 - 3) Terminal khusus, meliputi:
 - Terminal khusus depot bahan bakar minyak di Kecamatan Nubatukan;
 - terminal khusus pariwisata Bean di Kecamatan Buyasuri;
 - terminal khusus pariwisata Kolipadan di Kecamatan Ile Ape;
 - terminal khusus pariwisata Lamatokan di Kecamatan Ile Ape Timur;
 - terminal khusus pariwisata Lamawolo di Kecamatan Ile Ape Timur;



- terminal khusus pariwisata Lewolein di Kecamatan Lebatukan;
 - terminal khusus pariwisata Nuhanera di Kecamatan Lebatukan;
 - terminal khusus pariwisata Pantai Mutiara di Kecamatan Nubatukan;
 - terminal khusus pariwisata Tobotani di Kecamatan Buyasuri;
 - terminal khusus perikanan Babokerong di Kecamatan Naga Wutung;
 - terminal khusus perikanan Balauring di Kecamatan Omesuri;
 - terminal khusus perikanan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan;
 - terminal khusus perikanan Hadakewa B di Kecamatan Lebatukan;
 - terminal khusus perikanan Kalikur di Kecamatan Buyasuri;
 - terminal khusus perikanan Leuwayan di Kecamatan Omesuri;
 - terminal khusus perikanan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan;
 - terminal khusus perikanan Merdeka A di Kecamatan Lebatukan;
 - terminal khusus perikanan Tapolangu di Kecamatan Lebatukan;
 - terminal khusus perikanan Waienga di Kecamatan Lebatukan;
 - terminal khusus perikanan Waijarang di Kecamatan Nubatukan;
 - terminal khusus perikanan Wairiang di Kecamatan Buyasuri;
dan
 - terminal khusus PLTMG Lembata di Kecamatan Nubatukan.
- 4) Pelabuhan perikanan, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Hukung Lewoleba di Kecamatan Nubatukan.

d. Sistem Bandara Umum dan Bandara Khusus

Sistem bandara udara umum dan bandar udara khusus, berupa Bandar udara pengumpan, yaitu Bandar Udara Pengumpan Wunopito di Kecamatan Nubatukan.



3. Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi di Kabupaten Lembata, berupa:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Nubatukan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa:
 - pembangkit listrik tenaga diesel, yaitu PLTD Lamahora di Kecamatan Nubatukan, PLTD Omesuri di Kecamatan Omesuri, dan PLTD Sun Intim Power di Kecamatan Nubatukan;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ile Ape di Kecamatan Ile Ape; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yaitu: PLTP Atadei 1 dan PLTP Atadei 2 di Kecamatan Atadei; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Nubatukan.
 - 2) jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, berupa Saluran Utama Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Utama Tegangan Rendah (SUTR) yang melintas di seluruh kecamatan.

4. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata, meliputi:

- a. jaringan tetap, berupa:
 - 1) infrastruktur jaringan tetap yang terdapat di Kecamatan Nubatukan; dan
 - 2) Jaringan tetap, yang melintas di Kecamatan Buyasuri, Ile Ape, Lebatukan, Naga Wutung, Nubatukan, dan Omesuri.
- b. Jaringan bergerak, berupa jaringan bergerak seluler yang terdapat di seluruh kecamatan.

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Kebijakan sistem jaringan sumber daya air sebagai bagian dari kebijakan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lembata berupa prasarana



sumber daya air dalam rangka mendukung kebijakan sektor pertanian, adalah:

a. sistem jaringan irigasi, meliputi:

- 1) jaringan irigasi primer, yang melintas di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Lebatukan, Naga Wutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni;
- 2) jaringan irigasi sekunder yang melintas di seluruh kecamatan; dan
- 3) jaringan irigasi tersier yang melintas di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Nubatukan, dan Omesuri.

b. bangunan sumber daya air berupa embung dan bendung, meliputi:

- 1) bangunan sumber daya air Bendung Bean di Kecamatan Buyasuri;
- 2) bangunan sumber daya air Bendung Boto di Kecamatan Naga Wutung;
- 3) bangunan sumber daya air Bendung DI Lamalewar di Kecamatan Naga Wutung;
- 4) bangunan sumber daya air Bendung DI Liwulangang di Kecamatan Naga Wutung;
- 5) bangunan sumber daya air Bendung DI Wailolong di Kecamatan Omesuri;
- 6) bangunan sumber daya air Bendung DI Lettu Boro di Kecamatan Lebatukan;
- 7) bangunan sumber daya air Bendung Riang Dua Bour di Kecamatan Nubatukan;
- 8) bangunan sumber daya air Bendung Wai Dara di Kecamatan Wulandoni;
- 9) bangunan sumber daya air Bendung Waikomo di Kecamatan Nubatukan;
- 10) bangunan sumber daya air Bendung Wailawang di Kecamatan Buyasuri;
- 11) bangunan sumber daya air Bendung Waimuda di Kecamatan Lebatukan;
- 12) bangunan sumber daya air Bendung Wainili di Kecamatan Omesuri;



- 13) bangunan sumber daya air Bendung Waiteba di Kecamatan Atadei;
- 14) bangunan sumber daya air Bendung/Outlet DI Wai Pae di Kecamatan Omesuri;
- 15) bangunan sumber daya air DI Wai Matan Puor di Kecamatan Wulandoni;
- 16) bangunan sumber daya air Capt/Brond DI Wai Libur Penikenek di Kecamatan Naga Wutung;
- 17) bangunan sumber daya air Capt/Brond Waimeran di Kecamatan Omesuri;
- 18) bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Labalekang di Kecamatan Wulandoni;
- 19) bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ramai di Kecamatan Nubatukan;
- 20) bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ujan di Kecamatan Wulandoni;
- 21) bangunan sumber daya air Embung Atawai 1 di Kecamatan Naga Wutung;
- 22) bangunan sumber daya air Embung Bakan di Kecamatan Atadei;
- 23) bangunan sumber daya air Embung Labanobol 1 di Kecamatan Nubatukan;
- 24) bangunan sumber daya air Embung Labanobol 2 di Kecamatan Nubatukan;
- 25) bangunan sumber daya air Embung Labanobol 3 di Kecamatan Naga Wutung;
- 26) bangunan sumber daya air Embung Labanobol 4 di Kecamatan Naga Wutung;
- 27) bangunan sumber daya air Embung Lamadale di Kecamatan Lebatukan;
- 28) bangunan sumber daya air Embung Lamahora di Kecamatan Nubatukan;
- 29) bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 1 di Kecamatan Lebatukan;
- 30) bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 2 di Kecamatan Lebatukan;



- 31) bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 3 di Kecamatan Lebatukan;
- 32) bangunan sumber daya air Embung Wuakerong di Kecamatan Naga Wutung; dan
- 33) Bangunan sumber daya air Embung Wuakerong 2 di Kecamatan Naga Wutung.

6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kebijakan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Lembata dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih berupa jaringan perpipaan, meliputi:

- 1) Jaringan air baku, yang melintas di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Lebatukan, Naga Wutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni;
- 2) Unit air baku, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Lebatukan, Naga Wutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni; dan
- 3) Unit produksi, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Lebatukan, Naga Wutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni;
- 4) Unit pelayan terdiri atas PDAM di Kecamatan Nubatukan dan unit pelayanan lainnya yang terdapat di Kecamatan Buyasuri, Ile Ape, Lebatukan, dan Omesuri;
- 5) Unit distribusi, yang melintas di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Naga Wutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni.

b. Sistem Penyediaan Air Limbah, berupa:

- 1) Infrastruktur pengelolaan air limbah non domestic, yang terdapat di Kecamatan Lebatukan, Nubatukan, dan Omesuri.
- 2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdapat di Kecamatan Nubatukan.

c. Sistem jaringan persampahan, berupa:

1. Tempat Pembuangan Sampah Sementara, yang terdapat di Kecamatan Buyasuri, Lebatukan, Nubatukan, Omesuri; dan Wulandoni; dan
2. Tempat Pembuangan Akhir yang terdapat di Kecamatan Nubatukan.

d. Sistem jaringan evakuasi bencana;



Kabupaten Lembata merupakan kabupaten multi bahaya oleh karena itu rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata mengarahkan perlunya penyediaan system jaringan evakuasi bencana, sebagai kebijakan mitigasi bencana, meliputi:

1) Jalur evakuasi bencana berupa ruas jalan:

a) Jalan kolektor primer, meliputi:

- Ruas Balauring – Wairiang, yang melintas di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri
- Ruas Waejarang – Balauring, yang melintas di Kecamatan Ile Ape, Lebatukan, Nubatukan, dan Omesuri
- Ruas Waejarang – Wulandoni, yang melintas di Kecamatan Naga Wutung dan Nubatukan.

b) Jalan kolektor sekunder, meliputi:

- Hukung - Kampung Baru melintas di Kecamatan Nubatukan;
- Onga – Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape;
- SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;
- SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan;
- Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora - Blkg RSUD-PLN-Sp.Trans Lembata melintas di Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan.
- Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan.

c) Jalan lokal primer yang melintas di seluruh kecamatan;

d) Jalan lokal sekunder yang melintas dalam kawasan perkotaan Kecamatan Nubatukan

e) Jalan lingkungan primer yang melintas di kecamatan Atadei, Ile Ape, Lebatukan Naga Wutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni.

f) Jalan lingkungan sekunder yang melintas di kecamatan Buyasuri, Ile Ape, Lebatukan Naga Wutung, Nubatukan, dan Omesuri.



- 2) Tempat evakuasi bencana, yang terdapat di Atadei, Ile Ape, Lebatukan Naga Wutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni.
- 3) Sistem drainase, berupa sistem drainase sekunder yang melintas di seluruh kecamatan dan sistem jaringan drainase tersier yang melintas di Kecamatan Nubatukan.

2.7.4.3 Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lembata

Arahan kebijakan rencana pola ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung; dan
2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Selain dua kelompok pola ruang tersebut di atas, kebijakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lembata juga mengatur terkait kebijakan holding zone dan kawasan pertampalan yang diatur dalam ketentuan khusus RTRW.

1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lembata tahun 2023-2042 mencapai 52.226 hektar atau sebesar 41,18% dari luas Kabupaten Lembata.

Rincian kawasan lindung tersebut di atas, terdiri dari:

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan lindung ini berupa Kawasan Hutan Lindung dengan luas 46.504 hektar atau sebesar 36,67% dari luas Kabupaten Lembata, yang keberadaannya tersebar di seluruh kecamatan.

Holding Zone . Dalam kawasan hutan tersebut di atas, terdapat areal seluas 193 hektar yang direncanakan sebagai *holding zone* dengan pemanfaatan ruangnya berupa kawasan permukiman perdesaan dimana kawasan ini perlu didorong upaya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi permukiman perdesaan, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Lebatukan, dan Kecamatan Naga Wutung.



Selain rencana holding zone tersebut, penyelesaian permasalahan terhadap kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berada di dalam kawasan hutan berupa kegiatan pertanian/perkebunan dan infrastruktur perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, baik berupa perubahan peruntukan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, maupun mekanisme perhutanan sosial.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan lindung berupa kawasan perlindungan setempat, seluas 3.716 atau sebesar 2,93 % dari luas Kabupaten Lembata, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan mata air yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi ini berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu kawasan suaka pulau kecil, seluas 509 hektar atau sebesar 0,40 % dari luas Kabupaten Lembata dimaksudkan untuk melindungi pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Lembata terhadap pemanfaatan ruang/kegiatan yang bersifat merusak atau berdampak negatif. Adapun pulau-pulau kecil tersebut, adalah:

- 1) Pulau Komba seluas 505,48 hektar;
- 2) Pulau Suanggi seluas 2,87 hektar;
- 3) Pulau Karang Wa'toya seluas 0,30 hektar; dan
- 4) Pulau Karang Pahang Waq seluas 0,37 hektar.
- 5) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah seluas 1.497 hektar atau sebesar 1,18 % dari luas Kabupaten Lembata, yang terletak di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri.

2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.



Dalam rangka perwujudan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang guna pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah, arahan peruntukan untuk kawasan budidaya sebagaimana RTRW Kabupaten Lembata, sebagai berikut:

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lembata adalah berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas 605 hektar atau sebesar 0,48% dari luas Kabupaten Lembata, yang terdapat di Kecamatan Buyasuri.

b. Kawasan Pertanian

Alokasi ruang kawasan pertanian dalam RTRW Kabupaten Lembata terdiri atas:

- 1) Kawasan Tanaman Pangan, seluas 9.019 hektar atau sebesar 7,11% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni;
- 2) Kawasan Hortikultura, seluas 267 hektar atau sebesar 0,21% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan;
- 3) Kawasan Perkebunan, seluas 57.759 hektar atau sebesar 45,55% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di seluruh kecamatan; dan
- 4) Kawasan Peternakan, seluas 153 hektar atau sebesar 0,12% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri;

c. Kawasan Pergaraman

Untuk mendukung pemanfaatan potensi budidaya garam di Kabupaten Lembata, dialokasikan lahan seluas 77 hektar atau sebesar 0,06% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Wulandoni.



d. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Lembata adalah berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 18 hektar atau sebesar 0,014 % dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Alokasi ruang kawasan peruntukan industri adalah seluas 11 hektar atau sebesar 0,009% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan.

f. Kawasan Pariwisata

Alokasi ruang kawasan pariwisata adalah seluas 1.014 hektar atau sebesar 0,80% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan.

g. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman sebagaimana RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042, terdiri atas:

- 1) Kawasan permukiman perkotaan, seluas 2.540 hektar atau sebesar 2% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan; dan
- 2) Kawasan permukiman perdesaan, seluas 3.033 hektar atau sebesar 2,39% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di seluruh kecamatan.

h. Kawasan Transportasi

Merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.


Alokasi ruang kawasan transportasi adalah seluas 60 hektar atau sebesar 0,05% dari luas Kabupaten Lembata berupa areal pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal khusus, terminal dan bandar udara yang berada di Kecamatan Nubatukan dan Kecamatan Wulandoni.

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Alokasi ruang kawasan pertahanan keamanan adalah areal perkantoran bagi TNI dan POLRI seluas 16 hektar atau sebesar 0,01



hektar dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni.



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

Gambar 2.71
Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata

3. Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaan perwujudan kawasan budidaya tersebut di atas, pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya agar memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Lembata, sebagai berikut:

1. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagai upaya mewujudkan keselamatan operasional penerbangan pada Bandar Udara Wunopito;
2. Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Dalam kaitan dengan perwujudan kebijakan nasional terhadap ketahanan pangan nasional (*food estate*) di Kabupaten Lembata, dialokasikan peruntukan lahan seluas 620 hektar yang terdapat di



Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri.

3. Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana

Bahwa Kabupaten Lembata merupakan kabupaten multibencana dimana memiliki potensi bencana alam geologi sebagai akibat dari keberadaan Kabupaten Lembata yang berada pada cincin api (*ring of fire*) dan diapiti oleh patahan Floser dan patahan Wetar dan potensi bencana alam hidrometeorologi, maka perwujudan pemanfaatan ruang kawasan budidaya wajib memperhatikan kawasan rawan bencana dalam upaya kebijakan mitigasi bencana, baik melalui upaya proteksi, adaptasi, dan relokasi. Adapun kawasan rawan bencana dimaksud, yaitu:

- a) Kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Wulandoni;
- b) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni;
- c) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri;
- d) Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di seluruh Kecamatan;
- e) Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Kecamatan, dan Kecamatan Omesuri;
- f) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Buyasuri dan Kecamatan Nubatukan;
- g) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni; Naga



Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni; dan

- h) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan.
4. Ketentuan khusus kawasan cagar budaya yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, dan Kecamatan Wulandoni;
5. Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air yang terdapat di Kecamatan Nubatukan;
6. Ketentuan khusus kawasan sempadan, berupa kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai yang terdapat di seluruh kecamatan;
7. Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang terdapat di Kecamatan Nubatukan; dan
8. Ketentuan Khusus Kawasan Karst yang terdapat di Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri.


2.7.4.4 Kebijakan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Lembata

Dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah di Kabupaten Lembata, Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 menetapkan sebaran kawasan strategis, sebagai berikut:

- a. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi, meliputi:
 1. Kawasan Kalikasa – Lerek di Kecamatan Atadei;
 2. Kawasan Botani (Bobu – Tanjung Leur – Tobotani) di Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri;
 3. Kawasan Perkotaan Lewoleba, yang berada di Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan;
 4. Kawasan Waijarang – Mingar – Tapobali, yang berada di Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Wulandoni.



b. Kawasan strategis dari sudut pandang social budaya, yaitu Kawasan Lamalera di Kecamatan Wulandoni.



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

Gambar 2.72
Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Lembata

2.7.5 Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Lembata

Indikasi program utama RTRW Kabupaten Lembata tahun 2023-2042 secara lebih detil disajikan dalam Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115
Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

NO	PROGRAM	LOKASI
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN	
1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman	
1.1.	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	PKL Lewoleba di Kecamatan Nubatukan
1.2.	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): a. Penyusunan Rencana Detail tata Ruang Kawasan perkotaan. b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/	a. PPK Balauring di Kecamatan Omesuri; dan b. PPK Wulandoni di Kecamatan Wulandoni.



NO	PROGRAM	LOKASI
	perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	
1.3	Program Pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> a. PPL Hadakewa di Kecamatan Lebatukan; b. PPL Kalikasa di Kecamatan Atadei; c. PPL Lamaa'u di Kecamatan Ile Ape Timur; d. PPL Loang di Kecamatan Naga Wutung; e. PPL Waepukang di Kecamatan Ile Ape; dan f. PPL Wairiang di Kecamatan Buyasuri.
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	
2.1.	Rencana sistem jaringan jalan berupa jalan umum	
a.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> a. Balauring – Wairiang, melintas di: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Buyasuri; dan 2) Kecamatan Omesuri.
		<ul style="list-style-type: none"> b. Waejarang – Balauring, melintas di: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Ile Ape; 2) Kecamatan Lebatukan; 3) Kecamatan Nubatukan; dan 4) Kecamatan Omesuri.
		<ul style="list-style-type: none"> c. Waejarang – Wulandoni, melintas di: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Naga Wutung; dan 2) Kecamatan Nubatukan.
b.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukung - Kampung Baru melintas di Kecamatan Nubatukan; b. Onga – Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape; c. SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan; d. SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan; e. Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora – Blkg RSUD-PLN-Sp.Trans Lembata melintas di Kecamatan Nubatukan. f. Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan.
c.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan lokal primer	<ul style="list-style-type: none"> a. Aramengi – Wowong melintas di Kecamatan Omesuri. b. Babokerong – Wulandoni melintas di: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Naga Wutung; dan 2) Kecamatan Wulandoni. c. Belame - Wuakerong melintas di Kecamatan Naga Wutung. d. Benihading II – Bean melintas di Kecamatan Buyasuri. e. Hingalamameng – Kalikur – Wairiang melintas di: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Buyasuri; dan 2) Kecamatan Omesuri. f. Petuntawa - Dulitukan – Kolipadan melintas di Kecamatan Ile Ape. g. Puor – Lamalera melintas di Kecamatan Wulandoni. h. Sp. Leubatang - Sp. Kantor Camat Suriwula melintas di Kecamatan Omesuri. i. Sp. Lima Wangatoa - Puor – Watubuah melintas di: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Naga Wutung; 2) Kecamatan Nubatukan; dan 3) Kecamatan Wulandoni.



NO	PROGRAM	LOKASI
		<p>j. Sp. Pasak Raja - Laranwutun – Petuntawa melintas di Kecamatan Ile Ape.</p> <p>k. Sp. Waikomo - Belobatang – Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Nubatukan; dan 2) Kecamatan Wulandoni</p> <p>l. SDI II Waikomo - Sp. Lerek - Lamaheku – Dulir – Wulandoni melintas di: 1) Kecamatan Atadei; 2) Kecamatan Nubatukan; dan 3) Kecamatan Wulandoni.</p> <p>m. Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean Tobotani melintas di: 1) Kecamatan Buyasuri; 2) Kecamatan Lebatukan; dan 3) Kecamatan Omesuri.</p> <p>n. Waiara - Tokojaeng - Lewotolok - Petuntawa melintas di: 1) Kecamatan Ile Ape; dan 2) Kecamatan Ile Ape Timur.</p>
d.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal sekunder	<p>a. Biara CIJ - PLN - Panti Asuhan - Perkuburan Koli Kleteng - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>b. Bluwa - Pasar Pada melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>c. CWC - Sp. Lasitarda melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>d. Jalan Sengsara - Trans Atadei melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>e. Kantor TELKOM - Jembatan Komak I melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>f. Pasar Lewoleba - Samping Barat Gereja Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>g. Pasar Pada - Simpang Empat Bendungan Waikomo melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>h. Rs. Damian - Simpang Empat SMEA Kawula Karya Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>i. Samping Barat Tmn. Swaolsa Tite – Eltian - Bengkel Kalis Lasa – Lasitarda melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>j. Samping Timur Taman Swaolsa Tite - Korbaha - Sp. SMAN 2 Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>k. Sn. Trans Lembata - Gereja Bethel - Workshop PU melintas di Kecamatan Nubatukan;</p> <p>l. Sp. Trans Lembata - SMPN 04 - SMAK St. Yakobus Lamahora - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan; dan</p> <p>m. Trans Lembata - GELORA 99 melintas di Kecamatan Nubatukan.</p>
e.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer	<p>a. Atakore - Lusilame - Sp. Baka melintas di: 1) Kecamatan Atadei; dan 2) Kecamatan Wulandoni.</p> <p>b. Baopana - Nubaboli - Sp. Katakeja, melintas di: 1) Kecamatan Atadei; 2) Kecamatan Lebatukan; dan 3) Kecamatan Nubatukan.</p>



NO	PROGRAM	LOKASI
		c. Ilekimok - Waiteba - Labelang - Bobu melintas di: 1)Kecamatan Atadei; dan 2)Kecamatan Lebatukan. d. Lerehinga - Banitobo - Lamalela - Bobu melintas di: 1) Kecamatan Lebatukan; dan 2) Kecamatan Omesuri; e. Lodotodokowa - Seranggorang - Bulurebong - Sp. Nilanapo, melintas di: 1)Kecamatan Lebatukan; dan 2)Kecamatan Omesuri. f. Sp. Baoraja - Nubahaeraka - Lebaata - Sp. Leworaja melintas di: 1)Kecamatan Atadei; dan 2)Kecamatan Wulandoni. g. Sp. Bukit Cinta, melintas di Kecamatan Nubatukan. h. Sp. Dulitukan - Palilolon melintas di Kecamatan Ile Ape. i. Sp. Lima Wangatoa - Puor - Watubuah melintas di Kecamatan Wulandoni. j. Sp. Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja melintas di Kecamatan Naga Wutung. k. Sp. Riangbaka - Watanlolo - Suba - Baobolak melintas di Kecamatan Naga Wutung. l. Sp. Waowala - Beutaran melintas di Kecamatan Ile Ape. m. Sp. Waowala - Kawah Ile Lewotolok melintas di Kecamatan Ile Ape. n. Sp. Watugolok - Lebaata melintas di Kecamatan Atadei. o. Walangsawah - Weiwutuq melintas di Kecamatan Omesuri. p. Watomiten - Bukit Doa melintas di Kecamatan Nubatukan.
f.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan lingkungan Sekunder	Tersebar di seluruh kecamatan
2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa Terminal Penumpang	
	a. Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C Barat	di Kecamatan Nubatukan
	b. Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C Timur	di Kecamatan Nubatukan
2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa jembatan timbang	
	Pembangunan Jembatan timbang	Kecamatan Nubatukan
2.4.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Berupa jembatan	
	a. Pemeliharaan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • jembatan Adowai/Wuakerong I di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Atakera di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Baja di Kecamatan Lebatukan; • jembatan Bakior di Kecamatan Wulandoni;



NO	PROGRAM	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none">• jembatan Baopukang di Kecamatan Ile Ape Timur;• jembatan. Bean II di Kecamatan Buyasuri;• jembatan Belame di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Belame I di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Belobatang di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Benihading di Kecamatan Buyasuri;• jembatan Bolibean di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Ebak Serikan di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Fairajan di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan;• jembatan Hukung di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Kohua di Kecamatan Buyasuri;• jembatan Kahaona di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Kenarior di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Kleruk Baran di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Komak di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Komak 2 di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Komak I di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Komak II di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Komak III di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Kuba di Kecamatan Atadei;• jembatan Lamawolo di Kecamatan Ile Ape Timur;• jembatan Lamlera di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Legawato I di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Leuwayang di Kecamatan Omesuri;• jembatan Lewo Taa di Kecamatan Lebatukan;• jembatan Lia Lolo di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Loang I di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Loro di Kecamatan Omesuri;• jembatan Mawa di Kecamatan Ile Ape;• jembatan Merdeka di Kecamatan Lebatukan;• jembatan Meru/Balauring 2 di Kecamatan Omesuri;• jembatan Modarona di Kecamatan Lebatukan;• jembatan Napasabok di Kecamatan Ile Ape Timur;• jembatan Nilanapo di Kecamatan Omesuri;• jembatan Normal di Kecamatan Buyasuri;• jembatan Ohe di Kecamatan Ile Ape;• jembatan Onge One di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Onge One I di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Pada di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Pagu Walu di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Penikenek I di Kecamatan Naga



NO	PROGRAM	LOKASI
		<p>Wutung;</p> <ul style="list-style-type: none">• jembatan Penikenek II di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Petumpuk di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Riangbao 1 di Kecamatan Ile Ape;• jembatan Riangbao 2 di Kecamatan Ile Ape;• jembatan Rumang di Kecamatan Buyasuri;• jembatan Sabu Tobo di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Swarlaleng di Kecamatan Omesuri;• jembatan Tadalakar di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Tanawure di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Tanawure 2 di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Tanawure 3 di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Tapobali di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Tapobaran di Kecamatan Lebatukan;• jembatan Tapolangu di Kecamatan Lebatukan;• jembatan Tobi Baran di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Tobotani di Kecamatan Buyasuri;• jembatan Tokojaeng di Kecamatan Ile Ape Timur;• jembatan Wai utun di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Waibajar di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Waibao di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Waible di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Waijarang di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Waiketok di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Waikomo di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Waikoti di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Waikur di Kecamatan Nubatukan;• jembatan Waikolo/Wuakerong 2 di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Wailolong di Kecamatan Omesuri;• jembatan Wailolong I di Kecamatan Omesuri;• jembatan Waima di Kecamatan Naga Wutung;• jembatan Waimatan di Kecamatan Ile Ape Timur dan Naga Wutung;• jembatan Waimatan/Kelar di Kecamatan Ile Ape Timur;• jembatan Waimuda di Kecamatan Nubatukan; dan• jembatan Waimuna di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Wainili di Kecamatan Omesuri;• jembatan Waipetun di Kecamatan Atadei;• jembatan Wairiang II di Kecamatan Buyasuri;• jembatan Waitewu di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Waiwaru di Kecamatan Ile Ape Timur;• jembatan Waiwutun di Kecamatan Wulandoni;• jembatan Waowala di Kecamatan Ile Ape;



NO	PROGRAM	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none"> • jembatan Watodiri di Kecamatan Ile Ape; • jembatan Wei Beni di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Wei Mii di Kecamatan Buyasuri; • jembatan Widora Wai di Kecamatan Naga Wutung; • jembatan Wolowutun di Kecamatan Wulandoni; • jembatan Wowong di Kecamatan Omesuri; • jembatan Wuakerong di Kecamatan Naga Wutung; dan • jembatan Wukakrengauw di Kecamatan Nubatukan.
	b. Kajian dan pembangunan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jembatan Ebak serikan di Kec Nubatukan; • jembatan Waiketoj di Kec Wulandoni;
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
2.5.1.	Pengembangan dan penataan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan
2.5.2.	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	Pelabuhan Wairiang di Kecamatan Buyasuri.
2.6.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut	
2.6.1.	Pengembangan dan pemantapan pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan
2.6.2.	Pengembangan dan pemantapan pelabuhan pengumpan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • pelabuhan Balauring di Kecamatan Omesuri; dan • pelabuhan Wulandoni di Kecamatan Wulandoni.
2.6.3.	Kajian pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • pelabuhan Babokerong (Baopukang) di Kecamatan Naga Wutung; • pelabuhan Belobaya di Kecamatan Ile Ape Timur; • pelabuhan Dulir di Kecamatan Atadei; • pelabuhan Hadakewa • pelabuhan Balauring di Kecamatan Omesuri; • pelabuhan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan; • pelabuhan Kolibuto di Kecamatan Lebatukan; • pelabuhan Labala di Kecamatan Nubatukan; • pelabuhan Lewotukan di Kecamatan Ile Ape Timur; • pelabuhan Nadal di Kecamatan Buyasuri; dan • pelabuhan Rayuan Timur di Kecamatan Nubatukan; dan • pelabuhan Werangrae di Kecamatan Omesuri.
2.6.3.	Pembangunan dan Pengembangan terminal khusus	<ul style="list-style-type: none"> • terminal khusus depo bahan bakar minyak di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus pariwisata Bean di Kecamatan Buyasuri; • terminal khusus pariwisata Kolipadan di Kecamatan Ile Ape; • terminal khusus pariwisata Lamatokan di Kecamatan Ile Ape Timur; • terminal khusus pariwisata Lamawolo di Kecamatan Ile Ape Timur; • terminal khusus pariwisata Lewolein di Kecamatan Lebatukan;



NO	PROGRAM	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none"> • terminal khusus pariwisata Nuhanera di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus pariwisata Pantai Mutiara di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus pariwisata Tobotani di Kecamatan Buyasuri; • terminal khusus perikanan Babokerong di Kecamatan Naga Wutung; • terminal khusus perikanan Balauring di Kecamatan Omesuri; • terminal khusus perikanan Hadakewa di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Hadakewa B di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Kalikur di Kecamatan Buyasuri; • terminal khusus perikanan Leuwayan di Kecamatan Omesuri; • terminal khusus perikanan Lewoleba di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus perikanan Merdeka A di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Tapolangu di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Waienga di Kecamatan Lebatukan; • terminal khusus perikanan Waijarang di Kecamatan Nubatukan; • terminal khusus perikanan Wairiang di Kecamatan Buyasuri; dan
		<ul style="list-style-type: none"> • terminal khusus PLTMG Lembata di Kecamatan Nubatukan.
2.6.6.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Hukung Lewoleba di Kecamatan Nubatukan.
2.7.	Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	
2.7.1	Pengembangan bandar udara pengumpan	Bandar Udara Pengumpan Wunopito di Kecamatan Nubatukan.
3	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi	
3.1.	Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	
3.1.1.	Pemantapan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kecamatan Nubatukan
3.2.	Perwujudan Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung	
3.2.1.	Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	<ul style="list-style-type: none"> • PLTD Lamahora di Kecamatan Lebatukan; • PLTD Omesuri di Kecamatan Omesuri; dan • PLTD Sun Power Intim (Sewa) di Kecamatan Lebatukan.
3.2.2.	Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).	PLTS Ile Ape di Kecamatan Ile Ape.
3.2.3.	Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)	<ul style="list-style-type: none"> • PLTP Atadei 1 di Kecamatan Atadei; dan • PLTP Atadei 2 di Kecamatan Atadei.
3.2.4.	Pembangunan Pembangkit listrik lainnya yaitu pembangkit listrik tenaga mesin gas	PLTMG Lembata di Kecamatan Nubatukan



NO	PROGRAM	LOKASI
	(PLTMG)	
3.2	Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya	
3.2.1.	Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	di seluruh kecamatan.
3.2.2.	Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	di seluruh kecamatan.
3.3.	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	
3.3.1.	Perluasan infrastruktur jaringan tetap	Kecamatan Nubatukan
3.3.2.	pembangunan jaringan tetap	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Buyasuri; ● Kecamatan Ile Ape; ● Kecamatan Lebatukan; ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; dan ● Kecamatan Omesuri.
3.3.3.	Pemantapan dan peningkatan jaringan bergerak seluler	terdapat di seluruh kecamatan.
3.4	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
3.4.1.	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan irigasi	
	a. Jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Atadei; ● Kecamatan Buyasuri; ● Kecamatan Lebatukan; ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; ● Kecamatan Omesuri; dan ● Kecamatan Wulandoni.
	b. Jaringan irigasi sekunder	Di seluruh kecamatan.
	c. Jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Atadei; ● Kecamatan Buyasuri; ● Kecamatan Nubatukan; dan ● Kecamatan Omesuri.
3.4.3.	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan sumberdaya air, berupa bendung dan embung	<ul style="list-style-type: none"> ● bangunan sumber daya air Bendung Bean di Kecamatan Buyasuri; ● bangunan sumber daya air Bendung Boto di Kecamatan Naga Wutung; ● bangunan sumber daya air Bendung DI Lamalewar di Kecamatan Naga Wutung; ● bangunan sumber daya air Bendung DI Liwulangang di Kecamatan Naga Wutung; ● bangunan sumber daya air Bendung DI Wailolong di Kecamatan Omesuri; ● bangunan sumber daya air Bendung DI Lettu Boro di Kecamatan Lebatukan; ● bangunan sumber daya air Bendung Riang Dua Bour di Kecamatan Nubatukan; ● bangunan sumber daya air Bendung Wai Dara di Kecamatan Wulandoni; ● bangunan sumber daya air Bendung Waikomo di Kecamatan Nubatukan; ● bangunan sumber daya air Bendung Wailawang di Kecamatan Buyasuri; ● bangunan sumber daya air Bendung Waimuda di Kecamatan Lebatukan; ● bangunan sumber daya air Bendung Wainili di Kecamatan Omesuri; ● bangunan sumber daya air Bendung Waiteba



NO	PROGRAM	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none"> di Kecamatan Atadei; • bangunan sumber daya air Bendung/Outlet DI Wai Pae di Kecamatan Omesuri; • bangunan sumber daya air DI Wai Matan Puor di Kecamatan Wulandoni; • bangunan sumber daya air Capt/Brond DI Wai Libur Penikenek di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Capt/Brond Waimeran di Kecamatan Omesuri; • bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Labalekang di Kecamatan Wulandoni; • bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ramai di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Captering/Brond DI Wai Ujan di Kecamatan Wulandoni; • bangunan sumber daya air Embung Atawai 1 di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Embung Bakan di Kecamatan Atadei; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 1 di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 2 di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 3 di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Embung Labanobol 4 di Kecamatan Naga Wutung; • bangunan sumber daya air Embung Lamadale di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Lamahora di Kecamatan Nubatukan; • bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 1 di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 2 di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Lebatukan 3 di Kecamatan Lebatukan; • bangunan sumber daya air Embung Wuakerong di Kecamatan Naga Wutung; dan • bangunan sumber daya air Embung Wuakerong 2 di Kecamatan Naga Wutung.
3.5	Perwujudan Rencana Sistem jaringan prasarana lainnya	
3.5.1.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	a. Pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan meliputi:	
	1. jaringan air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	2. unit air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan;



NO	PROGRAM	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	3. jaringan produksi	<ul style="list-style-type: none"> • di Kecamatan Wulandoni
	4. unit produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	5. unit pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
	6. unit distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
	a. Pengembangan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air	Kecamatan Nubatukan
3.5.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestic	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
3.5.3.	Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	
	Pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Nubatukan
3.5.4.	Perwujudan Sistem jaringan persampahan	
	a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	b. Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Nubatukan
3.5.5.	Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana	
	a. Penyediaan rencana jalur evakuasi bencana	<p>(1) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor primer meliputi ruas:</p> <p>a. Balauring – Wairiang, melintas di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Buyasuri; dan 2) Kecamatan Omesuri. <p>b. Waejarang – Balauring, melintas di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Ile Ape; 2) Kecamatan Lebatukan; 3) Kecamatan Nubatukan; dan 4) Kecamatan Omesuri. <p>c. Waejarang – Wulandoni, melintas di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Naga Wutung; dan



NO	PROGRAM	LOKASI
		<p>2)Kecamatan Nubatukan.</p> <p>(2) Jalur evakuasi bencana pada jalan kolektor sekunder meliputi ruas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Onga – Muruona melintas di Kecamatan Ile Ape;b. SDI Waikomo I - Pasar Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan;c. SMA PGRI - Pasar Lewoleba Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan;d. Sp. Blkg SMA PGRI - Gj.Lamahora - Blkg RSUD - PLN - Sp.Trans Lembata melintas diKecamatan Nubatukan; dane. Sp. Trans Lembata - Aula Dekenat melintas di Kecamatan Nubatukan. <p>(3) Jalur evakuasi bencana pada jalan lokal primer, meliputi ruas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Aramengi – Wowong melintas di Kecamatan Omesuri.b. Babokerong – Wulandoni melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Naga Wutung; dan2) Kecamatan Wulandoni.c. Belame – Wuakerong melintas di Kecamatan Naga Wutung.d. Benihading II – Bean melintas di Kecamatan Buyasuri.e. Hingalamameng - Kalikur – Wairiang melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Buyasuri; dan2) Kecamatan Omesuri.f. Petuntawa - Dulitukan – Kolipadan melintas di Kecamatan Ile Ape.g. Puor – Lamalera melintas di Kecamatan Wulandoni.h. Sp. Leubatang - Sp. Kantor Camat Suriwula melintas di Kecamatan Omesuri.i. Sp. Lima Wangatoa - Puor – Watubuah melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Naga Wutung;2) Kecamatan Nubatukan; dan3) Kecamatan Wulandoni.j. Sp. Pasak Raja - Laranwutun – Petuntawa melintas di Kecamatan Ile Ape.k. Sp. Waikomo - Belobatang – Wulandoni melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Nubatukan; dan2) Kecamatan Wulandoni.l. SDI II Waikomo - Sp.Lerek - Lamaheku - Dulir – Wulandoni melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Atadei;2) Kecamatan Nubatukan; dan3) Kecamatan Wulandoni.m. Tapobaran - Lodoblolong - Nilanapo - Bean Tobotani melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Buyasuri;2) Kecamatan Lebatukan; dan3) Kecamatan Omesuri.n. Waiara - Tokojaeng - Lewotolok - Petuntawa melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Ile Ape; dan2) Kecamatan Ile Ape Timur. <p>(4) Jalan lokal sekunder, meliputi ruas:</p>



NO	PROGRAM	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none">a. Biara CIJ - PLN - Panti Asuhan - Perkuburan Koli Kleteng - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan.b. Bluwa - Pasar Pada melintas di Kecamatan Nubatukan.c. Jalan Sengsara - Trans Atadei melintas di Kecamatan Nubatukan.d. Kantor TELKOM - Jembatan Komak I melintas di Kecamatan Nubatukan.e. Pasar Lewoleba - Sampung Barat Gereja Lamahora melintas di Kecamatan Nubatukan.f. Pasar Pada - Simpang Empat Bendungan Waikomo melintas di Kecamatan Nubatukan.g. Rs. Damian - Simpang Empat SMEA Kawula Karya Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan.h. Sampine Barat Tmn. Swaolsa Tite - Eltian-Bengkel Kalis Lasa -Lasitarda melintas di Kecamatan Nubatukan.i. Sampung Timur Taman Swaolsa Tite - Korbaha - Sp. SMAN 2 Lewoleba melintas di Kecamatan Nubatukan.j. Sn. Trans Lembata - Gereia Bethel - Workshop PU melintas di Kecamatan Nubatukan.k. Sp. Trans Lembata - SMPN 04 - SMAK St. Yakobus Lamahora - Lingkar Selatan melintas di Kecamatan Nubatukan. <p>(5) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan primer meliputi ruas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Atakore - Lusilame - Sp. Baka melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Atadei; dan2) Kecamatan Wulandoni.b. Baopana - Nubaboli - Sp. Katakeja melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Atadei;2) Kecamatan Lebatukan; dan3) Kecamatan Nubatukan.c. Ilekimok - Waiteba - Labelang - Bobu melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Atadei; dan2) Kecamatan Lebatukan.d. Lerehinga - Banitobo - Lamalela - Bobu melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Lebatukan; dan2) Kecamatan Omesuri.e. Sp. Baoraja - Nubahaeraka - Lebaata - Sp. Leworaja, melintas di:<ul style="list-style-type: none">1) Kecamatan Atadei; dan2) Kecamatan Wulandoni.f. Sp. Dulitukan - Palilolon melintas di Kecamatan Ile Ape.g. Sp. Penikenek - Atawai - Sp. Belabaja melintas di Kecamatan Naga Wutung.h. Sp. Riangbaka - Watanlolo - Suba - Baobolak melintas di Kecamatan Naga Wutung.



NO	PROGRAM	LOKASI
		i. Sp. Watugolok – Lebaata melintas di Kecamatan Atadei. j. Walangsawah – Weiwutuq melintas di Kecamatan Omesuri. (6) Jalur evakuasi bencana pada jalan lingkungan sekunder melintas di: a. Kecamatan Buyasuri; b. Kecamatan Ile Ape; c. Kecamatan Ile Ape Timur; d. Kecamatan Lebatukan; e. Kecamatan Naga Wutung; f. Kecamatan Nubatukan; dan g. Kecamatan Omesuri.
	b. Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Atadei; ● Kecamatan Ile Ape; ● Kecamatan Lebatukan; ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; ● Kecamatan Omesuri; dan ● Kecamatan Wulandoni.
3.5.6.	Perwujudan Sistem Drainase	
	a. Pembangunan dan Pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan
	b. Pembangunan dan Pemeliharaan jaringan drainase tersier	Kecamatan Nubatukan
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG	
1.	Kawasan Lindung	
1.1.	Perwujudan Kawasan yang Memberikan perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
	a. Pemantapan dan pemeliharaan kawasan hutan lindung dengan kode HL pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air	Seluruh kecamatan
	b. Melakukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan, diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah	Seluruh kecamatan
	c. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan;	Seluruh kecamatan
	d. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;	Seluruh kecamatan
	e. Penguatan Kawasan Hutan, Perubahan peruntukan kawasan hutan dan program penyelesaian Permasalahan Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan	Seluruh kecamatan
	f. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya <i>outbond</i> , <i>camping</i>).	Seluruh Kecamatan
	g. Pelepasan holding zone hutan lindung kode HL menjadi kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Atadei; ● Kecamatan Lebatukan; dan



NO	PROGRAM	LOKASI
	pedesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 193 ha (seratus sembilan puluh tiga hektare)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Naga Wutung.
1.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	a. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan perlindungan setempat dengan Kode PS b. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan perlindungan setempat c. Penyediaan sarana dan prasarana minimum d. Pengendalian kegiatan budi daya e. Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun masyarakat di sekitar kawasan f. Pelaksanaan penyesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap KUZ di kawasan perlindungan setempat	Seluruh Kecamatan
1.3	Perwujudan Kawasan Konservasi dengan kode KS	
1.3.1.	Perwujudan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu suaka pulau kecil	
	a. Penetapan dan perlindungan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	b. Pengelolaan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Omesuri ; dan • Kecamatan Wulandoni.
1.3.2.	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
	a. Penetapan dan perlindungan Kawasan ekosistem mangrove	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
	a. Penanaman mangrove pada kawasan sempadan pantai	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung ; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
	a. Rehabilitasi dan reboisasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung ; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
2.	Kawasan Budi Daya	
2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP	
	a. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP, meliputi:	Kecamatan Buyasuri



NO	PROGRAM	LOKASI
	1. Perlindungan, Reboisasi dan pemeliharaan hutan produksi tetap 2. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok. 3. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya; 4. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan 5. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.	
	b. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi tetap untuk kegiatan pertanian (perkebunan dan tanaman pangan) sesuai dengan potensinya dan secara lestari;	Kecamatan Buyasuri
	c. Pengembangan pola hutan tanaman industri;	Kecamatan Buyasuri
	d. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain (pertambangan)	Kecamatan Buyasuri
	e. Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan produksi tetap	Kecamatan Buyasuri
2.2	Kawasan Pertanian dengan kode P	
2.2.1	Perwujudan Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1	
	Pengembangan kegiatan agroindustri	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Atadei; ● Kecamatan Buyasuri; ● Kecamatan Ile Ape; ● Kecamatan Lebatukan ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; ● Kecamatan Omesuri; dan ● Kecamatan Wulandoni.
	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; ● Kecamatan Omesuri; dan ● Kecamatan Wulandoni.
	Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; ● Kecamatan Omesuri; dan ● Kecamatan Wulandoni.
	Penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; ● Kecamatan Omesuri; dan ● Kecamatan Wulandoni.
	Mempertahankan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan; ● Kecamatan Omesuri; dan ● Kecamatan Wulandoni.
	Peningkatan jaringan irigasi;	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Atadei; ● Kecamatan Buyasuri; ● Kecamatan Ile Ape; ● Kecamatan Lebatukan ● Kecamatan Naga Wutung; ● Kecamatan Nubatukan;



NO	PROGRAM	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	Peningkatan intensifikasi lahan;	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	Penyediaan sarana dan prasarana produksi;	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
	Penyelenggaraan LP2B	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan • Kecamatan Wulandoni.
2.2.2.	Perwujudan Kawasan Hortikultura dengan kode P-2	
	a. Peningkatan intensifikasi lahan	Kecamatan Nubatukan
	b. Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Kecamatan Nubatukan
	c. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;	Kecamatan Nubatukan
	d. Pengembangan agrowisata	Kecamatan Nubatukan
2.2.3	Perwujudan Kawasan Perkebunan dengan kode P-3	
	a. Pengembangan kawasan perkebunan dengan kode P-3	Seluruh Kecamatan
	b. Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Seluruh Kecamatan
	c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan melalui intensifikasi dan rehabilitasi	Seluruh Kecamatan
	d. Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan



NO	PROGRAM	LOKASI
2.2.4	Perwujudan Kawasan Peternakan dengan kode P-4	
	a. Pengembangan Kawasan Peternakan dengan kode P-4	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
	b. Pengembangan kawasan integrasi peternakan dengan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape timur; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
	c. Pengembangan pengolahan hasil peternakan;	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape timur; • Kecamatan Lebatukan • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
2.3.	Perwujudan Kawasan Pergaraman dengan kode KEG	
	Pengembangan Kawasan tambak garam	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Buyasuri; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Ile Ape Timur; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.
2.4.	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE yaitu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
	a. Pemantapan Kawasan pertambangan dan Energi dengan kode TE, yaitu Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
	b. Konservasi dan perlindungan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Omesuri.
2.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	a. Pengembangan KPI berbasis agromina/ <i>industry maryn</i>	Kecamatan Nubatukan
	b. Pengembangan KPI berbasis agroindustri	Kecamatan Nubatukan
	c. Pengembangan KPI berbasis aneka industri berupa industri pengolahan	Kecamatan Nubatukan
	d. Penyusunan masterplan kawasan peruntukan industry	Kecamatan Nubatukan
	e. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industry	Kecamatan Nubatukan
	f. Pengembangan IPAL	Kecamatan Nubatukan



NO	PROGRAM	LOKASI
	g. Pembangunan infrastruktur pendukung industri dan pergudangan	Kecamatan Nubatukan
2.6.	Perwujudan Kawasan Pariwisata dengan kode W	
	a. Penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dengan kode W secara terpadu dan berkelanjutan	Kecamatan Nubatukan
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan kawasan pariwisata dengan kode (W)	Kecamatan Nubatukan
	c. Penataan dan pengendalian bangunan obyek wisata	Kecamatan Nubatukan
	d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPARKAB	Kecamatan Nubatukan
	e. Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan pariwisata	Kecamatan Nubatukan
	f. Pengembangan upaya promosi/pemasaran pariwisata	Kecamatan Nubatukan
	g. Pengembangan paket wisata	Kecamatan Nubatukan
	h. Pengembangan kawasan pariwisata hijau dengan tetap mengedapankan aspek kelestarian lingkungan	Kecamatan Nubatukan
	i. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu dan memiliki sistem informasi kepariwisataan	Kecamatan Nubatukan
	j. Peningkatan kualitas obyek wisata;	Kecamatan Nubatukan
	k. Mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;	Kecamatan Nubatukan
	l. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata	Kecamatan Nubatukan
2.7.	Perwujudan Kawasan Permukiman dengan kode PM	
2.7.1.	Perwujudan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK	
	a. Pengembangan permukiman perkotaan dengan kode PK meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan • Pemenuhan kebutuhan RTH 30% • Pengaturan intensitas pemanfaatan kawasan terbangun dirinci atas amplop ruang (Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan) berdasarkan karakteristik kawasan • Pendistribusian pemanfaatan ruang terbangun kawasan perkotaan yang merata untuk mencegah kawasan permukiman padat dengan pengembangan ruang ke arah vertikal • Perencanaan kawasan permukiman baru dapat membentuk kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan keamanan bermukim • Pengembangan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan • Pengaturan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan; dan • Kecamatan Nubatukan.



NO	PROGRAM	LOKASI
	perkotaan (<i>slum area</i>) dengan penyediaan perumahan sederhana/Rusunawa	
2.7.2.	Perwujudan Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD	
	Pengembangan permukiman perdesaan dengan kode PD, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan • Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian. • Permukiman perdesaan di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura. • Permukiman perdesaan di dataran rendah dikembangkan dengan pertanian tanaman pangan dan perikanan darat. • Permukiman perdesaan pesisir dikembangkan dengan budi daya kelautan • Menjaga kelestarian lingkungan perdesaan, • Merelokasi pemukiman pada kawasan rawan bencana dan/atau terdampak bencana; • Perlindungan kawasan permukiman adat, kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan kawasan lainnya yang membutuhkan perlindungan. • Kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dilakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis lahan dan penyediaan sarana parasarana yang dibutuhkan 	Seluruh kecamatan
2.8.	Perwujudan Kawasan Transportasi dengan kode TR	
	a. Pengembangan kawasan transportasi dengan kode TR.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.
	b. Penyusunan kajian perencanaan detail kawasan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.
	c. Pengembangan penggunaan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.
	d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Nubatukan; dan • Kecamatan Wulandoni.
2.9.	Perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK	
	a. Penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Atadei; • Kecamatan Ile Ape; • Kecamatan Lebatukan;
	b. Penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Naga Wutung; • Kecamatan Nubatukan; • Kecamatan Omesuri; dan
	c. Penyediaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Wulandoni.



NO	PROGRAM	LOKASI
	kawasan pertahanan dan keamanan; dan	
	d. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.	
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	
3.1	Penetapan dan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten	
	a. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah kabupaten secara terintegrasi, yaitu 1. Kawasan Kalikasa - Lerek di Kecamatan Atadei; 2. Kawasan Botani (Bobu - Tanjung Leur - Tobotani) di Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri.	<ul style="list-style-type: none">• kawasan Kalikasa - Lerek di Kecamatan Atadei;• kawasan Botani (Bobu - Tanjung Leur - Tobotani) di Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri.
	b. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Lamalera	Kecamatan Wulandoni
3.2.	Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis kabupaten	
	1. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten secara terintegrasi, yaitu kawasan perkotaan Lewoleba	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Ile Ape;• Kecamatan Lebatukan; dan• Kecamatan Nubatukan.
	2. Penetapan dan pengembangan Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten secara terintegrasi, yaitu Waijarang-Mingar-Tapobali.	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Naga Wutung;• Kecamatan Nubatukan;• Kecamatan Wulandoni.



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi dari permasalahan pembangunan di daerah mencerminkan belum idealnya pelaksanaan pembangunan yang telah atau sedang berlangsung di masyarakat. Masalah pembangunan merujuk pada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, identifikasi masalah menjadi langkah dan poin awal yang terpenting. Di sisi yang lain, analisa isu-isu strategis daerah merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Rumusan kebijakan dari permasalahan pembangunan hendaknya disusun dengan memperhatikan kajian dari isu-isu strategis yang dimiliki daerah. Ketepatan dalam merumuskan kebijakan diharapkan dapat mempercepat capaian kesejahteraan masyarakat, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Lembata. Secara umum terdapat beberapa pendekatan identifikasi isu-isu strategis pemerintah daerah, namun yang umum digunakan pendekatan Visi untuk mencapai keberhasilan. Pendekatan ini dapat dimulai dengan kondisi di Kabupaten Lembata. Hal ini menjadi dasar dalam membuat proyeksi target-target capaian pembangunan di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis yang teridentifikasi di Kabupaten Lembata dapat dijadikan pedoman menuju tercapainya visi dan misi, karena: a). Fokus perhatian hanya pada hal yang benar-benar penting; b). Perhatian hanya difokuskan pada isu-isu bukan pada jawaban; c). Percepatan perubahan organisasi atau transformasi



organisasi pemerintah Kabupaten Lembata mengikuti perubahan kondisi lingkungan; d). Menetapkan pedoman untuk mengatasi isu-isu yang teridentifikasi; dan e). Menjadikan proses perencanaan strategis menjadi riil.

Identifikasi isu strategis dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata ini disusun dari analisis data-data tentang Kabupaten Lembata, dengan memperhatikan beberapa hal yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Beberapa sumber yang berasal data sekunder meliputi: (i) telaah perencanaan strategi pembangunan ekonomi tingkat nasional, provinsi dan kawasan sebagai implikasi pasca pandemi Covid-19; (ii) telaah evaluasi RPJMD 2017-2022 dan RPD 2023-2026, LKPJ dan LAKIP; (iii) serta identifikasi isu nasional dan internasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Lembata, dan harus diselesaikan dalam lima hingga dua puluh tahun mendatang. Data-data ini juga dilengkapi dari BPS Kabupaten Lembata dan Provinsi NTT. Di sisi yang lain, data primer diperoleh dari hasil *Focus Group Discussion* dengan beberapa OPD Kabupaten Lembata yang terkait. Kegiatan FGD ini dilakukan pada 2-4 November 2023.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH


Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Lembata ditinjau dari 3 dokumen yaitu ; (a) Permasalahan berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025; (b) Permasalahan Pembangunan berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045; (c) Permasalahan Pembangunan ditinjau dari ESG; dan (d) Hasil evaluasi kondisi Kabupaten Lembata berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

3.1.1 Permasalahan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025

Dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan yang masih dihadapi atau belum tuntas. Gambar 4.2 menjelaskan setidaknya terdapat empat permasalahan utama terkait pembangunan selama dua puluh terakhir. Empat permasalahan tersebut yaitu: (1) Masalah Kemiskinan, Ketimpangan dan Ketahanan Pangan; (2) Masalah Kesejahteraan Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar; (3) Masalah Infrastruktur lingkungan; dan (4)



Masalah Pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, permasalahan utama tersebut diuraikan berdasar-kan tiga misi pembangunan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025.



Gambar 3.1
Kerangka Permasalahan Daerah Berdasarkan Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Lembata Tahun 2017-2018

Berdasarkan kondisi pada Gambar 3.1 di atas, maka alternatif solusi untuk mengurangi masalah-masalah tersebut adalah:

Misi I: Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Berdasarkan Misi 1 terdapat beberapa sasaran yang dicapai antara lain:

- a. Mengurangi secara signifikan proporsi penduduk Kabupaten Lembata yang berada di bawah garis kemiskinan. Capaian sasaran ini masih belum optimal, karena:
 1. Prosentase penduduk miskin tahun 2022 masih tinggi yaitu 25,18 persen. Capaian ini lebih tinggi dari target RPJPD.
 2. Jumlah penduduk miskin sebanyak 37.880 jiwa, yang mana lebih tinggi dari target sebanyak 28.989 jiwa.
- b. Memastikan bahwa setiap masyarakat Lembata mendapat akses yang sama pada sumber daya ekonomi dan layanan dasar. Capaian sasaran ini masih belum optimal, karena:



1. PDRB Perkapita lebih rendah dari target pada tahap IV RPJPD (2021-2025) yaitu sebesar Rp8,66 juta di tahun 2022 (ADHK).
- c. Meningkatkan produksi dan produktivitas sector pertanian yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketahanan pangan masyarakat Lembata. Capaian sasaran ini masih belum optimal, karena:
 1. Lahan pertanian fungsional masih kecil dibandingkan dengan potensi lahan
- d. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Capaian sasaran ini masih belum optimal, karena:
 1. Jumlah konsumsi laut (kg/perkapita/tahun), masih rendah dibandingkan dengan target RPJPD yaitu sebesar 30,01 dari target sebesar 59,86.
 2. Data Konsumsi daging dan telur perkapita perhari tidak tersedia.

Misi 2: Kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lingkungan yang layak.

Beberapa Sasaran yang dicapai untuk mengatasi Masalah Utama 2:

- a. Melindungi Ibu dan Balita dari bahaya kematian dini akibat akses terhadap sumber daya dan layanan layanan kesehatan yang terbatas. Sasaran dari pencapaian indikator ini adalah:
 1. Menurunnya angka kematian bayi, belum mencapai target yaitu 10 bayi sebanyak 2 bayi.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lembata, dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
 1. Meningkatnya usia harapan hidup masih rendah yaitu sebesar 67,07 tahun dari target 71,7 tahun.
 2. Persentase status gizi buruk dan gizi kurang,
 - i. Gizi Kurang masih tinggi yaitu 37,88 persen dari target sebesar 10,17 persen.
 - ii. Gizi Buruk masih tinggi yaitu 1,8 dari target sebesar 1,14.
- c. Menjamin akses pendidikan (9 atau 12 tahun) bagi setiap masyarakat Lembata, dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
 1. Meningkatnya rata – rata lama sekolah tahun 2022 masih 8,25 tahun dari target 9,3 tahun.



2. Meningkatnya APK dan APM SD/SMP/SMA umumnya mencapai target kecuali APK SMA.
- d. Meningkatkan akses masyarakat Lembata pada pendidikan keterampilan, kejuruan dan pendidikan tinggi, dengan indikator Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Persentase penduduk yang berpendidikan Diploma IV – Strata III mencapai target dibandingkan dengan target RPJPD.
- e. Menjamin akses rumah tangga pada air bersih secara berkelanjutan dan Akses Rumah Tangga Pada Sanitasi melampaui target RPJPD dengan indikator Cakupan Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih. Kondisi awal sebesar 55,19 persen tetapi pada tahap IV RPJPD (2021- 2025) ditargetkan naik sebesar 59,17 persen. Pada kondisi Tahun III/2020 RPJMD Kabupaten Lembata 2017 - 2022 *tercapai* 80,48 persen.

Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan

Beberapa Sasaran yang dicapai untuk mencapai misi ke 3:

- a. Pertumbuhan ekonomi Lembata tahun 2022 lebih rendah dari target RPJPD yaitu 2,60 persen dari target sebesar 5,30 persen.
- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2022 lebih rendah yaitu 71,89 persen dari target 82,03 persen.

3.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Berdasarkan kajian KHLS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang membutuhkan upaya ekstra atau upaya tambahan untuk dapat terselesaikan. Upaya tambahan yang dimaksud dalam kajian KLHS RPJPD merupakan alternatif skenario melalui alokasi APBD yang dikhususkan untuk indikator-indikator pembangunan yang belum mencapai target nasional, baik untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan. Adapun indikator pembangunan yang membutuhkan upaya tambahan agar terselesaikan di tahun 2045 dijelaskan sebagai berikut:

1) Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lembata hingga saat ini masih menjadi permasalahan pembangunan yang serius. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,03 persen, sementara di Provinsi NTT



sebesar 19,96 persen dan Kabupaten Lembata (24,78 persen) masih berada diatas tingkat kemiskinan nasional dan provinsi. Oleh karena itu diperlukan upaya tambahan untuk Kabupaten Lembata mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, karena kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, tidak hanya sebatas mengenai masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu adanya akses air bersih dan sanitasi (TPB ke 6). Pembangunan ditujukan agar seluruh masyarakat memiliki akses yang merata terhadap air bersih. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah yang sulit untuk mendapatkan akses terhadap air bersih. Kabupaten Lembata hingga tahun 2023 memiliki persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 76,10 persen. Artinya masih terdapat 23,90 persen rumah tangga lain yang belum memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan.

3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

Sama halnya dengan akses terhadap layanan sumber air minum layak, akses terhadap sanitasi yang layak dan berkelanjutan juga merupakan permasalahan pembangunan yang membutuhkan upaya tambahan. Hingga tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan masih cukup rendah yaitu sebesar 40,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen rumah tangga di Kabupaten Lembata belum memiliki akses layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

4) Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

Kondisi balita yang mengalami kekurangan gizi di Kabupaten Lembata selama tahun 2018 hingga 2023 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 17,30 persen menjadi 21,90 persen di tahun 2023. Kondisi demikian menunjukkan pola makan yang tidak seimbang dan kemudian



dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Tingginya prevalensi kekurangan gizi ini merupakan dampak dari tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Lembata.

5) **Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun**

Berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, capaian persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun selama tahun 2018-2022 masih sangat rendah yaitu masih di bawah 10 persen.

6) **Ketahanan Pangan**

Berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, Indeks ketahanan pangan kabupaten Lembata masih tergolong dalam kategori “baik” namun dari sub aspek keterjangkauan dan kemanfaatan masih rendah capaiannya masih rendah.

3.1.3 **Permasalahan Pembangunan Ditinjau dari ESG**

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenalkan konsep aspek *Environmental* (Lingkungan), *Social* (Sosial) dan *Governance* (Tata Kelola) pada sebuah perusahaan/badan usaha yang secara bersama-sama memberikan pengaruh atau dampak pada perusahaan maupun kepada para pihak (*stakeholder*). Aspek Lingkungan merujuk pada pengelolaan lingkungan dan dampak lingkungan sebagai hasil dari kegiatan operasional dan produk yang dihasilkan perusahaan. Aspek Sosial merujuk pada tujuan atau aspirasi dari perusahaan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Aspek Tata Kelola berkaitan dengan kepemimpinan dan praktik manajerial perusahaan, termasuk kebijakan-kebijakan yang ada, kontrol internal dan hak-hak yang diterima para pihak seperti investor atau karyawan. Isu keberlanjutan dalam agenda pembangunan daerah harus diprioritaskan. Hal ini berarti membawa permasalahan lingkungan hidup sebagai prioritas untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku semua pihak yang terlibat (<https://kpmg.com/au/en/home/topics/esg.html>, 2021).

ESG *Framework* merupakan prinsip-prinsip atau standar yang digunakan dalam pengelolaan organisasi pemerintah dengan mengikuti kriteria tertentu dan berdampak positif bagi lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Framework ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan ditinjau dari 10 standar ESG yang menekankan Dimensi Lingkungan, Dimensi Sosial dan Dimensi Tata Kelola sebagaimana tampak



dalam Gambar 3.1. Konsep ESG juga dipopulerkan oleh *Canada West Foundation* (2022). ESG berkaitan dengan perlindungan masyarakat, sosial dan lingkungan, sehingga cocok digunakan sebagai pilar pembangunan yang menjangkau berbagai aspek. ESG dapat mempengaruhi bisnis dan investasi yang akan masuk ke Kabupaten Lembata. Pemerintah Kabupaten Lembata mau tidak mau harus siap menerapkan prinsip-prinsip ESG untuk mendukung infrastruktur keberlanjutan dan tangguh, namun dibutuhkan pula peranan sektor swasta dalam mengadaptasi standar-standar kualitas SDGs.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Gambar 3.2
Sepuluh Standar ESG

Perkembangan situasi dunia, baik dalam aspek pasar (permintaan dan penawaran) dan non pasar terus mengalami perubahan. Banyak hal yang terjadi (perkembangan teknologi, pandemi, bencana alam) telah merubah tatanan lingkungan dan social. Oleh karena itu pelaku ekonomi termasuk pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan mengantisipasi risiko



dan merubah resiko tersebut menjadi peluang. Penerpaan ESG pada penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Lembata diharapkan membawa kondisi berikut:

- 1) Meningkatkan reputasi pemerintah daerah di Masyarakat dan juga calon investor dalam Pembangunan Kabupaten Lembata. Konsep ESG memberi informasi kepada investor, pengusaha dan Masyarakat bahwa pemerintah daerah memahami (*aware*) terhadap timbulnya resiko (*risk*) dan peluang (*opportunities*).
- 2) Pemerintah daerah berupaya mengurangi risiko dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena pemerintah daerah telah mengidentifikasi risiko secara cepat dan berupaya mengidentifikasi risiko jangka panjang. Hal ini dicerminkan oleh peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku, ketersediaan lapangan kerja bagi para pekerja, perubahan regulasi yang ditimbulkan kejadian bencana, serta proses adaptasi terhadap perubahan teknologi dan perubahan iklim.
- 3) Pemerintah Kabupaten Lembata dan pemerintah daerah pada umumnya dapat memanfaatkan peluang dengan membuat strategi-strategi dan terobosan baru yang dapat menjaga kesinambungan pembangunan.
- 4) Pemerintah Kabupaten Lembata meningkatkan komitmen untuk berkembang lebih baik dengan memiliki pegawai dengan etos kerja dan budaya kerja yang berwawasan lingkungan (inklusif) untuk dapat menarik lebih banyak investor.

3.1.3.1 Identifikasi Permasalahan Lingkungan

Permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Lembata dapat diidentifikasi melalui 4 (empat) standar yang mencakup:

a. Masalah Polusi dan Pengelolaan Limbah

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar pencegahan polusi dan pengelolaan limbah mengacu pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), SDGs 6 (Air bersih dan sanitasi), SDGs 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDGs 14 (Ekosistem laut). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.



1. Pemerintah Kabupaten Lembata hingga saat ini belum mengelola dan menangani masalah sampah dan limbah dengan baik. Pengolahan sampah saat ini, belum menjangkau sampai tahap pengolahan, namun hanya sebatas memindahkan sampah dari berbagai tempat ke satu tempat TPA. Perlu dipahami bahwa TPA memiliki daya tampung maksimal selama lima tahun (Kupang.tribunnews.com, 2022). Pemerintah Kabupaten Lembata harus mulai berkomitmen untuk menerapkan gerakan pengurangan sampah plastik dan atau gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Masyarakat Kabupaten Lembata masih banyak yang menempati atau tinggal di rumah yang belum layak huni. Hal ini dapat disimak pada laman (<https://regional.kompas.com/read/2022/04/01/220113378/11510-unit-rumah-di-lembata-ntt-tidak-layak-huni>). Kombinasi dari sanitasi lingkungan yang kurang layak (sampah) dan kondisi rumah yang tidak layak akan berpengaruh pada kualitas kesehatan individu yang tinggal di lingkungan tersebut.
3. Prasarana sarana utilitas umum masih rendah, sehingga belum mendukung lingkungan yang sehat dan aman. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU hingga tahun 2022 adalah sebesar 45,00 persen (BPS, Kab. Lembata Dalam Angka, 2023).
4. Persentase penduduk yang berakses air minum belum optimal, dimana capaian hingga tahun 2022 baru sebesar 70,25 persen.
5. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak juga masih rendah, yaitu rata-rata sebesar 40,06 persen. Sebagian rumah tangga di Kabupaten Lembata yang sudah berakses air minum (pada tahun 2022 adalah sebesar 70,25 persen), meskipun belum sepenuhnya layak. Hal yang sama berlaku untuk akses sanitasi, sekitar 15 persen rumah tinggal belum bersanitasi.
6. Kualitas air dan kualitas tutupan lahan masih belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku (Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan). Terkait urusan lingkungan hidup, penerapan AMDAL belum sesuai dengan ketentuan dan dokumen RTRW



b. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Menurut Zulkifli (2014) pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain, sekaligus berfungsi untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar pelestarian keanekaragaman hayati mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 14 (ekosistem laut) dan SDGs 15 (ekosistem daratan). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut:

1. Pengelolaan DAS belum merata dan optimal sebagai sentra produksi pertanian (pangan). Pemetaan potensi DAS sebagai dasar penetapan strategi pengembangan pertanian yang berkelanjutan belum mulai dilakukan. DAS juga belum disinergikan dengan jaringan irigasi teknis.
2. Ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan data luasan RTH publik sebesar 21,00 persen (2018) menjadi 22,41 persen (2019). Hal ini yang belum sesuai dengan ketentuan sebanyak 30,00 persen (Permen ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022).
3. Pertambahan jaringan irigasi belum seimbang atau memadai dengan kebutuhan untuk menopang kegiatan ekonomi produktif (pertanian) secara berkelanjutan.
4. Potensi perikanan cukup besar, namun masih minim investor. Pendirian *Cold Storied* dan parik es sangat dibutuhkan. Es balok dibutuhkan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan agar tetap segar dalam kurun waktu tertentu. Sebagai wilayah maritim, sumber daya ikan di Kabupaten Lembata sangat berlimpah, maka dibutuhkan tempat penampungan ikan untuk menyimpan dan memasarkan hasil tangkapan ikan nelayan Kabupaten Lembata.



5. Hasil kekayaan laut Kabupaten Lembata lainnya adalah potensi produksi garam sudah cukup tinggi, namun masih terkendala pemasaran.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDGs 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDGs 9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi), SDGs 13 (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), dan SDGs 15 (Ekosistem daratan). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.

1. Proses pemberian ijin pada usaha pertambangan rakyat masih lemah, sehingga masih sering dilakukan penertiban.
2. Tingkat elektrifikasi di Kabupaten Lembata belum mencapai 100%, juga belum nampak adanya upaya untuk pemanfaatan sumber daya energi terbarukan, seperti *solar power* atau *wind power*.
3. Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya menjadikan Lembata sebagai Pulau Energi melalui Program Menanam Malapari Panen Porang (MAMA PAPA), namun Implementasi program tersebut masih dalam jangkauan wilayah yang relatif kecil dan terbatas.
4. Potensi sumber galian C sudah mulai dioptimalkan, namun belum didukung perencanaan dan penataan pengelolaannya. Informasi ini diperoleh dari (<https://kumparan.com/florespedia/sejumlah-kuari-galian-c-milik-warga-di-lembata-belum-kantongi-izin>). Lebih lanjut, di Kabupaten Lembata belum ada perencanaan eksplorasi dan penetapan zonasi pertambangan Galian C sebagai variasi sumber pendapatan penduduk.

d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar isi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Risiko Bencana mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDGs 9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi) dan SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut:



1. Kabupaten Lembata merupakan daerah rawan bencana yang didominasi oleh gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, dan kekeringan, namun:
 - a) Mitigasi bencana belum memadai;
 - b) Alokasi anggaran untuk Belanja Tak Terduga untuk tanggap darurat bencana belum memadai;
 - c) Penanganan bencana kurang didukung sumber daya yang memadai;
 - d) Penanganan pasca bencana dan analisis kebutuhan belum dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan permasalahan sosial.
2. Indeks literasi dan minat baca masyarakat, khususnya terakit kebencanaan masih kurang.
3. Profil potensi dan zonasi, terkait: (1) pariwisata; (2) pertambangan; dan (3) perkebunan monokultur belum dibuat.
4. Ketersediaan air di Kabupaten Lembata masih terbatas dan bergantung ada musim hujan. Terbatasnya ketersediaan air menyebabkan produktivitas tanaman pangan masih rendah. Hal selanjutnya, masih terbatasnya diversifikasi jenis tanaman pangan.

3.1.3.2 Identifikasi Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Lembata dapat diidentifikasi melalui empat standar berikut (Thomson Reuters/Revinitif, 2019).

1. Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar ketenagakerjaan dan lingkungan kerja mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), SDGs 4 (Pendidikan berkualitas), SDGs 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.

- a. Aktivitas ekonomi belum mampu menciptakan *labour absorption* yang tinggi. Capaian TPAK sudah relatif tinggi, namun masih kerja untuk menampung angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.



- b. Rasio kesempatan kerja masih dibawah 1 persen. Hal ini bermakna bahwa masih terdapat kesenjangan pada kesempatan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dengan jumlah penduduk usia kerja. Lebih lanjut data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Lembata lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini diduga karena masih bertumpu pada sektor primer. Produktivitas pertanian masih rendah karena masih bersifat tradisional. Sektor pertanian berkontribusi tinggi pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja tertinggi namun pertumbuhannya masih rendah. Hal ini berdampak pada Ketahanan pangan Kabupaten Lembata masih bergantung pada pangan dari luar.
- c. Jumlah sengketa antar pengusaha dan pekerja di Kabupaten Lembata termasuk tinggi, dan belum sepenuhnya permasalahan dapat diselesaikan. Banyak perusahaan yang belum mematuhi program jamsostek.
- d. Ketergantungan distribusi listrik dari Jawa masih tinggi, sehingga biaya pengadaan lebih mahal (*high cost economy*).
- e. Turunnya PDRB perkapita ADHK mencerminkan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah di Kabupaten Lembata.
- f. Inflasi karena dorongan biaya (*cost push*) lebih mendominasi dibanding dorongan permintaan (*demand full*).
- g. Rendahnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha dan pengrajin, sehingga produktivitasnya masih rendah dan belum berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian Kabupaten Lembata.

2. Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar Keberagaman, Kesenjangan, Inklusi, dan Akses mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 5 (Kesenjangan gender), SDGs 10 (Berkurangnya kesenjangan), SDGs 11 (Kota dan komunitas berkelanjutan), dan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.



- a. Ketimpangan gender masih tinggi (sebesar 0,740 di tahun 2022) hal ini menunjukkan wanita belum memperoleh kesempatan berperan baik di masyarakat maupun dalam pembangunan.
- b. Keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ranah politik formal belum terlalu ramah bagi perempuan. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah masih rendah berkisar 7 hingga 11 persen.
- c. Keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Lembata masih terbatas, infrastruktur jalan sebagian besar kondisi kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik hanya 49,09 persen sehingga jalan ini tidak mampu dilalui dengan kecepatan lebih dari 40km/jam di tahun 2022. Rendahnya keterkaitan spasial berdampak pada persebaran penduduk tidak merata antar kecamatan dengan beban ketergantungan yang masih tinggi.

3. Kepentingan Sosial

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar kepentingan sosial mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 1 (Tanpa kemiskinan), SDGs 2 (Tanpa kelaparan), SDGs 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), SDGs 4 (Pendidikan berkualitas), SDGs 5 (Kesetaraan gender), SDGs 10 (berkurangnya kesenjangan), SDGs 11 (Kota dan komunitas berkelanjutan), dan SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.

- a. Kesadaran penduduk dan keluarga muda untuk berinvestasi pendidikan sejak anak usia dini belum optimal. Hal ini dicerminkan oleh kepersertaan PAUD yang masih rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2018, kepersertaan PAUD mencapai 98,92% namun pada tahun 2022 persentase ini tinggal 66,05%. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SD dan SMP) angka partisipasi sekolah (APS) rendah, dan hal ini berkontribusi pada Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) yang rendah.



- b. Dari sisi infrastruktur ketersediaan (sisi supply) sarana prasarana fisik sekolah kurang memadai, terutama di tingkat pendidikan menengah pertama. Hal ini berdampak pada tingkat kesadaran bersekolah yang masih rendah. Secara budaya rendahnya kesadaran bersekolah diiringi oleh budaya perkawinan anak yang masih tinggi. Beberapa kondisi diduga memicu terjadinya hal ini yaitu: jarak tempuh ke sekolah; dan kondisi kemiskinan keluarga membuat anak terpaksa membantu orang tua mencari nafkah.
- c. Prasarana non fisik dengan indikasi rasio guru terhadap murid masih rendah (dibawah 1:20). Lebih lanjut ada indikasi bahwa kualifikasi, jenjang pendidikan dan kompetensi guru belum sesuai standar.
- d. Rendahnya APM siswa SMP yang menyebabkan rata-rata lama sekolah yang tidak sesuai dengan angka harapan lama sekolah. Hal ini berdampak pada angka melek huruf di Kabupaten Lembata belum memenuhi target (100 persen) dan cenderung berluktuasi.
- e. Infrastruktur fisik pelayanan kesehatan yaitu ketersediaan rumah sakit pemerintah maupun swasta dalam mendukung pelayanan kesehatan belum memadai. Hal yang sama berlaku untuk ketersediaan puskesmas dan pustu.
- f. Jumlah dokter umum dan spesialis serta tenaga medis lainnya belum memadai untuk menunjang SDM standar kesehatan masyarakat. Hal ini berdampak pada rasio dokter per penduduk belum memenuhi standar WHO dan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk kondisi Kabupaten Lembata selain kekurangan jumlah dokter, variasi dan kualifikasi keahlian dokter (spesialis dan dokter gigi) juga belum memadai. Hal ini berdampak pada Angka Harapan Hidup (AHH) masih rendah meskipun terdapat kecenderungan meningkat.
- g. Jumlah Posyandu belum memadai untuk menunjang pelayanan terdepan kesehatan masyarakat.
- h. Kondisi balita yang mengalami gizi buruk dan kurang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada persentase balita gizi buruk dari 1,14 persen menjadi 1,80 persen dan pada prevalensi balita gizi kurang dari 1,65 persen menjadi 12 persen. Kondisi demikian menunjukkan pola makan yang tidak seimbang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.



- i. Tingkat kemiskinan berfluktuatif dan cenderung turun, namun masih lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan kemiskinan membawa risiko penurunan status gizi (BBLR, Stunting dan Wasting). Lebih lanjut, terdapat peningkatan jumlah PMKS yang disebabkan meningkatnya jumlah kemiskinan karena pengangguran. Peningkatan jumlah PMKS kemudian juga akan menyebabkan beban pemerintah menjadi semakin berat.
- j. Capaian IPM terdapat kecenderungan meningkat, namun masih dibawah angka provinsi dan nasional.

4. Warisan Budaya

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar warisan budaya mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 10 (Berkurangnya kesenjangan) dan SDGs (Kota dan komunitas berkelanjutan). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.

- a. Pelestarian budaya belum menjadi perhatian penting, terutama sebagai potensi wisata budaya;
- b. Penyelenggaraan festival budaya tidak rutin dilakukan dan berpotensi terlupakan;
- c. Kegiatan eksplorasi budaya di Kabupaten Lembata belum merata, hingga saat ini masih dilakukan di dua etnis (Lamatuka dan Leragere).
- d. Adat kebudayaan masyarakat Lembata sudah ada sejak dulu, namun belum ada penetapan sebagai cagar budaya.
- e. Potensi kekayaan dan keanekaragaman budaya daerah dalam berbagai bentuk (tarian, busana adat dan ritual) belum dimanfaatkan secara optimal sebagai agenda wisata dan HAKI.
- f. Talenta-talenta pada berbagai jenis cabang olahraga belum ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Sektor Pariwisata belum ditunjang infrastruktur dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.



3.1.3.3 Identifikasi Permasalahan Tata Kelola

Permasalahan tata kelola yang ada di Kabupaten Lembata dapat diidentifikasi melalui dua standar berikut (Thomson Reuters/Revinitif, 2019).

1. Kepemimpinan dan Tata Kelola

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar kepemimpinan dan tata kelola mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 9 (Industri, inovasi dan infrastruktur), SDGs 16 (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh) dan SDGs 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan). Beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.

- a) Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemerintah Kabupaten Lembata harus memperbaiki kinerja pelayanan publik. Survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa unit pelayanan publik (UPP) namun belum dicatat dengan baik, harus mulai didokumentasikan secara digital. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi survei berbasis Computer Assisted Personal Interview (CAPI). Dengan demikian data akan tersimpan secara digital. Lebih lanjut, skor indeks kepuasan masyarakat belum mencapai target RPJMD, hal ini menunjukkan kualitas dan sebaran pelayanan publik masih kurang;
- b) Indikator daya saing daerah yang ditunjukkan dengan performa logistik dalam bentuk lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan ijin usaha masih terlalu lama. Hal ini memberi indikasi Kabupaten Lembata hendaknya mengadopsi pelayanan publik satu pintu yang didukung oleh struktur organisasi, SDM berkualitas, dan teknologi informasi yang memadai;
- c) Digitalisasi pelayanan publik belum menjangkau semua jenis pelayanan publik;
- d) Belum mengikuti dan menerapkan zona integritas. Zona integritas dapat diterapkan pada salah satu perangkat daerah yang selanjutnya diikuti yang lainnya;
- e) Belum ada budaya pendokumentasian capaian program pembangunan pedesaan.



- f) Ketersediaan dokumen berbasis digital sebagai bahan perencanaan kurang memadai.
- g) Penyediaan kualitas dan kuantitas data kurang memadai.
- h) Pengelolaan keuangan sudah mencapai WTP, meski dengan SiLPA hampir 10 persen.
- i) Rasio PAD terhadap Penerimaan Total Kabupaten Lembata berturut-turut sejak tahun 2018-2022 adalah: 5,19 persen; 5,40 persen; 5,67 persen; 5,26 persen; 4,85 persen (APBD Kab. Lembata). Hal ini menunjukkan ketergantungan Kabupaten Lembata pada aliran dana transfer sangat tinggi (94 persen) atau **kemandirian daerah yang sangat rendah**. Rasio PAD yang sangat rendah bermakna Kabupaten Lembata belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD (Pajak, Retribusi, Penerimaan dari dinas dan BUMD). Penerimaan pajak daerah (kabupaten/kota) pada umumnya berasal dari 11 sumber. Kabupaten Lembata baru tercatat mempunyai penerimaan diatas 1 miliar berasal dari: (1) Pajak Restoran; (2) Pajak Hiburan; (3) Pajak Penerangan Jalan; (4) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan; serta (5) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Penerimaan Retribusi didominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan kepelabuhan. Kondisi ni menunjukkan aktivitas pasar (bisnis) yang berkontribusi pada penerimaan kontribusi, seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, belum diupayakan secara optimal.
- j) Nilai evaluasi AKIP mengalami peningkatan menjadi CC (2022), sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.
- k) Literasi masyarakat masih belum didukung dengan perpustakaan yang memadai, khususnya yang berbentuk digital.



2. Risiko dan Pengendalian

Identifikasi permasalahan berdasarkan standar kepemimpinan dan tata kelola mengacu pada beberapa tujuan pembangunan yaitu SDGs 12 (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), SDGs 13 (Penanganan perubahan iklim) dan SDGs (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh). Permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dirinci sebagai berikut.

- a) Kabupaten Lembata telah menerapkan pengendalian terhadap semua program dan kegiatannya, namun hal ini tidak diimbangi dengan manajemen risiko.
- b) Pemanfaatan persandian dalam tata kelola pemerintah masih rendah.

3.1.4 Permasalahan Pembangunan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum

3.1.4.1 Geografi dan Demografi

Aspek geografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi demografis dan geografis daerah terdapat permasalahan daerah sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Rendahnya sumber daya air

Formasi hidrologi terluas di Lembata adalah Formasi laka yang mencakup 41,90 persen dari luas wilayah Kabupaten Lembata atau setara dengan 53.134,82 ha. Formasi Laka agak sulit menyimpan air, oleh karena formasi cenderung bersifat padat. Hal ini yang berkontribusi rendahnya sumber daya air tanah di Lembata.

Kapasitas DAS di Kabupaten Lembata tidak merata sehingga mempengaruhi sumber air bersih bagi rumah tangga di setiap kecamatan dan daya dukung untuk Lahan pertanian yang berkelanjutan. Curah hujan yang rendah juga mempengaruhi ketersediaan air di Kabupaten Lembata. Sementara itu, ditinjau dari aspek hidrologi ketersediaan air permukaan maupun air tanah sangat terbatas karena rendahnya curah hujan.



3.1.4.1.2 Kualitas Lahan dan air masih kategori sedang

Indeks kualitas lingkungan Kabupaten Lembata sangat baik. Indikator Kualitas Air (IKA) menunjukkan kondisi kualitas air di suatu wilayah berdasarkan status mutu air hasil dari pengukuran parameter fisika, kimia dan bakteriologis suatu perairan baik sungai maupun danau. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masuk dalam kategori “sedang”. Adapun indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Capaian IKL Kabupaten mengalami peningkatan dari 57,83 di tahun 2022 menjadi 59,22 di tahun 2023 dan masuk dalam kategori “Sedang”. Kondisi ini merupakan masalah karena kualitas lahan dan kualitas air berpengaruh terhadap penyediaan air minum bersih dan pertanian.

3.1.4.1.3 Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Lembata memiliki potensi bencana alam yang cukup besar seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi. Disisi lain kondisi topografi, klimatologi menyebabkan potensi bencana berupa kekeringan, kebakaran lahan, banjir, abrasi, dan longsor.

Indeks Risiko Bencana (IRB) sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 konsisten mengalami penurunan. Pada tahun 2015 nilai IRB Kabupaten Lembata adalah sebesar 186,00 (kelas risiko tinggi) yang kemudian turun menjadi 144,46 (kelas risiko sedang) di tahun 2023. Terdapat potensi bencana akibat perubahan iklim dan dampak dari pertumbuhan penduduk yang akan mengakibatkan perluasan kawasan hunian yang menjadi penyebab potensi bencana lingkungan.

3.1.4.1.4 Masih rendahnya aspek ketahanan pangan

Indeks ketahanan pangan kabupaten Lembata masih baik namun dari aspek keterjangkauan dan kemanfaatan masih rendah. Hal ini berkaitan dengan kondisi topografi dan persebaran penduduk.



3.1.4.1.5 Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan terjal dan perbukitan bergelombang

Kabupaten Lembata didominasi dengan wilayah perbukitan gelombang yang terbentang dari bagian Timur, Selatan dan bagian Barat Kabupaten Lembata. Wilayah terbesar berikutnya yaitu perbukitan terjal yang terletak di Utara, Selatan dan bagian Barat Kabupaten Lembata.

3.1.4.1.6 Struktur penduduk yang belum cukup baik untuk menciptakan bonus demografi

Struktur penduduk Kabupaten Lembata belum cukup baik merujuk pada belum optimalnya komposisi dan piramida penduduk. Komposisi penduduk Lembata didominasi oleh penduduk perempuan, sedangkan secara piramida, penduduk Lembata didominasi oleh kelompok umur non-produktif. Belum cukup baiknya struktur penduduk Lembata juga tergambar melalui kesenjangan pendidikan dan keterampilan yang belum optimal bagi penduduk usia produktif sehingga menyebabkan rendahnya produktifitas masyarakat.

3.1.4.1.7 Belum Meratanya Penyebaran Penduduk antar Desa dan Kota

Jumlah desa pesisir di Lembata sebanyak 86 Lebih banyak desa perbukitan sebanyak 65 desa. Persebaran penduduk di daerah dataran/ pesisir lebih banyak dari pegunungan/ perbukitan. Persebaran ini akan mempengaruhi ketersediaan sarana prasarana wilayah, Pendidikan dan Kesehatan.

3.1.4.1.8 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup rendah

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terutama energi, air minum bersih dan air limbah, pangan dan irigasi rendah.

3.1.4.1.9 Lemahnya Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Kabupaten Lembata memiliki ragam Masyarakat hukum adat. Lemahnya pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat digambarkan dengan masih banyaknya masyarakat hukum adat yang belum diidentifikasi untuk didaftarkan, diverifikasi serta disertifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Dengan demikian perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan serta keberlangsungan masyarakat hukum adat Lembata.



3.1.4.1.10 Meningkatkan Kerentanan Kelestarian Keanekaragaman Hayati

Adanya perubahan iklim serta aktivitas manusia yang eksploitatif dan polutif mengakibatkan habitat untuk kehati Lembata kian terancam. Terutama sumber daya genetic pangan dan lainnya. Degradasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pemanasan global, badai, serta aktivitas manusia seperti pariwisata yang tidak terkendali, penangkapan ikan yang berlebihan.

3.1.4.2 Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Adapun permasalahan kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

3.1.4.2.1 Tingginya angka Kemiskinan

Tingginya Kemiskinan dan adanya Kemiskinan Ekstrim Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 24,78 persen, jauh lebih tinggi dari nasional (9,57 persen). Begitu juga dengan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang jauh lebih tinggi dari angka nasional. Kemiskinan ekstrim menurun dari 7, 98 persen pada tahun 2022 menjadi 2, 7 persen pada tahun 2023.

3.1.4.2.2 Rasio Gini masih kategori Ketimpangan Sedang

Perkembangan ketimpangan pendapatan atau rasio gini di Kabupaten Lembata dari Tahun 2014-2022 fluktuatif dan kecenderungannya. Rasio gini Kabupaten Lembata pada tahun 2022 berada pada kisaran 0,36 sehingga berada pada kelompok ketimpangan sedang.

3.1.4.2.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita Kabupaten Lembata, baik menurut ADHB maupun ADHK , mengalami peningkatan selama tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan daya beli masyarakat. Pendapatan perkapita ADHB tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp540.000,00 dibanding tahun 2021. Sementara pendapatan perkapita ADHB tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp661.000,00 dibanding 2022. Peningkatan pendapatan perkapita ADHK tahun 2022 adalah sebesar Rp96.000,00



dibanding tahun 2021. Adapun pendapatan perkapita ADHK tahun 2023 adalah sebesar Rp 91.000,00 dibanding tahun 2022.

3.1.4.2.4 Struktur PDRB Kabupaten Lembata Masih didominasi sektor primer

Struktur PDRB Kabupaten Lembata selama tahun 2018-2023 masih didominasi sektor primer. Hal ini menunjukkan bahwa sektor sekunder dan sektor tersier belum berkembang. Sektor industri, perdagangan dan usaha jasa lainnya belum berkembang terutama usaha pengolahan berbasis sektor primer.

3.1.4.2.5 Masih adanya kasus Stunting

Penurunan angka stunting di Kabupaten Lembata sangat signifikan dari tahun 2021-2024. Pada pengukuran tahun 2024 sebesar 8,4 persen. Masih adanya kasus stunting menunjukkan bahwa masih adanya persoalan gizi di kabupaten Lembata.

3.1.4.2.6 Masih rendahnya IPM Kabupaten Lembata

IPM Kabupaten Lembata dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada tahun 2020 angka IPM sebesar 64,74 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 sebesar 66,12. Pencapaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional. Rendahnya IPM ini menunjukkan bahwa adanya persoalan terkait pendapatan Masyarakat, usia harapan hidup dan Pendidikan yang harus diselesaikan.

3.1.4.2.7 Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata Tahun 2006-2023 berfluktuatif cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif, perkembangan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata dalam kurun waktu Tahun 2006-2023 sebesar 0,70 persen dari tahun *baseline* 2006 sebesar 3,25 persen menjadi 2,55 persen pada Tahun 2023.



3.1.4.2.8 Belum Optimalnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Hal ini tergambar melalui angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) NTT yang berada pada posisi kedua terendah di Indonesia pada 2020-2021, yakni sebesar 48,44 dan 48,12. Trend perkembangan IPA dan IPKA mengalami penurunan setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2020, sekalipun nilai IPHA mengalami peningkatan yang sedikit dari tahun ke tahun.

3.1.4.2.9 Belum Optimalnya Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga berkaitan dengan beberapa indikator yang mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keadilan sosial. Belum optimalnya Indeks Kualitas Keluarga ditandai dengan laju perkembangan Indeks Kualitas Keluarga yang masih lambat, sekalipun tumbuh positif. Selain itu, Indeks Kualitas Keluarga masih berada di bawah nasional sehingga masih memerlukan upaya optimal guna meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.

3.1.4.2.10 Belum Optimalnya Pembangunan Gender Pembangunan Gender

Belum optimalnya pembangunan gender di Lembata ditunjukkan melalui indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender. Pada tahun 2023 indeks pembangunan gender Kabupaten Lembata tahun 2017 adalah sebesar 91,04 persen dan sedikit meningkat menjadi 91,61 di tahun 2023. Capaian ini masih lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional.

3.1.4.2.11 Belum Optimalnya Kemajuan Pemuda

Kemajuan pemuda diukur melalui indeks Pembangunan pemuda, secara regional indeks Pembangunan pemuda NTT masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi masih rendah. Berdasarkan data yang tersedia organisasi kepemudaan dan ketersediaan lapangan kerja usia Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas masih rendah. Hal ini dapat menggambarkan partisipasi pemuda dalam Pembangunan dan ketersediaan lapangan pekerjaan masih rendah.



3.1.4.2.12 Rendahnya Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan kebudayaan Lembata tidak tersedia. Komponen IPK terdiri dari Komponen Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi serta Gender. Perkembangan IPP Provinsi NTT sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif sehingga pada tahun 2022 berada pada angka 52,83 poin. Namun, ada beberapa komponen IPK dengan nilai yang masih tergolong rendah, yaitu komponen Ekonomi Budaya, Warisan Budaya serta Ekspresi Budaya. Pencapaian kemajuan pembanguana kebudayaan masih belum optimal mengingat nilai IPK Tahun 2022 masih berada jauh di bawah angka optimal yakni sebesar 100 poin.

Pada tahun 2021 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten Lembata sebanyak 188 dimana 140 diantaranya merupakan jenis cagar alam.

3.1.4.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Namun Lembata masih dihadapkan pada masih rendahnya aspek daya saing daerah yang ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain struktur perekonomian Lembata masih didominasi oleh sektor bernilai tambah rendah, rendahnya kontribusi sektor manufaktur (industri), kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat rendah, rendahnya PDRB perkapita, menurunnya kemampuan literasi digital Lembata, masih tingginya beban ketergantungan di Lembata, rendahnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya kemampuan numerasi siswa di Lembata.

3.1.4.3.1 Rendahnya daya saing ekonomi daerah

Rendahnya daya saing ekonomi daerah ditunjukkan dengan beberapa hal yaitu:

- a. Struktur Perekonomian Lembata Masih didominasi oleh Sektor Bernilai Tambah Rendah (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan). Hal ini tergambar dari struktur PDRB. Sementara sektor lainnya belum



berkembang optimal seperti sektor industry, sektor perdagangan dan sektor pengolahan hasil.

- b. Rendahnya PDRB Kabupaten Lembata
- c. Rendahnya Rasio Kewirausahaan yang baru mencapai 5,65%
- d. Belum Berkembangnya transformasi ekonomi berupa ekonomi biru dan ekonomi Hijau.

3.1.4.3.2 Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia masih rendah. Hal ini ditandai dengan indeks literasi dan numerasi, indeks Pembangunan literasi Masyarakat dan indeks literasi digital. Di sisi lain angka ketergantungan pada usia produktif masih tinggi.

3.1.4.3.3 Rendahnya daya saing Infrastruktur

Daya saing infrastruktur di kabupaten Lembata masih rendah. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa indikator berupa akses air minum bersih, sanitasi, rumah tidak layak huni dan masih terdapatnya ketimpangan infrastruktur jalan, Listrik dan air antara kota dan desa.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang lebih baik, seiring dengan meningkatkan produktivitas dan volume produksi Lembata perlu mengembangkan konektivitas wilayah yang dapat menopang logistik secara efisien, baik antar pulau dalam NTT dan di luar NTT, melalui transportasi laut, darat dan udara.

3.1.4.3.4 Rendahnya daya saing Investasi.

Daya saing investasi dipengaruhi oleh kondisi demokrasi, rasa aman, kondisi keamanan dan ketertiban serta kerukunan umat beragama. Daya saing investasi di Kabupaten Lembata masih rendah. Hal ini tergambar dari lamanya perijinan, nilai dan jumlah investasi.

3.1.4.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan Umum di Lembata masih belum optimal yang terlihat melalui beberapa hal antara



lain belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupaten, rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, masih lemahnya implementasi Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah dan belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lembata

3.1.4.5 Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah

Tingkat ketergantungan Lembata terhadap tranfer anggaran dari luar, termasuk pemerintah pusat, masih relatif tinggi. Dilihat dari rasio Kapasitas Fiskal Lembata termasuk dalam kategori rendah dan sangat rendah.

3.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis global mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas internasional atau secara global yang turut berpengaruh terhadap pembangunan baik nasional maupun daerah. Beberapa isu strategi global, antara lain:

3.2.1 Isu Strategis Global

Sejak awal tahun 2021 dunia mengalami kondisi yang dikenal dengan VUCA yang merupakan akronim dari *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity*. Kondisi yang *volatile* adalah suatu kondisi yang diwarnai oleh dinamika perubahan yang sangat cepat. Kondisi *uncertain* adalah situasi tanpa ada dukungan informasi dan tidak ada kemungkinan prediksi.

Selanjutnya *complexity* adalah adanya hubungan *interdependence* atau saling ketergantungan yang tinggi, namun saling ketergantungan ini tidak disertai dengan kategori masalah mana yang menjadi sebab atau menjadi akibat dari saling ketergantungan tersebut. Adapun kondisi *ambiguity* adalah situasi dimana sangat sulit untuk mendefinisikan situasi ketidakpastian yang disertai oleh kondisi ketidaktahuan apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengatasi.

IMF (2023) menyatakan bahwa ketidakpastian global mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Selain itu ketidakpastian global pada tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh Perang di Ukraina serta kompleksitas dinamika perdagangan internasional. Perang antara Israel dan Palestina juga mewarnai ketidakpastian. Ketidakpastian global dapat ditinjau



dari *World Uncertainty Index* (WUI) beserta pemicunya. Berdasarkan kondisi dunia saat ini, diperkirakan oleh *The Economist Intelligence* (2023) bahwa secara global terdapat permasalahan ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi tinggi dan pengetatan moneter termasuk tingkat suku bunga tinggi. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap akselerasi pemulihan ekonomi dunia. Hal ini juga diperkuat dengan tindakan Rusia menarik diri dari kesepakatan *Black Sea Grain Initiative*. Kesepakatan ini merupakan jalan tengah yang difasilitasi oleh PBB untuk memberikan celah ekspor biji-bijian (*grain*) dari Ukraina melewati laut hitam. Ketidakpastian global ini secara tidak langsung akan berdampak pada Indonesia dan Kabupaten Lembata. Beberapa isu global tersebut adalah antara lain berikut:

1) Perubahan Iklim dan Dampaknya bagi Pekerja dan Proses Produksi

Perubahan iklim diidentifikasi sebagai perubahan rata-rata atau variabilitas suhu yang sangat fluktuatif dalam periode yang panjang. Perubahan iklim menyebabkan terjadinya perubahan pola iklim, variabilitas musim, meningkatnya cuaca ekstrem, dan bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim memberikan pengaruh yang berdampak pada lingkungan kerja khususnya pada pekerja itu sendiri (Pahlawan dkk, 2020).

Perubahan iklim/cuaca ini telah menyebabkan terjadinya tekanan panas (*heat stress*) yang akan diterima oleh tenaga kerja yang bekerja di lingkungan tempat kerja tersebut sebagai beban panas tambahan (di samping beban panas yang dihasilkan tubuh sebagai akibat pelaksanaan kerja), yang dapat mengakibatkan banyak pengaruh negatif kepada tenaga kerja baik yang berupa gangguan pekerjaan (pelaksanaan kerja) maupun gangguan kesehatan (Lopak dkk, 2017). Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja yang berperan penting serta dapat mempengaruhi diri pekerja tersebut dalam menjalankan tugas yang diberikan.

Dalam lingkungan kerja yang panas, tenaga kerja mendapatkan beban kerja tambahan berupa tekanan panas dan menyebabkan kelelahan. Dampak buruk dari kelelahan bagi tenaga kerja antara lain penurunan kualitas kerja, terjadinya banyak kesalahan kerja, motivasi untuk bekerja menurun, cedera, penyebab akibat kerja, kecelakaan kerja, stress kerja dll. sehingga dampak inilah yang dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja dari seseorang (Eka dkk, 2019). Pekerja yang bekerja di luar rumah,



pekerja informal (tanpa hubungan industrial) mengalami paparan suhu panas secara langsung.

Studi melaporkan pekerja di sektor pertanian, nelayan, dan sektor konstruksi merupakan pekerja yang paling rawan mengalami paparan panas. Produktivitas pekerja di ketiga sektor ini menurun tajam yang disebabkan oleh kondisi sakit dan beberapa berdampak pada kematian pekerja yang terpapar suhu panas. Pekerja dan perubahan suhu merupakan dua komponen utama dalam proses produksi tanaman pertanian, khususnya tanaman pangan. Terganggunya siklus produksi tanaman pangan dapat menyebabkan kondisi gagal panen dan hal ini memicu ketidakseimbangan komoditas pangan dan berdampak pada inflasi.

Bencana cuaca yang dipicu oleh perubahan iklim ekstrem menyebabkan kerugian ekonomi global melalui risiko kegagalan panen, guncangan pangan dan kekurangan air. Selain kerugian ekonomi, perubahan cuaca yang ekstrem ini menimbulkan beberapa dampak global lain, yang apabila dibiarkan dapat memusnahkan kehidupan di bumi. Dampak tersebut diantaranya:

- a. Kenaikan suhu udara memicu kebakaran hutan, yang juga menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian;
- b. Mencairnya es di kutub yang meningkatkan volume air laut;
- c. Terjadinya wabah penyakit;
- d. Krisis air bersih;
- e. Meningkatnya suhu air laut;
- f. Rusaknya terumbu karang akibat meningkatnya suhu dan keasaman air laut.

Kejadian perubahan iklim ini secara langsung maupun tidak langsung ikut serta berkontribusi terhadap memburuknya perekonomian nasional. Asian Development Bank (2020) memproyeksikan perubahan iklim di Indonesia dapat berdampak pada menurunnya PDB Nasional hingga 3,5 persen pada tahun 2100. Sebagai contoh, gagal panen akibat cuaca buruk menyebabkan kerugian pada sektor pertanian dan pesisir karena pada tahun 2100 diperkirakan sekitar 2.2 persen dari total PDB.

2) Kesepakatan Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu kesepakatan global yang diratifikasi oleh negara Indonesia adalah *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan/TPB). SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Terdapat 17 tujuan poin yang disepakati oleh negara-negara penandatanganan konsensus tersebut yang perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut *Sustainable Development Report (2022)*, saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16 persen dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian itu meningkat dibanding capaian pada tahun 2015 yang skornya masih 65,03 persen. Di tingkat ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke lima atas capaian SDGs ini. Kabupaten Lembata dapat berkontribusi meningkatkan capaian SDGs Indonesia, namun perlu memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama untuk fokus berikut:

- a. Mengakhiri kelaparan, menuntaskan kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (tujuan 1 dan 2);
- b. Menjamin hidup sehat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pendidikan (tujuan 3 dan 4); dan
- c. Menjamin tersedianya air bersih dan sanitasi, sumber energi yang terjangkau, serta infrastruktur untuk menunjang industri berinovasi (tujuan 6, 7 dan 9).

3) Konfrontasi geo ekonomi

Konfrontasi geoekonomi mencakup persaingan dan ketegangan antara negara-negara besar atau blok ekonomi dalam hal pengaruh ekonomi global, investasi, perdagangan internasional, dan kontrol atas sumber daya. Konfrontasi geoekonomi dapat memiliki dampak global yang signifikan, termasuk destabilisasi ekonomi, ketidakpastian politik, dan pergeseran kekuatan geopolitik.

Konfrontasi ini dapat termanifestasi dalam; Perang Dagang, yakni, ketegangan perdagangan antara negara-negara besar yang melibatkan tarif, kuota, dan pembatasan perdagangan untuk melindungi industri nasional; Sanksi Ekonomi, dimana penerapan sanksi ekonomi oleh negara-negara terhadap negara lain sebagai



respons terhadap kebijakan politik, keamanan, atau hak asasi manusia; Investasi Asing Langsung, yakni, Persaingan untuk menarik investasi asing langsung dan mempengaruhi infrastruktur serta proyek strategis di negara-negara lain; Teknologi dan Kekuatan Digital, dimana, kontrol dan pengembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, keamanan cyber, dan infrastruktur digital menjadi bagian dari persaingan geoekonomi, dan; Pasar Energi, yakni, Persaingan untuk akses dan kontrol terhadap sumber daya energy strategis seperti minyak, gas alam, dan energy terbarukan.

Perang dagang dua negara ini juga dapat berimplikasi negatif bagi Indonesia. Implikasi negatif yaitu ekspor Indonesia tertekan, pengaruhi pasar modal, dan pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perang dagang ini juga berimplikasi positif bagi Indonesia. Adapun dampak positif perang dagang antara Negara Amerika dan Negara Cina bagi Indonesia adalah mengisi kekosongan barang yang diperdagangkan oleh Amerika dan Cina. Namun, bagi Kabupaten Lembata perang dagang tersebut tidak memberikan implikasi langsung yang signifikan. Isu-isu global tersebut, kemudian dikelompokkan berdasarkan standar 10 ESG yang dijabarkan secara lebih singkat dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Pengelompokan Isu Global Berdasarkan Standar ESG

ESG	Standar	Isu Global
LINGKUNGAN	Standar 1: Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah	Peningkatan emisi global gas rumah kaca, kebakaran hutan, krisis air bersih
	Standar 2: Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Belum optimalnya pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, degradasi lahan masih banyak terjadi, kehilangan keanekaragaman hayati
	Standar 3: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Efisiensi Energi	Persaingan memperebutkan SDA tetap tinggi
	Standar 4: Mitigasi dan	Perubahan iklim global yang



ESG	Standar	Isu Global
	Adaptasi Perubahan Iklim Serta Risiko Bencana	ekstrim, munculnya penyakit endemik, peningkatan tinggi air laut menyebabkan abrasi pantai
SOSIAL	Standar 5: Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja	Pergeseran perekonomian dunia, perbaikan iklim perdagangan global
	Standar 6: Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi dan Akses	Kesetaraan gender
	Standar 7: Kepentingan Sosial	Pembangunan berkelanjutan, Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi, dampak long tail Covid-19
	Standar 8: Warisan Budaya	Migrasi antar negara tinggi
TATA KELOLA	Standar 9: Kepemimpinan dan Tata Kelola	Sektor keuangan memegang peranan penting pertumbuhan ekonomi, Perkembangan teknologi digital dan informasi akan semakin cepat
	Standar 10: Risiko dan Pengendalian	Perang dagang AS-Cina, Perang Rusia-Ukraina, Perang Palestina-Israel, Larangan Ekspor Beras oleh India

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan berbagai masalah, tantangan, dan peluang yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu



ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh Pemerintah Pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu strategis Nasional dipetakan berdasarkan transformasi pembangunan sebagai berikut:

a. Isu Strategis Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness system kesehatan di seluruh wilayah, yang ditandai dengan; AKI masih tinggi (189/100.000); Stunting masih tinggi (21,6%); Prevalensi obesitas 21,8%; Kasus baru TB meningkat ke-2 dunia; Kasus kusta peringkat ke-3 dunia; 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar; 24,7% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang, dan; 36,5% Rumah Sakit terakreditasi Paripurna, 56,4% FKTP terakreditasi.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada kondisi untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Layanan pendidikan belum merata; Kualitas pendidikan masih rendah; Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas; Kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah, dan; Daya saing perguruan tinggi ditingkat global masih rendah. Perlindungan social yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Akurasi program bantuan social masih rendah; Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim; Kesempatan



yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah; Belum optimalnya integrasi layanan dan system administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan, dan; Program Jaminan Sosial belum optimal.

b. Isu Strategis Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

Pembangunan ekonomi pada periode pertama dari 20 tahun pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penyelesaian isu:

1. Peningkatan produktivitas, sektor-sektor ekonomi melalui industrialisasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dengan pemanfaatan IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan UMKM dan Koperasi, Produktivitas BUMN, dan penguatan ekonomi dan keuangan Syariah;
2. Pengembangan IPTEK dan Inovasi;
3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
4. Transformasi digital;
5. Integrasi ekonomi domestic dan global;
6. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

c. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi social dan tranformasi ekonomisesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan public yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.



d. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan dipomasi diarahkan untuk; terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, kepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; terwujudnya keselamatan Bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Nusantara Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia dan berpengaruh di dunia Internasional; terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan social, ekonomi, dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; terwujudnya kesinambungan fiscal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; penguatan sinergi dan fokus diplomasi, dan; pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi.

e. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Ketahanan social budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi social, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan social budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga kesinambungan alam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pambangunan.

Ketahanan social, budaya dan ekologi bertumpu pada; penguatan agama sebagai landasan spiritual, etika, moral sebagai modal dasar pembangunan; pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menetapkan



peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*), dan; pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan berketahanan iklim, dan penanggulangan bencana didasarkan pada kareakteristik dan kondisi berbasis pulau.

3.2.3 Isu Stragis Propinsi NTT

Berdasarkan permasalahan dan potensi daerah serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah, sebagai berikut:

a. Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif.

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal social budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan social yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit endemic (malaria),



dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan underweight.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningkatan SPM sektor pendidikan. Perlindungan social yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui; penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan *Gender, Equalitu*, Disabilitas, dan *Social Inklusi* (GEDSI), peningkatan perlindungan social bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

b. Isu Strategis Transformasi Ekonomi:

1. Peningkatan produksi dan produktifitas sector primer untuk mendukung hilirisasi

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor indutri, sektor



pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sector.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimalisasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada system pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sector primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industry di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tahun 2021 total produksi padi sebanyak 724.387 ton. Pada tahun yang sama, total produksi jagung sebanyak 751.209 ton, total produksi mete sebanyak 49.922 ton dan masuk peringkat 1 nasional, total produksi kakao sebanyak 20.619 ton, masuk peringkat 10 nasiona, total produksi kopi sebanyak 25.896 ton, masuk peringkat 9 nasional, total prouksi sapi sebanyak 1.248.930 ekor, masuk peringkat 5



nasional, total produksi babi sebanyak 2.598.370 ekor, masuk peringkat 1 nasional, total produksi rumput laut sebanyak 2,15 juta ton, masuk peringkat 2 nasional, total produksi garam sebanyak 11.142 ton, masuk peringkat 7 nasional, dan total perikanan tangkap sebanyak 182.350 ton.

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan; optimalisasi pengembangan wisata alam, wisata budaya lokal, dan wisata minat khusus; optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata secara profesional, dan optimalisasi pengembangan ekowisata.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat didukung dengan potensi alam, budaya dan kearifan local di NTT. Terdapat 1.637 destinasi wisata di NTT yang terdiri dari 759 wisata alam, 762 wisata budaya dan 116 wisata buatan. Selain itu, potensi ekonomi kreatif ditunjukkan dengan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif, sebanyak 10.803 pelaku usaha ekonomi berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Dari 17 sub sector ekonomi kreatif, 7.769 bertumpu pada sub sector kriya, 2.389 pelaku pada sub sektor kuliner, dan 305 pelaku pada sub sektor pelaku usaha fashion.

3. Peningkatan pemanfaatan EBT sebagai sumber energi

NTT memiliki sumber EBT yang potensial untuk dikembangkan baik tenaga surya, angin, panas bumi maupun arus laut. Terdapat 23.812,5 MW potensi EBT di NTT dengan kapasitas terpasang 29,23 MW dan tingkat pemanfaatan baru



mencapai 0,12%. Melalui potensi EBT ini, pemanfaatannya sebagai sumber energi dihadapkan pada upaya untuk; penguatan investasi dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro; penguatan infrastruktur; peningkatan literasi dan adopsi teknologi penciptaan energy terbarukan dan; penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan energy terbarukan dan efisien sienergi, termasuk insentif fiskal, tariff yang adil, dan proses perizinan yang efisien.

c. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif da akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan public yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap drajat kemandirian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan; penguatan pengelolaan asset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan; optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui; pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang



berlaku.

d. Stabilitas Makro: Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah

Peningkatan stabilitas makro dihadapkan pada upaya; peningkatan kemampuan fiskal daerah yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengakselerasikan pembangunan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan, dan; peningkatan daya saing ekonomi daerah yang disebabkan oleh lemahnya investasi dan penciptaan nilai tambah. Peningkatan daya saing ekonomi daerah ditempuh melalui; penguatan terhadap hilirisasi sektor primer dan SDA, penerapan Iptek, Inovasi, peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru, dan produktifitas ekonomi.

e. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi: Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu padakeseimbangan alam dan lingkungan.

NTT dengan semangat toleransi yang tinggi, ditunjang dengan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal merupakan potensi dan modal dasar pembangunan untuk menciptakan ketahanan sosial. Peningkatan ketahanan social, budaya dan ekologi dihadapkan pada upaya; penguatan budaya; penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif; penguatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; penguatan terhadap akses energi, dan penguatan pangan.

Penguatan budaya melalui upaya; peningkatan karakter dan jati diri, budaya dan kearifan lokal; menjadikan budaya dan kearifan lokal sebagai sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat; peningkatan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

Penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif ditempuh melalui; peningkatan peran dan fungsi keluarga terhadap ancaman krisis moral dan karakter kalangan generasi muda; peningkatan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda dan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia; Peningkatan pembangunan Gender,



Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI), dan; peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penguatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati ditempuh melalui upaya; penjagaan kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah; peningkatan ketahanan lingkungan dan alam

terhadap iklim, dan; peningkatan implementasi Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan energy ditempuh melalui upaya; pemerataan akses terhadap energi, dan; pemanfaatan energy baru. Selanjutnya, peningkatan pangan ditempuh melalui upaya; peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian penghasil pangan untuk menjamin ketersediaan pangan; peningkatan akses dan distribusi pangan, dan peningkatan pengelolaan system pangan untuk memastikan pemanfaatan pangan secara berkualitas.

3.2.4 Isu Strategis Kewilayahan

Dalam upaya penentuan arah pembangunan berdasarkan fokus dan lokusnya maka, diuraikan juga tentang isu-isu strategis kewilayahan di Provinsi NTT. Penentuan isu-isu strategis kewilayahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta potensi strategis yang ada pada setiap wilayah. Dengan penentuan isu-isu strategis ini, diharapkan pembangunan di NTT dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

a. Wilayah Timor dan Pulau Sekitar

Pulau Timor sebagai pusat Ibu Kota Provinsi dan berbatasan langsung dengan Timor Leste memiliki fokus yang kuat pada diversifikasi ekonomi melalui industry pengolahan, pengembangan sektor primer, pemanfaatan pesisir pantai dan penguatan kerjasama dengan Timor Leste. Berikut adalah isu-isu strategis untuk wilayah Timor dan Sekitarnya.

1. Industri Pengolahan belum Optimal akibat lemahnya adumsi teknologi, SDM, dan dukungan sektor hulu. Hal ini menyebabkan belum optimalnya difersifikasi ekonomi yang



- mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi lokal.
2. Pemanfaatan pesisir sebagai industri garam dan rumput laut serta sumber daya laut lainnya belum optimal.
 3. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor hulu termasuk peternakan untuk mendukung industri pengolahan dan ketahanan pangan.
 4. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competen belum optimal dikembangkan.
 5. Belum optimalnya kerjasama dalam berbagai aspek dengan Timor Leste.
 6. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
 7. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional.
 8. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya *link and match* dengan lapangan kerja.
 9. Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan antar pulau.
 10. Wilayah Timor memiliki sensitivitas Mata Pencaharian terhadap variabilitas iklim sehingga dampak perubahan iklim.

b. Wilayah Flores dan Pulau Sekitar

Pulau Flores dan sekitarnya lebih menekankan pada pengembangan pariwisata alam dan budaya, pengembangan sektor primer yang mendukung hilirisasi dan industri pariwisata serta pelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi biru. Berikut adalah isu-isu strategis untuk wilayah Flores dan pulau sekitarnya.

1. Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata premium namun peran sektor primer belum optimal dalam mendukung industri pariwisata. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya suplay komoditas unggulan dan ketersediaan pangan serta produk lokal lainnya yang dibutuhkan di Labuan Bajo.



2. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep *quality tourism* serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
4. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional.
5. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya *link and match* dengan lapangan kerja.
6. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor primer dalam mendukung hilirisasi dan pariwisata dan ketahanan pangan.
7. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competen belum optimal dikembangkan.
8. Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan antar pulau.
9. Pulau flores dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya laut namun pemanfaatannya belum optimal termasuk pemanfaatan arus laut sebagai sumber energi baru.
10. Wilayah Flores dan pulau sekitarnya memiliki keragaman mata pencaharian yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Timor dan Sumba sehingga produktifitas pada berbagai jenis mata pencaharian perlu dioptimalkan.

c. Wilayah Sumba

Pulau Sumba menonjol dalam pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya yang membutuhkan peningkatan besar dalam infrastruktur dasar. Selain itu, Pulau Sumba juga memiliki potensi besar untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang dapat mendukung visi ekonomi biru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah isu-isu strategis wilayah Sumba:

1. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep



- quality tourism* serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan dengan menggunakan potensi energi surya, dan energi angin. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur, kualitas SDM yang masih lemah, adopsi teknologi yang masih sangat terbatas, serta rendahnya pendanaan dan investasi.
 3. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sector primer dalam mendukung hilirisasi dan pariwisata dan ketahanan pangan.
 4. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competen belum optimal dikembangkan.
 5. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
 6. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional.
 7. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibatrendahnya *link and match* dengan lapangan kerja.
 8. Rendahnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan, seperti sektor pertambangan dan sektor pertanian.
 9. Wilayah Sumba memiliki sensitivitas Mata Pencaharian terhadap variabilitas iklim sehingga dampak perubahan.

3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Lembata

Berdasarkan permasalahan dan potensi daerah serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah, sebagai berikut:

1. Isu Strategis Transformasi Sosial

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan social yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan



menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Beberapa isu tranformasi sosial adalah;

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan merata dan berkualitas

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit endemic (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan *underweight*.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SD dan SMP yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningkatan SPM sektor pendidikan.

2. Peningkatan Investasi Dini SDM

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diperlukan investasi dini SDM. Investasi tersebut dilakukan berupa pemenuhan hak hak anak sebagaimana konsep Pengembangan Anak usia dini holistik integratif sebagai proses pembinaan tumbuh kembang anak usia N01 sampai6 (0-6) Tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan moral



dan nilai-nilai agama, fisik, bahasa, kognitif, emosional sosial dan seni yang tepat dan benar, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Paud HI dimaksudkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur serta terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;

3. Pembangunan manusia belum optimal

SDM berkualitas ditandai dengan meningkatnya daya saing SDM yang adaptif, inovatif terutama menghadapi daya saing global. Perlunya Upaya peningkatan Indeks Pembangunan manusia, di sisi lain harus disertai dengan pendidikan vokasi untuk menghasilkan SDM yang inovatif, adaptif serta mampu bersaing.

4. Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di kabupaten lembata masih tinggi sehingga diperlukan Upaya penanganannya. Sesuikajian KHLS RPJMD Kabupaten Lembata diperlukan adanya Upaya tambahan dalam rangka penurunan angka kemiskinan menuju 0 % pada tahun 2045. Upaya tambahan tersebut sesuai arahan Tim Penanggulangan Kemiskinan Nasional dapat berupa;

- Mengurangi beban pengeluaran
- Meningkatkan pendapatan
- Mengurangi kantong kantong kemiskinan

Upaya ini dilakukan terhadap Masyarakat miskin juga terhadap Masyarakat berpotensi miskin seperti daerah bencana, PMKS, difabel, Perempuan kepala keluarga dan lainnya

2. Isu Strategis Transformasi Ekonomi:

Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan. Diharapkan tranformasi ekonomi dapat menggeser struktur ekonomi yang semula



berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Lembata.

Terdapat 5 pilar transformasi ekonomi yaitu Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi digital, Integrasi ekonomi domestik dan global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Isu strategis transformasi ekonomi Kabupaten Lembata adalah

a) Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati untuk meningkatkan daya saing daerah

Kabupaten Lembata memiliki kelimpahan dan keanekaragaman genetic dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Pemanfaatan sumber daya hayati (porang, jahe-jahean, kacang-kacangan dll) perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah.

b) Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sector industri, sector pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat sub sistem kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimalisasi adopsi teknologi pada sector pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada system pasar sector primer;



optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sector pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sector primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industry pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sector primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industry di NTT. Apalagi NTT memiliki komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri pariwisata dan ekonomi kreatif.

c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui kawasan pertumbuhan berupa kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dan mengoptmalkan potensi daerah. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan; optimalisasi pengembangan wisata alam, wisata budaya lokal, dan wisata minat khusus; optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata secara profesional, dan optimalisasi pengembangan ekowisata.

d) Peningkatan kemandirian desa dan bumdes

Sektor perdagangan di Kabupaten Lembata juga didorong oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan hukum yang hingga tahun 2024 jumlahnya mencapai 80 unit dengan 48 unit yang masih aktif dan 32 unit yang sudah tidak aktif. Kehadiran bumdes diharapkan mampu



mendorong usaha ekonomi produktif di desa. Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes di Kabupaten Lembata terdiri dari Usaha Air Bersih, Usaha Jasa Sewa, Usaha Keuangan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan *indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan*. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM menunjukkan status desa atas desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Status desa membangun di Kabupaten Lembata Sebagian besar masih berkembang artinya ketahanan desa ekologi, sosial dan ekonomi masih belum optimal.

e) Pemanfaatan Iptek dan inovasi dan digitalisasi

Pemanfaatan IPTEK, digitalisasi dan pemanfaatan inovasi dalam usaha ekonomi masih rendah terutama bagi para pelaku UMKM. Di sisi lain Literasi digital masyarakat belum merata karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan digital. Pemanfaatan IPTEK, digitalisasi dan pemanfaatan inovasi perlu didorong untuk menciptakan inovasi produk yang berdaya saing, promosi dan pemasaran hasil.

f) Peningkatan Daya saing investasi

Daya saing investasi di Kabupaten Lembata rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya minat investor ke Kabupaten Lembata. Nilai dan jumlah investor di Kabupaten Lembata masih rendah sehingga diperlukan upaya meningkatkan daya saing investasi berbasis potensi daerah.

3. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

a) Reformasi Birokrasi

Tuntutan masyarakat terhadap Pelayanan publik yang adaptif, inovatif, akuntabel semakin hari semakin tinggi sehingga diperlukan peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan. Reformasi birokrasi diharapkan mampu meningkatkan indeks reformasi



birokrasi, indeks pelayanan pulik, nilai sakip. Di sisi lain perlu juga dilakukan zona integritas, pelayanan publik berbasis gender, difabel.

b) Pemanfaatan inovasi dan IPTEK dan digitalisasi untuk mendukung good government governance

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Pelaksanaan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Lembata pada Tahun 2022 sebesar 1,67 (kategori kurang) yang kemudian meningkat menjadi 2,15 (kategori cukup) pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan public masih belum cukup baik.

c) Peningkatan Kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah masih rendah. Ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara itu perkembangan pendapatan asli daerah tidak signifikan dalam periode rpjpd 2005-2045. Sehingga upaya peningkatan PAD perlu dilakukan dengan menggali potensi PAD.

d) Pengelolaam dan penataan asset

Pengelolaan dan penataan asset daerah masih rendah. Banyak asset pemerintah yang belum bersertifikat, terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Upaya pengelolaan dan penataan asset diperlukan terutama asset yang bernilai ekonomi sehingga mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

4. Supremasi Hukum, stabilitas makro dan Kepimpinan Daerah

Supremasi Hukum, Stabilitas Makro dan kepemimpinan daerah merupakan prasyarat/landasan tranformasi Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan tranformasi ekonomi, tranformasi sosial dan



transformasi perlindungan sosial dapat dilaksanakan apabila Supremasi Hukum, Stabilitas Makro dan kepemimpinan daerah dapat dijaga.

Terdapat 3 pilar **Supremasi Hukum, Stabilitas Makro dan Kepemimpinan Daerah Yaitu** kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi, perekonomian yang maju melalui pengembangan dan diversifikasi sector ekonomi, ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar kawasan.

Isu strategis transformasi ekonomi Kabupaten Lembata adalah;

a) Peningkatan rasa aman dan kesamaan dalam hukum

Transformasi dapat dilaksanakan apabila keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat dapat dijaga dengan baik. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat masih rendah di bawah capaian propinsi NTT. Menyikapi perkembangan global diperlukan Peningkatan rasa aman dan kesamaan dalam hukum dengan penciptaan demokrasi, rasa aman melalui penanganan trantibmas. Di sisi lain juga peningkatan ketaatan masyarakat membayar pajak serta menaati perturan yang berlaku.

b) Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi melalui Pengembangan dan penataan sektor sekunder dan tersier, ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar kawasan

Struktur PDRB Kabupaten Lembata selama tahun 2018-2023 masih didominasi sektor primer. Hal ini menunjukkan bahwa sector sekunder dan sector tersier belum berkembang. Sektor industri, perdagangan dan usaha jasa lainnya belum berkembang terutama usaha pengolahan berbasis sektor primer.

Struktur Perekonomian Lembata Masih didominasi oleh Sektor Bernilai Tambah Rendah (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan). Hal ini tergambar dari struktur PDRB. Sementara sector lainnya belum berkembang seperti sektor industry, sector perdagangan dan sector pengolahan hasil. Dengan pengembangan dan penataan sector sekunder dan tersier dengan mendorong sector industri, perdagangan dan sector lainnya diharapkan dapat meningkatkan PDRB perkapita, tenaga kerja.



c) Kerukunan Hidup beragama

Menghadapi keberagaman suku, agama dan ras diperlukan upaya menjamin kebebasan beragama, toleransi. Konflik sara dan konflik lainnya dapat saja terjadi karena upaya membina kerukunan umat beragama perlu dilakukan secara kontinu dalam pelaksanaan pembangunan.

5. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Ketimpangan gender masih tinggi (sebesar 0,740 di tahun 2022) hal ini menunjukkan wanita belum memperoleh kesempatan berperan baik di masyarakat maupun dalam pembangunan.

a) Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga berkaitan dengan beberapa indikator yang mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keadilan sosial. Belum optimalnya Indeks Kualitas Keluarga ditandai dengan laju perkembangan Indeks Kualitas Keluarga yang masih lambat, sekali pun tumbuh positif. Selain itu, Indeks Kualitas Keluarga masih berada di bawah nasional sehingga masih memerlukan upaya optimal guna meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.

Penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif ditempuh melalui; peningkatan peran dan fungsi keluarga terhadap ancaman krisis moral dan karakter kalangan generasi muda; peningkatan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda dan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia; Peningkatan pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI), dan; peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b) Peningkatan Partisipasi perempuan dan peran generasi muda dalam pembangunan

Belum optimalnya pembangunan gender di Lembata ditunjukkan melalui indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan indeks Ketimpangan Gender. Pada tahun 2023 indeks pembangunan gender



Kabupaten Lembata tahun 2017 adalah sebesar 91,04 persen dan sedikit meningkat menjadi 91,61 di tahun 2023. Capaian ini masih lebih rendah dari capaian propinsi dan nasional.

c) Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan kebudayaan Lembata tidak tersedia. Komponen IPK terdiri dari Komponen Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi serta Gender. Perkembangan IPP Provinsi NTT sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif sehingga pada tahun 2022 berada pada angka 52,83 poin. Namun, ada beberapa komponen IPK dengan nilai yang masih tergolong rendah, yaitu komponen Ekonomi Budaya, Warisan Budaya serta Ekspresi Budaya. Pencapaian kemajuan pembangunan kebudayaan masih belum optimal mengingat nilai IPK Tahun 2022 masih berada jauh di bawah angka optimal yakni sebesar 100 poin.

Pada tahun 2021 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten Lembata sebanyak 188 dimana 140 diantaranya merupakan jenis cagar alam.

Penguatan budaya melalui upaya; peningkatan karakter dan jati diri, budaya dan kearifan lokal; menjadikan budaya dan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat; peningkatan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

d) Penguatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Penguatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati ditempuh melalui upaya; penjagaan kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah; peningkatan ketahanan lingkungan dan alam terhadap iklim, dan; peningkatan implementasi Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon.



e) Ketahanan Energi, Air, dan sanitasi

Berdasarkan KHLS RPJPD direkomendasikan upaya tambahan yaitu akses air minum bersih dan sanitasi layak. Kondisi ketahanan air di lembata terbata karena didominasi oleh formasi laka, Sedangkan air permukaan didominasi oleh DAS. Karena itu perlu dilakukan optimalisasi sumber daya air tersebut sebesar besarnya untuk kesejahteraan.

f) Kemandirian Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan KHLS RPJPD direkomendasikan perlu adanya upaya tambahan dalam penanganan ketahanan pangan di Kabupaten Lembata. Di sisi lain ketergantungan pangan di Kabupaten Lembata sangat tinggi. Hal ini harus dilakukan melalui optimalisasi irigasi, lahan pertanian berkelanjutan dan lahan tidur. Di sisi lain perlu dilakukan peningkatan SDM petani dan penggunaan teknologi, inovasi dalam pertanian.

g) Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Lembata rawan bencana sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan mitigasi melalui peningkan indeks resiko bencana. Di sisi lain diperlukan upaya menghadapi perunahan iklim

6. Isu Strategis Kewilayahan

a) pembangunan kewilayahan yang berkualitas, merata dan berkeadilan; serta Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan;

Berdasarkan aspek geografi sebagian besar topografi kabupaten Lembata adalah perbukitan terjal dan perbukitan bergelombang. Hal ini berpengaruh terhadap distribusi infrastruktur wilayah dan sarana prasarana. Di sisi lain jumlah desa pegunungan lebih banyak dari desa pesisir.



BAB 4 VISI DAN MISI

P enetapan atas Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dilakukan dengan melalui tahapan analisis dan forum diskusi terbatas atas kondisi potensi, permasalahan, ancaman dan peluang pembangunan Kabupaten Lembata sampai tahun 2045. Perumusan visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 mencerminkan cita-cita atau impian Kabupaten Lembata di masa depan hingga tahun 2045. Visi tersebut menjadi landasan perumusan misi pembangunan pada periode yang sama. Misi ini merupakan *the reason for being* keberadaan Kabupaten Lembata.

4.1 VISI

Indonesia merupakan negara kesatuan, artinya bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintah pusat merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Hal ini menunjukkan bahwa cita-cita atau impian (tertuang dalam pernyataan visi) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki keselarasan.

Terdapat dua visi nasional yang dapat dijadikan acuan perumusan visi Kabupaten Lembata. Pertama, visi abadi negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu **“Menjadi Bangsa yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”**. Kedua, visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**, yang merupakan terjemahan dari visi abadi Indonesia. Selain itu Kabupaten Lembata juga dapat mengacu pada visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2025-2045, yaitu **“Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Hubungan antara visi nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata dapat disinkronisasikan sebagaimana tampak pada gambar berikut:



Gambar 4.1

Sinkronisasi Visi RPJP Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Lembata



Sumber/Referensi :

1. Visi Nasional : Draft Akhir RPJPN Tahun 2025-2045;
2. Visi Provinsi : Draft Akhir RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045;
3. Visi Lembata : Draft Rancangan dari Tim Penyusun.

4.1.1 Visi Kabupaten Lembata

Berdasarkan sinkronisasi visi RPJP, maka dapat dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

“Taan Tou Menuju Kabupaten Lembata Maju dan Berkelanjutan”

Visi **Taan Tou Menuju Kabupaten Lembata Maju dan Berkelanjutan** mengandung pengertian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Taan Tou

Taan Tou secara harafiah diartikan dengan Menjadi Satu atau dalam arti lebih luas Gotong Royong. Taan Tou menggambarkan spiritualitas



masyarakat Lembata yang meyakini bahwa kemenangan hanya dapat dicapai berkat persatuan abadi. Spiritualitas tersebut ada pada 3 relasi: (1) Lera-Wulan (Sang Pencipta); (2) Tana Ekan (Bumi-Lingkungan); dan (3) Ribu Ratu (sesama). Makna Taan Tou dalam visi pembangunan jangka panjang ini melambangkan komitmen kebersamaan dan persatuan Masyarakat Lembata dengan Lera-Wulan dan Tana Ekan dalam mewujudkan Kabupaten Lembata yang mandiri, maju dan berkelanjutan.

2. **Maju**

Kabupaten Lembata **Maju** berarti bahwa diakhir tahun 2045 kondisi kabupaten ini telah (a) mandiri (b) berdaya saing; (c) modern; (d) inovatif; dan (e) adil.

Mandiri, Kabupaten Lembata yang mandiri bersifat multi-dimensi, yaitu mandiri secara ekonomi (self-sustaining growth dan daya saing), mandiri secara politik (ukuran otonomi urusan dan otonomi fiskal), mandiri secara pangan, mandiri secara budaya (keunikan dan ketangguhan budaya serta etos kerja tinggi) dan mandiri secara demografis (pertumbuhan penduduk dan mutu sumberdaya manusia).

Lembata yang mandiri juga menggambarkan kemampuan mengelola potensi dan sumber daya local untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat. Serta menggambarkan keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan ekonomi, social dan politik dalam menghadapi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan pembangunan.

Berdaya saing terwujud dalam daya saing ekonomi Daerah, daya saing iklim investasi, daya saing sumber daya manusia serta daya saing infrastruktur wilayah yang semakin baik serta mampu menghasilkan produk yang bersaing dalam wilayah regional NTT.

Modern. Kabupaten lembata memiliki infrastruktur yang nyaman, aman, konektivitas terpadu serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, efektif, responsive berbasis teknologi dan layanan terkini.

Inovatif. Sumber daya manusia Kabupaten Lembata yang berkualitas, berilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menciptakan inovasi dalam berbagai sektor dan mampu menghasilkan produk-produk dan layanan yang memiliki daya saing tinggi



Adil, Masyarakat Lembata dapat menikmati keadilan dalam berbagai aspek seperti Pendidikan, Kesehatan, layanan public. Kesempatan kerja, perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

3. Berkelanjutan

Kabupaten Lembata **Berkelanjutan** berarti bahwa pada akhir tahun 2045 kabupaten ini mampu mewujudkan pembangunan yang memberi dampak positif dan seimbang dalam aspek lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola (*Environment, social, and governance* atau ESG). Selanjutnya Kabupaten Lembata juga dapat mewujudkan lima pilar SDGs yaitu *People, planet, prosperity, peace, and partnership*. Hal ini berarti pembangunan di Kabupaten Lembata akan memberikan kesejahteraan (ekonomi, sosial dan lingkungan) tanpa mengurangi kesempatan dan hak generasi yang akan datang.

4.1.2 Sasaran Visi Daerah

Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya Saing Daerah yang meningkat.
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif.
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission

Adapun Sasaran Visi Kabupaten Lembata adalah

1. Pendapatan per kapita Kabupaten Lembata meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita propinsi dan nasional;



2. Tingkat kemiskinan Kabupaten Lembata turun menuju 0 persen dan mengurangi ketimpangan
3. Daya saing daerah yang meningkat
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif;
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Sasaran visi Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 disusun dengan merujuk sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045, namun tetap didasarkan pada kondisi di Kabupaten Lembata. Secara lebih detil, sinkronisasi sasaran visi dalam RPJPN, RPJPD Provinsi NTT, dan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Sasaran Visi Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Lembata
Tahun 2025-2045

RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045		RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045	
1.	Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju	1.	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	1.	Pendapatan per kapita Kabupaten Lembata meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita provinsi dan nasional;
2.	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	2.	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	2.	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang
3.	Kepimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	3.	Daya Saing Daerah yang meningkat	3.	Daya saing daerah yang meningkat
4.	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	4.	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif	4.	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif;
5.	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	5.	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission	5.	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>



4.1.3 Indikator Sasaran Visi Daerah

Sasaran visi dan indikator visi Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Sasaran Visi dan Indikator Visi Kabupaten Lembata

No.	Sasaran Visi	Indikator Visi	Kondisi 2023	Target	
				2025	2045
1.	Pendapatan per kapita Kabupaten Lembata meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita propinsi dan nasional;	a. PDRB Per Kapita (Rp Juta)	-	20	40,00 - 50,00
		b. Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	-	0,30	2,00-3,00
		c. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	-	0,21	2,00 - 3,00
2.	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	24,78	22,80	0,15 - 0,16
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,366	0,319 – 0,324	0,200 – 0, 257
3.	Daya saing daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	-	3,2	3,90 – 4,45
4.	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif;	Indeks Pembangunan Manusia	66,12	66,63	73,43
5.	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Indeks kualitas Lingkungan hidup (poin)	71,88	72,59	81-82,02

Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi NTT dan Hasil Proyeksi Kabupaten Lembata

4.2 MISI

Visi dan misi merupakan bagian dari hirarki tujuan. Pernyataan misi merupakan terjemahan dari pernyataan visi. Misi Kabupaten Lembata tahun 2025-2045 menunjukkan peran Kabupaten Lembata dalam pembangunan untuk mencapai keadaan sebagaimana diharapkan visi yang tertuang dalam RPJPD. Selain mengacu pada rumusan visi, pernyataan misi Kabupaten Lembata tahun 2025-2045 juga mempertimbangkan misi nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. ***Terdapat dua misi nasional yang dapat dijadikan acuan perumusan misi Kabupaten Lembata. Pertama, misi abadi negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Kedua, visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.*** Penjabaran misi abadi dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.



Tabel 4.3
Misi Abadi, RPJP Nasional, dan RPJPD Provinsi NTT

No.	Misi Abadi Nasional	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD Propinsi NTT 2025-2045
1	Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;	Mewujudkan transformasi sosial;	Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi Hak Dasarnya;
2	Memajukan kesejahteraan umum;	Mewujudkan transformasi ekonomi;	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3	Mencerdaskan kehidupan bangsa;	Mewujudkan transformasi tata kelola;	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif;
4	Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi;	Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan, Kepastian, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi;
5		Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;	Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6		Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas;	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8		Mewujudkan kesinambungan pembangunan.	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah

Sumber: UU Dasar Tahun 1945, Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Berdasarkan beberapa acuan misi di atas, maka dapat dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, yang dirinci sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya;

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek dalam pembangunan, sehingga diperlukan pengembangan SDM sesuai dengan tuntutan jaman. Pengembangan tersebut harus senantiasa ditujukan



terciptanya SDM yang tidak hanya berkualitas, namun juga berakhlak mulia dan berbudaya. Ketiga karakter SDM tersebut merupakan salah satu kunci sukses pembangunan di Kabupaten Lembata. Apabila SDM dengan karakter tersebut terwujud, diharapkan dapat menjadi modal dan penggerak pembangunan di segala bidang.

- a. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif dan adaptif. Peningkatan kualitas SDM sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan masyarakat Lembata sebagai insan yang berperan penting dalam pembangunan sesuai dengan posisi atau profesi masing-masing. Penciptaan SDM berkualitas dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang optimal, pelayanan kesehatan yang baik, pelatihan dan layanan kerja, pengenalan teknologi baru, serta memberikan kesempatan untuk beraktualisasi diri.
- b. Perwujudan SDM yang berakhlak mulia dapat dicapai dengan menjamin kebebasan beragama dan memelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Dengan demikian, segala perilaku SDM yang ada di Kabupaten Lembata didasarkan pada agama masing-masing dengan tetap menghormati serta toleransi satu sama lain.

Perwujudan SDM berbudaya dengan mengacu pada makna budaya sebagai suatu cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal baik dengan alam dan lingkungan hidupnya. Cakupan budaya meliputi segala hasil dari cipta, rasa, karsa dan karya baik dalam bentuk fisik materiil maupun psikologis, idiil dan spiritual. Pembentukan SDM berbudaya di Kabupaten Lembata dapat dicapai dengan mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara individu selaku warga masyarakat maupun secara kelembagaan.

2. Membangun Ekonomi Lembata yang maju, tangguh dan berdaya saing;

Pembangunan ekonomi yang Lembata yang maju, tangguh dan berdaya saing mengedepankan ide, kreativitas, pengetahuan dan teknologi sebagai faktor utama dalam produksi, dengan berbasis pada sector sumberdaya ekonomi hijau dan ekonomi biru dengan memperhatikan daya



dukung lahan dan daya dukung lingkungan. Pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi, meningkatkan nilai tambah. melalui hilirisasi produk ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Di dalam mata rantai hilirisasi tersebut, aktivitas budidaya pada bagian hulu dan pengolahan pada bagian tengah bermuara pada bagian hilir untuk menjangkau konsumen. Pariwisata merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi pada bagian hilir, karena memiliki keterkaitan ke belakang, dan depan, sambil mengantisipasi dampak ikutan (side effect) sehingga memberi dampak pelipatgandaan (multiplier effect) yang besar terhadap penciptaan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, yang pada ujungnya berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTT.

Seluruh upaya pembangunan dalam mewujudkan ekonomi Lembata yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan akan dilakukan dengan tetap memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dimaksud demi kelangsungan hidup generasi kini dan masa mendatang. Selanjutnya dapat dikembangkan agro bisnis, agro industri dan agro wisata untuk menciptakan daya saing daerah.

3. Mengembangkan transformasi tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif

Transformasi tata kelola Kabupaten Lembata dilakukan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dan handal. TIK ini tidak bersifat menggantikan birokrasi, namun berperan sebagai pendukung jalannya birokrasi di Kabupaten Lembata menjadi lebih efektif dan efisien. Birokrasi demikian dapat mewujudkan terselenggaranya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Misi transformasi tata kelola dapat dicapai apabila telah: (1) terwujudnya SDM aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan; (2) terwujudnya pelayanan publik prima yang berbasis TIK; (3) peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian



pembangunan; dan (4) terwujudnya lingkungan kelembagaan yang menghasilkan regulasi yang terpadu dan terintegrasi.

4. Mewujudkan Stabilitas Kabupaten Lembata yang adil, aman dan tertib

Stabilitas hukum, keamanan dan ketertiban akan memberikan rasa aman, adil dan nyaman. Stabilitas akan mendukung terlaksananya Pembangunan, demokrasi dan kestabilan ekonomi dan investasi di daerah. Para pelaku ekonomi atau investor memerlukan kepastian Hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan investasi. Pengelolaan stabilitas di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi, non diskriminatif.

5. Pembangunan inklusif, serta berketahanan sosial budaya dan ekologi;

Misi ini dimaksudkan agar semua proses pembangunan harus memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal, baik sebagai subjek maupun objek, dalam proses pembangunan, disertai rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan. Ciri-ciri dari pembangunan inklusif dapat dilihat pada ada tidaknya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan non diskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang saat proses pembangunan berlangsung.

Konsep pembangunan inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi dalam misi ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang.

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkualitas, merata dan berkeadilan;

Pembangunan harus dilakukan secara merata, didorong percepatannya, ditingkatkan daya saingnya secara seimbang, harmonis dan optimal, sehingga seluruh masyarakat di setiap wilayah berkesempatan terlibat dan menikmati hasil yang merata dan optimal dari pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya



Esensi pembangunan kewilayahan adalah mengembangkan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama berupa ekosistem (lingkungan dan ruang) dengan subsistem ekonomi, sosial dan budaya dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang menghasilkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan (seimbang, harmonis dan optimal). Kondisi Geografis Dan Demografi Kabupaten memiliki subsistem lingkungan dan ruang (ekosistem) serta sub subsistem ekonomi, sosial dan budaya yang bervariasi, baik potensi maupun karakteristiknya. Pembangunan yang mengabaikan aspek kewilayahan, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah, sehingga tujuan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sulit terwujud.

7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan nilai manfaat infrastruktur wilayah, prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata bertujuan untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas wilayah

Pengembangan Infrastruktur yang handal dan pemerataan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan infrastruktur, sarana prasarana wilayah diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan daerah

Kestinambungan pembangunan daerah mengandung makna proses dan hasil pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya harus koheren, meningkat dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Siklus kestinambungan pembangunan daerah tersebut, secara teknis harus



didukung dengan keterpaduan dan kohensi dari sisi perencanaan pembangunan, pelaksanaan (tatakelola) pembangunan dan pembiayaan pembangunan. Keberadaan ketiga unsur teknis tersebut perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, pencapaian kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat NTT adalah hasil dari proses pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan terwujudnya koherensi perencanaan pembangunan, tatakelola pembangunan yang adaptif serta kemampuan pembiayaan pembangunan yang semakin baik.

4.3 KESELARASAN VISI, MISI RPJPD DENGAN VISI, MISI RPJPN

Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 selanjutnya diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.



Tabel 4.4
Keselarasan Visi-Misi RPJPD Kabupaten Lembata dengan Visi-Misi
RPJPD Provinsi NTT dan RPJPN

RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045
Keselarasan Visi		
<p><i>Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan</i></p> <p>Sasaran Visi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan per kapita setara negara maju; 2. Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang; 3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat; 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; 5. Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>. 	<p><i>FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045</i></p> <p>Sasaran Visi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju; 2. Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang; 3. Daya Saing Daerah yang meningkat; 4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif; 5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>. 	<p><i>Taan Tou Menuju Lembata Maju dan Berkelanjutan</i></p> <p>Sasaran Visi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan per kapita Kabupaten Lembata meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita provinsi dan nasional; 2. Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang; 3. Daya saing daerah meningkat; 4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif; 5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>.
Keselarasan Misi		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan transformasi sosial; 2) Mewujudkan transformasi ekonomi; 3) Mewujudkan transformasi tata kelola; 4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi; 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; 6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi Hak Dasarnya; 2) Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; 3) Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif; 4) Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan, Kepastian, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya; 2) Membangun Ekonomi Lembata yang maju, tangguh dan berdaya saing; 3) Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif; 4) Mewujudkan Kabupaten Lembata yang adil, aman dan tertib; 5) Pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dan berketahanan sosial budaya dan ekologi;



RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045
berkualitas; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan.	5) Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan; 7) Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan; 8) Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah	6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkualitas, merata dan berkeadilan; 7) Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan; 8) Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah.



BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Visi dan misi perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lembata dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata agar lebih terarah dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja dalam rangka pencapaian visi daerah sejalan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Sementara itu, sasaran pokok merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045.

5.1 ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Pentahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana sebagaimana gambar berikut ini. Pentahapan tersebut menjadi panduan penyusunan arah kebijakan tahapan Pembangunan dalam RPJPD.

Gambar 5.1

Pentahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas 2023



P e m e r i n t a h K a b u p a t e n L e m b a t a

Arah kebijakan RPJPD Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 merupakan kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045. Tahapan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lembata direncanakan dalam 4 periode rentang waktu 5 tahunan.



Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lembata 2025-2045

Transformasi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Transformasi Indonesia	1. Mewujudkan SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya;	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM, berkualitas dan inklusi	Penguatan Daya Saing SDM yang berkelanjutan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Lembata yang unggul dan sejahtera
	2. Membangun Ekonomi Lembata yang maju, tangguh dan berdaya saing;	Pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi	Percepatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penguatan perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai ekspor yang kokoh untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis ekonomi hijau dan biru	Terwujudnya Kabupaten Lembata sebagai Daerah berpendapatan menengah
	3. Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Percepatan kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif	Perluasan Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas yang kompetitif	Mewujudkan Tata Kelola yang adaptif dan berintegritas
Landasan Transformasi	4. Mewujudkan Stabilitas Kabupaten Lembata yang adil, aman dan tertib	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Kabupaten Lembata yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan damai	Mewujudkan Kabupaten Lembata yang adil, aman dan damai
	5. Pembangunan inklusif, berketahanan sosial budaya dan ekologi;	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Meningkatkan ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Lembata yang berkelanjutan



Transformasi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kerangka Implementasi Transformasi	6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkualitas, merata dan berkeadilan	Pemerataan pembangunan antar wilayah	Mendorong percepatan pembangunan antar wilayah	Memperluas daya saing setiap daerah	Mewujudkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan
	7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	Menginisiasi pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Memantapkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Memperluas pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang kuat dan berdaya saing
	8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan daerah	Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki	Meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi yang dimiliki	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan	Menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah

Selain itu, Arah kebijakan Pembangunan Daerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah Kabupaten Lembata yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
Transformasi Sosial	1. Penataan upaya <i>promotive-preventif</i> dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	v	v	v	v
	2. Pemetaan dan penataan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang merata didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal.	v	v	v	v
	3. Pemetaan dan penataan pola pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.	v	v	v	v
	4. Penataan pola penurunan kasus stunting;	v	v	v	v
	5. Penataan pola guna pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau.	v	v	v	v



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
	6. Penataan akses pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan	v	v	v	v
	7. Penataan pola pendidikan wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah.	v	v	v	v
	8. Penataan pola pemerataan ketersediaan dan kualitas PAUD, SD dan SMP antar wilayah untuk memastikan dengan terwujudnya kualitas yang merata.	v	v	v	v
	9. Penataan pendidikan berkarakter dan berbudipekerti.	v	v	v	v
	10. Penurunan jumlah anak tidak sekolah dan putus sekolah.	v	v	v	v
	11. Penataan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern, adaptif serta merata.	v	v	v	v
	12. Penataan penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil.	v	v	v	v
	13. Penyusunan kurikulum yang mewujudkan pembelajaran yang efektif.	V	v	v	v
	14. Pemetaan dan penataan pola penanganan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.	V	v	v	v
	15. Penataan pola perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.	V	v	v	v
Transformasi Ekonomi	1. Identifikasi potensi guna pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif.	V	v	v	v
	2. Identifikasi potensi pengembangan sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran.	V	v	v	v
	3. Identifikasi guna pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan.	V	v	v	v
	4. Identifikasi guna pengembangan sector sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran.	V	v	v	v
	5. Pemetaan peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan.	V	v	v	v
	6. Identifikasi dan persiapan untuk pengembangan kawasan pariwisata.	V	v	v	v
	7. Identifikasi dan penataan pola pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata.	V	v	v	v
	8. Penataan untuk pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah.	V	v	v	v
	9. Strategi <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terutama pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	v	v	v



Pemerintah Kabupaten Lembata

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
	10. Penataan pola pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.	v	v	v	v
	11. Penataan penguatan TIK untuk memperluas akses pasar salah satunya dengan pemanfaatan <i>e-commerce</i> dan penguatan branding produk.	v	v	v	v
Transformasi Tata Kelola	1. Penyiapan optimalisasi regulasi.	V	v	v	v
	2. Penataan pola partisipasi Masyarakat.	V	v	v	v
	3. Penataan pola respon terhadap laporan pelayanan public masyarakat.	V	v	v	v
	4. Penataan penguatan kapasitas aparatur daerah dalam hal manajemen data, kapasitas SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	V	v	v	v
	5. Penataan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan berbasis digital.	V	v	v	v
	6. Penataan pola pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	V	v	v	v
	7. Penataan pola pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	V	v	v	v
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	V	v	v	v
	2. Peningkatan kapasitas fiscal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.	V	v	v	v
	3. Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan	V	v	v	v
	4. Pembiayaan Inovatif lainnya sesuai regulasi dan ketentuan, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	V	v	v	v
	5. Penguatan pengendalian inflasi daerah.	V	v	v	v
	6. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	V	v	v	v
Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	V	v	v	v
	2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	V	v	v	v
	3. Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.	V	v	v	v
	4. Penguatan kerjasama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak	V	v	v	v



Pemerintah Kabupaten Lembata

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
	masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan				
	5. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.	V	v	v	v
	6. Pengelolaan risiko bencana melibatkan multi actor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.	V	v	v	v
	7. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rain water harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya alokasi prioritas irigasi.	V	v	v	v
	8. Modernisasi irigasi.	V	v	v	v
	9. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	V	v	v	v
	10. Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	V	v	v	v
Implementasi Transformasi	1. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	V	v	v	v
	2. Pelaksanaan kerja sama antar daerah khususnya antar Kabupaten/Kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah.	V	v	v	v
	3. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata.	V	v	v	v
	4. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antar pulau untuk penumpang dan logistic serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.	V	v	v	v
	5. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Lewoleba yang andal dan modern dalam melayani mobilitas	V	v	v	v



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
	penumpang.				
	6. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.	V	v	v	v
	7. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	V	v	v	v
	8. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	V	v	v	v
	9. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	v	v	v	v
	10. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minim asiresidu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal seperti ganya melalui daur ulang).	v	v	v	v
	11. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	v	v	v	v
	12. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten Lembata dalam Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	v	v	v	v
	13. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	v	v	v	v
	14. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	v	v	v	v
	15. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi.	v	v	v	v
	16. Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.	v	v	v	v
	17. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	v	v	v	V

Sumber : Buku II, Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



5.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Lembata sesuai dengan muatan masing-masing misi secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Kondisi 2023	Target		
							2025	Kondisi Akhir 2045	
1	Mewujudkan derajat kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua	1		Usia Harapan Hidup	Tahun	67,87	67,91	72
			2	a.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kel. hidup	4	2	0
				b.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	9,40	8,00	1,76-0,92
				c.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Persen	-	19,8	6,5
				d.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	-	98	100
2	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas	Pendidikan berkualitas yang merata	3		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,12	66,63	73,43
			4	a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:				
				i. Literasi Membaca					
				1. SD		Persen	-	68,81	95,35
				2. SMP		Persen	-	65,68	92,2
				ii. Numerasi					
				1. SD		Persen	-	63,52	86,7



Pemerintah Kabupaten Lembata

				2. SMP	Persen	-	56,59	80
			b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:				
				i. Literasi Membaca				
				1. SD	Persen	-	68,81	95,35
				2. SMP	Persen	-	65,68	92,2
				ii. Numerasi				
				1.SD	Persen	-	63,52	86,7
				2. SMP	Persen	-	56,59	80
			c.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,5	9,7	12
			d.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	-	13,47-13,48	14,85-14,96
			e.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	-	22,12	100
3	Mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif	5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	24,78	22,80	0,16-0,15
			6.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	-	27,57	75
			7.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Orang	-	1.478	2.490-3.580
4	Mewujudkan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	8	Rasio PDRB Industri Pengelohan	Persen	-	0,21	2,00-3,00
			9	Pengembangan Pariwisata;				
			a.	Proporsi Kontribusi Pariwisata terhadap PDB	Persen	-	0,12	3-4,00
			b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jml Orang	-	410	976
			10	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	persen	-	0,30	2,00-3-00
				Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	persen		0,21	2,00-3,00
			11	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
			a.	Bumdesaktif (1 desa 1 bumdes).	Persen		34,4	100
			b.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	5,65	6,30	10,02
			12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,55	2,52	1.5-2.00
			13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,49	77,80	83,03



Pemerintah Kabupaten Lembata

			14		Indeks Literasi Digital Masyarakat		-	20,60	40,5
5	Mewujudkan Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	15		Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
				a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	-	67,03	83,47
6	Mewujudkan transformasi digital	Transformasi digital	16		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	-	5,52	7,00
7	Mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan global	Integrasi ekonomi domestik dan global	17		Kontribusi sector Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	-	4,58	12,00
8	Mewujudkan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	18		Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan				
				a.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan.	Persen	-	49,73	100
				b.	Persentase Desa Mandiri	Persen	0	0,06	5-6,5
9	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	19		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	34,53	36,00	70-80
			20		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ponit	2,15	2,50	3,00-3,50
			21		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	0,5	5
10	Mewujudkan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	Hukum berkeadilan, keamanan, tangguh dan demokrasi substansi	22		Angka Kriminilitas yang tertangani	Persen	8,35	8,70	15,35
			23		Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100
11	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	24		Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Persen	-	0,40	2-3,00
			25		Tingkat Inflasi	Persen	2,42	2,4	0,8-2,7
12	Mewujudkan ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar kawasan	Ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar kawasan	26		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentrangan, keindahan)	persen	100	100	100
13	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	27		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	53,30	65,00
			28		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	86,00	94,63-95,15



Pemerintah Kabupaten Lembata

14	Mewujudkan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat inklusif	29	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,61	91,81	95
			30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	60,10-60,14	92,25
15	Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	31	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	-	0,1	0,5
			32	Kualitas Lingkungan Hidup;				
			a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	71,88	72,59	81-82,02
			b.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	-	51,16	51,73-61,00
			c.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	-	10,00-10,30	20,25-30,00
16	Mewujudkan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	33	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan;				
			a.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persen	-	98,08	100
			b.	Indeks Ketahanan pangan	Persen	69,00	71,20	90-100
			c.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	-	78,91	100
17	Mewujudkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	34	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	144,46	139,23	113,47-110,00



5.3 UPAYA TRANSFORMASI SUPER PRIORITAS KABUPATEN LEMBATA (GAME CHANGER KABUPATEN LEMBATA)

Terdapat 20 Upaya Transformasi Super Prioritas atau *Game changers* dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang terbagi menjadi 5 transformasi yaitu: (1) transformasi sosial; (2) transformasi ekonomi; (3) transformasi tata kelola; (4) supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan; serta(5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dari 20 upaya transformasi tersebut, sebanyak 16 (enam belas) diadopsi oleh Kabupaten Lembata sebagaimana dirinci dalam Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4
Game Changers Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI	GAME CHANGER
Transformasi Sosial	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
	2. Peningkatan partisipasi murni lulusan SD/MI ke SMP/MTS
	3. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama <i>tuberculosis</i> dan Malaria)
	4. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (<i>Regsosek</i>) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
Transformasi Ekonomi	5. Peningkatan anggaran Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) daerah menuju peningkatan daya saing UMKM dan industry kecil menengah
	6. Fasilitasi UMKM dan industry kecil menengah berdaya saing berbasis komoditas unggulan lokal, padat karya terampil, teknologi tepat guna dan inovasi, serta berorientasi ekspor
	7. Percepatan transisi energy berkeadilan menuju pemanfaatan energy baru dan terbarukan secara berkelanjutan
	8. <i>Superplatform</i> untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
	9. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
Transformasi tata Kelola	10. Penguatan integritas partai politik dan organisasi masyarakat
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	11. Reformasi perencanaan dan kapasitas fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko
	12. Penerapan aturan fiscal adaptif, reformasi APBD, serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal
	13. Reformasi penerapan subsidi terutama energy terbarukan dan penyaluran pupuk tepat waktu dan sasaran
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	14. Penguatan karakter dan jati diri masyarakat Lembata yang berakhlak dan berbudaya
	15. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
	16. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu <i>FEW Nexus (food, energy, water)</i>

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045



Secara khusus, sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 (sub bab pengembangan pusat pertumbuhan wilayah), guna mendukung “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2045, maka kontribusi Kabupaten Lembata dalam transformasi ekonomi melalui penerapan **Ekonomi Hijau** dan pengembangan **Ekonomi Biru**.

1. Penerapan Ekonomi Hijau

Skema arah pengembangan wilayah Kabupaten Lembata melalui penerapan Ekonomi Hijau dengan prioritas yang dirinci sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan potensi sumber daya alam terbarukan sub sector kehutanan, pertanian, dan pariwisata;
- b. Potensi pengembangan untuk perwujudan konektivitas wilayah lingkup nasional, regional, dan lokal yang memadai meliputi system jaringan transportasi dan telekomunikasi;
- c. Peralihan menuju penggunaan sumber-sumber energy rendah karbon;
- d. Perwujudan industry pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah.

Berdasarkan arah pengembangan Kabupaten Lembata melalui ekonomi hijau, maka *game changers* yang mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 “Percepatan transisi energy berkeadilan menuju **pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)**”. Kabupaten Lembata memiliki dua potensi EBT yang terdapat di Kecamatan Atadei berupa panas bumi dan di Desa Waijaran, di Kecamatan Nubatukan yang sedang berproses persiapan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (<https://www.nttsatu.com>).

Berdasarkan Buku Potensi Panas Bumi yang dirilis Kementerian ESDM pada 2017, potensi berupa panas bumi di NTT mencapai 1.341,5 megawatt ekuivalen (MWe) yang terdiri dari potensi sumber daya dan potensi cadangan. Tabel 5.4 menunjukkan potensi terduga panas bumi di Nusa Tenggara Timur, dimana Kabupaten Lembata memiliki 3 lokasi potensi yaitu **Adum-Lembata, Atadei-Lembata, dan Roma-Ujolewung-Lembata**.



2. Penerapan Ekonomi Biru

Sektor kelautan sudah bukan kewenangan Kabupaten namun memperhatikan posisi Kabupaten Lembata sebagai kabupaten pulau yang berkaitan langsung dengan ekosistem pesisir maka kebijakan transformasi ekonomi tetap harus memperhatikan kebijakan pengembangan ekonomi biru. Skema arah pengembangan wilayah Kabupaten Lembata melalui Pengembangan Ekonomi Biru dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir (kegiatan wisata), peningkatan lapangan kerja dan upaya konservasi perairan laut dan pesisir, sebagai berikut:

1. Upaya konservasi perairan dan pesisir melalui: (1) perwujudan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil berupa suaka pulau kecil, yaitu Pulau Komba, Pulau Suanggi, Pulau Karang Wa'toya dan Pulau Karang Pahang Waq; dan (2) perlindungan kawasan ekosistem *mangrove*.
2. Pemanfaatan potensi sumber daya alam pesisir terbarukan melalui kegiatan wisata pesisir dan perwujudan kawasan pergaraman, dan budidaya perikanan pesisir.
3. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir melalui: (1) pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan, berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan Hukung; serta (2) Peningkatan terminal khusus perikanan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budidaya perairan, terminal khusus pariwisata untuk mendukung kegiatan wisata dan obyek wisata pesisir.



BAB 6

PENUTUP

6.1 PEDOMAN TRANSISI

Menjelang berakhirnya RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025, kebutuhan untuk penyusunan dokumen perencanaan masa depan menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, perlu disiapkan RPJPD Kabupaten Lembata berikutnya, yakni RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, sebagai pedoman yang mengarahkan perkembangan daerah dalam dua dekade mendatang. Tahun 2025 menjadi masa transisi yang penting, di mana RPJPD yang telah berjalan akan dievaluasi untuk mengukur pencapaian serta memetakan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menyusun rancangan awal RPJPD Kabupaten Lembata yang baru, sesuai dengan pedoman dan arah kebijakan pembangunan yang terkandung dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Dengan demikian, siklus perencanaan dan evaluasi yang teratur akan terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika serta tuntutan masyarakat dan lingkungan Kabupaten Lembata.

Dokumen RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 memiliki peran krusial sebagai panduan utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah dalam rentang waktu 20 tahun. RPJPD menjadi landasan dasar yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan yang lebih spesifik, dan disesuaikan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata untuk periode 2025-2045. Dalam dokumen ini, terdapat penjabaran strategis mengenai visi, misi, dan tujuan pembangunan yang menjadi pegangan bagi setiap langkah pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah.



6.2 KAJIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan fondasi penting yang harus dijunjung tinggi guna memastikan bahwa semua arah kebijakan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dan diimplementasikan secara efektif. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan mencakup berbagai aspek, mulai dari eksekusi rencana turunan hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi, beserta proses peninjauan kembali untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan terkini. Dalam konteks ini, peran lembaga terkait yang bekerja secara sinergis dan optimalisasi peran masyarakat merupakan elemen kunci yang tak terelakkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan. Sejalan dengan itu, beberapa skema konsep pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Calon Kepala Daerah Kabupaten Lembata perlu menjalani tahap pembelajaran dan pemahaman menyeluruh terhadap arah kebijakan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Lembata, terutama pada periode saat dia mencalonkan diri;
2. Setelah diterbitkannya dokumen RPJPD, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap arah kebijakan hingga target pembangunan jangka menengah lima tahunan tercakup dalam RPJMD. Dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan harus secara cermat mempertimbangkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD. Selain itu, setiap perangkat daerah diberikan keleluasaan untuk merumuskan dokumen perencanaan sektoral yang beragam dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD ini;
3. Dokumen RPJPD dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengharmonisasikan dokumen perencanaan pembangunan ruang yang terdapat dalam dokumen RTRW dan dokumen turunannya. Tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan dalam pembentukan tata ruang masyarakat yang sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam RPJPD;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kabupaten Lembata tahun 2025-2045;



5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dan seluruh pemangku kepentingan agar memerhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok yang tercantum di dalam RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
6. Monitoring harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu dalam kurun waktu seminimal-minimalnya 1 perodesasi (5 Tahun) sekali, untuk melihat perkembangan pencapaian target RPJPD;
7. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap 2 perodesasi (10 tahun) sekali, untuk mengetahui pencapaian target pembangunan, serta apakah diperlukan melakukan perbaikan pada dokumen RPJPD ini;
8. Apabila dalam berjalannya RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 terdapat kebutuhan untuk penyesuaian atas sasaran pokok, arah kebijakan, serta prioritas daerah, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku RPJPD dapat dirubah melalui proses dan tahapan yang mutatis mutandis seperti penyusunan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045.

6.3 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah serta tahap dan program prioritas pembangunan selama kurun waktu 20 tahun merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, perbankan serta masyarakat umum di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat selama 20 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 ini juga menjadi acuan bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar pijak dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Pemerintah Kabupaten Lembata

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan visi Kabupaten Lembata yaitu **“Taan Tou Menuju Kabupaten Lembata Maju dan Berkelanjutan”** perlu didukung oleh semua komponen yaitu: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang demokratis dan kuat; (2) konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada rakyat dan kelompok marginal; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dan bertanggungjawab.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, *30 Desember* 2024

 PENJABAT BUPATI LEMBATA, *fy*

PASKALIS OLA TAPO BALI